



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

IHPS I TAHUN 2021

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2021**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



1

2

3

4

1. Achsanul Qosasi - Anggota
2. Pius Lustrilanang - Anggota
3. Harry Azhar Azis - Anggota
4. Isma Yatun - Anggota



5

6

7

8

9

- 5. **Agung Firman Sampurna** - Ketua
- 6. **Agus Joko Pramono** - Wakil Ketua
- 7. **Hendra Susanto** - Anggota
- 8. **Daniel Lumban Tobing** - Anggota
- 9. **Bahrullah Akbar** - Anggota



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

IHPS I TAHUN 2021

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2021**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2021

Tim Penyusun IHPS I Tahun 2021

Ketua: Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.; **Wakil Ketua:** Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA. QGIA.; **Anggota:** Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.; Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.; Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.; Dr. Isma Yatun, M.T., CSFA., CFrA.; Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.; Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.; Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.

ISBN 978-623-97718-1-2

xxiii + 379 hlm

17,5 x 24,8 cm

Editor:

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara

Penulis:

Tim Penyusun IHPS I Tahun 2021

Penata Letak:

Tim Penyusun IHPS I Tahun 2021

Perancang Sampul:

Tim Penyusun IHPS I Tahun 2021

Foto Sampul:

Tim Penyusun IHPS I Tahun 2021

Diterbitkan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Jalan Gatot Subroto Kav. 31

Jakarta Pusat 10210

Tel. (6221) 25549000, Faks. (6221) 57950288

Website: <http://www.bpk.go.id>

Email: eppid@bpk.go.id

Cetakan Pertama: September 2021

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan **Secara Komersial** dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada masa pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyelesaikan tugas pemeriksaan dalam semester I tahun 2021 dengan sebaik-baiknya serta memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah dengan tepat waktu.

IHPS I Tahun 2021 ini merupakan ikhtisar dari 732 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 673 laporan keuangan, 39 hasil pemeriksaan kinerja, dan 20 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT)-kepatuhan.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPS I Tahun 2021 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari APBN/APBD. Selain itu, IHPS I Tahun 2021 menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA.

IHPS I Tahun 2021 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya serta dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS I Tahun 2021 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS, dan informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI. Sedangkan penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2021.

BPK berharap IHPS I Tahun 2021 ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

Jakarta, September 2021
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua,



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
Tentang BPK	xiv
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	29
Pemeriksaan Keuangan	32
• Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	32
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	32
• Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal	46
• Hasil Reviu atas Kesenambungan Fiskal	47
• Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	51
• Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga	54
• Opini	54
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	62
• Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri	73
• Opini	73
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	76
Pemeriksaan Kinerja	84
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	84
• Penanganan Pandemi COVID-19	84
• Badan Intelijen Negara	84
• Unit Organisasi TNI AD	85
• Unit Organisasi MABES TNI	86
• Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor	87

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	89
• Pemeriksaan Kepatuhan	91
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	91
• Penyelenggaraan Pilkada Serentak	91
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	93
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	94
BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah	99
Pemeriksaan Keuangan	102
• Opini	102
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	110
Pemeriksaan Kinerja	122
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	123
• Penanaman Modal Daerah	123
• Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah	123
• Dana Bagi Hasil	123
• Pengelolaan Dana Bagi Hasil	123
• Peningkatan Pajak Daerah	128
• Peningkatan Pajak Aceh dalam Rangka Mendukung Kemandirian Fiskal	128
• Efektivitas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui PKB dan BBNKB	128
• Penyelenggaraan dan Pelayanan Samsat dalam Rangka Intensifikasi Penerimaan PKB dan BBNKB	132
• Efektivitas Pengelolaan PKB dan BBNKB	136
• Peningkatan Ketahanan Pangan	139
• Efektivitas Peningkatan Ketahanan Pangan Aspek Ketersediaan Pangan	139
• Pembangunan Destinasi Pariwisata	141
• Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata	141
• Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perekonomian Baru	144
• Efektivitas Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perekonomian Baru	144

• Pengelolaan Belanja Daerah	144
• Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah dalam Mendukung Capaian Indeks Pembangunan Manusia	144
• Pembangunan Manusia dan Penyediaan Rumah Layak Huni	148
• Pembangunan Manusia dan Penyediaan Rumah Hunian Layak Bagi Masyarakat Miskin	148
• Peningkatan Sumber Daya Manusia	150
• Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>	150
• Efektivitas Komitmen dan Konvergensi Program dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i>	150
• Efektivitas Upaya Pemerintah Dalam Mendukung Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>	151
• Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	154
• Efektivitas Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA dan SMK	154
• Efektivitas Program Pemenuhan Prasarana Pendidikan SMAN dan SMKN	155
• Pengelolaan Program Beasiswa	157
• Efektivitas Pengelolaan Program Beasiswa	157
• Penguatan Infrastruktur	159
• Penyediaan Hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	159
• Penyediaan Unit Hunian yang Terjangkau dan Berkelanjutan untuk MBR	159
• Pengelolaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Mencapai Target Kemantapan Jalan	162
• Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	162
• Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	167
• Efektivitas Program dan Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan	169
• Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Kemantapan Jalan	174
• Konektivitas Antarwilayah	177
• Efektivitas Konektivitas Infrastruktur Kemantapan Jalan	177
• Upaya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	179

• Efektivitas Peningkatan Konektivitas Antarwilayah Melalui Program Infrastruktur Jalan dan Jembatan	181
• Pengelolaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan	181
• Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Gedung dan Bangunan	181
• Efektivitas Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Fisik Jalan, Jembatan, serta Gedung dan Bangunan	185
• Penggunaan Tenaga Kerja dalam Pekerjaan Infrastruktur Jalan	189
• Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Penggunaan Tenaga Kerja Setempat dalam Pekerjaan Infrastruktur Jalan secara Padat Karya	189
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	192
• Pengamanan dan Pemanfaatan Aset	192
• Efektivitas Upaya Pengamanan Barang Milik Daerah	192
• Efektivitas Pengamanan dan Pemanfaatan Aset	194
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	196
• Pemeriksaan Kepatuhan	196
• Penguatan Infrastruktur	196
• Pengelolaan Belanja Daerah Infrastruktur	198
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	199
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	200
BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya	205
Pemeriksaan Keuangan	208
• Bank Indonesia	208
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	209
• Otoritas Jasa Keuangan	213
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	213
• Lembaga Penjamin Simpanan	215
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	215
• Badan Pengelola Keuangan Haji	218
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	219

Pemeriksaan Kinerja	221
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	221
• Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	221
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	224
• Pemeriksaan Kepatuhan	224
• Pemeriksaan Sesuai dengan Mandat	224
• Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah	226
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	227
• Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	227
• Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik	229
• Pengelolaan Belanja Operasional, Pengelolaan Aset KKKS dan PNBK pada SKK MIGAS	236
• Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Migas	238
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	240
BAB IV Hasil Pemantauan BPK	245
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	246
• Pemantauan TLRHP 2005-2009	250
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	251
• Pemantauan TLRHP 2015-2019	252
• Pemantauan TLRHP Tahun 2020-Semester I 2021	253
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	256
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	256
• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	257
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	257
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	258
• Pemerintah Pusat	261
• Pemerintah Daerah	261

• BUMN	261
• BUMD	261
Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	262
Lampiran	266
Daftar Singkatan & Akronim	346
Glosarium	368
Daftar Lampiran pada <i>Flash Disk</i>	378

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2021
Tabel 2	Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2021 Berdasarkan Pengelola Anggaran
Tabel 1.1	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020
Tabel 1.2	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020
Tabel 1.3	Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020
Tabel 1.4	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2020
Tabel 1.5	Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2020
Tabel 1.6	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini
Tabel 2.2	Daftar Pemerintah Daerah dengan Opini Selain WTP Antara Lain Karena Permasalahan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PC-PEN
Tabel 2.3	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2020
Tabel 2.4	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2020
Tabel 2.5	Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2020
Tabel 2.6	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah
Tabel 3.1	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Grafik

Grafik 1	Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2020
Grafik 2	Opini LKPD Tahun 2020
Grafik 3	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-Semester I 2021
Grafik 4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2021 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 1.1	Tren Perubahan Utang Pemerintah, Biaya Bunga, Produk Domestik Bruto, dan Penerimaan Negara (Pajak) Tahun 2011-2020
Grafik 1.2	Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2020
Grafik 2.1	Opini LKPD Tahun 2020
Grafik 4.1	Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-Semester I 2021 Menurut Jumlah Rekomendasi
Grafik 4.2	Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas Per 30 Juni 2021 Menurut Periode RPJMN
Grafik 4.3	Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas Per 30 Juni 2021 atas LHP yang Diterbitkan pada Tahun 2020-Semester I 2021
Grafik 4.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2021 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 4.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2021 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 4.6	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-30 Juni 2021 oleh Instansi yang Berwenang

Daftar Gambar

Gambar 1	Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2021
Gambar 2	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021
Gambar 1.1	Hasil Pemeriksaan Atas LKPP Tahun 2020
Gambar 1.2	Hasil Reviu BPK
Gambar 1.3	Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020
Gambar 1.4	Daftar Opini LKPHLN Tahun 2016-2020
Gambar 1.5	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat
Gambar 2.1	Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2020
Gambar 2.2	Peta Opini LKPD Tahun 2020
Gambar 2.3	Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah
Gambar 2.4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Gambar 2.5	Peningkatan Pajak Aceh dalam Rangka Mendukung Kemandirian Fiskal
Gambar 2.6	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata
Gambar 2.7	Efektivitas Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perekonomian Baru
Gambar 2.8	Efektivitas Upaya dalam Mendukung Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>
Gambar 2.9	Efektivitas Peningkatan Konektivitas Antarwilayah melalui Program Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Gambar 2.10	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Penggunaan Tenaga Kerja Setempat dalam Pekerjaan Infrastruktur Jalan secara Padat Karya
Gambar 2.11	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah
Gambar 3.1	Hasil Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya Tahun 2020
Gambar 3.2	Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Perizinan dan Pembebasan Lahan, serta Pengakhiran Masa Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi
Gambar 3.3	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya
Gambar 3.4	Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik

Daftar Lampiran

Lampiran A	
A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2021 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2021 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran B	
B.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020
B.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020
B.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2020
B.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2020
B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran C	
C.1.1	Daftar Opini LKPD Tahun 2016-2020
C.1.2	Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2020
C.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2020
C.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2020
C.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
C.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan

Lampiran D

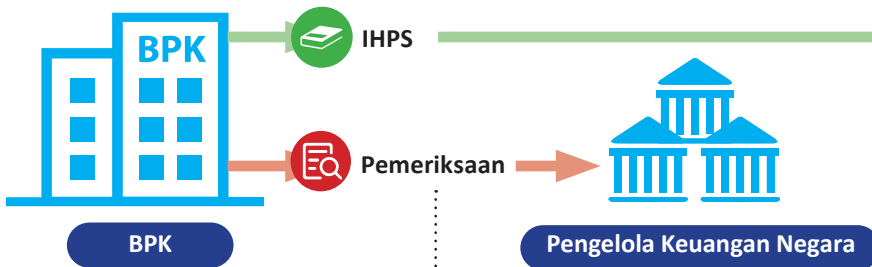
D.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2020
D.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2020
D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.3.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.3.2	Perhitungan Subsidi/KPP Per 31 Desember 2020

Lampiran E

E.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 30 Juni 2021
E.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-30 Juni 2021 dengan Status Telah Ditetapkan
E.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2005-30 Juni 2021 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD

Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.



Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK

DISAMPAIKAN KEPADA Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR

hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

VISI

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.

MISI

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan.
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara.
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Tema & Fokus Pemeriksaan

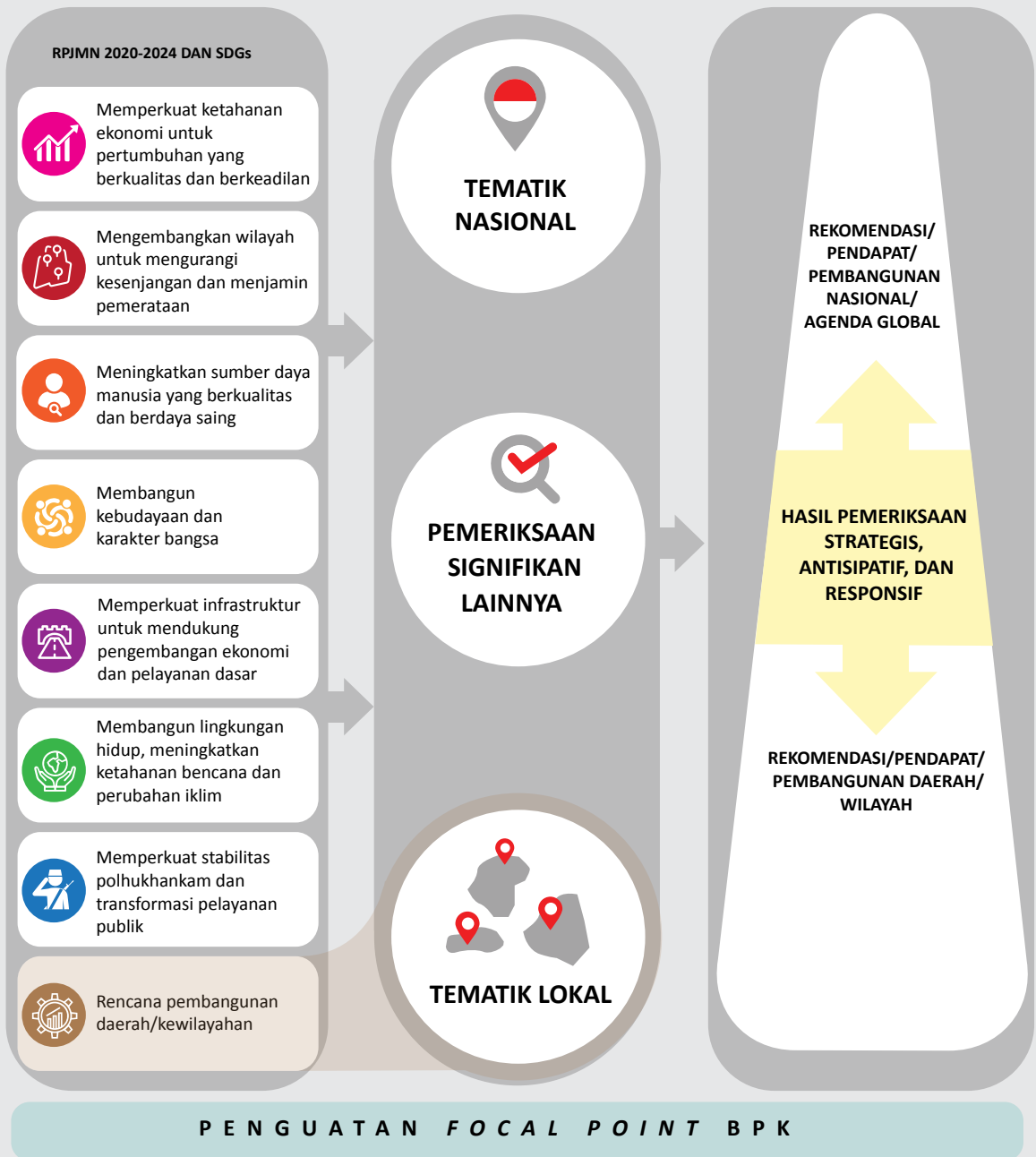
BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020–2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional, yaitu: 1) Agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut Penguatan Ketahanan Ekonomi; 2) Agenda mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut Pengembangan Wilayah; 3) Agenda meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut Peningkatan Sumber Daya Manusia; 4) Agenda revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) Agenda memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut Penguatan Infrastruktur; 6) Agenda membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut Pembangunan Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; serta 7) Agenda memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, selanjutnya disebut Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Selain RPJMN, BPK juga akan memperhatikan rencana pembangunan daerah pada RPJMD dalam melaksanakan pemeriksaan pada pemerintah daerah.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN RENSTRA BPK 2020-2024



KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



-  Kantor Pusat
-  Badan Diklat
-  Kantor Perwakilan
-  Balai Diklat



Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

SESUAI dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.

Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA., QGIA.

Wakil Ketua BPK RI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Hendra Susanto, S.T., M. Eng., M.H., CSFA., CFrA.

Anggota I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.

Anggota II



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.

Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenparekraf, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, BRIN, Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, BP Tapera, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BP2MI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPIP, BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Isma Yatun, M.T., CSFA., CFrA.

Anggota IV



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.

Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.

Anggota VI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.

Anggota VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 732 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2021 yang terdiri atas 673 LHP keuangan (91,9%), 39 LHP kinerja (5,4%), dan 20 LHP dengan tujuan tertentu/DTT-Kepatuhan (2,7%) seperti disajikan pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2021

Pengelola Anggaran/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
 Pemerintah Pusat	133	1.163	3.114
• Pemeriksaan Keuangan	128	1.133	3.057
• Pemeriksaan Kinerja	4	24	41
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	1	6	16
 Pemerintah Daerah	576	7.095	19.695
• Pemeriksaan Keuangan	541	6.809	18.922
• Pemeriksaan Kinerja	34	284	765
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	1	2	8
 BUMN dan Badan Lainnya	23	225	547
• Pemeriksaan Keuangan	4	31	81
• Pemeriksaan Kinerja	1	30	48
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	18	164	418
 Total	732	8.483	23.356
• Pemeriksaan Keuangan	673	7.973	22.060
• Pemeriksaan Kinerja	39	338	854
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	20	172	442

Keterangan : * Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan investigatif dan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik.

Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Upaya Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara, Peningkatan Penerimaan, dan Pemulihan Kerugian

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan sebesar Rp8,37 triliun, meliputi 6.617 (46%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 (52%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp8,26 triliun, serta 372 (2%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp113,13 miliar.

Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 7.512 permasalahan, di antaranya sebanyak 4.774 (64%) sebesar 8,26 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 3.104 (65%) permasalahan sebesar Rp1,94 triliun.
- Potensi kerugian sebanyak 612 (13%) permasalahan sebesar Rp776,45 miliar.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 1.058 (22%) permasalahan sebesar Rp5,55 triliun.

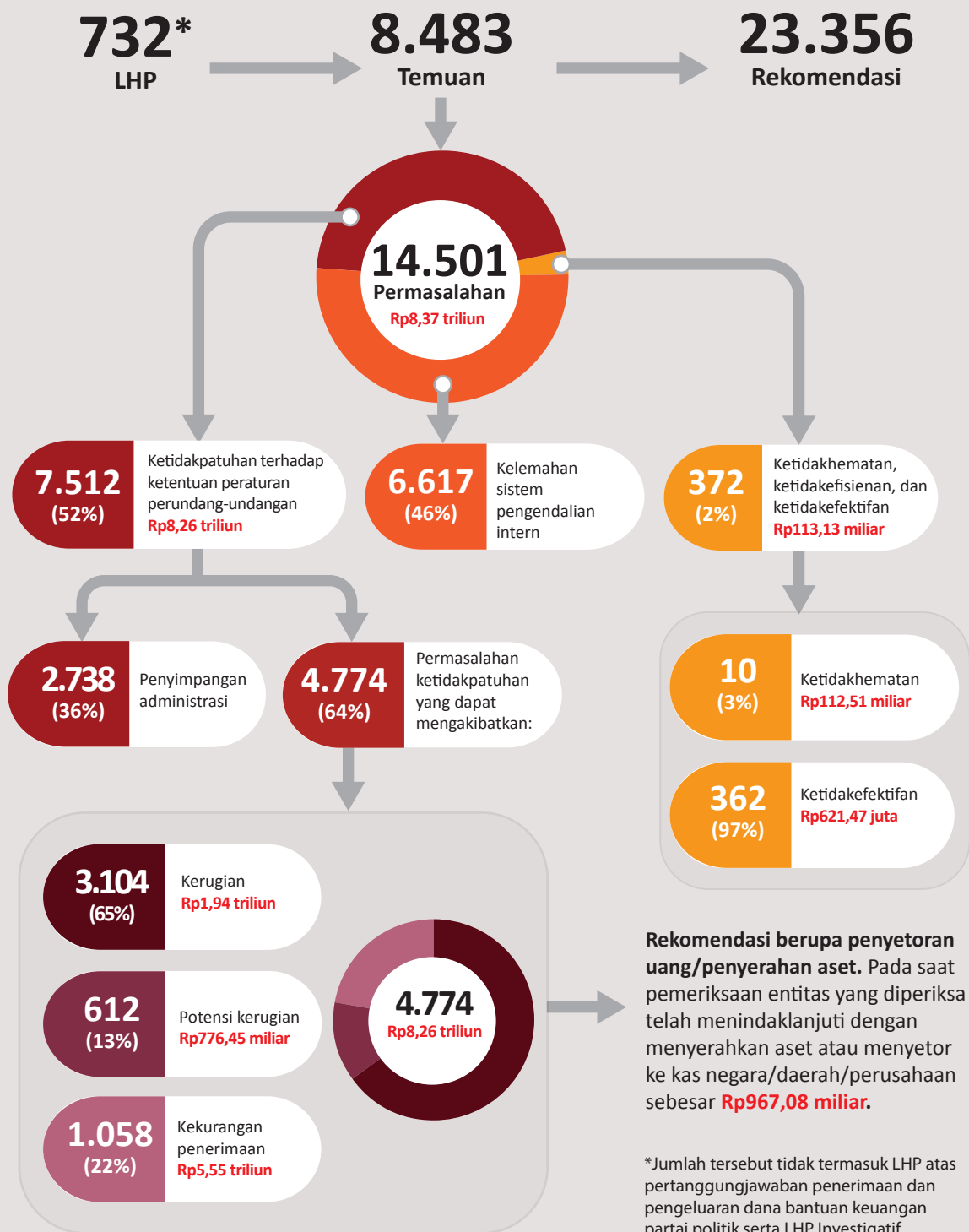
Selain itu, terdapat 2.738 (36%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 372 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp113,13 miliar, terdapat 10 (3%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp112,51 miliar dan 362 (97%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp621,47 juta.

Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan semester I tahun 2021 disajikan pada *Gambar 1*. Sedangkan rekapitulasi hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola anggaran dapat dilihat pada *Tabel 2*.

GAMBAR 1

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2021



TABEL 2
HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2021
BERDASARKAN PENGELOLA ANGGARAN



		Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	BUMN & Badan Lainnya	Total
		Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)
A	Kelemahan SPI	1.049	5.369	199	6.617
	• Kelemahan SPI	1.049	5.369	199	6.617
B	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	1.102 2.626.083,18	6.303 2.081.669,31	107 3.555.571,54	7.512 8.263.324,03
	• Kerugian	439 720.467,49	2.650 1.196.903,55	15 21.004,20	3.104 1.938.375,24
	• Potensi Kerugian	57 271.751,72	550 260.541,39	5 244.162,68	612 776.455,79
	• Kekurangan Penerimaan	169 1.633.863,97	855 624.224,37	34 3.290.404,66	1.058 5.548.493,00
	Sub Total Berdampak Finansial	665 2.626.083,18	4.055 2.081.669,31	54 3.555.571,54	4.774 8.263.324,03
	• Penyimpangan Administrasi	437 -	2.248 -	53 -	2.738 -
C	Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	28 -	301 -	43 113.139,35	372 113.139,35
	• Ketidakhematan	1 -	1 -	8 112.517,88	10 112.517,88
	• Ketidakefisienan	- -	- -	- -	- -
	• Ketidakefektifan	27 -	300 -	35 621,47	362 621,47
TOTAL A+B+C		2.179 2.626.083,18	11.973 2.081.669,31	349 3.668.710,89	14.501 8.376.463,38
Penyetoran uang/ penyerahan aset		583.519,86	310.621,23	72.944,10	967.085,19

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 23.356 rekomendasi antara lain:

- Terkait dengan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian dan potensi kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.
- Terkait dengan permasalahan pengakuan hak negara di bidang perpajakan dan kewajiban program pensiun pemerintah, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam menyusun dan merevisi kebijakan akuntansi pajak yang mencakup seluruh transaksi pajak. Selain itu, Menteri Keuangan agar melakukan persiapan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 10 pada tahun 2021, termasuk upaya penyelesaian penyediaan standar akuntansi yang akan menjadi rujukan dalam penyajian dan pengungkapan kewajiban jangka panjang atas program pensiun pemerintah di masa depan.
- Terkait dengan permasalahan mekanisme pelaporan keuangan negara dan pelaksanaan belanja dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease-19/COVID-19* dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN), BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), termasuk penyusunan asersi manajemen atas pemberian insentif perpajakan dalam rangka implementasi Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020. Selain itu, Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan program PC-PEN untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
- Terkait dengan permasalahan penyelenggaraan kebijakan penanaman modal daerah, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah terkait agar mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, serta menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait agar melakukan kajian atas perda/perkada yang terkait dengan pemberian insentif/kemudahan penanaman modal.

- Terkait dengan permasalahan upaya pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting*, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah terkait agar untuk melakukan evaluasi, menyusun, dan merumuskan program yang lebih tepat untuk percepatan penanganan *stunting*.
- Terkait dengan permasalahan penyelenggaraan subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP), BPK merekomendasikan kepada BUMN/anak perusahaan selaku operator agar melakukan koreksi atas subsidi/KPP tahun 2020 sebesar Rp1,85 triliun.

Terhadap rekomendasi BPK tersebut, beberapa pejabat entitas telah menindaklanjuti antara lain dengan:

- Menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp967,08 miliar atau (11,7%) dari nilai permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebesar Rp8,26 triliun.
- BUMN/anak perusahaan selaku operator subsidi/KPP telah melakukan koreksi subsidi/KPP, sehingga pemerintah dapat menghemat pengeluaran negara sebesar Rp1,85 triliun.

Dengan melaksanakan rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efektif, program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian segera dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih berkualitas dan bermanfaat untuk mewujudkan tujuan bernegara.

Dalam IHPS I Tahun 2021 ini, BPK mengelompokkan hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat (Bab I); pemerintah daerah (Bab II); serta BUMN dan badan lainnya (Bab III). IHPS I Tahun 2021 juga memuat ikhtisar hasil pemantauan BPK pada Bab IV.

IHPS I Tahun 2021 menyajikan hasil pemeriksaan atas 4 agenda pembangunan nasional, yang tercantum pada RPJMN 2020-2024, yaitu 1) Penguatan ketahanan ekonomi; 2) Peningkatan sumber daya manusia; 3) Penguatan infrastruktur; dan 4) Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS I Tahun 2021 memuat ikhtisar atas 133 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 128 hasil pemeriksaan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 1 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat merupakan ringkasan dari 128 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, 85 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 (tidak termasuk LK BPK Tahun 2020 yang diperiksa KAP Husni, Wibawa & Rekan), dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020. Untuk mendukung pemeriksaan LKBUN Tahun 2020, BPK memeriksa 11 laporan keuangan Unit Akuntansi Pengelola Anggaran/Barang (UAKPA/B) Bagian Anggaran (BA) BUN pada kementerian/lembaga (K/L) terkait dan tidak diberikan opini. Selain itu, BPK memeriksa 30 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2020.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

PEMERIKSAAN atas LKPP Tahun 2020 meliputi Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain memberikan opini, BPK menyampaikan 26 temuan yang dimuat dalam LHP atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2020. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pemeriksaan LKPP, sejak tahun 2007 BPK melakukan reviu atas transparansi fiskal. Selanjutnya, untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan International Organization of Supreme Audit Institutions Principles-12

(INTOSAI P-12) tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions*, sejak tahun 2020 BPK juga melakukan reviu atas kesinambungan fiskal tahun 2019 dan reviu atas kemandirian fiskal pemda tahun 2018 dan 2019.

Hasil reviu mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- Hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2020 mengungkapkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 19 kriteria atau 40,42%, level *Good* sebanyak 17 kriteria atau 36,17%, level *Basic* sebanyak 10 kriteria atau 21,28%, dan level *Not Met* sebanyak 1 (satu) kriteria atau 2,13%. Selain itu, terdapat satu kriteria yang tidak dapat dinilai (*Not Applicable*).
- Hasil reviu atas kesinambungan fiskal tahun 2020 mengungkapkan antara lain adanya tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan negara. Hasil reviu menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah meningkatkan Defisit, Utang, dan SiLPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal. Selain itu, indikator kerentanan utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR) serta indikator kesinambungan fiskal (IKF) 2020 sebesar 4,27% telah melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0%.
- Hasil reviu atas kemandirian fiskal pemda tahun 2020 melalui pendekatan kuantitatif menunjukkan antara lain terdapat kesenjangan kemandirian fiskal yang tinggi antar pemerintah daerah. Dari total 503 pemda yang dievaluasi, 10 pemda masuk kategori mandiri, 50 pemda dalam kategori menuju kemandirian dan 443 masuk dalam kategori belum mandiri. Selain pendekatan kuantitatif, reviu kemandirian fiskal dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menunjukkan bahwa kualitas desentralisasi fiskal pada 4 pemda yang diuji petik masuk ke dalam kategori Sangat Baik.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

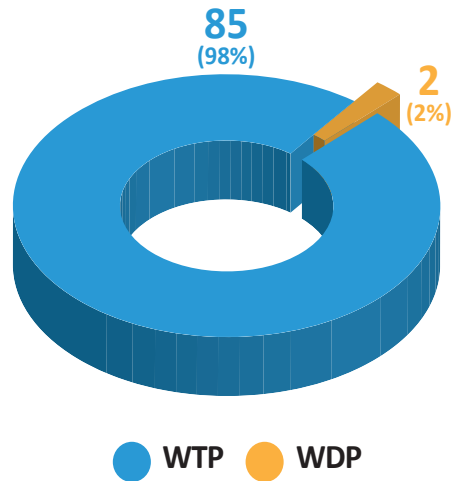
Capaian opini WTP LKKL Tahun 2020 sebesar 98% telah melampaui target RPJMN 2020–2024 sebesar 91%.

HASIL pemeriksaan BPK atas 85 LKKL dan 1 LK BUN Tahun 2020 mengungkapkan opini WTP atas 83 LKKL dan 1 LKBUN dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 2 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2020 yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik dan memperoleh opini WTP. Secara keseluruhan, pada tahun 2020 K/L yang memperoleh opini WTP sebanyak 84 K/L dan 1 BUN (98%) dan opini

WDP sebanyak 2 K/L (2%), seperti disajikan pada Grafik 1. Capaian ini merupakan hasil usaha pemerintah dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I.

Grafik 1. Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2020



Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2020

Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

PADA semester I tahun 2021, BPK memeriksa 30 LKPHLN Tahun 2020. Sumber pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri tersebut, 11 berasal dari Asian Development Bank (ADB), 4 dari World Bank, 11 dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 3 dari International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan 1 dari Global Financing Facility (GFF). Hasil pemeriksaan BPK atas 30 LKPHLN Tahun 2020 seluruhnya mengungkapkan opini WTP. Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 96 temuan yang memuat 138 permasalahan yang terdiri atas 62 permasalahan SPI dan 76 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp25,32 miliar.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 4 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, di antaranya:

Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor TA 2019 s.d. Semester I TA 2020 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta. Ditjen Hubdat telah melakukan beberapa perbaikan dalam pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor, antara lain: 1) dalam pemeriksaan kinerja pelayanan dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada tahun 2017 diketahui terdapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebesar Rp386,46 miliar. PNBP SRUT tersebut mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi sebesar Rp1,23 triliun (218,91%); dan 2) penggunaan aplikasi E-SRUT membantu mempercepat dan mempermudah penerbitan SRUT serta mengefisienkan anggaran sebesar lebih kurang Rp20,00 miliar per tahun.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Ditjen Hubdat belum dapat memastikan semua kendaraan bermotor telah melakukan registrasi uji tipe. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain: 1) Ditjen Hubdat belum memperoleh data produksi dan penjualan kendaraan yang dilaporkan Agen Pemegang Merk (APM) sebagai dasar penghitungan PNBP SRUT; dan 2) Sistem akuntansi PNBP SRUT belum memadai.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu–Kepatuhan

IKHTISAR hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)- kepatuhan memuat 1 hasil pemeriksaan dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam dan tranformasi pelayanan publik. Pemeriksaan tersebut terkait penyelenggaraan pilkada serentak.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak

HASIL pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak pada tahun 2020 telah sesuai dengan tahapan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pengadaan barang dan jasa terkait logistik serta pembayaran honorarium pilkada serentak tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 adalah jaminan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarung Tangan Latex dan *Thermogun* pada KPU Kabupaten/ Kota yang diputus kontrak belum dicairkan, mengakibatkan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp2,26 miliar. Selain itu, terdapat pembayaran honorarium tim kelompok kerja pada KPU tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja honor *output* kegiatan sebesar Rp1,19 miliar.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

IHPS I Tahun 2021 memuat ikhtisar atas 576 hasil pemeriksaan pada pemda yang terdiri atas 541 hasil pemeriksaan keuangan, 34 hasil pemeriksaan kinerja, dan 1 hasil pemeriksaan DTT.

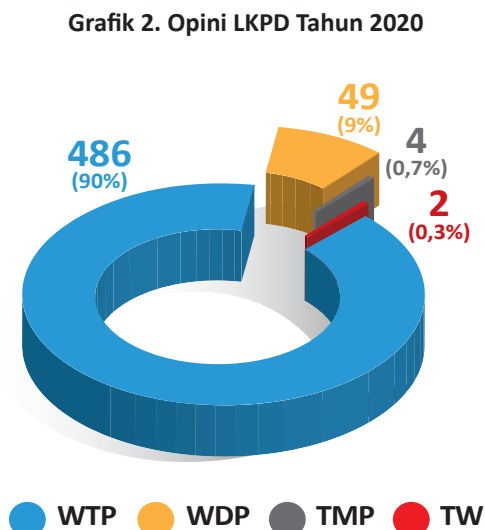
Pemeriksaan Keuangan

DALAM rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Capaian opini WTP LKPD Tahun 2020 telah melampaui target RPJMN 2020-2024

IHPS I Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan atas 541 (99%) LKPD Tahun 2020 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2020. Sebanyak 1 pemda belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemkab Waropen di Provinsi Papua. Terhadap 541 LKPD Tahun 2020 tersebut, BPK memberikan 486 opini WTP (90%), 49 opini WDP (9%), 4 opini TMP (0,7%), dan 2 opini TW (0,3%) seperti disajikan pada *Grafik 2*.



Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai 33 dari 34 pemerintah provinsi (97%), 365 dari 415 pemerintah kabupaten (88%), dan 88 dari 93 pemerintah kota (95%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 91%, 77%, dan 91% di tahun 2020. Capaian ini merupakan hasil usaha pemda dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II.

Pemeriksaan Kinerja

DALAM rangka memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas hasil pemeriksaan LKPD, pada semester I tahun 2021 BPK melakukan pemeriksaan kinerja terhadap 34 objek pemeriksaan pemprov. Pemeriksaan dilakukan atas 4 tema, yaitu: (1) Penguatan ketahanan ekonomi 13 objek pemeriksaan; (2) Peningkatan sumber daya manusia sebanyak 5 objek pemeriksaan; (3) Penguatan infrastruktur sebanyak 14 objek pemeriksaan; dan (4) Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik sebanyak 2 objek pemeriksaan.

Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan kebijakan penanaman modal daerah TA 2020 yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan instansi terkait lainnya. Pemprov Jawa Tengah telah memiliki capaian, antara lain: 1) telah berhasil merealisasikan nilai penanaman modal sebesar 201,86% dari target yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); dan 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Jawa Tengah juga telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Mikro Kecil (Si Mike) pada tahun 2020.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Jawa Tengah, maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan kebijakan penanaman modal daerah. Permasalahan tersebut antara lain: 1) regulasi dan ketentuan yang mendukung kebijakan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya tersedia; dan 2) sistem informasi pelayanan perizinan Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya terintegrasi secara *online* dengan aplikasi perizinan milik organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lain.

Pengelolaan Dana Bagi Hasil

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2019-2020 dilaksanakan pada Pemprov Bengkulu. Pemprov Bengkulu telah melakukan upaya, antara lain: 1) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu sebagai OPD yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan DBH Pajak Provinsi telah didukung oleh struktur organisasi yang ditetapkan dalam Pergub. Selain itu, 2) Pemprov Bengkulu telah mengelola data kendaraan bermotor/data wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) menggunakan aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas dalam pengelolaan DBH Pajak Provinsi. Permasalahan tersebut antara lain: 1) pada aspek kelembagaan dan tata laksana Pemprov Bengkulu belum memadai yaitu belum memiliki petunjuk pelaksanaan dan SOP yang memadai terkait dengan pengelolaan DBH Pajak Provinsi; dan 2) kegiatan penyaluran DBH berupa informasi transfer dan penyaluran DBH Pajak Provinsi belum memadai.

Peningkatan Pajak Aceh dalam rangka Mendukung Kemandirian Fiskal

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya peningkatan Pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal dilaksanakan pada Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Aceh, antara lain: 1) regulasi yang mengatur tentang Pajak Aceh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya; dan 2) intensifikasi Pajak Aceh telah dilaksanakan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas upaya peningkatan Pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal. Permasalahan tersebut antara lain: 1) struktur organisasi pengelola Pajak Aceh dan sumber daya manusia (SDM) pengelola Pajak Aceh belum memadai; dan 2) sistem pengelolaan data penerimaan Pajak Aceh belum sepenuhnya menghasilkan informasi yang memadai.

Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya pemda dalam membangun destinasi pariwisata TA 2018, 2019, dan 2020 dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dan instansi terkait lainnya. Pemda DIY telah melakukan upaya, antara lain: 1) telah mengkaji, mencantumkan, dan menetapkan kebijakan, strategi, sasaran, dan program pembangunan destinasi pariwisata pada dokumen perencanaan daerah; dan 2) melakukan kegiatan pembangunan beberapa fasilitas kepariwisataan dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan signifikan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemda DIY, maka dapat memengaruhi efektivitas upaya pemda dalam membangun destinasi pariwisata. Permasalahan tersebut antara lain: 1) pengembangan rencana induk/detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah (KPD) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) belum disusun secara memadai sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda); dan 2) sinkronisasi Ripparda Pemda DIY dan kabupaten belum memadai.

Efektivitas Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perekonomian Baru

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembangunan dan pengembangan pusat perekonomian baru tahun 2020 dilaksanakan pada Pemprov Bali. Pemprov Bali telah melakukan upaya, antara lain: 1) telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan melalui kunjungan lapangan ke lokasi usaha dengan menggunakan Dana Dekonsentrasi dari BKPM dan APBD Provinsi Bali; dan 2) memfasilitasi sarana dan prasarana kepada para pelaku usaha.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat kelemahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas pembangunan dan pengembangan pusat perekonomian baru untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Permasalahan tersebut antara lain: 1) upaya Pemprov Bali dalam mendorong peningkatan penanaman modal pada tahun 2020 belum optimal dan belum didukung pemberdayaan usaha dan promosi potensi penanaman modal di luar Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita) dengan memadai; dan 2) upaya Pemprov Bali dalam membangun dan mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Sarbagita tahun 2020 dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kurang memadai.

Efektivitas Upaya Pemerintah dalam Mendukung Percepatan Pencegahan *Stunting*

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting* pada wilayah Provinsi NTT TA 2018-2020 dilaksanakan pada Pemprov NTT dan instansi terkait lainnya. Pemprov NTT telah melakukan upaya antara lain: 1) memasukkan komitmen pencegahan *stunting* dalam RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023; dan 2) menyusun regulasi terkait dengan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting*, serta 3) melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas upaya Pemprov NTT dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting* pada wilayah Provinsi NTT. Permasalahan tersebut antara lain: 1) Pemprov NTT belum memiliki kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan koordinasi OPD lintas sektor di tingkat provinsi dan mekanisme kerja sama atau keterlibatan pihak lain (nonpemerintah); dan 2) Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT tidak berlanjut, tidak tepat sasaran, dan tidak di lokasi prioritas *stunting*.

Efektivitas Peningkatan Konektivitas Antarwilayah melalui Program Infrastruktur Jalan dan Jembatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui program infrastruktur jalan dan jembatan TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Papua. Pemprov Papua telah melakukan upaya, antara lain: 1) Gubernur Papua telah membentuk tim penyusun RPJMD Provinsi Papua tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur; dan 2) telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui peraturan gubernur.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas upaya Pemprov Papua dalam rangka meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui program infrastruktur jalan dan jembatan. Permasalahan tersebut antara lain: 1) penetapan indikator kinerja dan kondisi awal indikator kinerja sasaran peningkatan akses transportasi berbasis antarmoda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses seluruh wilayah pada RPJMD Tahun 2019-2023 tidak memadai; dan 2) Dinas PUPRPKP belum merancang usulan program/kegiatan secara memadai untuk mencapai target pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Penggunaan Tenaga Kerja Setempat dalam Pekerjaan Infrastruktur Jalan secara Padat Karya

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Sulawesi Utara. Pemprov Sulawesi Utara telah melakukan upaya, yaitu sebagian jenis pekerjaan infrastruktur jalan yang menggunakan dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi (PEN) Daerah dan Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah dilaksanakan secara padat karya dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina tentang Mekanisme Padat Karya pada masa Pandemi COVID-19.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa, Pemprov Sulawesi Utara masih kurang efektif dalam memberdayakan masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya. Hal tersebut dikarenakan masih adanya permasalahan, antara lain: 1) Pemprov Sulawesi Utara belum menerbitkan regulasi terkait dengan penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya, baik yang berlaku di lingkungan internal Pemprov Sulawesi Utara maupun yang berlaku di seluruh wilayah Sulawesi Utara; dan 2) belum terdapat *monitoring* dan evaluasi atas penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada BAB II.

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS I Tahun 2021 memuat ikhtisar atas 23 hasil pemeriksaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya yang terdiri atas 4 hasil pemeriksaan keuangan, 1 hasil pemeriksaan kinerja, dan 18 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 4 laporan keuangan, yaitu: 1) Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2020; 2) Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020; 3) Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2020; dan 4) Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2020. BPK memberikan opini WTP terhadap keempat laporan keuangan tersebut.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu–Kepatuhan

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan badan lainnya memuat 18 hasil pemeriksaan atas 2 tema, yaitu tema pemeriksaan sesuai dengan mandat dan tema ketahanan ekonomi. Hasil pemeriksaan DTTKepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kriteria pada 1 (6%) objek pemeriksaan dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 17 (94%) objek pemeriksaan.

Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik

HASIL pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik (KPP) pada 13 objek pemeriksaan terkait subsidi energi, subsidi pupuk, subsidi bunga kredit, dan KPP di bidang angkutan umum mengungkapkan koreksi subsidi negatif sebesar Rp1,85 triliun dan koreksi positif sebesar Rp3,06 miliar. Dengan demikian, BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp1,85 triliun, dengan mengurangi nilai subsidi yang harus dibayar pemerintah.

Selain itu hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan subsidi/KPP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 13 objek pemeriksaan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu: 1) PT PLN (Persero) belum melakukan evaluasi menyeluruh atas efisiensi biaya, serta kurang mengakui dan memperhitungkan non-Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dalam pengajuan subsidi kepada pemerintah; 2) PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo belum menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terkandung dalam kompensasi BBM yang diterima dari pemerintah, masing-masing sebesar Rp1,96 triliun dan Rp28,67 miliar; dan 3) PT Bank BRI (Persero) telah menagihkan dan menerima tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi belum menyalurkannya kepada debitur yang berhak sebesar Rp138,81 miliar.

Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Migas

Pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai dilaksanakan pada SKK Migas dan KKKS BP Berau, yang menyimpulkan bahwa proyek-proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya kantor pusat tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah pemerintah belum menerima tambahan bagian negara atas kelebihan pembebanan *cost recovery* sebesar Rp26,02 juta dan US\$68,60 juta atau total sebesar Rp994,51 miliar. Di antaranya, 1) kontrak *Dual Front End Engineering*

Design (FEED) dengan biaya penyusunan sebesar US\$45,57 juta, tidak sesuai dengan ketentuan dan realisasi targetnya tidak tercapai; dan 2) adanya pengadaan pipa *Oil Country Tubular Goods (OCTG)* sebesar US\$16,96 juta yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III.

HASIL PEMANTAUAN BPK

HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan penanganan temuan pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada instansi berwenang.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

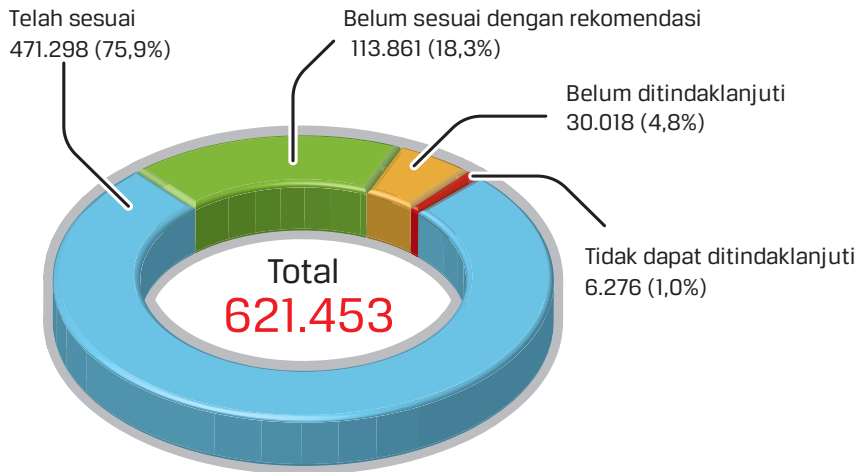
IHPS I Tahun 2021 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) per 30 Juni 2021 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-semester I 2021. Pada periode 2005-semester I 2021, BPK telah menyampaikan 621.453 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp282,78 triliun.

Secara lebih terperinci hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas periode 2005-semester I 2021 sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 471.298 rekomendasi (75,9%) sebesar Rp145,30 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 113.861 rekomendasi (18,3%) sebesar Rp99,95 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 30.018 rekomendasi (4,8%) sebesar Rp16,14 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6.276 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp21,39 triliun.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005-semester I 2021 disajikan pada *Grafik 3*.

Grafik 3. Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-Semester I 2021



Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2021, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2021 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp113,83 triliun.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS I Tahun 2021 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-30 Juni 2021 dengan status telah ditetapkan sebesar Rp4,16 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4*.

**Grafik 4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah
Periode 2005-30 Juni 2021 dengan Status Telah Ditetapkan
Menurut Tingkat Penyelesaian**



Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

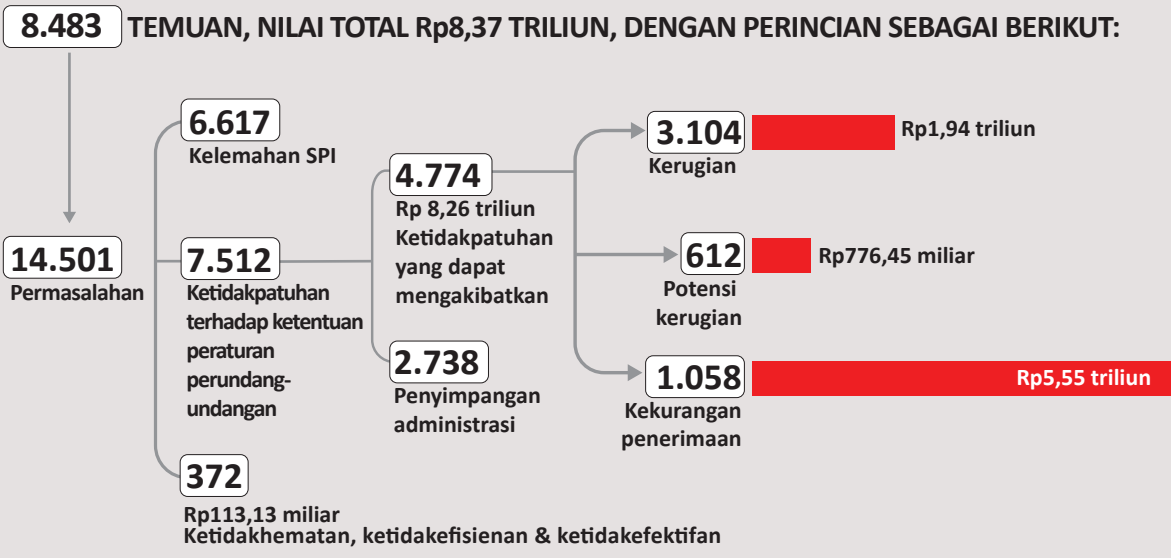
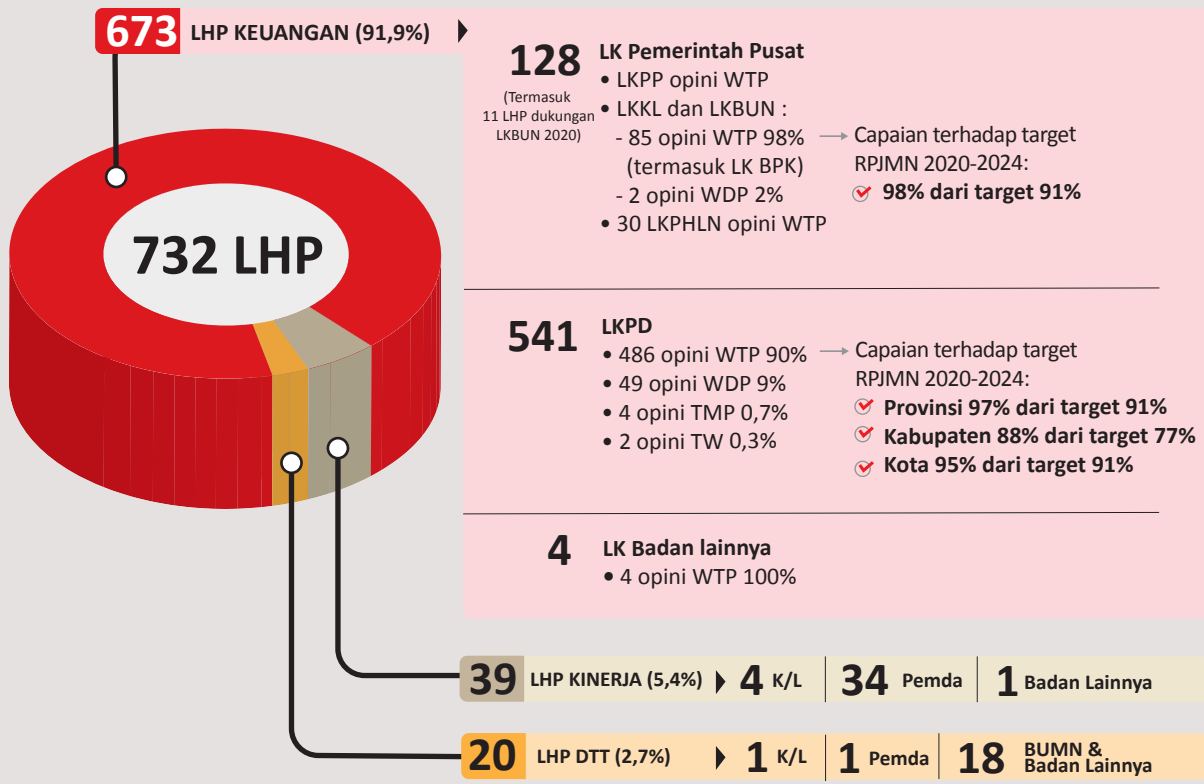
IHPS I Tahun 2021 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dan penghitungan kerugian negara (PKN), serta pemberian keterangan ahli (PKA) periode 2017-30 Juni 2021. Pada periode 2017-30 Juni 2021, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 270 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp52,87 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PKA atas 274 kasus pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut: 1) Terhadap 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 16 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan; 2) Terhadap 270 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 55 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 215 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap); dan 3) Sebanyak 274 PKA di persidangan, seluruhnya telah digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Jakarta, September 2021
Badan Pemeriksa Keuangan RI

GAMBAR 2

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2021





23.356 REKOMENDASI, ANTARA LAIN:



- Pimpinan entitas terkait agar menarik kelebihan pembayaran atau menetapkan dan memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.



- Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam menyusun dan merevisi kebijakan akuntansi pajak yang mencakup seluruh transaksi pajak. Selain itu, Menteri Keuangan agar melakukan persiapan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 10 pada tahun 2021, termasuk upaya penyelesaian penyediaan standar akuntansi yang akan menjadi rujukan dalam penyajian dan pengungkapan kewajiban jangka panjang atas program pensiun pemerintah di masa depan.



- Menteri Keuangan agar menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), termasuk penyusunan asersi manajemen atas pemberian insentif perpajakan dalam rangka implementasi Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020. Selain itu, Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan program penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.



- Kepala daerah terkait agar mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta menginstruksikan OPD teknis terkait agar melakukan kajian atas perda/ perkada yang terkait dengan pemberian insentif/kemudahan penanaman modal.



- Kepala daerah untuk melakukan evaluasi, menyusun, dan merumuskan program yang lebih tepat untuk percepatan penanganan *stunting*.



- BUMN/anak perusahaan selaku operator agar melakukan koreksi atas subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) tahun 2020 sebesar Rp1,85 triliun.



TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK, ANTARA LAIN:



- Beberapa entitas telah menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/ perusahaan selama proses pemeriksaan sebesar Rp967,08 miliar atau (11,7%) dari nilai permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebesar Rp8,26 triliun.



- BUMN/anak perusahaan selaku operator subsidi/KPP telah melakukan koreksi subsidi/KPP dan dana kompensasi, sehingga pemerintah dapat menghemat pengeluaran negara sebesar Rp1,85 triliun.

HASIL REVIU BPK



TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH PUSAT 2020

Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 19 kriteria atau 40,42%, level *Good* sebanyak 17 kriteria atau 36,17%, level *Basic* sebanyak 10 kriteria atau 21,28%, dan level *Not Met* sebanyak 1 (satu) kriteria atau 2,13%. Selain itu, terdapat satu kriteria yang tidak dapat dinilai (*Not Applicable*).

KESINAMBUNGAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT 2020

- **Pemerintah perlu hati-hati dalam mengelola fiskalnya, karena:**
 - Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara.
 - Adanya risiko yang timbul dari kewajiban pemerintah, seperti kewajiban pensiun, kewajiban penjaminan sosial, dan kewajiban kontingensi dari BUMN, serta risiko Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- **Pandemi COVID-19 meningkatkan defisit, utang, dan SiLPA** yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal.
- **Analisis pada LTFS Report 2019 belum disesuaikan dengan kondisi terkini** (dampak pandemi COVID-19) dan belum memuat hasil penghitungan beberapa faktor yang memengaruhi kondisi fiskal jangka panjang.
- **Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tidak dimutakhirkan dengan kondisi terkini** di tahun berjalan. KEM PPKF 2021 belum menggunakan *baseline* yang mutakhir, yaitu Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebagai angka dasar perhitungan proyeksi.
- **Indikator kerentanan utang 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF** dan/atau International Debt Relief (IDR).
- **Indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27% melampaui batas yang direkomendasikan** The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0%

KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH 2020

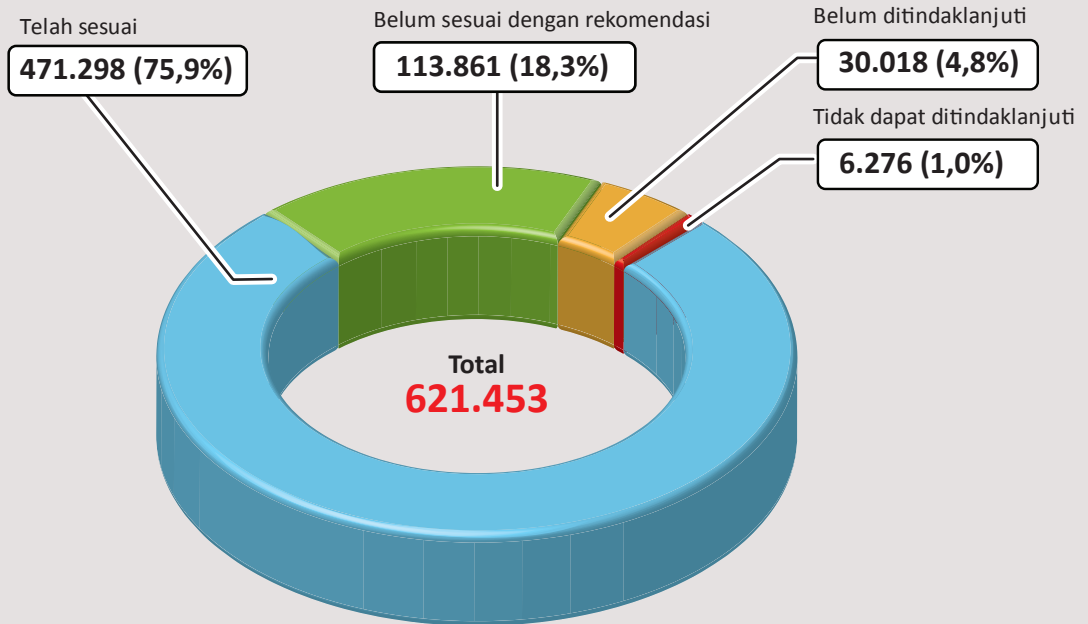
- **Hasil penilaian kemandirian fiskal pada 503 pemda**
 - 10 (1,99%) masuk kategori **Mandiri**
 - 50 (9,94%) masuk kategori **Menuju Kemandirian**
 - 443 (88,07%) masuk kategori **Belum Mandiri**
 - Pandemi COVID-19 tidak terlalu memengaruhi status/kategori kemandirian fiskal pemda.
- **Hasil Penilaian atas kualitas desentralisasi fiskal**
 - Kebijakan di tingkat pemerintah pusat secara umum telah memungkinkan dan mendorong pemda untuk memenuhi kriteria reviu desentralisasi fiskal.
 - Kualitas desentralisasi fiskal pada 4 pemda yang diuji petik (Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Badung dan Kota Mataram) masuk ke dalam kategori Sangat Baik (lebih dari 75% kriteria terpenuhi).



HASIL PEMANTAUAN BPK

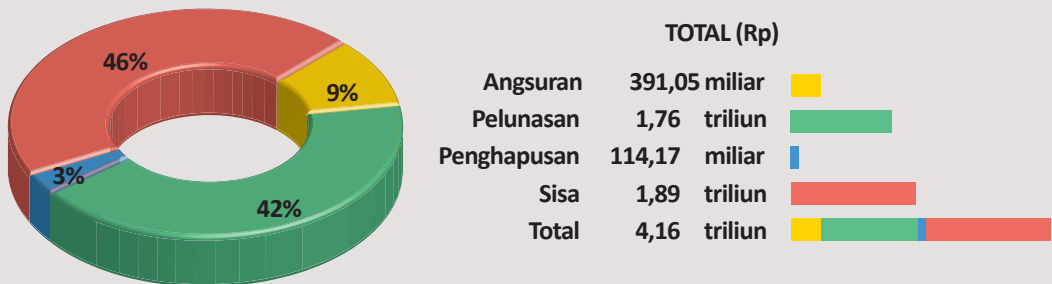
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Nilai pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan periode 2005-30 Juni 2021 **Rp113,83 triliun**



PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Dengan status telah ditetapkan periode 2005-30 Juni 2021



PEMANTAUAN HASIL PI, PKN & PKA 2017-30 Juni 2021



25 Laporan Hasil PI dengan
Nilai Indikasi Kerugian Negara/Daerah
Rp 31,55 triliun



9 Laporan dimanfaatkan dalam proses penyelidikan
16 Laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan



270 Laporan Hasil PKN dengan
Nilai Kerugian Negara/Daerah
Rp 52,87 triliun



55 Laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan
215 Kasus dinyatakan P-21
(berkas penyidikan sudah lengkap)



274 kasus Pemberian Keterangan Ahli
Seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum



IHPS I **TAHUN 2021**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2021



BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS I Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan atas 133 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 128 hasil pemeriksaan keuangan (termasuk 11 LHP dukungan LKBUN), 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 1 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu - kepatuhan. Selain itu, IHPS I Tahun 2021 memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan bantuan keuangan partai politik (banparpol).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2021 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.



GAMBAR 1.1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2020

PERKEMBANGAN OPINI LKPP 2016-2020



LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Triliun)

Pendapatan Negara dan Hibah	1.647,78	
Penerimaan Perpajakan -	1.285,14	
Penerimaan Negara Bukan Pajak -	343,81	
Penerimaan Hibah -	18,83	
Belanja Negara	2.595,48	
Belanja Pemerintah Pusat -	1.832,95	
Transfer ke Daerah dan Dana Desa -	762,53	
Surplus (Defisit) Anggaran	(947,70)	
Pembiayaan	1.193,29	
Pembiayaan Dalam Negeri -	1.146,81	
Pembiayaan Luar Negeri -	46,48	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	245,59	

NERACA (Triliun)

Aset	11.098,67	
Aset Lancar -	665,16	
Investasi Jangka Panjang -	3.173,08	
Aset Tetap -	5.976,01	
Piutang Jangka Panjang -	59,32	
Aset Lainnya (Bersih) -	1.225,10	
Kewajiban dan Ekuitas	11.098,67	
Kewajiban -	6.625,47	
Kewajiban Jangka Pendek -	701,60	
Kewajiban Jangka Panjang -	5.923,87	
Ekuitas -	4.473,20	

LAPORAN OPERASIONAL (Triliun)

Pendapatan - LO	1.783,19	
Beban	(2.601,11)	
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(817,92)	
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional	(54,69)	
Surplus/(Defisit) LO	(872,61)	

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Triliun)

SAL awal	212,70	
Penggunaan SAL	(70,64)	
SiLPA/SiKPA	245,59	
Penyesuaian SAL	0,46	
SAL Akhir	388,11	

LAPORAN ARUS KAS (Triliun)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(757,06)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(298,62)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.301,28	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(25.05)	

TEMUAN PEMERIKSAAN 2020

BPK juga menyampaikan 26 temuan pemeriksaan, tetapi tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPP Tahun 2020

Temuan SPI dan Kepatuhan

Penyusunan LK	2	II
Pendapatan	2	II
Belanja	5	III
Pembiayaan	2	II
Aset	10	III III
Kewajiban	5	III
Jumlah	26	



Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2021, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 yang merupakan laporan konsolidasian atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 (termasuk LK BPK Tahun 2020 yang diperiksa KAP Husni, Wibawa & Rekan) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020. Untuk mendukung pemeriksaan LKBUN Tahun 2020, BPK juga memeriksa 11 laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Bagian Anggaran BUN (BABUN) pada kementerian/lembaga (K/L) terkait dan tidak diberikan opini. Selain itu, BPK memeriksa 30 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2020.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

HASIL pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 mengungkapkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 meliputi Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil reviu (LHR) atas pelaksanaan transparansi fiskal, LHR atas kesinambungan fiskal, dan LHR atas kemandirian fiskal pemerintah daerah (pemda). LHP atas LKPP Tahun 2020 mengungkapkan 26 temuan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut kepatuhan). Temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2020. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) yang dilaporkan dalam LHP atas LKPP Tahun 2020 di antaranya:

Permasalahan Pertanggungjawaban & Pelaporan yang Terkait dengan PC-PEN

- Pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) pada LKPP sebagai implementasi ketentuan Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 belum didukung dengan mekanisme pelaporan secara formal. Akibatnya, pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya sesuai dengan UU tersebut.

Hal ini disebabkan, pemerintah belum menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan biaya penanganan COVID-19 secara komprehensif pada LKPP sebagaimana diamanatkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020.

- Realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020 minimal sebesar Rp1,69 triliun tidak sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, kelebihan pencatatan penerimaan pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp24,12 miliar, kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya sebesar Rp967,46 miliar, serta nilai insentif dan fasilitas perpajakan minimal sebesar Rp706,04 miliar belum dapat diyakini kewajarannya.

Hal ini disebabkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) belum optimal dalam mengadministrasikan informasi pelaksanaan program insentif dan fasilitas perpajakan, mengawasi pelaksanaan penelitian tarif atas importasi yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, termasuk pengujian dan tindak lanjut yang dilakukannya. Selain itu, kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Belanja BUN pada DJP tidak teliti dalam melakukan pengujian formal dan material atas tagihan belanja subsidi pajak DTP.

- Pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9,00 triliun pada 10 K/L tidak memadai. Akibatnya, pengeluaran tersebut belum dapat diyakini kewajarannya. Hal ini disebabkan pengendalian pada K/L dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan atas pelaksanaan program PC-PEN belum optimal.
- Penyaluran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR serta Kartu Prakerja dalam program PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program, sehingga terdapat sisa dana kegiatan/program yang belum disalurkan sebesar Rp6,77 triliun. Akibatnya, realisasi

belanja subsidi bunga KUR dan non-KUR dalam rangka PC-PEN dan belanja lain-lain untuk Program Kartu Prakerja belum menunjukkan penyaluran yang sesungguhnya.

Hal ini disebabkan, Menteri Keuangan belum menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan rekening penampungan sisa dana belanja lain-lain kartu prakerja sebagai dana cadangan.

- Pemerintah belum mengetahui sisa dana PC-PEN 2020 dan kegiatan PC-PEN 2020 yang akan dilanjutkan pada 2021. Akibatnya, kegiatan PC-PEN 2020 yang akan dilanjutkan/dibayar pada 2021 tidak dapat dipastikan secara andal.

Hal ini disebabkan, Menteri Keuangan belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN 2020 dari sisa dana SBN PC-PEN 2020 dan belum selesai mengidentifikasi kegiatan PC-PEN 2020 yang akan dilanjutkan/dibayar pada 2021.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi, antara lain:

- Menteri Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 pada LKPP, serta akan melakukan penandaan belanja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
- Menteri Keuangan melalui DJP dan DJBC akan melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem pengajuan insentif WP pada situs resmi DJP *online*, memperbaiki mekanisme pengolahan atau verifikasi laporan realisasi dan mekanisme pencairan insentif/fasilitas (DTP), mengawasi kepatuhan perpajakan dari WP yang memanfaatkan insentif/fasilitas, serta memerintahkan kepala kantor pabean melakukan penelitian mendalam dan/atau penelitian ulang dan/atau audit kepabeaan atas barang yang memperoleh fasilitas insentif yang menggunakan kode *Harmonized System* (HS) tidak sesuai dengan ketentuan.
- Menteri Keuangan akan melakukan koordinasi dengan K/L dan APIP K/L untuk memperbaiki sistem pengawasan, serta meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan penanganan dampak pandemi COVID-19.
- Menteri Keuangan akan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan rekening penampungan sisa dana Belanja Lain-Lain Kartu Prakerja sebagai dana cadangan.

- Menteri Keuangan akan melakukan identifikasi dan rekonsiliasi atas sisa dana PC-PEN 2020, serta program/kegiatan PC-PEN 2020 yang akan dilanjutkan pada 2021 sesuai dengan pengaturan dalam PMK Nomor 187/PMK.05/2020.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar:

- Menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada LKPP, termasuk penyusunan asersi manajemen atas pemberian insentif perpajakan dalam rangka implementasi Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020.
- Memerintahkan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai antara lain untuk memperbaiki sistem pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan pada Sistem Informasi DJP (SIDJP), mekanisme pengolahan atau verifikasi pengajuan dan pencairan insentif dan fasilitas perpajakan, menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya, serta memerintahkan kepala kantor pabean melakukan penelitian mendalam dan/atau penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan atas barang yang memperoleh fasilitas insentif yang menggunakan Kode HS tidak sesuai dengan ketentuan.
- Berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait agar memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan program PC-PEN untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
- Menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan rekening penampungan sisa dana Belanja Subsidi Bunga/Margin KUR dan non-KUR dalam rangka PC-PEN dan Belanja Lain-Lain Kartu Prakerja sebagai dana cadangan.
- Melakukan identifikasi dan rekonsiliasi sisa dana PC-PEN 2020 dari pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN 2020, serta program/kegiatan PC-PEN 2020 yang akan dilanjutkan pada 2021 sesuai dengan pengaturan dalam PMK Nomor 187/PMK.05/2020.

Permasalahan Pertanggungjawaban & Pelaporan yang Tidak Terkait dengan PC-PEN

- Pelaporan beberapa transaksi pajak belum lengkap menyajikan hak negara minimal sebesar Rp21,57 triliun dan US\$8,26 juta serta kewajiban negara minimal sebesar Rp16,59 triliun sesuai basis akuntansi akrual, serta saldo piutang daluwarsa belum diyakini kewajarannya sebesar Rp1,75 triliun. Akibatnya, Pemerintah tidak dapat menyajikan sepenuhnya hak dan kewajiban negara dari beberapa transaksi perpajakan.

Hal ini disebabkan, Menteri Keuangan belum mengatur kebijakan akuntansi pajak terkait dengan pengungkapan seluruh transaksi pajak agar selaras dengan SAP berbasis akrual.

- Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja di luar program PC-PEN pada 80 K/L minimal sebesar Rp15,58 triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya, serta timbulnya beban-beban belanja yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah.

Hal ini disebabkan, K/L belum optimal dalam pengendalian, termasuk peran APIP untuk memastikan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

- Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan belum didukung dengan pengendalian yang memadai. Akibatnya, pemda tidak menerima alokasi DAK nonfisik sesuai dengan yang seharusnya serta berpotensi adanya sekolah yang tidak menerima sesuai besaran haknya atau lebih salur atas dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Hal ini disebabkan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bersama dengan K/L teknis dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas belum menyusun mekanisme koordinasi dan verifikasi secara memadai atas hasil penghitungan alokasi DAK nonfisik dan atas perubahan sasaran dan biaya satuan dalam tahap penyaluran DAK nonfisik yang dilakukan oleh K/L teknis, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) belum memiliki mekanisme pengendalian yang memadai atas penyaluran dana BOS yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Realisasi transfer DAK nonfisik atas program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan sebesar Rp1,04 triliun tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan program/kegiatan dan ketersediaan data penerima manfaat akhir secara memadai. Akibatnya, pemda tidak menerima alokasi DAK nonfisik BOK Tambahan sesuai yang seharusnya dan tenaga kesehatan daerah tidak segera menerima pembayaran haknya.

Hal ini disebabkan, pemerintah mengalokasikan dan menyalurkan BOK Tambahan kepada pemda tidak berdasarkan ketersediaan data jumlah tenaga kesehatan daerah penerima insentif pada masing-masing pemda.

- Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp28,75 triliun dalam rangka PC-PEN belum dapat disalurkan karena organ Lembaga Pengelola Investasi (LPI) belum terbentuk dan 4 BUMN belum memenuhi persyaratan perjanjian, serta fungsi PT SMI (Persero) sebagai *executing* atau *channeling agency* dalam pengelolaan pinjaman daerah belum ditetapkan secara jelas. Akibatnya, pengeluaran pembiayaan tersebut belum menunjukkan penyaluran yang sesungguhnya.

Hal ini disebabkan, pemerintah merealisasikan pengeluaran pembiayaan melalui penampungan/penitipan dana di rekening pemerintah sebelum penerima akhir investasi memenuhi persyaratan dan tidak jelas dalam menetapkan status PT SMI (Persero) sebagai lembaga perantara (*agency*) dengan pola *channeling* atau *executing* dalam skema pinjaman PEN daerah.

- Realisasi pembiayaan dan pemindahbukuan dari rekening BUN berupa dana abadi penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi sebesar Rp8,99 triliun dititipkan pada rekening Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Akibatnya, tidak terdapat kepastian hukum atas pengelolaan dana abadi penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi.

Hal ini disebabkan, pengaturan pengelolaan dana abadi penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020 belum selesai disusun.

- Saldo kas terlambat/belum disetor ke kas negara sebesar Rp536,51 miliar, kas tidak didukung dengan keberadaan fisik kas sebesar Rp81,46 miliar, pengelolaan kas dan rekening tidak tertib sebesar Rp24,63 miliar pada 31 K/L. Akibatnya, sisa kas tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara dan saldo tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Hal ini disebabkan, pengendalian pimpinan satuan kerja dan peran APIP pada K/L belum optimal untuk memastikan pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Penatausahaan piutang pajak pada DJP belum memadai. Akibatnya, terdapat potensi kehilangan penerimaan dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah kedaluwarsa penetapannya sebesar Rp6,29 miliar, transaksi pengurang piutang pajak tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp542,10 juta, dan data piutang perpajakan tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp2,69 triliun.

Hal ini disebabkan, DJP belum optimal dalam mengembangkan:

- ▶ Aplikasi SIDJP sebagai alat untuk menerbitkan ketetapan pajak yang memiliki pengendalian atas penomoran ketetapan pajak dan sistem.
 - ▶ Mekanisme pengendalian pada *Tax Payer Accounting* (TPA) modul *Revenue Accounting System* (RAS) yang dapat memastikan penghitungan piutang perpajakan yang valid terhadap mutasi penambah dan pengurangnya.
- Penatausahaan *underlying* jaminan aset kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum memadai. Akibatnya, *underlying* Aset Kredit eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) baik aset kredit yang berasal dari Perjanjian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) maupun non-PKPS, eks kelolaan PT PPA, dan eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) belum dapat digunakan untuk menghitung nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Hal ini disebabkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) belum menatausahakan, mengadministrasikan, dan mengungkapkan *underlying* aset kredit eks BPPN (Non-PKPS) dan eks kelolaan PT PPA secara memadai, serta belum memutakhirkan nilai *underlying* aset kredit eks BPPN (PKPS) dan eks BDL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Skema pemenuhan kewajiban pemerintah sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan dampak yang diharapkan terhadap perbaikan kondisi keuangan PT AJS belum dikelola secara memadai. Akibatnya, terdapat potensi penurunan nilai investasi pemerintah pada BUMN, timbulnya kewajiban kontingensi pemerintah dan tuntutan hukum, serta terjadi pengalihan risiko keuangan kepada BUMN peserta yang terdampak signifikan.

Hal ini disebabkan, pemerintah selaku PSP PT AJS:

- ▶ Belum mengukur kewajiban pemerintah atas seluruh beban yang berpotensi akan ditanggung oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung melalui BUMN dalam upaya penyehatan keuangan PT AJS.
- ▶ Belum menyusun mitigasi risiko atas potensi gugatan pemegang polis eksisting yang tidak bersedia mengikuti program restrukturisasi PT AJS.
- Hak pemerintah dari kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara tahun 2009-2011 kepada PT TPPI sebesar Rp1,81 triliun diakui di LKPP berdasarkan wanprestasi atas perjanjian dan putusan *inkracht* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta belum jelas penyelesaiannya. Akibatnya, pemerintah belum dapat memanfaatkan dana sebesar US\$10,29 juta yang tersimpan dalam rekening *trustee* Bank of New York Mellon.

Hal ini disebabkan, Menteri Keuangan belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan SKK Migas untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaian atas piutang PT TPPI, termasuk penyelesaian permasalahan pengakuan piutang secara perdata dan pidana.

- Penatausahaan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berupa tanah dan harta barang modal belum memadai. Akibatnya, pengungkapan dalam laporan keuangan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, di antaranya terdapat selisih pencatatan antara DJKN dan Pusat Pengelolaan BMN (PPBMN) Kementerian ESDM dengan SKK Migas atas Aset Lain – Lain berupa tanah seluas 583.954.366 m² sebesar Rp12,55 triliun pada 9 KKKS. Selain itu, penyajian aset tanah yang diperoleh sejak tahun 2011 tidak menggunakan basis pengukuran yang sama.

Hal ini disebabkan, SKK Migas, KKKS, dan PPBMN/DJKN belum optimal dalam penyelesaian selisih aset tanah dan harta benda modal (HBM) baik melalui rekonsiliasi, *desk review* maupun inventarisasi dan penilaian.

- Pengendalian atas pengelolaan aset tetap belum memadai yang berdampak pada validitas dan keakuratan data. Akibatnya, saldo Aset Tetap beserta akumulasi penyusutannya pada neraca tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

Hal ini disebabkan, belum memadainya pengendalian pada proses konsolidasi LKPP dan LBMN, aplikasi SIMAK BMN dan E-Rekon&LK, serta pengendalian pada K/L dalam pengelolaan aset tetap.

- DJP belum memproses pembayaran restitusi pajak yang telah terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sebesar Rp2,78 triliun dan proses penerbitan SKPKPP belum sesuai dengan peraturan perpajakan, yang di antaranya merupakan pembayaran ganda kepada wajib pajak (WP) sebesar Rp11,22 miliar. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran/kompensasi sebesar Rp11,26 miliar, nilai penerimaan pajak termasuk kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya telah dikembalikan kepada WP sebesar Rp2,78 triliun, dan DJP berpotensi dituntut membayar imbalan bunga kepada WP sebesar Rp10,37 miliar.

Hal ini disebabkan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait tidak segera memproses dan menerbitkan SKPKPP, serta kurang melakukan pengawasan atas proses penerbitan SKPKPP.

- Terdapat ketidakjelasan atas status tagihan penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN) oleh badan usaha yang tidak lolos verifikasi berdasarkan laporan hasil verifikasi (LHV) BPKP. Akibatnya, kegiatan operasional badan usaha berpotensi terganggu dan terdapat potensi selisih pengakuan piutang dalam LK badan usaha dengan pengakuan utang dalam LKPP.

Hal ini disebabkan, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) tidak menatausahakan tagihan-tagihan badan usaha yang tidak lolos verifikasi berdasarkan LHV BPKP sebagai dasar penyajian kewajiban.

- Penyelesaian utang piutang kompensasi dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik belum didukung dengan mekanisme penganggaran yang terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja, dan dampak kebijakan pengakuan klasifikasi utang kompensasi dan subsidi dalam LKPP belum dimitigasi. Akibatnya, realisasi pembayaran kompensasi harga jual eceran (HJE) BBM dan tarif tenaga listrik (TTL) pada APBN 2020 tidak dapat diukur capaian kinerjanya dan terdapat risiko perubahan nilai investasi permanen pemerintah akibat ketidakpastian jangka waktu penyelesaian kewajiban jangka panjang Pemerintah pada BUMN.

Hal ini disebabkan, Menteri Keuangan belum mengatur dan menetapkan dalam PMK Nomor 16/PMK.02/2021 terkait dengan proses pembayaran kompensasi HJE BBM tahun berjalan seperti halnya pengaturan pada TTL, serta mengimplementasikannya pada TA 2021.

- Pemerintah belum menetapkan pedoman penghitungan kewajiban jangka panjang atas program pensiun. Akibatnya, konsistensi penerapan dan nilai wajar hasil penghitungan kewajiban jangka panjang pensiun pemerintah tidak terjamin.

Hal ini disebabkan, Menteri Keuangan belum menetapkan mekanisme/ protokol formal penunjukan aktuaris independen serta penggunaan metode dan asumsi aktuarial dalam melakukan penghitungan kewajiban jangka panjang pensiun pemerintah, dan koordinasi Menteri Keuangan dengan menteri terkait belum menyelesaikan reformasi program pensiun.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi, antara lain:

- Menteri Keuangan telah mengungkapkan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (PYMHD) dan Pendapatan Diterima Dimuka dalam CaLK LKPP Tahun 2020. Selain itu, Menteri Keuangan akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sehubungan dengan pengakuan hak negara atas kekurangan setor sanksi dan denda keterlambatan yang belum terbit STP, penyetoran pajak pembayaran masa pajak yang mendahului (PPh 25) dan pembayaran atas ketetapan yang tidak disetujui.
- Menteri Keuangan melalui DJPb akan berkoordinasi dengan K/L untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan, penganggaran, dan revisi anggaran, serta meningkatkan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Selain itu, akan berkoordinasi dengan APIP K/L untuk meningkatkan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan belanja K/L agar tidak terjadi permasalahan yang berulang, serta menyelesaikan pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan denda keterlambatan.
- Menteri Keuangan akan memasukkan pengaturan mekanisme perubahan dalam revisi Nomor PMK 9/PMK.07/2020 *jo* PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik, yaitu memasukkan pengaturan mekanisme perubahan terkait dengan alokasi DAK nonfisik (termasuk dokumen BA yang mencantumkan perubahan sasaran dan *unit cost*) dan rekening sekolah, retur, dan pengembalian dana BOS.
- Menteri Keuangan akan melakukan *monitoring* secara berkala terhadap penggunaan sisa dana BOK Tambahan di daerah dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka percepatan realisasi sisa dana BOK Tambahan tahun 2020.

- Menteri Keuangan akan melakukan perubahan PMK Nomor 118/PMK.06/2020 untuk menambahkan ketentuan terkait dengan mekanisme pencairan dana investasi agar selaras dan sejalan dengan KMK Nomor 533/KMK.06/2020 dan mengatur secara eksplisit status PT SMI sebagai lembaga perantara (*agency*) dengan pola *executing* dalam *Addendum* Perjanjian Pengelolaan Pinjaman Tahun 2020 dan 2021 antara Pemerintah dan PT SMI.
- Pemerintah akan mempercepat penyelesaian rancangan perpres tentang Dana Abadi Investasi Pemerintah di bidang pendidikan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan secara paralel menyusun ketentuan teknis aturan pelaksanaan rancangan perpres tentang Dana Abadi Investasi Pemerintah di bidang pendidikan yakni RPMK tata cara perencanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban pemanfaatan hasil pengembangan dana abadi pendidikan.
- Menteri Keuangan akan menyampaikan surat kepada seluruh menteri/pimpinan lembaga agar mempertanggungjawabkan pengelolaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk menghindari terjadinya kerugian negara, mengurangi uang tunai melalui penggunaan *digital payment* termasuk *cash management system* (CMS), dan meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan kas di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.
- Menteri Keuangan akan memutakhirkan SIDJP terkait penetapan yang diterbitkan secara manual di luar SIDJP dan *posting rules* TPA modul RAS sesuai dengan peraturan terbaru terutama terkait dengan kebijakan relaksasi masa pandemi COVID-19.
- Menteri Keuangan akan menyempurnakan penatausahaan barang jaminan aset kredit eks BPPN, eks kelolaan PT PPA, dan eks BDL yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan mengungkapkan hasilnya pada CaLK dan akan menyempurnakan data barang jaminan aset kredit yang tersisa.
- Menteri Keuangan akan menunggu hasil putusan pengadilan kasus PT AJS dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan kewajiban polis asuransi Jiwasraya.
- Menteri Keuangan akan berkoordinasi dengan SKK Migas dan Kejaksaan Agung untuk menentukan mekanisme dan tindak lanjut penyelesaian piutang pemerintah pada PT TPPI.

- Menteri Keuangan akan berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas terkait dengan rekonsiliasi dan *desk review* aset tanah dan harta barang modal secara periodik, serta inventarisasi dan penilaian dalam rangka memperbaiki pencatatan aset tanah dan harta barang modal.
- Menteri Keuangan akan mendorong dan mengupayakan penyelesaian atas perbaikan penilaian kembali BMN dan data anomali aset tetap, di antaranya dengan melakukan identifikasi atas permasalahan data aset tetap pada aplikasi SIMAK BMN dan/atau aplikasi terkait lainnya untuk kemudian melakukan penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN.
- Menteri Keuangan akan menginstruksikan Dirjen Pajak untuk melakukan penelitian dan konfirmasi ke unit vertikal terkait dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan bukti berupa nota dinas instruksi penelitian dan konfirmasi ke unit vertikal terkait dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku terkait dengan hal ini dan hasil penelitian atas SKPKPP yang belum dan terlambat diterbitkan.
- Menteri Keuangan melalui LMAN akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), untuk melihat secara terperinci catatan piutang BUJT kepada LMAN dan berkoordinasi dengan K/L terkait dengan penerapan kebijakan pencatatan kewajiban sesuai dengan PMK Nomor 139/PMK.06/2020.
- Menteri Keuangan akan berkoordinasi dengan Menteri ESDM terkait dengan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan sebagai akibat dari penetapan HJE BBM, dan mengkaji dampak implementasi PSAK 71 terhadap kebijakan pemerintah atas kurang/lebih bayar kepada badan usaha terkait dengan penetapan HJE dan TTL termasuk subsidi.
- Menteri Keuangan akan berkoordinasi secara internal untuk melakukan finalisasi pengaturan protokol penunjukan aktuaris serta penggunaan asumsi dan metode penghitungan kewajiban jangka panjang program pensiun pemerintah dalam bentuk peraturan menteri keuangan. Selain itu, Menteri Keuangan akan berkoordinasi dengan KSAP untuk penyelesaian standar akuntansi yang mengatur penyajian dan pengungkapan kewajiban jangka panjang pemerintah atas program pensiun (imbalan pasca kerja).

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar:

- Berkoordinasi dengan KSAP dalam menyusun dan merevisi kebijakan akuntansi pajak yang mencakup seluruh transaksi pajak.
- Menginstruksikan seluruh menteri/pimpinan lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk menghindari terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan belanja di seluruh K/L.
- Memerintahkan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah bersama dengan K/L teknis dan Bappenas untuk menyusun dan menetapkan mekanisme koordinasi dan verifikasi secara memadai atas hasil penghitungan alokasi DAK nonfisik dan atas perubahan sasaran dan biaya satuan dalam tahap penyaluran DAK nonfisik yang dilakukan oleh K/L teknis.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan yang mendorong pemda untuk segera merealisasikan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan daerah dan status atas sisa dana BOK Tambahan di RKUD yang belum terealisasi sampai dengan akhir tahun 2021.
- Tidak merealisasikan pengeluaran pembiayaan melalui penampungan/ penitipan dana di rekening pemerintah sebelum penerima akhir investasi memenuhi persyaratan dan menetapkan status PT SMI apakah sebagai lembaga perantara (*agency*) dengan pola *channeling* atau *executing* dalam skema Pinjaman PEN Daerah dengan diikuti perbaikan mekanisme yang memperjelas pola *channeling* atau *executing*.
- Menyelesaikan revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan yang direncanakan menjadi dasar pengaturan bentuk, skema, dan cakupan dana abadi bidang pendidikan beserta ketentuan teknis turunannya.
- Memperbaiki mekanisme pengelolaan kas pada K/L untuk menghindari terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan kas.
- Menginstruksikan Dirjen Pajak untuk memutakhirkan SIDJP yang tidak memungkinkan diterbitkan ketetapan tidak melalui SIDJP, dan memutakhirkan sistem TPA Modul RAS disesuaikan dengan peraturan yang terbaru.

- Memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara untuk menatausahakan, mengadministrasikan serta mengungkapkan *underlying* aset kredit eks BPPN (Non-PKPS) dan eks kelolaan PT PPA secara memadai, serta memutakhirkan nilai *underlying* aset kredit eks BPPN (PKPS) dan eks BDL sesuai dengan ketentuan berlaku.
- Menyusun mitigasi risiko atas potensi gugatan pemegang polis eksisting yang tidak bersedia mengikuti program restrukturisasi PT AJS.
- Berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan SKK Migas serta mengambil kebijakan atas hasil koordinasi tersebut terkait kejelasan pengakuan hak Pemerintah atas kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara tahun 2009-2011 kepada PT TPPI secara perdata dan pidana, termasuk penyelesaian piutang negara melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditetapkan Pengadilan Niaga.
- Memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara untuk berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas dan Kepala PPBMN Kementerian ESDM untuk mengoptimalkan penyelesaian selisih aset tanah dan harta barang modal baik melalui rekonsiliasi, *desk review* maupun inventarisasi dan penilaian.
- Menelusuri dan melakukan perbaikan data hasil perbaikan penilaian kembali BMN dan data anomali aset tetap serta melakukan penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN untuk menghindari terjadinya data anomali aset tetap.
- Memerintahkan Dirjen Pajak menginstruksikan Kepala KPP, Kepala Seksi dan *Account Representative* (AR) terkait untuk segera memproses pembayaran restitusi pajak yang telah terbit SKPKPP dan menyelesaikan penelitian atas SKPKPP yang belum atau terlambat terbit, serta menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan inventarisasi kewajiban pemerintah terkait dengan penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah PSN berdasarkan tagihan *ineligible* dalam LHV BPKP yang masih dapat dibayarkan oleh pemerintah serta menyajikan nilai kewajiban tersebut dalam laporan keuangan.
- Merevisi PMK Nomor 16/PMK.02/2021 terkait dengan proses pembayaran kompensasi HJE BBM tahun berjalan seperti halnya pengaturan pada TTL serta mengimplementasikannya pada tahun anggaran berikutnya.

- Melakukan persiapan penerapan PSAP 10 pada Tahun 2021, termasuk upaya penyelesaian penyediaan standar akuntansi yang akan menjadi rujukan dalam penyajian dan pengungkapan kewajiban jangka panjang atas program pensiun pemerintah di masa depan.

Dalam rangka mendukung pemeriksaan LKPP, sejak tahun 2007 BPK melakukan reviu atas transparansi fiskal. Selanjutnya, untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan International Organization of Supreme Audit Institutions Principles-12 (INTOSAI-P-12) tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions*, sejak tahun 2020 BPK juga melakukan reviu atas kesinambungan fiskal tahun 2019 dan reviu atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2018 dan 2019.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

TUJUAN reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC) 2019. Selain itu, BPK merujuk pada IMF Fiscal Transparency Handbook 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF, serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

Hasil reviu menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 19 kriteria atau 40,42%, level *Good* sebanyak 17 kriteria atau 36,17%, level *Basic* sebanyak 10 kriteria atau 21,28%, dan level *Not Met* sebanyak 1 (satu) kriteria atau 2,13%. Satu kriteria yang berada pada level *not met*, yaitu kriteria terkait dengan pelaporan perusahaan sumber daya karena tidak terdapat kewajiban hukum bagi perusahaan pengelola sumber daya untuk secara rutin dan terbuka melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya kepada pemerintah menurut instrumen pendapatan. Selain itu, terdapat 1 kriteria yang tidak dapat dinilai (*Not Applicable*), yaitu kriteria terkait dengan dana sumber daya karena pemerintah tidak memiliki dana sumber daya dan keseluruhan penerimaan migas dimasukkan seluruhnya dalam APBN serta dialokasikan dalam belanja untuk membiayai program

pemerintah. Pemenuhan kriteria-kriteria pilar transparansi fiskal tersebut diketahui dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2020. Pemenuhan masing-masing pilar tersebut adalah sebagai berikut.

- Pilar Pelaporan Fiskal, 7 kriteria pada level *Advanced* dan 5 kriteria pada level *Good*.
- Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, 5 kriteria pada level *Advanced*, 6 kriteria pada level *Good*, dan 1 kriteria pada level *Basic*.
- Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, 6 kriteria pada level *Advanced*, 4 kriteria pada level *Good*, dan 2 kriteria pada level *Basic*.
- Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya, 1 kriteria pada level *Advanced*, 2 kriteria pada level *Good*, 7 kriteria pada level *Basic*, dan 1 kriteria pada level *Not Met*. Di samping itu, pada pilar ini terdapat 1 kriteria yang mendapat penilaian *Not Applicable*.

Hasil Reviu atas Kestinambungan Fiskal

KESINAMBUNGAN fiskal merupakan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan keuangan negara pada posisi yang kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, dengan memperhatikan faktor kebijakan belanja dan pendapatan, memperhitungkan biaya pembayaran utang dan faktor sosial-ekonomi, serta lingkungan di masa depan.

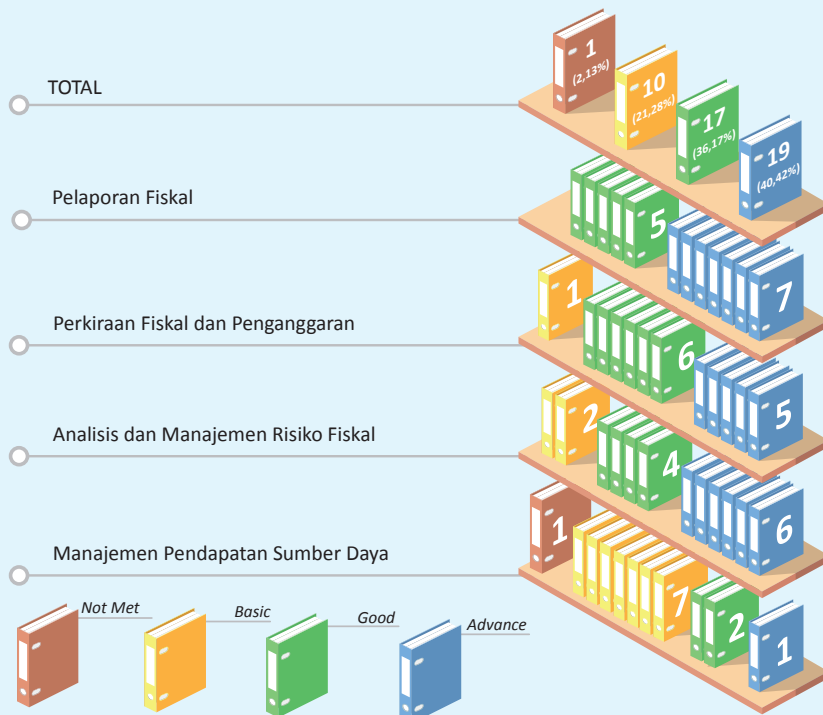
Tujuan reviu kestinambungan fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas kondisi kestinambungan fiskal pemerintah pusat, baik terkait dengan pelaporan maupun substansi kestinambungan fiskal tersebut. Simpulan umum diberikan dengan menyatakan posisi kestinambungan fiskal pemerintah berdasarkan kriteria yang digunakan. Simpulan tersebut dapat digunakan para pemangku kepentingan untuk melihat pengelolaan fiskal jangka pendek, menengah, dan panjang secara objektif, serta memberikan gambaran bagaimana pengelolaan fiskal berikutnya dapat ditempuh.

GAMBAR 1.2

HASIL REVIU BPK

HASIL REVIU ATAS PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL 2020

Tujuan reviu: untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC) 2019. BPK juga merujuk pada IMF Fiscal Transparency Handbook 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF, serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.



HASIL REVIU ATAS KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH 2020

Tujuan reviu: untuk memberikan simpulan umum atas tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah pada tahun 2020 dan kualitas desentralisasi fiskal pada beberapa pemda.

Hasil penilaian kemandirian fiskal pada 503 pemda

- Dari 503 pemda, 10 (1,99%) masuk dalam kategori **Mandiri**, 50 (9,94%) masuk dalam kategori **Menuju Kemandirian**, dan 443 (88,07%) masuk ke dalam kategori **Belum Mandiri**.
- Pandemi COVID-19 tidak terlalu memengaruhi status/kategori kemandirian fiskal pemda.
- Kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah tinggi, dengan mempertimbangkan faktor daerah penerima dana keistimewaan/dana otonomi khusus, level pemda, dan sektor PDRB masih tinggi (9 dari 14 kombinasi faktor atau 64,29% memiliki kesenjangan IKF di atas 25 poin persen).
- Pemerintah provinsi memiliki proporsi status IKF paling baik, disusul oleh pemerintah kota, dan terakhir pemerintah kabupaten.
- Daerah bukan penerima dana keistimewaan/dana otonomi khusus memiliki proporsi status IKF lebih baik dibanding daerah penerima dana keistimewaan/dana otonomi khusus.
- Pemda yang dominan pada sektor PDRB 2 memiliki proporsi status IKF paling baik, disusul oleh sektor PDRB 3, dan terakhir sektor PDRB 1.

HASIL REVIU ATAS KESINAMBUNGAN FISKAL 2020

Kesinambungan fiskal merupakan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan keuangan negara pada posisi yang kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, dengan memperhatikan faktor kebijakan belanja dan pendapatan, memperhitungkan biaya pembayaran utang dan faktor sosial-ekonomi serta lingkungan di masa depan.

Pemerintah perlu hati-hati dalam mengelola fiskalnya, karena:

- Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara.
- Adanya risiko yang timbul dari kewajiban pemerintah, seperti kewajiban pensiun, kewajiban penjaminan sosial, dan kewajiban kontingensi dari BUMN, serta risiko KPBU.



Pandemi COVID-19 meningkatkan defisit, utang, dan SiLPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal.



Analisis pada LTFS Report 2019 belum disesuaikan dengan kondisi terkini (dampak pandemi COVID-19) dan belum memuat hasil penghitungan beberapa faktor yang memengaruhi kondisi fiskal jangka panjang.



Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tidak dimutakhirkan dengan kondisi terkini di tahun berjalan. KEM PPKF 2021 belum menggunakan *baseline* yang mutakhir, yaitu Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebagai angka dasar perhitungan proyeksi.



Indikator kerentanan utang 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR).



Indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27% melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0%.



Hasil penilaian atas kualitas desentralisasi fiskal

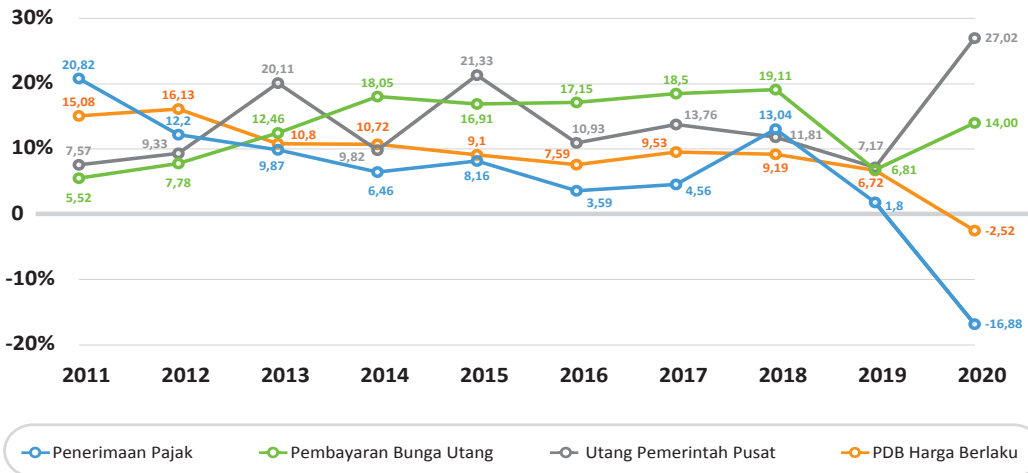
- Kebijakan di tingkat pemerintah pusat secara umum telah memungkinkan dan mendorong pemda untuk memenuhi kriteria reviu desentralisasi fiskal.
- Kualitas desentralisasi fiskal pada 4 pemda yang diuji petik (Pemprov Aceh, Pemprov Jawa Barat, Pemkab Badung dan Pemkot Mataram) masuk ke dalam kategori Sangat Baik (lebih dari 75% kriteria terpenuhi)



Hasil rewiu atas kesinambungan fiskal pemerintah tahun 2020 menunjukkan bahwa:

- Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara (pajak) sebagaimana disajikan pada *Grafik 1.1*.

Grafik 1.1 Tren Perubahan Utang Pemerintah, Biaya Bunga, Produk Domestik Bruto dan Penerimaan Negara (Pajak) Tahun 2011-2020



Berdasarkan tren tersebut, pemerintah perlu hati-hati dalam mengelola fiskalnya. Pemerintah juga perlu memperhatikan risiko yang timbul dari kewajiban pemerintah, seperti kewajiban pensiun, kewajiban penjaminan sosial, dan kewajiban kontingensi dari BUMN, serta risiko Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

- Pandemi COVID-19 meningkatkan Defisit, Utang, dan SiLPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal.
- Analisis pada *Long Term Fiscal Sustainability Report (LTFS Report)* 2019 belum disesuaikan dengan kondisi terkini (dampak pandemi COVID-19) dan belum memuat hasil penghitungan beberapa faktor yang memengaruhi kondisi fiskal jangka panjang sebagai dampak atas belum adanya pedoman penyusunan *LTFS Report* yang mengatur konsistensi periodisasi pelaporan LTFS.

- Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tidak dimutakhirkan dengan kondisi terkini di tahun berjalan. KEM PPKF Tahun 2021 yang diterbitkan tahun 2020 belum menggunakan *baseline* yang mutakhir, yaitu Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebagai angka dasar perhitungan proyeksi.
- Indikator kerentanan utang 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR), yaitu:
 - ▶ Rasio *debt service* terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 - 35%;
 - ▶ Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6 - 6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7 - 10%; dan
 - ▶ Rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 - 167% dan rekomendasi IMF sebesar 90 - 150%.
- Indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27% melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0%.

Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

TUJUAN reviu kemandirian fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah pada tahun 2020 dan kualitas desentralisasi fiskal pada beberapa pemda. Reviu atas kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemda dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Hasil reviu atas kemandirian fiskal diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menganalisis hubungan kemandirian fiskal daerah dengan fungsi otonomi daerah maupun pelayanan publik di daerah.

Reviu kemandirian fiskal pemerintah daerah dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui penghitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah menggunakan formula Hunter (1977), sedangkan pengelompokan kemandirian fiskal daerah mengacu pada klasifikasi yang disusun oleh Sampurna (2018). Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menghitung

IKF pada 503 pemda dari 542 pemda. Nilai IKF dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 yang terdiri atas 167 LKPD *audited* (10 provinsi, 157 kabupaten/kota) dan 336 LKPD *unaudited* (23 provinsi dan 313 kabupaten/kota). Terdapat 30 pemda di wilayah Provinsi Papua yang tidak diperoleh data laporan keuangannya karena kendala infrastruktur teknologi informasi (putusnya jaringan fiber optik bawah laut), serta 9 pemda di luar Provinsi Papua yang belum menyerahkan laporan keuangan *unaudited* hingga posisi per 30 April 2021.

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengukur kualitas desentralisasi fiskal daerah. Reviu dilakukan melalui kombinasi metode evaluasi mandiri (*self assessment*) responden, diskusi kelompok terpumpun/*Focus Group Discussion* (DKT/FGD), analisis bukti pendukung, dan konfirmasi/komunikasi hasil sementara kepada wakil dari pemerintah pusat atas kuesioner yang dikembangkan dari praktik-praktik terbaik dalam desentralisasi fiskal/Code of Good Practices of Fiscal Decentralization (CGPFD). Kuesioner tersebut terdiri atas 4 pilar desentralisasi fiskal dan 44 kriteria. Pengelompokan kualitas desentralisasi fiskal mengacu pada klasifikasi yang disusun oleh Sampurna (2018).

Pendekatan kualitatif dilakukan pada 2 kementerian yang berperan penting dalam membangun postur kebijakan desentralisasi fiskal dan melakukan pembinaan atas penerapannya, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Pendekatan kualitatif juga dilakukan terhadap 4 pemda sebagai uji petik (Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Badung, dan Kota Mataram). Pemilihan ini didasarkan atas faktor level pemerintahan (provinsi/kabupaten/kota), kategori sektor lapangan usaha Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dominan, kategori IKF 2019, serta kategori daerah penerima dan bukan penerima dana keistimewaan atau otonomi khusus.

Hasil reviu atas kemandirian fiskal pemda 2020 yang meliputi perhitungan indeks kemandirian fiskal dan evaluasi kualitas desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut.

- Penilaian kemandirian fiskal pada 503 pemda menunjukkan:
 - ▶ Tidak ada pemda yang masuk dalam kategori **sangat mandiri**. Walaupun sebagian besar pemda (443 dari 503 pemda atau 88,07%) masuk ke dalam kategori **belum mandiri**, terdapat 10 pemda yang masuk dalam kategori **mandiri**, yaitu 7 pemerintah provinsi (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa

Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Barat), 1 pemerintah kabupaten (Kabupaten Badung), dan 2 pemerintah kota (Kota Surabaya dan Kota Tangerang Selatan).

- ▶ Pandemi COVID-19 tidak terlalu memengaruhi status/kategori kemandirian fiskal pemda. Mayoritas pemda (468 dari 503 pemda atau 93,04%) tidak mengalami perubahan status/kategori kemandirian fiskalnya sejak 2013 bahkan sampai adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020.
- ▶ Terdapat kesenjangan kemandirian fiskal yang tinggi antar pemda, dengan mempertimbangkan faktor daerah penerima dana keistimewaan/dana otonomi khusus, level pemda, dan sektor PDRB masih tinggi (9 dari 14 kombinasi faktor atau 64,29% memiliki kesenjangan IKF di atas 25 poin persen).
- ▶ Pemerintah provinsi memiliki proporsi status IKF paling baik, disusul oleh pemerintah kota, dan terakhir pemerintah kabupaten.
- ▶ Daerah bukan penerima dana keistimewaan/dana otonomi khusus memiliki proporsi status IKF lebih baik dibanding daerah penerima dana keistimewaan/dana otonomi khusus.
- ▶ Pemda yang dominan pada sektor sekunder (PDRB 2) memiliki proporsi status IKF paling baik, disusul oleh sektor tersier (PDRB 3), dan terakhir sektor primer (PDRB 1).
- Penilaian atas kualitas desentralisasi fiskal menunjukkan:
 - ▶ Kebijakan di tingkat pemerintah pusat secara umum telah memungkinkan dan mendorong pemda untuk memenuhi kriteria reviu desentralisasi fiskal.
 - ▶ Kualitas desentralisasi fiskal pada 4 pemda yang diuji petik (Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Badung dan Kota Mataram) masuk ke dalam kategori **sangat baik** (lebih dari 75% kriteria terpenuhi).
 - ▶ Penilaian kualitas desentralisasi fiskal pada 4 pemda yang diuji petik tersebut tidak berbanding lurus dengan IKF pada masing-masing daerah. Ketidaksesuaian 2 alat ukur ini dimungkinkan karena penilaian IKF hanya fokus pada kemampuan daerah untuk mendanai kegiatannya tanpa transfer dari luar pemda. Sementara

itu, penilaian kualitas desentralisasi fiskal mencakup berbagai aspek, yaitu pelimpahan wewenang pembelanjaan, pelimpahan wewenang penerimaan, desain transfer antartingkat pemerintahan, dan penggunaan pinjaman-pinjaman daerah.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

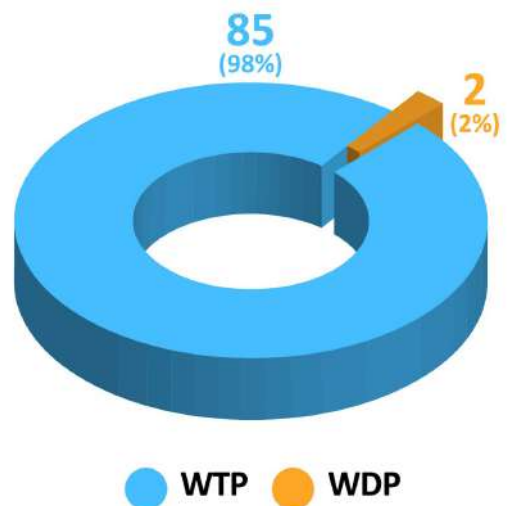
PADA semester I tahun 2021, BPK memeriksa 85 LKKL Tahun 2020 dan 1 LKBUN Tahun 2020. Satu laporan keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR RI, yaitu Laporan Keuangan BPK Tahun 2020. Untuk mendukung pemeriksaan LKBUN Tahun 2020, BPK juga memeriksa 11 laporan keuangan UAKPA/B BABUN pada K/L terkait dan tidak diberikan opini.

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 85 LKKL dan 1 LK BUN Tahun 2020 mengungkapkan opini WTP atas 83 LKKL dan 1 LK BUN dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 2 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2020 yang diperiksa oleh KAP Husni, Wibawa & Rekan. LK BPK Tahun 2020 memperoleh opini WTP.

Secara keseluruhan, pada tahun 2020 K/L yang memperoleh opini WTP sebanyak 84 K/L dan 1 BUN (98%), dan opini WDP sebanyak 2 K/L (2%), seperti disajikan pada *Grafik 1.2*.

Grafik 1.2 Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2020



Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2020

Capaian opini WTP sebesar 98% telah melebihi target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat (K/L) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 91% pada tahun 2020. Capaian ini merupakan hasil usaha pemerintah dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggung

jawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Perkembangan Opini

PADA periode 2016-2020, LKKL yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan dari 84% pada tahun 2016 menjadi 98% pada tahun 2020. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan opini WDP, dari 9% pada tahun 2016 menjadi 2% pada tahun 2020, dan penurunan opini TMP dari 7% pada tahun 2016 menjadi 0% pada tahun 2020.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan opini LKKL Tahun 2020 dari opini WDP menjadi WTP pada 2 K/L, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara dan Komisi Pemilihan Umum dan dari opini TMP menjadi WTP yaitu Badan Keamanan Laut. Sedangkan, penurunan opini dari WTP menjadi WDP terjadi pada 2 K/L yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kenaikan opini dari WDP menjadi WTP terjadi karena K/L terkait telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

- **Badan Keamanan Laut**
 - ▶ Menyusun dan merevisi SOP pengelolaan persediaan dan aset tetap kapal patroli, dan merevisi kebijakan akuntansi persediaan dan aset tetap kapal patroli, serta telah melakukan koreksi pencatatan yang diperlukan.
 - ▶ Melakukan kajian dan menyusun ketentuan penetapan pola pengelolaan keuangan kerja sama dengan pihak ketiga.
 - ▶ Menindaklanjuti rekomendasi terkait dengan pelaksanaan belanja barang dan belanja modal yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan penyetoran ke kas negara dan/atau melengkapi bukti pertanggungjawaban.
- **Badan Siber dan Sandi Negara**
 - ▶ Melengkapi dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti pembayaran instruktur dan asisten instruktur kegiatan pelatihan, serta berdasarkan hasil verifikasi tersebut masing-masing penyelenggara pelatihan telah membuat SKTJM dan melakukan penyetoran ke kas negara.

- ▶ Melakukan uji fungsi dan uji material atas pengadaan aset tetap dan aset tak berwujud sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta memastikan bahwa barang hasil pengadaan telah dapat dimanfaatkan.
- **Komisi Pemilihan Umum**
 - ▶ Melaksanakan langkah-langkah penyelesaian atas indikasi ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran dengan melakukan verifikasi atas bukti, data, dan informasi, serta melakukan koreksi atas akun Kas di Bendahara Pengeluaran.
 - ▶ Melaksanakan langkah-langkah penyelesaian atas indikasi ketekoran Kas Lainnya dan Setara Kas dengan melakukan verifikasi atas bukti, data, dan informasi, serta melakukan koreksi atas akun Kas Lainnya dan Setara Kas.
 - ▶ Melakukan verifikasi atas bukti, data, dan informasi atas Utang kepada Pihak Ketiga, dan melakukan koreksi atas akun Utang kepada Pihak Ketiga.
 - ▶ Melengkapi bukti pertanggungjawaban atas belanja barang yang belum memadai dan atas bukti-bukti tersebut telah diverifikasi oleh Inspektorat Utama KPU.

Permasalahan Pertanggungjawaban & Pelaporan Terkait Dengan PC-PEN Yang Berdampak Terhadap Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

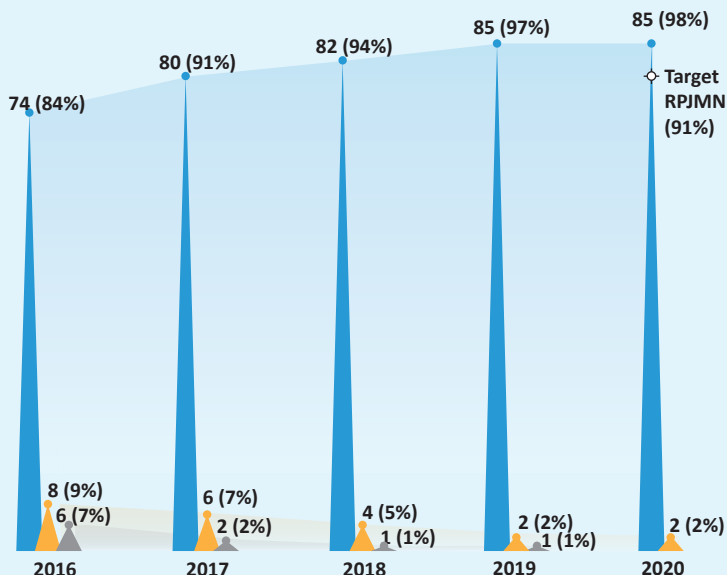
PERMASALAHAN pertanggungjawaban dan pelaporan terkait dengan PC-PEN tahun 2020 yang berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan terjadi pada Kementerian Sosial. Permasalahan tersebut terkait dengan penyajian akun Beban Bantuan Sosial dan Aset Lancar-Piutang Bukan Pajak dengan pokok permasalahan sebagaimana disajikan pada *Gambar 1.3*.

GAMBAR 1.3

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKKL DAN LKBUN TAHUN 2020

Pencapaian opini WTP pemerintah pusat selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula sebesar 84% pada tahun 2016 menjadi 98% pada tahun 2020.

● WTP ● WDP ● TMP



Kenaikan Opini dari Tahun 2019

- ▲ Badan Siber dan Sandi Negara
- ▲ Komisi Pemilihan Umum
- ▲ Badan Keamanan Laut

Opini Tidak WTP Tahun 2020

- ▼ Kementerian Sosial
- ▼ Kementerian Kelautan dan Perikanan

- ▲ WDP ke WTP
- ▲ TMP ke WTP
- ▼ WTP ke WDP

PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN AKUN DALAM LKKL TAHUN 2020



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN SOSIAL



BEBAN BANTUAN SOSIAL

Beban bantuan sosial tidak didukung dengan bukti kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung dengan penjelasan dan bukti yang memadai atas penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH).



ASET LANCAR

Penyajian Piutang Bukan Pajak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH dengan status Kartu Keluarga Sejahtera tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi, tidak didukung dengan proses rekonsiliasi antara data *By Name By Address* dan data rekening koran KPM.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PENDAPATAN PNBP

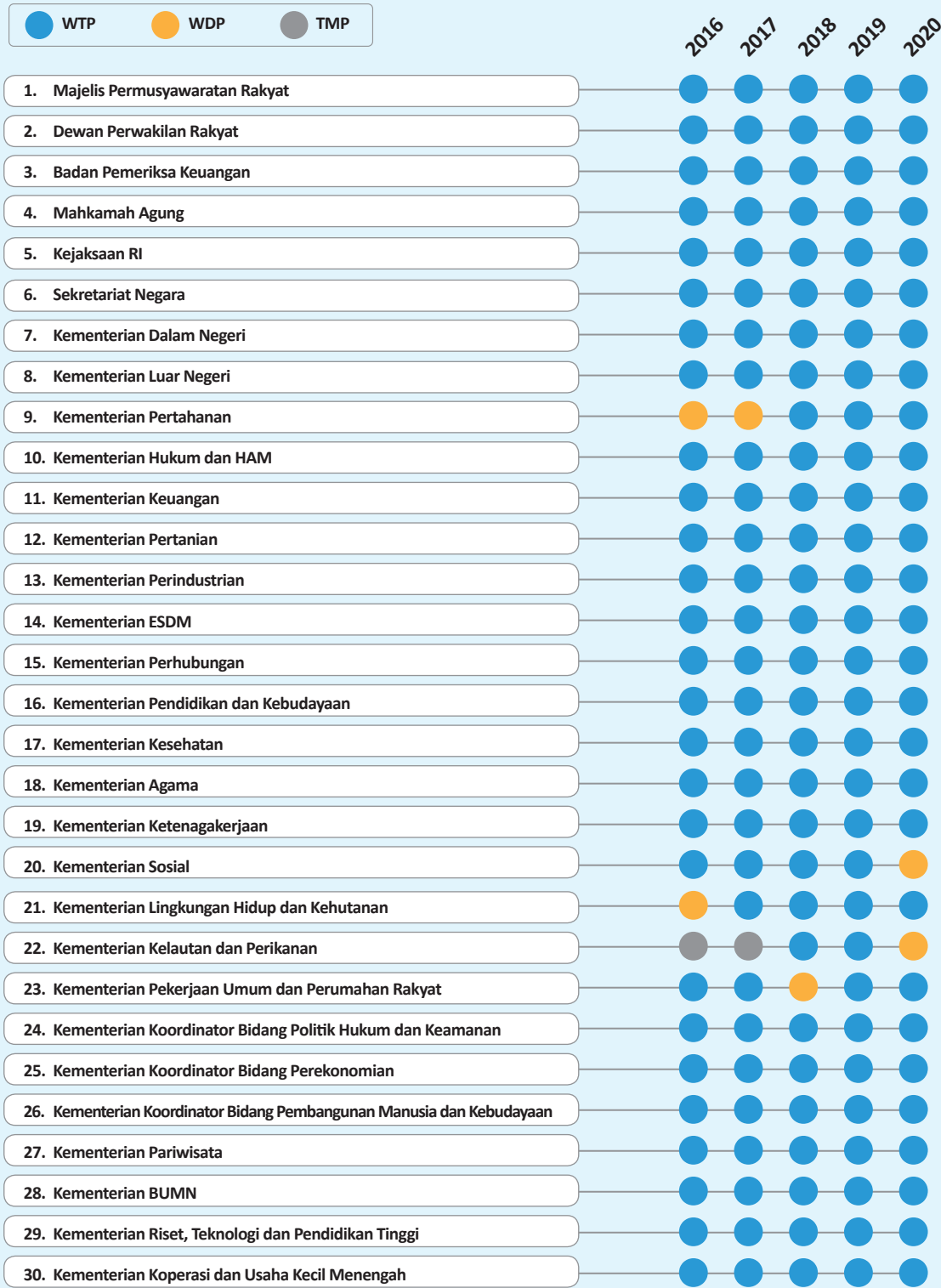
- Terdapat potensi PNBP atas ekspor benih bening lobster (BBL) yang belum diterima karena kebijakan pemberian izin ekspor BBL mendahului penetapan rancangan peraturan pemerintah (RPP).
- Saldo Pendapatan Jasa Layanan Dana Bergulir dari Masyarakat pada BLU LPMUKP tidak diyakini kewajarannya karena belum dicatat secara akrual dan Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan dicatat berdasarkan estimasi pendapatan selama satu tahun.



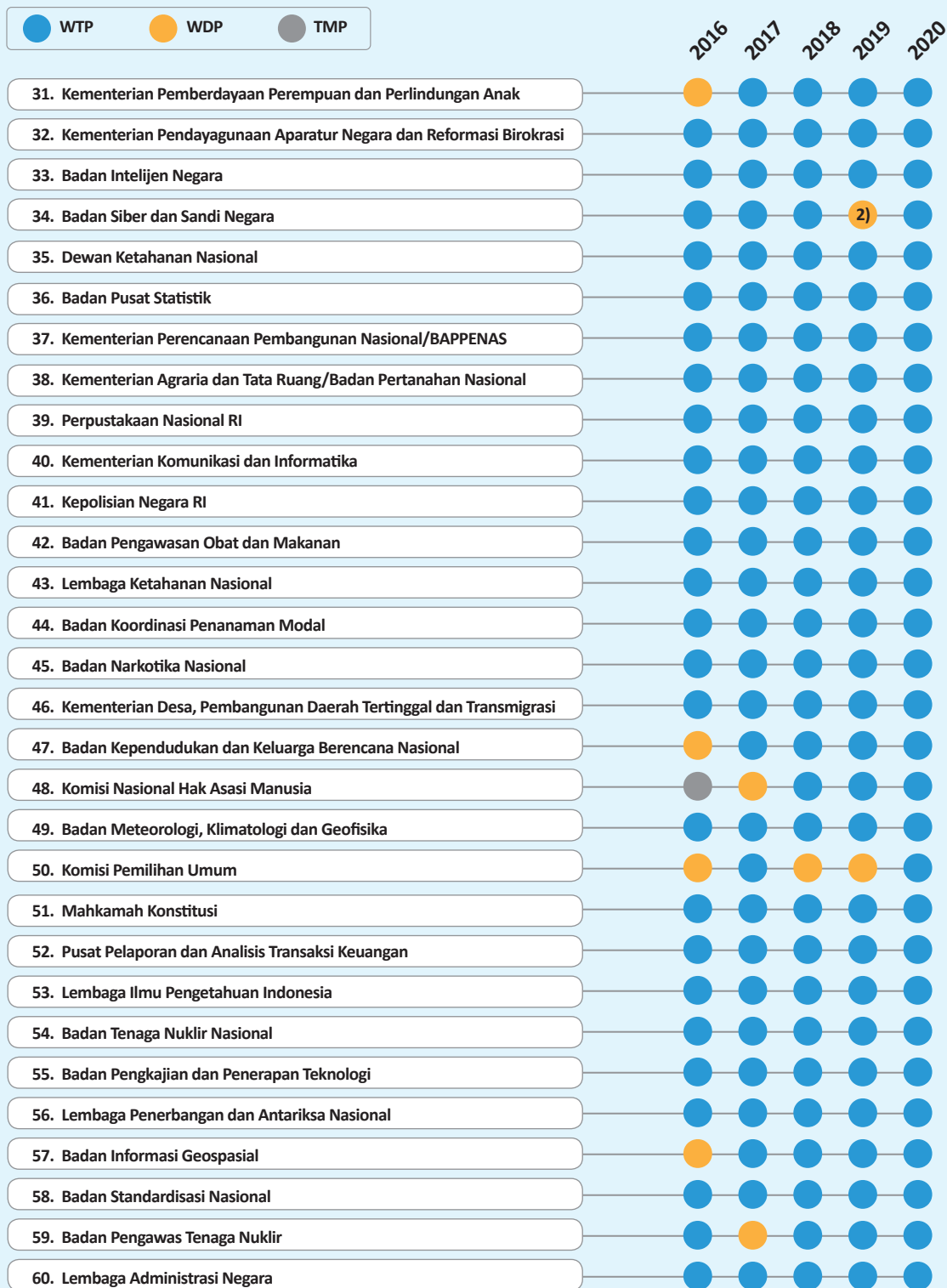
ASET LANCAR

Saldo Kas pada BLU kurang disajikan karena SPI atas pencatatan pengakuan pendapatan dan belanja tidak memadai.

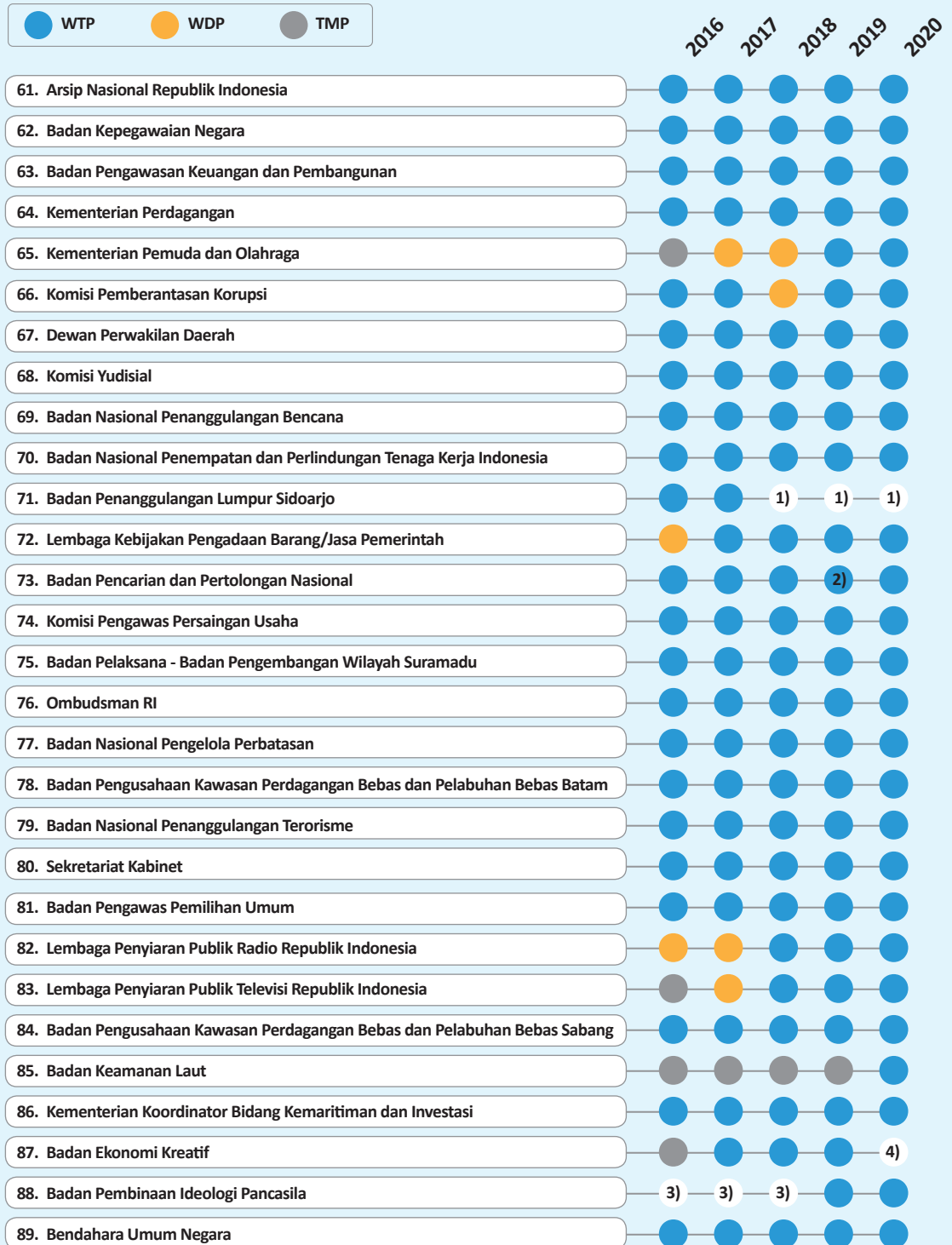
OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2016-2020



OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2016-2020



OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2016-2020



1) Kementerian/Lembaga dilikuidasi mulai Tahun 2018

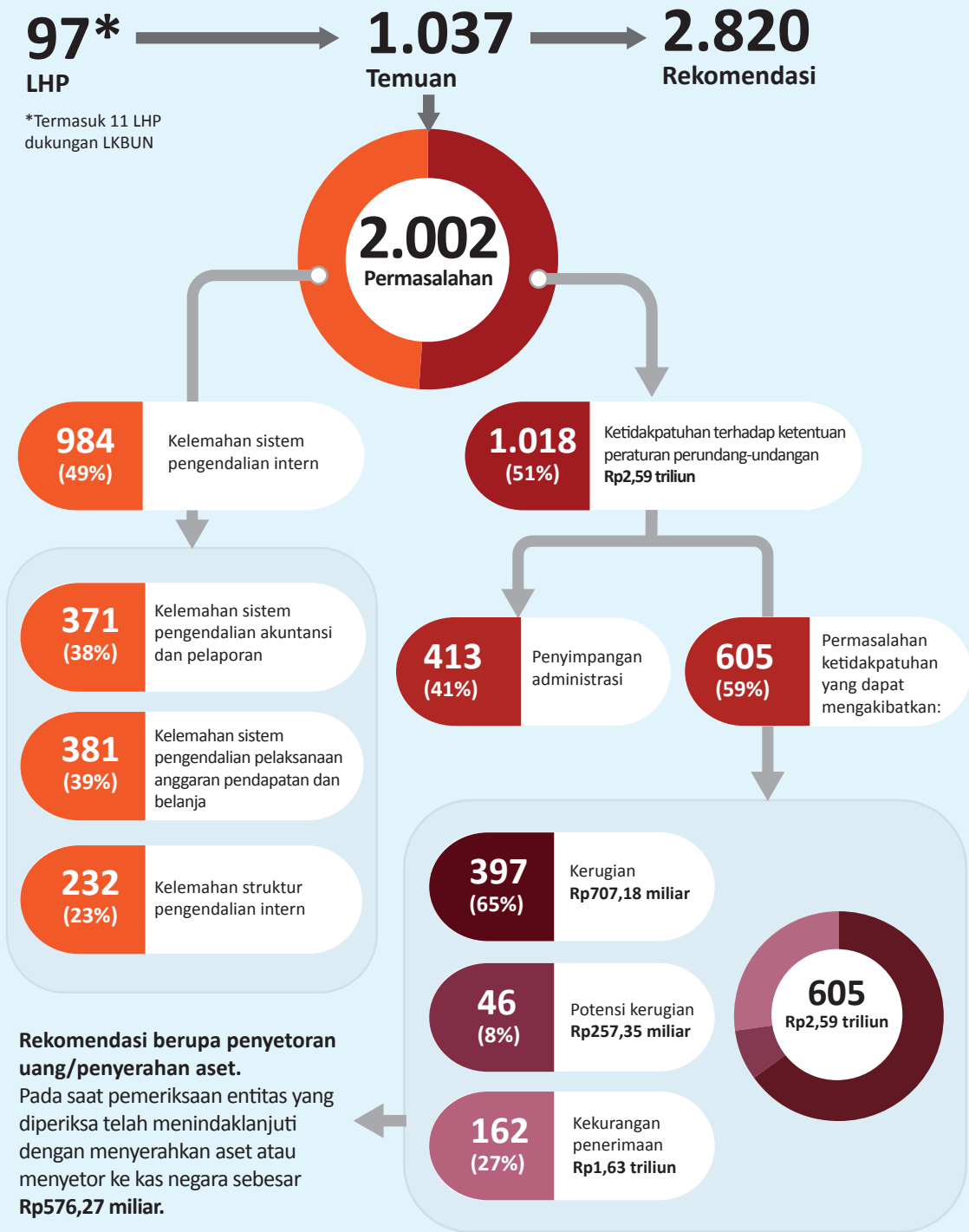
2) Nomenklatur Kementerian/Lembaga mulai Tahun 2019

3) Penambahan Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2019

4) Kementerian/Lembaga dilikuidasi di Tahun 2020

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di kementerian/lembaga dan BUN pada pemerintah pusat.



Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan atas 85 LKKL dan 1 LKBUN (termasuk dukungan LK BUN pada 11 UAKPA/B BABUN) Tahun 2020 BPK mengungkapkan 1.037 temuan yang memuat 2.002 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 984 permasalahan kelemahan SPI dan 1.018 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,59 triliun. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020 disajikan pada *Lampiran 2.1*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK mengungkapkan 984 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 371 (38%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 381 (39%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 232 (23%) kelemahan struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan kelemahan SPI yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKKL dan LKBUN Tahun 2020 disajikan pada *Tabel 1.1*.

Tabel 1.1 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 68 K/L	371
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 60 K/L	207
- Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kementerian Kesehatan, antara lain: - Terdapat pencatatan ganda atas penerimaan kembali PNBK tahun 2018 pada Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Denpasar, serta Bendahara penerimaan pada RSUP Ratatotok dan Bendahara pengeluaran pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Bitung tidak mencatat transaksi sesuai saat kejadian. - Pencatatan piutang pada Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI), Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati (RSF), dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSUPNKM) tidak tertib, serta terdapat kesalahan pencatatan mutasi tambah atas surat tagihan pada Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS). - Pencatatan persediaan pada Ditjen Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Ditjen Pelayanan Kesehatan (Yankes), Ditjen Pengendalian Pencegahan Penyakit (P2P), dan RSUP Persahabatan belum tertib. - Terdapat aset BMN pada Ditjen Yankes belum tercatat dalam aplikasi SIMAK BMN dan terdapat aset tak berwujud (ATB) pada Ditjen Kesmas belum dicatat sebagai aset. - Terdapat perbedaan nilai pencatatan utang - piutang antara pihak ketiga dan RSHS.	15

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
- Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), antara lain: - Pencatatan saldo Kas di BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) pada neraca yang bersumber dari Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) belum tertib. - Penghitungan piutang tagihan penjualan angsuran pada Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) tidak akurat. - Pencatatan barang persediaan pada satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Aceh dan Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) penyediaan perumahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam aplikasi persediaan belum tertib. - Pencatatan aset tetap pada Biro Umum kurang memadai dan BMN dalam kondisi rusak berat pada Satker PJN Wilayah II Provinsi Jabar Ditjen Bina Marga dan Satker BBWS Brantas Ditjen Sumber Daya Air masih dicatat sebagai Aset Tetap . - Terdapat ATB yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan masih disajikan sebagai aset aktif walaupun telah habis masa manfaatnya atau tidak digunakan.	9
Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 58 K/L lainnya.	183
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 37 K/L	84
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Kementerian Agama, antara lain: - Laporan keuangan satker BLU belum seluruhnya diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). - Terdapat 22 satker yang tidak melakukan <i>stock opname</i> terhadap persediaan. - Pencatatan mutasi tambah atas tanah pada Kantor Pusat Setjen tidak berdasarkan nilai perolehan yang valid.	6
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Mahkamah Agung (MA), antara lain: - Pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual belum mengatur antara lain terkait pengukuran Belanja dan Pendapatan Dibayar Di muka dan pencatatan dan pengukuran KDP. - Catatan Hasil Reviu Aparat Pengawasan Intern atas LK MA Tahun 2020 <i>Unaudited</i> belum seluruhnya ditindaklanjuti. - Nilai KDP atas kegiatan perencanaan pembangunan tidak disajikan dalam laporan keuangan.	4
Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 35 K/L lainnya.	74
Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 35 K/L, antara lain entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.	80

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 78 K/L	381
Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 41 K/L	99
- Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), antara lain: - Terdapat kekurangan pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS Tahun 2020. - Penyaluran bantuan uang kuliah tunggal (UKT) dari perguruan tinggi ke masing-masing mahasiswa penerima bantuan UKT belum sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedoman penyaluran bantuan UKT. - Penyaluran belanja bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP), Bidikmisi <i>On Going</i>, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak sesuai dengan ketentuan.	6
- Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Kementerian Kesehatan, antara lain: - Pengesahan pendapatan dan pengesahan belanja pada RSHS dan pengelolaan parkir pada RSUP Sanglah, RSP Rotinsulu, dan Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar (RSTCM) tidak sesuai dengan ketentuan. - Terdapat kekurangan pembayaran tunjangan hari raya (THR), pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan yang terlambat dipertanggungjawabkan dan pengangkatan pegawai non-PNS dan non-PPPK yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Badan Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan. - Terdapat pembayaran uang muka yang lebih besar dari ketentuan atas jasa pembuatan aplikasi Sistem Administrasi Umum pada Poltekkes Jakarta III.	6
Permasalahan penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 39 K/L lainnya.	87
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya terjadi pada 46 K/L	94
- Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya pada Kementerian Agama, antara lain: - Terdapat realisasi belanja barang yang tidak tepat sasaran dan membebani keuangan negara. - Penyaluran kuota internet terhadap siswa/mahasiswa dengan nomor ponsel yang sama lebih dari satu kali. - Rekening penerima bantuan pendidikan Bidikmisi dan KIP dikenakan biaya administrasi bank. - Terdapat penyaluran bantuan PIP yang tidak tepat sasaran antara lain kepada penerima bantuan yang sudah menerima bantuan PIP sebelumnya dan kepada penerima bantuan yang juga memperoleh bantuan pendidikan dari instansi pemerintah lainnya.	7
- Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya pada Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain: - Terdapat pembayaran gaji pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan di instansi lain. - Terdapat ketidakhematian biaya pertemuan di luar kantor dan biaya honorarium pelaksanaan Ratekda BPS Provinsi Sumatera Utara. - Potensi pemborosan atas sisa pengadaan Tas SP2020 yang belum jelas pemanfaatannya. - Pembayaran PBB yang tidak sesuai dengan keputusan izin penghunian pengelolaan rumah negara.	7

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya juga terjadi pada 44 K/L lainnya.	80
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 62 K/L, antara lain mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan, perencanaan kegiatan tidak memadai, dan pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan.	188
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terjadi pada 63 K/L	232
SOP belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 49 K/L	116
- SOP pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum disusun/tidak lengkap, antara lain terkait dengan: - Pengelolaan dana kerja sama, pelayanan kepada entitas pusat, pendapatan dari pemanfaatan BMN dan pendapatan pendidikan, budaya, riset dan teknologi. - Penerimaan mahasiswa baru politeknik beserta pengelolaan keuangan dan aset yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. - Pembagian alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (BPPTN). - Pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan UKT dan perlakuan atas kelebihan pembayaran UKT.	6
- SOP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika belum disusun/tidak lengkap, antara lain terkait dengan: - Perpanjangan Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) dan ketentuan terkait penggunaan bersama, kerjasama, dan pengalihan IPFR. - Penentuan nilai variabel Keekonomian (K) dan metode pendekatan yang objektif dan akuntabel untuk mendapatkan besaran Biaya Hak Penggunaan IPFR tahun pertama perpanjangan dan migrasi. - Pemantauan dan pelaporan serta desain pengawasan dan pengendalian atas utilisasi serta pengoperasian seluruh paket KPBU Palapa Ring.	5
Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 47 K/L lainnya.	105
SOP belum berjalan optimal terjadi pada 43 K/L	82
- SOP belum berjalan optimal pada Kementerian Agama, antara lain: - Perguruan tinggi satker BLU Kemenag tidak mengesahkan pendapatan atas Dana Program Beasiswa 5.000 Doktor Dalam Negeri Tahun 2020. - Pencairan dana bantuan Bidikmisi dilakukan sekaligus untuk 2 semester. - Pembayaran transaksi secara nontunai belum sepenuhnya dilakukan. - Biro Umum belum melakukan upaya penagihan atas piutang sewa rumah dinas dan tidak memiliki <i>monitoring</i> terhadap pembayaran PBB atas rumah dinas yang disewakan.	6
- SOP belum berjalan optimal pada Kementerian Pertanian, antara lain: - Kegiatan pengelolaan kegiatan perluasan areal tanam baru (PATB) padi tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. - Pengujian mutu pupuk pada Ditjen Tanaman Pangan dan pengujian hasil pengadaan saprodi pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tidak sesuai petunjuk pelaksanaan. - Proses sertifikasi benih pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) Provinsi Jawa Timur tidak sesuai dengan prosedur.	3

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 41 K/L lainnya.	73
Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 24 K/L, antara lain satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	34
Jumlah	984

Permasalahan kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat dan/atau pelaksana yang bertanggung jawab belum cermat dan optimal dalam penatausahaan, pencatatan, verifikasi, dan rekonsiliasi, serta belum menyempurnakan kebijakan akuntansi yang diperlukan.
- Pejabat dan/atau pelaksana yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian, serta tidak menaati ketentuan terkait dengan pendapatan dan belanja, dan tidak optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun/menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang diperlukan, serta tidak menaati pedoman/prosedur yang telah ditetapkan.

Atas permasalahan tersebut, pimpinan K/L secara umum menanggapi sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain melakukan upaya penatausahaan dan pengendalian aset, menyempurnakan sistem akuntansi dan pelaporan, melaksanakan kebijakan/pedoman yang telah ditetapkan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Terhadap permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L antara lain agar memerintahkan kepada pejabat dan/atau pelaksana terkait:

- Melakukan pencatatan, verifikasi, dan rekonsiliasi secara lebih cermat, serta menyempurnakan kebijakan akuntansi yang diperlukan.
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan dan penatausahaan pendapatan dan belanja.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku, serta menyusun/menyempurnakan kebijakan/pedoman yang diperlukan.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020 disajikan pada *Lampiran B.1.1*. Sedangkan permasalahan kelemahan SPI menurut entitas disajikan pada *Lampiran 2.1.1* dalam *flash disk*.

Kepatuhan

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 1.018 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 605 permasalahan sebesar Rp2,59 triliun, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 413 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 397 permasalahan sebesar Rp707,18 miliar, potensi kerugian sebanyak 46 permasalahan sebesar Rp257,35 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 162 permasalahan sebesar Rp1,63 triliun. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset sebesar Rp576,27 miliar.

Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020 disajikan pada *Tabel 1.2*.

Tabel 1.2 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020
(Nilai dalam Rp Miliar)

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai
Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:		
• Kerugian	397	707,18
• Potensi kerugian	46	257,35
• Kekurangan penerimaan	162	1.630,77
Sub total (1) – berdampak finansial	605	2.595,30
• Penyimpangan administrasi (2)	413	-
Total ketidakpatuhan (1) + (2)	1.018	2.595,30
Penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset		576,27

Contoh permasalahan ketidakpatuhan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKKL dan LKBUN Tahun 2020 disajikan pada *Tabel 1.3*.

Tabel 1.3 Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kerugian terjadi pada 76 K/L	397	707,18
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan terjadi pada 38 K/L	80	299,35
- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu: - Penyaluran dana dari belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak digunakan/dimanfaatkan oleh penerima lebih dari 30 hari sejak dana ditransfer dari KPPN, dan atas dana tersebut belum dikembalikan ke kas negara. - Kelebihan pembayaran dalam belanja pengadaan bahan kegiatan peningkatan kapasitas Barista Inkubasi Bisnis Perkopian <i>Inwall</i>.	2	126,81
- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada Kementerian Agama antara lain atas: - Penggunaan kas BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara periode 2016-2020 tidak sesuai ketentuan antara lain untuk dana talangan pembangunan Mahad, uang muka modal usaha, dan uang muka lainnya. - Kelebihan penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Pembelajaran Daring (BPD) oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang menyalurkan lebih dari satu kali pada minimal 1.065 lembaga serta terjadi penyaluran BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan BOP Taman Pendidikan Al'Quran (TPQ) ganda antara anggaran Ditjen Pendidikan Islam dan anggaran Kanwil/Kankemenag kepada minimal 7 lembaga.	7	62,22
- Kelebihan pembayaran gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, lembur, uang makan yang tidak memperhitungkan ketidakhadiran pegawai dan pegawai pensiun, kelebihan pembayaran tunjangan fungsional kepada pegawai dan dosen tugas belajar, serta pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan. - Kelebihan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 1.455 guru.		
Permasalahan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan juga terjadi pada 36 K/L lainnya.	71	110,32
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 47 K/L.	96	167,00
Kelebihan pembayaran atas pengadaan benih padi dan jagung pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman sereal dan sistem penyediaan benih tanaman pangan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian tidak memenuhi ketentuan (spesifikasi) kontrak.	1	60,11

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
- Kelebihan pembayaran pada Kementerian Kesehatan antara lain: - Kelebihan pembayaran di antaranya dalam pengadaan masker N95, bahan makanan lauk/pauk pasien RSUP Ratatoto, obat Esa Injeksi atau Zat Besi Intravena yang tidak digunakan dalam pelayanan hemodialisa RSF, pembebanan <i>Import Duty</i> dan kelebihan kurs, pembebanan biaya distribusi pengadaan RT PCR COVID-19, biaya bahan baku/bahan produk berupa harga pembelian vaksin COVID-19 oleh PT BF (Persero), dan kelebihan pembayaran atas biaya operasional PT BF. - Kelebihan pembayaran dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) pada Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	4	24,63
Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang juga terjadi pada 45 K/L lainnya.	91	82,26
Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 72 K/L, antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian, pembayaran honorarium ganda atau melebihi ketentuan, dan lain-lain.	221	240,83
Potensi Kerugian terjadi pada 32 K/L	46	257,35
Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 14 K/L.	19	228,50
Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Kementerian Pertahanan, yaitu atas pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan belanja barang dan belanja modal.	2	150,78
Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Kementerian Perindustrian, yaitu atas pekerjaan konstruksi paviliun Hannover Messe 2020 dan pekerjaan pondasi dan penulangan plat lantai pembangunan Gedung Pusat Inovasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSPDMI).	2	4,19
Permasalahan kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 12 K/L lainnya.	15	73,53
Aset tidak diketahui keberadaannya terjadi pada 7 K/L.	8	12,19
Aset lain-lain pada Biro Umum Badan Nasional Penanggulangan Bencana tidak diketahui keberadaannya.	1	12,01
Persediaan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa 51 set bahan material praktek uji kompetensi pada Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) III DKI tidak diketahui keberadaannya.	1	0,18
Permasalahan aset tetap tidak diketahui keberadaannya juga terjadi pada 5 K/L lainnya.	6	0,00
Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 18 K/L, antara lain pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara, piutang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain.	19	16,66

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kekurangan penerimaan terjadi pada 56 K/L	162	1.630,77
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 38 K/L.	56	141,31
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima pada Kementerian Perhubungan, yaitu pada Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, dan Ditjen Perhubungan Udara.	1	102,99
Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut/diterima atas pengadaan belanja modal peralatan dan mesin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.	1	8,40
Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 36 K/L lainnya.	54	29,92
Penerimaan selain denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 39 K/L.	98	1.463,90
- Kekurangan penerimaan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu atas: - Denda belum dikenakan atas ketidaktepatan penetapan pencapaian Tanggal Operasional Komersial pada proyek pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Barat. 4 kontrak pekerjaan belanja jasa lainnya pada Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK) belum dikenakan PPh Pasal 23.	2	14,39
- Kekurangan penerimaan pada Kejaksaan RI, yaitu atas: - PNBP dari uang titipan perkara yang telah <i>inkracht</i> dengan putusan dirampas untuk negara yang belum diterima. - Denda dan biaya perkara tilang yang telah <i>inkracht</i> yang belum diterima.	2	5,17
Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 37 K/L lainnya.	94	1.444,34
Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 5 K/L, antara lain kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan penggunaan langsung penerimaan negara.	8	25,56
Penyimpangan Administrasi terjadi pada 76 K/L	413	
Penyimpangan peraturan Barang Milik Negara (BMN) terjadi pada 56 K/L.	124	-
- Penyimpangan peraturan BMN pada Sekretariat Negara, antara lain: - Perjanjian kerja sama antara PPK Kemayoran dan PT PCI untuk penggunaan tanah dan gedung Kantor tidak sesuai dengan PMK Nomor 115/PMK.06/2020. - Bangunan yang diperoleh dari hibah Kementerian PUPR untuk mes pegawai Istana Kepresidenan Yogyakarta belum didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah.	5	-

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
▶ Penyewaan BMN untuk kantor kas dan mesin ATM Bank BRI belum diperpanjang surat perjanjian sewa menyewanya yang sudah kedaluwarsa. ▶ Penggunaan lahan di PPK Kemayoran yang digunakan oleh Mako Polres Jakarta Pusat belum didukung dengan dokumen alih status.		
• Penyimpangan peraturan BMN pada Badan Pusat Statistik, antara lain: ▶ Penyewaan koperasi pada BPS Sumatera Selatan belum dilengkapi dengan surat persetujuan sewa dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). ▶ Pengelolaan informasi nomor urut pendaftaran (NUP) peralatan mesin AC pada Sekretariat Utama belum lengkap dan penatausahaan daftar barang lainnya (DBL) dan daftar barang ruangan (DBR) tidak dilakukan dengan tertib. ▶ Penghapusan ATB yang sudah usang dan/atau habis masa berlakunya belum dilakukan.	5	-
• Permasalahan penyimpangan peraturan BMN juga terjadi pada 54 K/L lainnya.	114	-
Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) terjadi pada 33 K/L.	72	-
• Permasalahan pertanggungjawaban tidak didukung dengan bukti yang lengkap/valid pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain atas: ▶ Penyelenggaraan pelatihan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran di antaranya untuk pembayaran honor tim dan pembuatan modul diklat. ▶ Pelaksanaan program hibah penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang sumber dananya dari Kemenristek-Badan Riset dan Inovasi (BRIN). ▶ Pelaksanaan kerja sama penelitian atas Program <i>MIT-Indonesia Research Alliances</i> (MIRA) antara ITB dan MIT (<i>Massachusetts Institute of Technology</i>). ▶ Bantuan sosial Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasdikmen) untuk penanganan COVID-19 berupa penyediaan peralatan Sanitasi untuk 58 sekolah jenjang SMA pada 12 provinsi.	8	
• Permasalahan pertanggungjawaban tidak didukung dengan bukti yang lengkap/valid pada Kementerian Ketenagakerjaan antara lain atas: ▶ Belanja Barang pada Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Balai Besar PPK dan PKK) Lembang. ▶ Belanja ATK, bahan, konsumsi, dan sewa pada kegiatan <i>outwall</i> Program Bimbingan Peningkatan kapasitas Barista Bisnis Perkopian. ▶ Bantuan program pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Sidoarjo dan Banyuwangi ▶ Pembayaran uang saku rapat dalam kantor (RDK) pada Ditjen Binalattas.	6	-

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel juga terjadi pada 31 K/L lainnya.	58	-
Penyimpangan administrasi lainnya terjadi pada 66 K/L, antara lain proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan, penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya, dan lain-lain.	217	-
Jumlah	1.018	2.595,30

Permasalahan ketidakpatuhan secara umum terjadi, antara lain karena:

- PPK, pengawas lapangan, dan konsultan pengawas tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dalam pengawasan dan pengendalian pekerjaan, pengendalian dan penagihan penerimaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, serta kurang cermat dalam penghitungan denda yang seharusnya dikenakan.
- Pejabat terkait belum sepenuhnya memedomani ketentuan yang berlaku, serta kurang optimal dalam melakukan pengelolaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan BMN.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban.

Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pada umumnya K/L menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/rekanan terkait penyelesaian kelebihan pembayaran, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan baik, melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelesaian piutang PNB, memerintahkan PPK untuk menagih dan menyetorkan sisa denda keterlambatan yang belum dibayarkan ke kas negara, serta meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pengelolaan BMN, serta melengkapi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pimpinan K/L terkait, antara lain agar:

- Memerintahkan PPK dan pejabat terkait lebih cermat dalam pengawasan dan pengendalian pekerjaan, serta mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas negara.
- Memerintahkan kepada pejabat terkait lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mematuhi ketentuan yang berlaku antara lain dalam penghitungan denda dan penyelesaian denda yang harus dibayar oleh pihak ketiga/rekanan.
- Mematuhi ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pengelolaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan BMN.
- Melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban secara lebih cermat.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020 disajikan pada *Lampiran B.1.2*. Sedangkan, permasalahan ketidakpatuhan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020 disajikan pada *Lampiran 2.1.2-2.1.5* dalam *flash disk*.

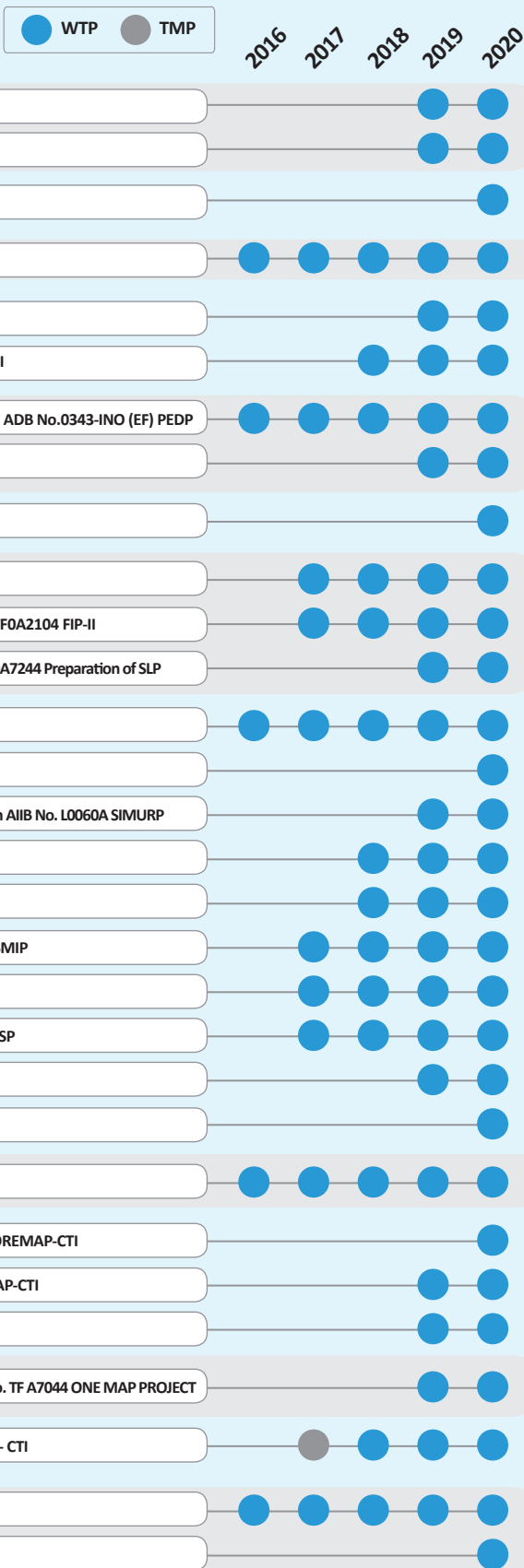
Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri

PADA semester I tahun 2021, BPK memeriksa 30 LKPHLN Tahun 2020, sebagai bagian dari keuangan negara. Sumber pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tersebut, 11 berasal dari Asian Development Bank (ADB), 4 dari World Bank, 11 dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 3 dari International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan 1 dari Global Financing Facility (GFF). LKPHLN disusun oleh K/L selaku pihak yang mengelola dan mempertanggungjawabkan PPHLN kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Opini

Hasil pemeriksaan BPK atas 30 LKPHLN Tahun 2020 seluruhnya mengungkapkan opini WTP. Perincian Opini LKPHLN Tahun 2016-2020 disajikan pada *Gambar 1.4*.

GAMBAR 1.4
DAFTAR OPINI LKPHLN TAHUN 2016-2020



JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PHLN tahun 2020.



Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK atas 30 LKPHLN Tahun 2020 mengungkapkan 96 temuan yang memuat 138 permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 62 permasalahan kelemahan SPI dan 76 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp25,32 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2020 disajikan pada *Lampiran 2.2* dalam *flash disk*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2020.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan mengungkapkan 62 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 14 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 29 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 19 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2020 disajikan pada *Tabel 1.4*.

Tabel 1.4 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2020

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan terjadi pada 10 PHLN.	14
Proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya format <i>face LK</i> belum sesuai dengan format dalam lampiran IFAD <i>Handbook</i>, Provincial Program Implementation Unit (PPIU) belum menyusun <i>Statement of Sources and Expenditures (By Categories dan By Components)</i> secara periodik untuk dikonsolidasikan oleh National Programme Management Unit (NPMU), serta terdapat inkonsistensi penyajian nilai anggaran <i>Government of Indonesia (GOI)</i> antara <i>Annual Work Plan and Budget (AWPB)</i> dan <i>LK Unaudited</i>. Permasalahan ini terjadi pada proyek yang didanai pinjaman IFAD Nomor 2000002604 <i>Youth Entrepreneurship Employment Support Service (YESS)</i>.	1
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, di antaranya Sistem Informasi <i>Manajemen Rural Empowerment And Agricultural Development Programme Scalling Up Initiative (SIM READSI)</i> pada proyek yang didanai pinjaman IFAD Nomor 2000001960 READSI belum menghasilkan data yang mutakhir, belum dapat mengakomodasi data perencanaan yang bersifat dinamis, dan belum dapat digunakan sebagai basis data laporan keuangan.	1

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Permasalahan kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan juga terjadi pada 8 PHLN lainnya, di antaranya pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.	12
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 21 PHLN.	29
Perencanaan kegiatan tidak memadai, yaitu proporsi penyerapan anggaran proyek ID <i>Indonesia Tourism Development Project</i> (ITDP) yang didanai dari pinjaman IBRD Nomor 8861-ID tidak ditetapkan sejak awal dan penyusunan <i>Integrated Tourism Master Plan</i> (ITMP) yang akan dijadikan acuan pelaksanaan proyek ITDP terlambat, sehingga penyerapan anggaran rendah.	1
Penetapan/pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya/belanja, di antaranya terdapat penggunaan personel Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada proyek yang didanai pinjaman ADB Nomor 3793-INO <i>Emergency Assistance for rehabilitation and Reconstruction</i> (EARR) yang kualifikasinya tidak memenuhi persyaratan sebagai ahli madya K3 Konstruksi, serta realisasi biaya sewa kendaraan operasional pada proyek yang didanai dari pinjaman IBRD Nomor 8891-ID dan pinjaman AIIB Nomor L0060A <i>Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project</i> (SIMURP) melebihi nilai maksimum Standar Biaya Masukan (SBM) TA 2020.	2
Permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja juga terjadi pada 18 PHLN lainnya.	26
Kelemahan struktur pengendalian intern terjadi pada 14 PHLN.	19
SOP belum disusun, yaitu <i>Project Operations Manual</i> (POM) atas pinjaman IBRD Nomor 8941-ID Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) belum dilengkapi dengan pedoman/panduan/petunjuk teknis yang merupakan penjabaran dari POM.	1
SOP belum berjalan optimal atau tidak ditaati antara lain kontrak dan/atau <i>output</i> pekerjaan pemeriksaan mutu pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada proyek yang didanai dari pinjaman IBRD Nomor 8897-ID dan hibah Nomor TF A7044 <i>Program to Accelerate Agrarian Reform</i> (ONE MAP) tidak merujuk pada petunjuk teknis, serta permohonan pembayaran biaya pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah PTSL berbasis partisipasi masyarakat (PTSL PM) tidak dilengkapi formulir kendali mutu.	2
Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern juga terjadi pada 12 PHLN lainnya.	16
Jumlah	62

Permasalahan kelemahan SPI secara umum terjadi antara lain karena:

- Manajer proyek terkait belum optimal dalam menyediakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- Manajemen program terkait belum sepenuhnya memahami aturan mengenai pelaporan dan proses penyusunan laporan keuangan.
- *Central Project Management Unit (CPMU)* bersama *Program Management Support* terkait belum cermat dan belum secara detail dalam menyusun penganggaran dan perencanaan proyek.
- KPA/kepala satker terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program atau kegiatan, serta PPK kurang cermat dalam menguji dokumen pertanggungjawaban belanja.
- CPMU terkait belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, antara lain terkait dengan penyusunan pedoman/panduan/petunjuk teknis.
- Pejabat terkait tidak cermat dalam menyusun kontrak dan kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan belanja.

Atas permasalahan tersebut, secara umum pejabat terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan, serta akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L antara lain agar:

- Menginstruksikan kepada direktur proyek untuk memerintahkan manajer proyek terkait menyempurnakan dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi.
- Memerintahkan direktur program terkait untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam *handbook*, kebijakan akuntansi yang berlaku, dan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban yang valid.
- Berkoordinasi dengan pemberi pinjaman/hibah untuk menyepakati harmonisasi perencanaan proyek serta menyusun penganggaran dan perencanaan proyek secara terperinci, serta lebih optimal dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

- Memberikan sanksi kepada kepala satker dan *Project Implementation Unit* (PIU) terkait yang kurang optimal dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan, serta memerintahkan kepada PPK terkait untuk lebih teliti dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan CPMU terkait menyusun pedoman/panduan/petunjuk teknis pelaksanaan POM.
- Berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN untuk memverifikasi kebenaran kelengkapan dokumen pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah PTSL, serta memberikan sanksi kepada PPK yang kurang cermat dalam menyusun kontrak dan menguji bukti pertanggungjawaban belanja.

Daftar kelompok dan jenis temuan atas kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2020 disajikan pada *Lampiran B.1.3*. Sedangkan permasalahan kelemahan SPI menurut PHLN disajikan pada *Lampiran 2.2.1* pada *flash disk*.

Kepatuhan

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 76 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 54 permasalahan sebesar Rp25,32 miliar, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 22 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 38 permasalahan sebesar Rp10,12 miliar, potensi kerugian sebanyak 11 permasalahan sebesar Rp14,39 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 5 permasalahan sebesar Rp812,27 juta. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset sebesar Rp4,72 miliar. Contoh permasalahan ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2020 disajikan pada *Tabel 1.5*.

Tabel 1.5 Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2020

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kerugian terjadi pada 16 PHLN	38	10,12
- Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan pada proyek yang dibiayai pinjaman IBRD Nomor 8717-ID <i>National Affordable Housing Program</i> (NAHP), yaitu: - Pada pekerjaan <i>Technical Assistance for Local Government Capacity Building for Housing and Human Settlement</i> (LGCB-HHS), terdapat pembayaran biaya langsung personel kepada <i>Province/City/ District Consultants</i> (PCDC) yang tidak pernah bekerja/dimobilisasi, tidak tercantum dalam kontrak dan perubahannya, serta tidak sesuai dengan waktu kehadiran. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran biaya langsung personel yang tidak sesuai dengan waktu mobilisasi dan adanya pembayaran <i>home allowance</i> yang tidak pernah diterima PCDC. - Terdapat pembayaran kepada 4 personel <i>senior assistant profesional</i> yang tidak terlibat pada pekerjaan <i>Grand Design and Pilot Housing and Real Estate Information System</i> (HREIS). - Terdapat pembayaran remunerasi kepada <i>professional expert</i>, <i>junior professional expert</i>, dan <i>supporting officer</i> pengganti tanpa dasar pembayaran yang jelas.	5	4,22
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada proyek <i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program Corat Triangle Initiative</i> (COREMAP-CTI) yang dibiayai pinjaman IBRD Nomor 8336-ID, yaitu terdapat penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak berkaitan seperti biaya jasa pengurusan pengeluaran barang impor alat-alat penelitian hibah dari Institute of Oceanology-Chinese Academy of Science (IOCAS) yang tertahan di bea cukai, biaya jasa cetak buku, honor narasumber, dan biaya perjalanan dinas.	1	1,01
Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 14 PHLN, antara lain biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, dan spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak.	32	4,89
Potensi Kerugian terjadi pada 7 PHLN	11	14,39
- Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada proyek yang dibiayai pinjaman IBRD Nomor 8872-ID <i>Natural Urban Water Supply Project</i> (NUWSP) yaitu atas: - Pembebanan <i>overhead</i> dan profit ganda pada pekerjaan pengecatan, pekerjaan galian, buangan tanah, dan urugan sirtu pada pekerjaan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gatak Kabupaten Sukoharjo dan SPAM Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. - Kelebihan perhitungan koefisien pembentuk harga satuan pada pekerjaan optimalisasi SPAM Kota Dumai dan Kota Blitar. - Pembayaran atas pengadaan <i>material on site</i> (MoS) yang dihitung sebagai kemajuan pekerjaan pada pekerjaan Optimalisasi SPAM Kota Bitung, Kota Kabupaten Ponorogo, dan Kota Blitar.	3	4,68

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada pekerjaan Makassar Sewerage B2 yang dibiayai pinjaman ADB Nomor 3123/8280-INO <i>Metropolitan Sanitation Management Investment Project</i> (MSMIP), yaitu atas kekurangan volume pekerjaan, pembayaran item pekerjaan yang diperhitungkan ganda, dan duplikasi penghitungan keuntungan.	1	3,98
Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 5 PHLN lainnya.	7	5,73
Kekurangan penerimaan terjadi pada 4 PHLN	5	0,81
Denda keterlambatan pekerjaan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah PTSI fase III lot 4 pada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan dan pekerjaan digitalisasi dokumen pertanahan pada Kanwil BPN Prov Jambi yang dibiayai oleh pinjaman IBRD Nomor 8897-ID & Hibah Nomor TF A7044 <i>Program to Accelerate Agrarian Reform</i> (ONE MAP) belum dipungut.	2	0,36
Penerimaan selain denda keterlambatan atas pengembalian realisasi belanja TA 2019 belum diterima di rekening COREMAP-CTI yang dibiayai Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID.	1	0,29
Permasalahan kekurangan penerimaan juga terjadi pada 2 PHLN lainnya.	2	0,16
Penyimpangan Administrasi terjadi pada 17 PHLN	22	
Permasalahan pertanggungjawaban tidak didukung dengan bukti yang lengkap/valid, antara lain belanja perjalanan dinas tidak didukung bukti riil berupa surat tugas, SPPD, bukti transportasi ke daerah tujuan, bukti akomodasi penginapan, dokumentasi perjalanan dinas, dan laporan perjalanan dinas pada proyek yang dibiayai pinjaman IFAD Nomor 2000001960 READSI.	1	-
- Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain: - Proposal pemenang pengadaan konsultan <i>real demand survey</i> Jatigede tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam <i>term of reference</i> (TOR) dan terdapat perbedaan persepsi antar anggota tim pengadaan dalam penetapan kategori penilaian atas masing-masing kriteria pada proyek yang dibiayai hibah World Bank Nomor TF0A2268 <i>Indonesia Infrastructure Finance Development</i> (IIFD). - Pengumuman seleksi jasa konsultan <i>project team leader</i> dan <i>financial management specialist</i> tidak mencantumkan informasi <i>cost estimate</i> pada proyek yang dibiayai hibah ABD Nomor 0379-INO (EF) COREMAP-CTI.	2	-
Penyimpangan administrasi juga terjadi pada 14 PHLN lainnya, antara lain pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN, penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya, dan sisa kas dibendahara terlambat/belum disetor.	19	-
Jumlah	76	25,32

Permasalahan ketidakpatuhan secara umum terjadi, antara lain karena:

- Ketua *Project Management Office* (PMO)/PIU kurang optimal dalam pengawasan, *monitoring*, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
- KPA terkait tidak cermat dalam melakukan pengawasan atas penggunaan dana yang berasal dari COREMAP-CTI.
- PPK terkait kurang cermat dalam menguji kelayakan bukti pertanggungjawaban dari penyedia jasa.
- PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kurang cermat melaksanakan dan mengawasi pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak.
- PPK terkait tidak cermat dalam menyetujui pembayaran belanja perjalanan dinas.
- Tim pengadaan tidak melakukan evaluasi sesuai dengan TOR.
- Kepala satker terkait kurang cermat dalam memahami dan mengimplementasikan aturan-aturan dalam *Procurement Guidelines* dan *Guidelines on The Use of Consultants* dalam pengadaan jasa konsultasi.

Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, secara umum pejabat terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan, serta akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pimpinan K/L terkait, antara lain agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Ketua PMO/PIU yang kurang optimal dalam pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan.

- Memerintahkan KPA untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan penganggaran dan pengembalian dana ke rekening khusus COREMAP-CTI.
- Memerintahkan PPK terkait mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan penyetoran ke kas negara atau memperhitungkannya dengan sisa pekerjaan yang sudah diselesaikan tetapi belum dilakukan pembayaran.
- Memerintahkan PPK terkait menarik denda keterlambatan dan menyetorkannya ke kas negara.
- Memerintahkan Direktur Program READSI bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal mereviu kebenaran dokumen pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas.
- Menginstruksikan kepada tim pengadaan untuk memedomani TOR dalam mengevaluasi penawaran.
- Menginstruksikan kepala satker untuk lebih cermat dalam memahami dan mengimplementasikan aturan-aturan dalam *Procurement Guidelines* dan *Guidelines on The Use of Consultants* dalam pengadaan jasa konsultasi.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2020 disajikan pada *Lampiran B.1.4*. Sedangkan, permasalahan ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2020 disajikan pada *Lampiran 2.2.2-2.2.5* pada *flash disk*.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 24 temuan yang memuat 30 permasalahan, di antaranya merupakan 27 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, terdapat 2 permasalahan kerugian negara dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2*.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester I tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 4 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yaitu pemeriksaan atas (1) penanganan pandemi COVID-19 dan (2) efektivitas pengelolaan pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor.

Penanganan Pandemi COVID-19

PEMERIKSAAN kinerja atas penanggulangan pandemi COVID-19 TA 2020 dilaksanakan pada Badan Intelijen Negara (BIN), Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (UO TNI AD), dan Unit Organisasi (UO) Mabes TNI.

Badan Intelijen Negara

PEMERIKSAAN kinerja efektivitas atas program/kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19 tahun 2020 dilaksanakan pada BIN.

BIN telah melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi ancaman nasional terkait pandemi COVID-19, di antaranya: kerja sama dengan berbagai pihak (institusi, lembaga penelitian, universitas, rumah sakit negara dan swasta) dalam meningkatkan kapasitas *testing* maupun *treatment*, di antaranya dengan LBM Eijkman, Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Airlangga (Unair). Hasil kerja sama BIN bersama UGM telah menghasilkan alat deteksi cepat COVID-19 yang diberi nama “GeNose” dan telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa BIN telah cukup efektif dalam melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi ancaman nasional terkait pandemi COVID-19. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan agar kelanjutan pengelolaan operasi tersebut dapat lebih baik, antara lain:

- Pelaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dilaksanakan belum melalui perencanaan yang memadai dan belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai peraturan. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Akibatnya, pengadaan alat kesehatan dan kelengkapannya belum sepenuhnya memberikan manfaat sesuai tujuan pengadaan dan kehilangan kesempatan memperoleh barang dengan harga yang lebih ekonomis.
- BPK masih menemukan hasil pengadaan belum didistribusikan kepada pihak yang dituju secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat mutu sesuai kontrak, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Penerimaan hibah yang diterima BIN maupun hasil pengadaan BIN dalam rangka penanggulangan COVID-19 sampai dengan saat pemeriksaan belum dilaporkan dan tercatat dalam SIMAK BMN sesuai asersi yang tepat dalam pengelolaan barang dan persediaan.

BPK merekomendasikan Kepala Badan Intelijen Negara antara lain, agar memerintahkan jajarannya meningkatkan mekanisme pengadaan supaya lebih optimal dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dalam pengadaan barang dan jasa, dan menginventarisasi serta mencatat barang hasil pengadaan berupa aset ke SIMAK BMN.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja atas penanganan kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 mengungkapkan 7 temuan, yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kerugian yang telah ditindaklanjuti saat pemeriksaan.

Unit Organisasi TNI AD

PEMERIKSAAN kinerja atas program penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 dilaksanakan pada UO TNI AD.

UO TNI AD telah berperan aktif dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19, antara lain dengan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sampai tanggal 30 November 2020 sebesar Rp1,16 triliun pada 183 satker, pelayanan dan perawatan pasien terkait COVID-19 sejumlah 20.097 pasien, penanganan isolasi dan pemulihan

1.300 personil TNI AD yang terkonfirmasi COVID-19 dan sembuh pada klaster Secapa AD, menyediakan tempat isolasi, perawatan, dan sebagai rujukan penanganan COVID-19, penerapan dan pengembangan terapi plasma konvalesen.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa UO TNI AD cukup efektif dalam mengelola program penanganan pandemi COVID-19. Namun demikian masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain: pendistribusian dan pemanfaatan alat material kesehatan dan bekal kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 belum sepenuhnya tepat waktu. Akibatnya, tujuan percepatan pelayanan pasien terinfeksi COVID-19 tidak sepenuhnya tercapai dan satuan pemakai tidak dapat segera memanfaatkan alat material kesehatan COVID-19 secara optimal.

BPK merekomendasikan Kepala Staf Angkatan Darat antara lain untuk memerintahkan Kapuskesad agar melakukan inventarisasi, pengaturan, dan redistribusi alat kesehatan, serta material kesehatan dan bekal kesehatan agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

Hasil pemeriksaan kinerja atas program penanganan pandemi COVID-19 mengungkapkan 6 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan.

Unit Organisasi MABES TNI

PEMERIKSAAN kinerja atas penanganan kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 tahun 2020 dilaksanakan pada UO Mabes TNI.

Hasil pemeriksaan menunjukkan UO Mabes TNI belum sepenuhnya efektif dalam pengadaan barang dan jasa dalam masa Pandemi COVID-19 yaitu pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa pandemi COVID-19. Permasalahan tersebut di antaranya, penyedia tidak menyiapkan bukti kewajaran harga barang; PPK dan Penyedia tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); dan penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penanganan COVID-19 tidak dicatat melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Hal ini mengakibatkan potensi terjadinya permasalahan di kemudian hari atas tidak ditandatanganinya BAST oleh PPK dan penyedia; serta informasi rencana dan realisasi belanja PBJ tidak dilaporkan dalam SPSE.

BPK merekomendasikan Panglima TNI agar memerintahkan setiap Kepala Satker agar memerintahkan PPK untuk lebih memperhatikan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19 dan meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penanganan kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 mengungkapkan 6 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kerugian yang telah ditindaklanjuti saat proses pelaporan.

Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) TA 2019 s.d. semester I TA 2020 dilaksanakan pada Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta.

Ditjen Hubdat telah melakukan perbaikan dalam pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor, antara lain: dalam pemeriksaan kinerja pelayanan dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada tahun 2017 diketahui terdapat PNPB Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebesar Rp386,46 miliar. PNPB SRUT tersebut mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi sebesar Rp1,23 triliun (218,91%). Selain itu, penggunaan aplikasi E-SRUT telah membawa dampak positif yaitu mempercepat dan mempermudah penerbitan SRUT serta mengefisienkan anggaran sebesar lebih kurang Rp20,00 miliar per tahun dengan menghilangkan pengadaan blangko SRUT.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Ditjen Hubdat belum dapat memastikan semua kendaraan bermotor telah melakukan registrasi uji tipe. Hal tersebut ditunjukkan dengan permasalahan antara lain:

- Ditjen Hubdat belum memperoleh data produksi dan penjualan kendaraan yang dilaporkan Agen Pemegang Merk (APM) sebagai dasar penghitungan PNPB SRUT. Ditjen Hubdat juga belum membandingkan antara data kendaraan bermotor yang telah mendapatkan SRUT dan laporan APM/Importir Umum(IU)/Karoseri mengenai data kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan. Selain itu, Ditjen Hubdat

belum memiliki SOP/juknis terkait dengan pelaporan elektronik untuk laporan APM/IU/Karoseri mengenai data kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan. Akibatnya, Ditjen Hubdat belum dapat mengidentifikasi secara akurat nilai PNBП SRUT yang seharusnya diterima sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dan belum dapat memanfaatkan data kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan sesuai dengan peraturan sebagai data pembandingan atau alat kontrol penghitungan PNBП SRUT.

- Sistem akuntansi PNBП SRUT belum memadai. Hal tersebut antara lain terlihat dari: kebijakan akuntansi belum menentukan saat terutangnya PNBП SRUT, terdapat pembayaran PNBП SRUT yang tidak sesuai tarif, dan terdapat perbedaan nilai PNBП SRUT dalam *Vehicle Type Approval* (VTA) *online* dan Simponi. Akibatnya, perolehan PNBП dari pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor belum optimal dan berpotensi memengaruhi kewajaran penyajian saldo piutang PNBП SRUT dalam laporan keuangan Kemenhub.
- Keamanan data dan informasi belum sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut antara lain terlihat dari: VTA *online* belum memiliki prosedur pengendalian akses, belum memiliki rekam jejak audit, dan belum memiliki prosedur *back up* data dan aplikasi. Akibatnya, sistem aplikasi VTA *online* akan memiliki risiko yang tinggi terhadap intrusi keamanan baik dari dalam maupun dari luar serta berpotensi kehilangan data dan informasi dari sumber yang telah diperbaharui.

BPK merekomendasikan kepada kepada Menteri Perhubungan, antara lain untuk:

- Menginstruksikan Dirjen Perhubungan Darat menyusun SOP dan/atau petunjuk teknis terkait dengan mekanisme dan tata cara pelaporan secara elektronik atas data produksi kendaraan bermotor oleh APM/IU/karoseri.
- Menyusun kebijakan akuntansi yang mengakomodasi pengakuan dan pencatatan utang, piutang, dan pendapatan diterima di muka yang timbul dalam pengelolaan PNBП SRUT dalam aplikasi VTA *online*.

- Berkoordinasi dengan Pustikom dalam rangka menyusun SOP terkait dengan prosedur pengendalian akses, rekam jejak audit, prosedur *back up* data dan aplikasi pada sistem VTA *online*, serta menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan prosedur tersebut.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, serta pemberian keterangan ahli. IHPS I Tahun 2021 memuat 1 hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat, atas tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan 6 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 3 kelemahan sistem pengendalian intern, 5 ketidakpatuhan sebesar Rp3,45 miliar, dan 1 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp558,22 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.3*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2.3* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS I Tahun 2021 juga memuat 9 hasil pemeriksaan kepatuhan atas bantuan keuangan partai politik serta hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

GAMBAR 1.5
RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN
PADA PEMERINTAH PUSAT



*Jumlah tersebut tidak termasuk LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik

Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS I Tahun 2021 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat, yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1) tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik; serta 2) pemeriksaan bantuan keuangan partai politik.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester I tahun 2021 BPK telah menyampaikan satu LHP Kepatuhan atas tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik terhadap 1 objek pemeriksaan di 1 entitas K/L. Hasil pemeriksaan DTT atas tema penguatan stabilitas polhukhankam dan tranformasi pelayanan publik meliputi hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan pilkada serentak.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak

PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (pilkada) secara demokratis merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4). Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya dipilih oleh DPRD, dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam perkembangannya pilkada dapat dilaksanakan dalam waktu yang berbeda-beda sesuai dengan masa jabatan kepada daerah masing-masing. Hal tersebut dapat menimbulkan tersitanya waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan pilkada. Untuk meminimalisir efek sosial, politik, dan ekonomi dari pelaksanaan pilkada tersebut, mulai tahun 2015 dilaksanakan pilkada secara serentak.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, penjelasan Pasal 14, 17, dan 20 menyebutkan bahwa penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU dari APBN diperiksa secara periodik oleh BPK. Demikian juga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pilkada dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta BPK RI.

Pada semester I tahun 2021, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) atas penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemeriksaan difokuskan pada pelaksanaan anggaran untuk pengadaan logistik dan alat pelindung diri (APD) pada pilkada serentak di Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, serta honorarium *output* kegiatan dan uang saku rapat dalam kantor (RDK) atas penyelenggaraan pilkada serentak dengan uji petik pemeriksaan dilakukan pada 22 satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan tahapan pilkada serentak pada tahun 2020 telah sesuai dengan tahapan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa terkait logistik dan pembayaran honorarium pilkada serentak tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan, antara lain:

- Jaminan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarung Tangan Latex dan *Thermogun* pada KPU Kabupaten/Kota yang diputus kontrak belum dicairkan, mengakibatkan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp2,26 miliar. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua KPU agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal KPU antara lain untuk memerintahkan PPK KPU Kabupaten/Kota terkait supaya meminta dan mencairkan jaminan pelaksanaan atas pengadaan sarung tangan latex dan *thermogun* serta menyetorkan ke kas negara dan menyerahkan *copy* bukti setor kepada BPK.
- Pembayaran honorarium tim kelompok kerja (pokja) pada KPU tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain kegiatannya tidak sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak yang ditetapkan KPU dan tim pokja tidak bersifat koordinatif/tanpa melibatkan instansi lain atau lintas eselon I. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja honor *output* kegiatan sebesar Rp1,19 miliar. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua KPU agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal KPU antara lain untuk memerintahkan Sekretaris KPU terkait supaya menarik dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran honorarium serta menyerahkan *copy* bukti setor kepada BPK.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 pada KPU mengungkapkan 6 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 3 kelemahan sistem pengendalian intern, 5 ketidakpatuhan sebesar Rp3,45 miliar dan 1

permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp558,22 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 pada KPU disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3*.

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester I 2021, BPK melakukan pemeriksaan atas 9 laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik (parpol) nasional. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018.

Menurut ketentuan peraturan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan banparpol dari dana APBN tahun 2020 sebesar Rp126,37 miliar kepada 9 parpol nasional. Seluruh parpol tersebut telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana sebesar Rp135,69 miliar kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Nilai yang dipertanggungjawabkan lebih besar, karena terdapat 1 parpol yang juga mempertanggungjawabkan sisa dana banparpol tahun 2019.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan tahun 2020 yang disalurkan Kemendagri kepada Parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBN tahun 2020 mengungkapkan:

- Seluruh DPP parpol telah menerima dana banparpol melalui rekening parpol.
- Terdapat satu DPP yang selain mempertanggungjawabkan penggunaan dana banparpol tahun 2020, juga mempertanggungjawabkan sisa dana banparpol tahun 2019 yang masih tersimpan dalam rekening parpol.
- Seluruh DPP telah melampirkan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan absah.
- Terdapat satu DPP yang mempergunakan banparpol belum memprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 PP Nomor 1 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol yang bersumber dari APBN tahun 2020 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh 8 DPP (89%) telah sesuai dengan kriteria, dan pada 1 (11%) DPP sesuai kriteria dengan pengecualian.

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2021, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 2 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp28,55 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli sebanyak 10 kali pada 5 kasus di tahap penyidikan serta 3 kali pada 3 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 133 objek pemeriksaan (tidak termasuk Banparpol dan PKN & PKA) pada pemerintah pusat mengungkapkan 1.163 temuan yang memuat 2.179 permasalahan sebesar Rp2,62 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 1.049 kelemahan SPI, 1.102 permasalahan ketidakpatuhan, dan 28 permasalahan 3E.

Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyeter ke kas negara sebesar Rp583,51 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.6*.

**Tabel 1.6 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
(Nilai dalam Rp juta)**

Uraian	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan*		Total	
	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	1.046	-	-	-	3	-	1.049	-
• Kelemahan SPI	1.046	-	-	-	3	-	1.049	-
B. Ketidakpatuhan	1.094	2.620.641,33	3	1.989,27	5	3.452,58	1.102	2.626.083,18
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:								
► Kerugian	435	717.306,61	2	1.969,92	2	1.190,96	439	720.467,49
► Potensi Kerugian	57	271.751,72	-	-	-	-	57	271.751,72
► Kekurangan Penerimaan	167	1.631.583,00	1	19,35	1	2.261,62	169	1.633.863,97
Subtotal	659	2.620.641,33	3	1.989,27	3	3.452,58	665	2.626.083,18
• Penyimpangan administrasi	435	-	-	-	2	-	437	-
C. Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	27	-	1	-	28	-
• Ketidakhematan	-	-	-	-	1	-	1	-
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	0	-
• Ketidakefektifan	-	-	27	-	-	-	27	-
Total (A+B+C)	2.140	2.620.641,33	30	1.989,27	9	3.452,58	2.179	2.626.083,18
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan	580.991,72		1.969,92		558,22		583.519,86	
Jumlah Temuan	1.133		24		6		1.163	
Jumlah Rekomendasi	3.057		41		16		3.114	
Jumlah LHP	128		4		1		133	

Keterangan :

* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN, serta hasil PKN dan PKA.



IHPS I **TAHUN 2021**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2021



BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

IHPS I Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan terhadap 576 objek pemerintah daerah (pemda). Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 541 hasil pemeriksaan keuangan, 34 hasil pemeriksaan kinerja, dan 1 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2021 memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan bantuan keuangan partai politik (banparpol).

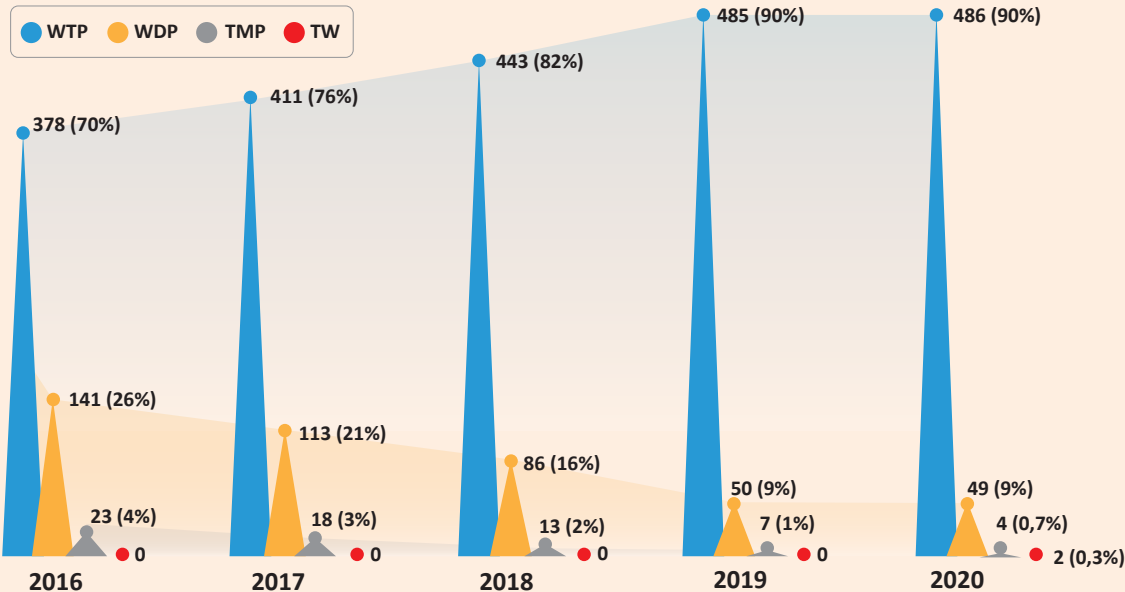
Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2021 pada pemda dapat dilihat pada *Lampiran A.2*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dapat dijelaskan sebagai berikut.



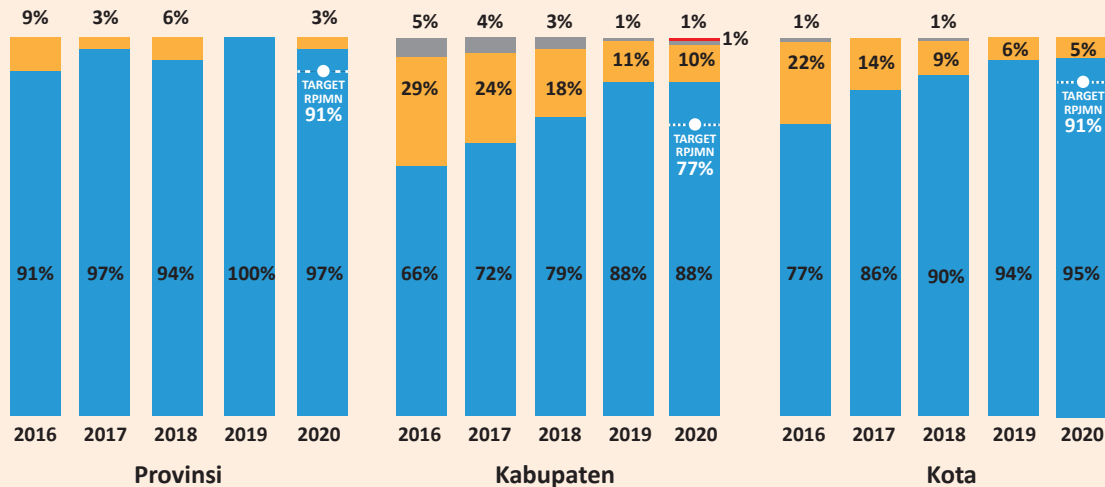
GAMBAR 2.1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD TAHUN 2020

Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula 70% pada tahun 2016 menjadi 90% pada tahun 2020.



PERKEMBANGAN OPINI LKPD 2016-2020 MENURUT PEMERINTAHAN



Kenaikan Opini dari Tahun 2019

18 Pemkab

4 Pemkot

Penurunan Opini dari Tahun 2019

1 Pemprov

14 Pemkab

3 Pemkot

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (TRILIUN)

Pendapatan 1.063,33

Belanja 903,10

Transfer 172,35

NERACA (TRILIUN)

Aset 2.879,59

Kewajiban 69,69

Ekuitas 2.809,90

LAPORAN OPERASIONAL (TRILIUN)

Pendapatan 1.068,17

Beban 1.021,12

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah daerah.



Pemeriksaan Keuangan

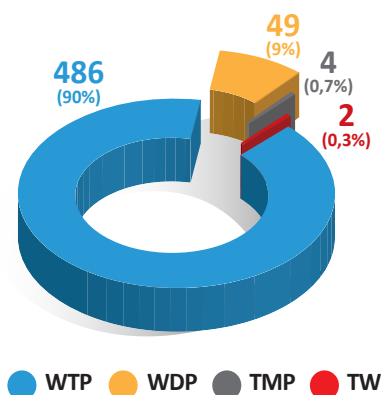
PADA semester I tahun 2021, BPK memeriksa 541 (99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari 542 pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2020. Sebanyak 1 pemda belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Sejak tahun 2015, seluruh pemda telah menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2020 meliputi Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2020, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 486 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 49 LKPD (9%), opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 4 (0,7%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 2 (0,3%) LKPD seperti terlihat dalam *Grafik 2.1*.

Grafik 2.1 Opini LKPD Tahun 2020



Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai 33 dari 34 pemerintah provinsi (97%), 365 dari 415 pemerintah kabupaten (88%), dan 88 dari 93 pemerintah kota (95%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 91%, 77%, dan 91% di tahun 2020.

Capaian ini merupakan hasil usaha pemda dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019, jumlah LKPD Tahun 2020 yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan. Pada LKPD Tahun 2019, sebanyak 485 dari 542 LKPD yang memperoleh opini WTP, sedangkan pada LKPD Tahun 2020 sebanyak 486 dari 541 LKPD yang memperoleh opini WTP. Daftar Opini LKPD Tahun 2016-2020 disajikan pada *Lampiran C.1.1*.

Perkembangan Opini

DALAM 5 tahun terakhir (2016-2020), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 20 poin persen, yaitu dari 70% pada LKPD Tahun 2016 menjadi 90% pada LKPD Tahun 2020. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebesar 3,3 poin persen dari 4% pada LKPD Tahun 2016 menjadi 0,7% pada LKPD Tahun 2020. Meskipun demikian, pada LKPD Tahun 2020 terdapat 2 (0,3%) LKPD yang memperoleh opini TW dimana pada 4 tahun sebelumnya tidak pernah ada LKPD yang memperoleh opini TW.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kenaikan atau penurunan opini WTP dari tahun 2019. Penurunan opini pada LKPD Tahun 2020 terjadi pada pemerintah provinsi (Pemprov) dari 34 (100%) menjadi 33 (97%) LKPD. Kenaikan opini terjadi pada pemerintah kabupaten (Pemkab) dari 364 (88%) menjadi 365 (88%) LKPD, serta pada pemerintah kota (Pemkot) dari 87 (94%) menjadi 88 (95%) LKPD.

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari opini TMP menjadi opini WDP pada 3 LKPD dan dari opini WDP menjadi WTP pada 19 LKPD. Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

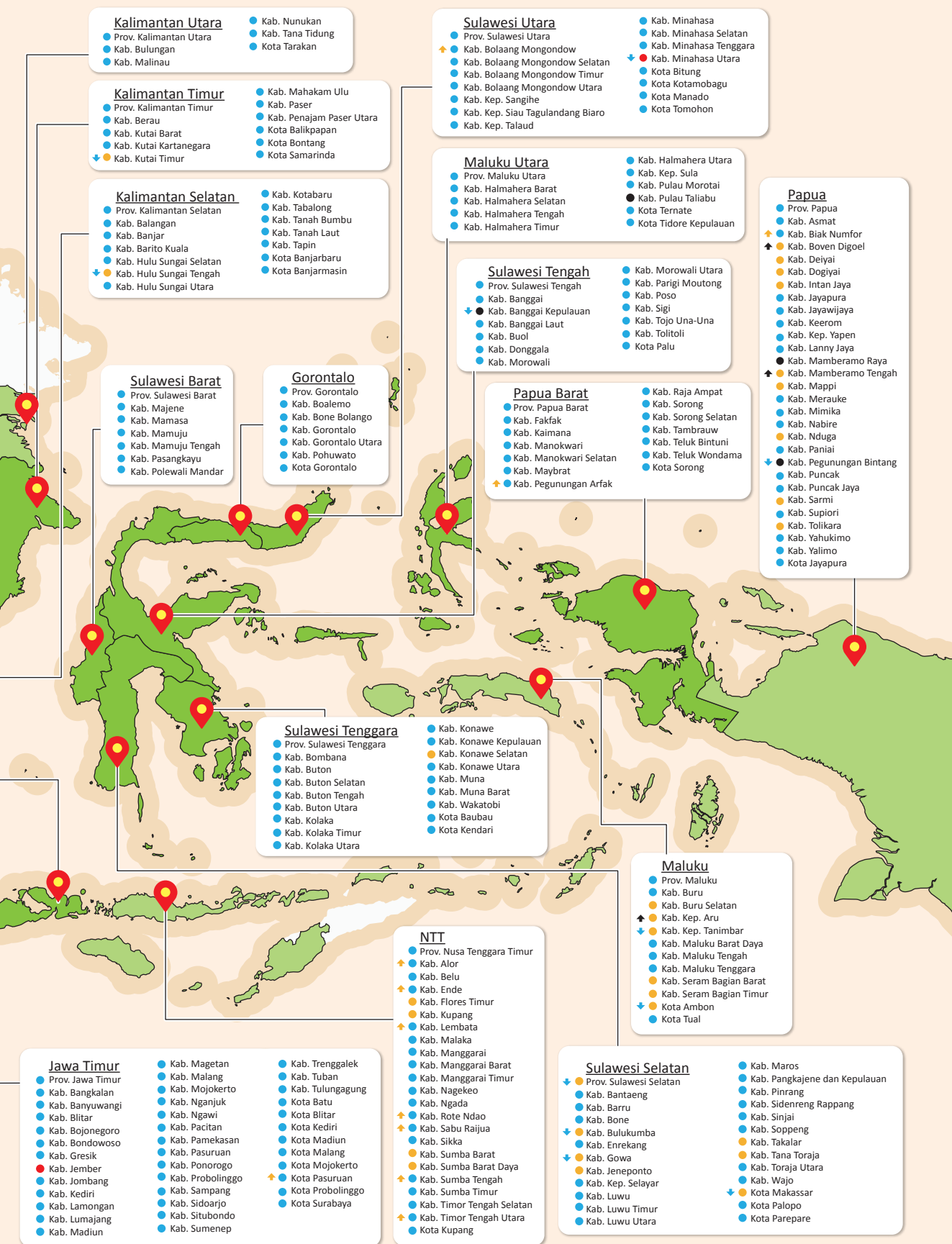
Perbaikan yang telah dilakukan pemda, antara lain:

- Aset Lancar
 - ▶ Melakukan penyetoran sisa kas dan pajak di Bendahara Pengeluaran ke kas daerah (kasda) dan kas negara, serta melakukan pengembalian dana atas ketekoran kas dan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga.
 - ▶ Melakukan penghitungan persediaan dengan menggunakan ahli dan menyajikan nilai bahan material bangunan dan jalan di Neraca.

GAMBAR 2.2

PETA OPINI LKPD TAHUN 2020





- Aset Tetap

- ▶ Melakukan inventarisasi aset tetap tanah, aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan (JIJ), dan hasil inventarisasi tersebut telah dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dan disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020.
- ▶ Menetapkan status penyelesaian konstruksi dalam penyelesaian (KDP) dan mereklasifikasi ke jenis akun yang sesuai.
- ▶ Mencatat aset tetap dalam proses hibah pada aset lain-lain.
- ▶ Menelusuri dokumen pendukung, menginventarisasi, merekonsiliasi, melengkapi data tahun perolehan, dan mengatribusikan aset dari pekerjaan renovasi/pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan dan JIJ ke aset induknya, serta melakukan penghitungan penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

- Aset Lainnya

- ▶ Melakukan inventarisasi aset lain-lain.
- ▶ Mereklasifikasi gedung dan bangunan yang dicatat rusak tetapi masih digunakan ke akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan, serta mereklasifikasi gedung dan bangunan yang rusak dan dimiliki pemerintah desa ke akun Aset Lain-Lain.

- Belanja Operasi dan Belanja Modal

- ▶ Membuat surat pernyataan komitmen untuk menjamin permasalahan kesalahan penganggaran tidak terjadi lagi di kemudian hari.
- ▶ Memvalidasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima bantuan hibah dan bantuan sosial, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS oleh kepala sekolah dan Bendahara BOS.
- ▶ Melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran belanja modal dengan menyetor ke kasda.

Meskipun pada tahun 2020 jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan dibanding LKPD Tahun 2019, tetapi terdapat 18 dari 541 (3%) LKPD yang mengalami penurunan opini. Daftar pemda yang mengalami penurunan opini disajikan pada *Tabel 2.1*.

Tabel 2.1 Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini

Opini WTP menjadi TMP	Opini WTP menjadi TW
1. Pemkab Banggai Kepulauan	1. Pemkab Minahasa Utara
2. Pemkab Pegunungan Bintang	
Opini WTP menjadi WDP	
1. Pemprov Sulawesi Selatan	9. Pemkab Kutai Timur
2. Pemkab Padang Lawas Utara	10. Pemkab Bulukumba
3. Pemkab Kepulauan Mentawai	11. Pemkab Gowa
4. Pemkab Bungo	12. Pemkab Kepulauan Tanimbar
5. Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir	13. Pemkot Bandar Lampung
6. Pemkab Bandung Barat	14. Pemkot Makassar
7. Pemkab Indramayu	15. Pemkot Ambon
8. Pemkab Hulu Sungai Tengah	

Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup

DARI 541 LKPD Tahun 2020 yang diperiksa BPK, sebanyak 55 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 49 WDP, 4 TMP, dan 2 TW. LKPD Tahun 2020 belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup.

Permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan/atau ketidakcukupan bukti yang dijumpai dalam LKPD Tahun 2020 di antaranya:

- **Aset Lancar**

Permasalahan penyajian akun Aset Lancar terjadi pada 25 pemda, antara lain:

- ▶ Ketekoran/kekurangan kas pada Bendahara Pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.
- ▶ Penyajian persediaan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya dan tidak didukung perincian yang memadai.

- ▶ Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) disajikan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena belum divalidasi dan pencatatannya tidak berdasarkan perincian per Nomor Objek Pajak (NOP) dan per tahun.

- **Aset Tetap**

Permasalahan penyajian akun Aset Tetap terjadi pada 31 pemda, antara lain:

- ▶ Aset tetap peralatan dan mesin tidak didukung/dilengkapi dengan daftar perincian aset, bukti kepemilikan, dan identitas barang.
- ▶ Pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan JIJ belum dilakukan atau tidak akurat.
- ▶ Aset tetap gedung dan bangunan dan JIJ belum diatribusikan ke aset induk.

- **Aset Lainnya**

Permasalahan penyajian akun Aset Lainnya terjadi pada 16 pemda, antara lain:

- ▶ Aset Lain-lain yang berasal dari penggunaan uang persediaan TA 2009-2014 dan dari tagihan kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia barang jasa TA 2013-2016 tidak dipertanggungjawabkan atau disetor ke kasda, dan belum diproses dengan mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD).
- ▶ Aset Lain-lain berupa kas di Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bukti pertanggungjawaban atau penyetoran ke kasda.
- ▶ Aset Lain-lain yang berasal dari hasil reklasifikasi kas di Bendahara Pengeluaran belum dipertanggungjawabkan dan belum diproses tuntutan perbendaharaan, serta aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya belum diinventarisasi.

- **Belanja Operasi**

Permasalahan penyajian akun Belanja Operasi terjadi pada 19 pemda, antara lain:

- ▶ Realisasi belanja barang dan jasa belum didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan bukti yang sebenarnya, dan terindikasi fiktif.

- ▶ Belanja yang berasal dari dana DAK dan hibah pariwisata digunakan untuk belanja yang tidak sesuai peruntukannya dan entitas tidak dapat menyajikan perincian nilai penggunaan dana tersebut.
- ▶ Realisasi belanja pegawai melebihi anggaran, kurang disajikan, dan digunakan untuk belanja yang secara substansi tidak sesuai dengan definisi belanja pegawai yang diatur dalam SAP.

- **Belanja Modal**

Permasalahan penyajian akun Belanja Modal terjadi pada 20 pemda, antara lain:

- ▶ Kelebihan pembayaran belanja modal atas kekurangan volume fisik, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dan indikasi pemahalan harga belum dipulihkan dengan penyetoran ke kasda.
- ▶ Pencatatan belanja modal tanpa dilakukan pemeriksaan fisik untuk menguji kesesuaian antara spesifikasi hasil pekerjaan dan kontrak.
- ▶ Realisasi belanja barang modal tanah, gedung dan bangunan, dan JII tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap.

Permasalahan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PC-PEN yang Berdampak Terhadap Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

Permasalahan pertanggungjawaban dan pelaporan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN (PC-PEN) yang berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan tahun 2020 terjadi pada 10 pemda. Daftar pemda yang opininya selain WTP antara lain karena permasalahan pertanggungjawaban dan pelaporan terkait PC-PEN disajikan pada *Tabel 2.2*.

Tabel 2.2 Daftar Pemerintah Daerah dengan Opini Selain WTP antara lain karena Permasalahan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PC-PEN

1. Pemprov Sulawesi Selatan	6. Pemkab Minahasa Utara
2. Pemkab Bengkulu Selatan	7. Pemkab Bulukumba
3. Pemkab Bandung Barat	8. Pemkab Gowa
4. Pemkab Jember	9. Pemkab Tana Toraja
5. Pemkab Hulu Sungai Tengah	10. Pemkab Mamberamo Raya

Permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun yang terkait dengan PC-PEN dalam LKPD Tahun 2020 di antaranya:

- Penyajian kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang (TU) Belanja Tak Terduga (BTT) tidak didukung dengan keberadaan kas baik dalam bentuk tunai maupun saldo rekening bank.
- Penatausahaan persediaan antara lain untuk penanganan COVID-19 belum didukung dengan pencatatan yang memadai (mutasi masuk keluar).
- Pengakuan hutang jangka pendek lainnya terkait BTT COVID-19 tidak didukung dengan bukti pendukung yang memadai.
- Realisasi BTT tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai kondisi senyatanya.

Perincian akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup, termasuk permasalahan akun yang terkait dengan PC-PEN menurut entitas disajikan pada *Lampiran C.1.2*.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2020 mengungkapkan 6.809 temuan yang memuat 11.662 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan). Permasalahan tersebut meliputi 5.367 permasalahan kelemahan SPI dan 6.295 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,07 triliun. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2020 disajikan pada *Lampiran 3.1* dalam *flash disk*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2020.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan mengungkapkan 5.367 permasalahan kelemahan SPI, yang meliputi 1.699 (32%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.498 (46%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.170 (22%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan kelemahan SPI yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2020 disajikan pada *Tabel 2.3*.

Tabel 2.3 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2020

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 508 pemda	1.699
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 478 pemda	1.018
- Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemprov DKI Jakarta, antara lain: - Terdapat pencatatan ganda aset tetap tanah dan selisih pencatatan luas bidang tanah antara Kartu Inventaris Barang (KIB) A dan bukti kepemilikan. - Penatausahaan pencatatan aset tetap pada KIB belum memadai, antara lain belum didukung dengan perincian identitas aset yang lengkap, akurat, dan informatif, serta dicatat secara gabungan atau tidak diperinci. - Aset tetap peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat masih tercatat pada KIB B.	4
- Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemprov Sulawesi Barat, antara lain: - Buku Kas Umum (BKU) tidak disusun sesuai dengan transaksi yang terjadi, dan disusun pada akhir pekerjaan bersamaan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban. - Persediaan obat hasil pengadaan belum dilaporkan dalam laporan persediaan. - Pencatatan aset tetap tanah pada KIB tidak memuat informasi lokasi/alamat maupun keterangannya, serta aset tetap peralatan dan mesin tidak diperinci per jenis barang. - Pencatatan aset tetap yang berasal dari penerimaan dan belanja hibah tidak tertib. - Aset tetap tanah bawah jalan strategis provinsi belum disajikan pada KIB A.	6
Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 476 pemda lainnya.	1.008
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 266 pemda	477
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemkab Banyuwangi, antara lain: - Validasi data piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) hasil pelimpahan pajak pusat belum dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). - Rekonsiliasi pencatatan atas jalan, irigasi, dan bangunan air pada KIB D dengan tanah di bawahnya pada KIB A belum dilakukan. - Tidak terdapat format baku dokumen rekonsiliasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. - Tidak terdapat sinkronisasi data calon penerima bantuan pemerintah antara <i>database Smart Kampung</i> dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). - Proses reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-Lain tidak melalui proses validasi.	7
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemkab Tabalong, antara lain: - Pelimpahan piutang rumah dinas dari Dinas Pendapatan Daerah kepada Sekretariat Daerah sejak tahun 2014 belum dilakukan verifikasi dan validasi. - Dinas Ketahanan Pangan tidak membuat kartu stok persediaan beras. - Terdapat perbedaan nilai penyertaan modal Pemkab Tabalong antara laporan keuangan BUMD dan Neraca pemda, karena rekonsiliasi nilai penyertaan modal belum dilaksanakan secara rutin.	7
Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 264 pemda lainnya.	463
Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 161 pemda, antara lain sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai, dan entitas terlambat menyampaikan laporan.	204

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 522 pemda	2.498
Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 381 pemda	601
- Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Pemprov Jambi, antara lain: - Penganggaran atas insentif untuk pegawai PNS dan non-PNS, belanja subsidi, dan belanja modal tidak sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah ditetapkan. - Belanja bagi hasil pajak daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dianggarkan kurang dari hak pemkab/pemkot. - Penyerahan persediaan barang kepada pihak ketiga/masyarakat belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena penganggarannya tanpa didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Gubernur Jambi.	13
- Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Pemkab Konawe, antara lain: - Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan tidak berdasarkan perhitungan yang terukur dan kemampuan keuangan daerah. - Penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal tidak sesuai dengan klasifikasi belanja yang sebenarnya. - Terdapat pelampauan anggaran atas belanja yang bersumber dari dana BOS, dana Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) karena penyusunan rencana anggarannya kurang cermat. - Perencanaan penggunaan Tambahan Uang (TU) kurang memadai sehingga pencairan atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU pada 3 organisasi perangkat daerah (OPD) tidak dibelanjakan.	5
Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 379 pemda lainnya.	583
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 384 pemda	846
- Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkot Palembang, antara lain: - Sepuluh paket pekerjaan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan tetap dilaksanakan meskipun anggaran tidak cukup tersedia. - Penatausahaan retribusi pemotongan hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan belum tertib, antara lain terdapat selisih penyeteroran retribusi dengan jumlah hewan yang dipotong, dan tidak ada pengecekan jumlah setoran dengan bonggol karcis retribusi. - Penagihan iuran BPJS Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak disertai perincian per nama dan alamat (<i>by name by address</i>) peserta sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan reviu atas tagihan tersebut oleh Dinas Kesehatan. - Proses pengesahan pendapatan dan belanja BOS tidak sesuai dengan ketentuan.	6
- Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Tanah Laut, antara lain: - Realisasi pendapatan dan belanja atas sumbangan uang dan barang untuk penanganan pandemi COVID-19 tidak dilaporkan secara tertib. - Pertanggungjawaban atas belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat belum didukung dengan keputusan bupati dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). - Pendapatan dan belanja Dana Desa (DD) belum disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan terdapat penyaluran ganda Bantuan Langsung Tunai DD yang bersumber dari APBD dengan bantuan dari APBN.	11

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
► Pengelolaan kas di bendahara BOS belum tertib antara lain penerapan kebijakan transaksi nontunai belum memadai, serta PPKD belum menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).	
• Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 382 pemda lainnya.	829
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 424 pemda, antara lain pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, dan mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan.	1.051
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terjadi pada 418 pemda	1.170
SOP belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 241 pemda	455
• SOP belum disusun/tidak lengkap pada Pemprov Riau, antara lain : ► SOP tentang pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau oleh Inspektorat. ► Petunjuk pelaksanaan pengenaan tarif progresif PKB. ► Ketentuan tentang proses pengembalian dan pencairan jaminan pelaksanaan izin pemanfaatan ruang pada ruas jalan provinsi. ► SOP terkait dengan penatausahaan persediaan mulai dari pencatatan, pelaporan, pemeliharaan, pertanggungjawaban, pengendalian dan pengawasan. ► Pedoman tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah masih belum disesuaikan dengan peraturan terbaru.	9
• SOP belum disusun/tidak lengkap pada Pemkab Puncak Jaya, antara lain: ► Peraturan bupati yang mengatur tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas. ► Peraturan kepala daerah terkait penghapusan piutang.	3
• Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 239 pemda lainnya.	443
SOP belum berjalan optimal terjadi pada 339 pemda	564
• SOP belum berjalan optimal pada Pemkab Pangandaran, antara lain: ► Penarikan parkir yang dilakukan oleh juru parkir tidak menggunakan karcis sebagaimana mestinya dan melakukan penyetoran hanya berdasarkan kesepakatan. ► Hasil penjualan tiket asuransi obyek wisata dan <i>sharing benefit</i> kerja sama dengan pihak ketiga tidak diverifikasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. ► Penetapan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk pembayaran Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dibiayai APBD TA 2020 belum tertib. ► Terdapat 98 rekening atas nama OPD dan/atau kegiatan/program yang berkaitan dengan OPD yang belum mendapatkan penetapan izin pembukaan rekening dari Bupati.	8
• SOP belum berjalan optimal pada Pemprov Nusa Tenggara Barat, antara lain: ► Rekening penerimaan dana BOS tidak sesuai dengan rekening yang ditetapkan oleh kepala daerah dan terdapat rekening BLUD belum ditetapkan melalui keputusan gubernur. ► Persediaan berupa obat-obatan, masker, dan vitamin sudah didistribusikan ke penerima namun belum dilengkapi dengan berita acara serah terima (BAST). ► Pertanggungjawaban BTT dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) belum tertib, antara lain terdapat selisih antara nilai SP2D TU Nihil yang diterbitkan dan nilai pertanggungjawaban yang tercatat dalam BKU.	4

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 337 pemda lainnya.	552
Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 104 pemda, antara lain satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	151
Jumlah	5.367

Permasalahan kelemahan SPI secara umum terjadi antara lain karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab belum memedomani kebijakan akuntansi dan pelaporan, belum melakukan pencatatan dan verifikasi, serta belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
- Pengguna barang belum optimal dalam melakukan penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada dalam penguasaannya.
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam melakukan penyusunan dan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja, serta Kepala Daerah dan Ketua DPRD belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam menyusun dan menetapkan APBD Perubahan TA 2020.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan pendapatan dan belanja.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum memedomani ketentuan terkait dengan pendapatan dan belanja.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun ketentuan/pedoman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah antara lain agar:

- Melaksanakan validasi, verifikasi, dan rekonsiliasi secara teratur, serta memedomani kebijakan akuntansi/ketentuan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja.

- Melakukan koordinasi, melengkapi informasi, serta melakukan pencatatan dan rekonsiliasi secara tertib dalam pengelolaan BMD.
- Menyusun dan menetapkan pos pendapatan secara optimal, memprioritaskan penyelesaian kewajiban, dan merencanakan belanja daerah dengan selektif, serta memerintahkan TAPD dan pihak terkait untuk melakukan penyusunan dan verifikasi usulan anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan ketentuan.
- Memerintahkan kepala OPD terkait untuk menaati ketentuan penyaluran hibah barang/jasa dalam pelaksanaan belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- Melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi dengan lebih cermat dan optimal dalam pengelolaan pendapatan dan belanja.
- Menyusun pedoman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2020 disajikan pada *Lampiran C.1.3*. Sedangkan permasalahan kelemahan SPI menurut entitas disajikan pada *Lampiran 3.1.1* pada *flash disk*.

Kepatuhan

SELAIN permasalahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 6.295 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 4.048 permasalahan sebesar Rp2,07 triliun dan penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.247 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 2.645 permasalahan sebesar Rp1,19 triliun, potensi kerugian sebanyak 549 sebesar Rp260,36 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 854 permasalahan sebesar Rp623,87 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp310,42 miliar. Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2020 disajikan pada *Tabel 2.4*.

**Tabel 2.4 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan
atas LKPD Tahun 2020**

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:		
Kerugian	2.645	1.194,38
Potensi kerugian	549	260,36
Kekurangan penerimaan	854	623,87
Sub total (1) – berdampak finansial	4.048	2.078,61
Penyimpangan administrasi (2)	2.247	-
Total ketidakpatuhan (1) + (2)	6.295	2.078,61
Penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset		310,42

Contoh permasalahan ketidakpatuhan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2020 disajikan pada *Tabel 2.5*.

Tabel 2.5 Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2020

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kerugian terjadi pada 525 pemda	2.645	1.194,38
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 484 pemda.	824	386,29
Kekurangan volume pekerjaan pada Pemkab Banyuasin antara lain atas pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; pekerjaan pembangunan ruang belajar kontruksi 2 lantai pesantren pada Dinas Pendidikan; pekerjaan penataan pelataran parkir dan pembangunan <i>musholla</i> rumah dinas bupati, serta pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Kejari pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Puskesmas pada Dinas Kesehatan.	1	10,89
Kekurangan volume pekerjaan pada Pemkab Kutai Kartanegara antara lain atas pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan Sec. 8, serta pekerjaan lanjutan peningkatan jalan akses menuju Pelabuhan Samboja pada Dinas Pekerjaan Umum.	2	8,81
Permasalahan kekurangan volume pekerjaan juga terjadi pada 482 pemda lainnya.	821	366,59

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan terjadi pada 368 pemda.	758	204,89
- Belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan pada Pemprov DKI Jakarta antara lain atas: - Pembayaran gaji/tunjangan kinerja daerah/tambahan penghasilan pegawai. - Pembayaran premi data kepesertaan yang ganda TA 2018, 2019, dan 2020. - Pembayaran insentif tenaga penunjang kesehatan dari dana BTT. - Kesalahan penyaluran dana BOS.	5	10,82
- Belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan pada Kota Palu antara lain atas: - Pembayaran dana bantuan sosial ganda kepada penerima bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) karena berasal dari keluarga yang sama atau memiliki nomor kartu keluarga yang sama. - Kelebihan pembayaran bantuan sosial dana RR kepada penerima yang telah memperoleh bantuan hunian tetap, dan kelebihan pembayaran dana bantuan sosial kepada penerima dengan NIK ganda.	2	2,80
Permasalahan belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan juga terjadi pada 366 pemda lainnya.	751	191,27
Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 432 pemda, antara lain kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar, dan spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak.	1.063	603,20
Potensi Kerugian terjadi pada 312 pemda	549	260,36
Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 193 pemda.	234	143,59
- Kelebihan pembayaran pekerjaan yang terjadi pada Pemkab Indragiri Hilir, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan antara lain atas: - Biaya langsung personel tenaga ahli pengadaan manajemen konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada. - Pembayaran termin pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, pembayaran atas penambahan pekerjaan dengan harga satuan melebihi 110% HPS (harga timpang), serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan koreksi harga satuan beton pada pekerjaan pembangunan rehabilitasi RSUD Puri Husada (DAK Penugasan). - Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi pada pekerjaan pembangunan ruang operasi.	4	18,60
Kelebihan pembayaran pekerjaan yang terjadi pada Pemprov Kalimantan Tengah, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, antara lain pekerjaan peningkatan Jalan Dadahup/G1 – Lamunti (MYC II), Jalan Telang Siong - Bangkuang (MYC II), dan Jalan Patung - Hayaping - Bentot (MYC II) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	1	10,56
Permasalahan kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 191 pemda lainnya.	229	114,43

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Aset tidak diketahui keberadaannya terjadi pada 90 pemda.	92	43,44
- Aset tidak diketahui keberadaannya pada Pemkab Lima Puluh Kota antara lain: - Aset tetap peralatan dan mesin antara lain berupa kamera, <i>notebook</i> dan kendaraan bermotor pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. - Aset lain-lain berupa peralatan dan mesin rusak berat pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perikanan.	2	5,38
Aset tidak diketahui keberadaannya berupa aset tetap peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah Pemkab Fakfak.	1	0,36
Permasalahan aset tidak diketahui keberadaannya juga terjadi pada 88 pemda lainnya.	89	37,70
Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 179 pemda, antara lain pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, aset dikuasai pihak lain, dan pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan.	223	73,33
Kekurangan penerimaan terjadi pada 428 pemda	854	623,87
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 271 pemda	314	128,53
Denda keterlambatan pekerjaan belum dikenakan oleh Pemprov Sulawesi Utara yaitu atas pelaksanaan 27 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.	1	7,76
Denda keterlambatan belum dipungut/diterima oleh Pemkot Bengkulu atas pekerjaan rehabilitasi/peningkatan jalan paket 2 dan 3, pembangunan menara dan tempat wudhu Masjid At Taqwa, dan penataan tepi sungai kawasan kota tua.	1	3,09
Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 269 pemda lainnya.	312	117,68
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 289 pemda	484	342,41
Kekurangan penerimaan pada Pemkot Palembang, yaitu atas bagian laba penyertaan modal pada PDAM Tirta Musi belum disetor ke kasda.	1	31,40
Kekurangan penerimaan pada Pemkab Kolaka antara lain atas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non-PLN sebagai kewajiban dari PT ATM belum direalisasikan.	2	19,66
Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 287 pemda lainnya.	481	291,35

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 50 pemda, antara lain kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan.	56	152,93
Penyimpangan Administrasi terjadi pada 518 pemda	2.247	
Penyimpangan peraturan BMD terjadi pada 408 pemda.	596	-
- Penyimpangan peraturan BMD pada Pemkab Rejang Lebong, antara lain: - Pemanfaatan pinjam pakai aset tetap kendaraan tidak didukung dengan surat perjanjian pinjam pakai. - Pengamanan aset tetap tanah atas objek retribusi pelayanan tempat Wisata Suban kurang optimal karena dikelola oleh masyarakat adat dan tidak didukung dengan perjanjian mengenai pembagian hasil retribusi. - Hibah aset tetap tanah eks gedung DPRD tidak dilengkapi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan aset gedung SD negeri yang berdiri pada lahan swasta tidak dilengkapi dokumen administrasi yang lengkap. - Terdapat 775 kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tersaji pada KIB B menunggak PKB.	6	-
- Penyimpangan peraturan BMD pada Pemkab Kepulauan Selayar, antara lain: - BMD yang digunakan PD Berdikari dijadikan jaminan kredit. - Pemanfaatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan belum tertib antara lain pemanfaatan tanah, gedung dan bangunan belum dilengkapi dokumen pemanfaatan dan pemanfatan kendaraan belum dilengkapi dokumen pinjam pakai dan BAST. - Rumah daerah sebanyak 384 unit belum ditetapkan golongannya, sebanyak 426 unit belum ditetapkan status penggunaannya, dan sebanyak 5 unit dihuni oleh pihak yang tidak berhak (sudah pensiun).	4	-
Permasalahan penyimpangan peraturan BMD juga terjadi pada 406 pemda lainnya.	586	-
Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) terjadi pada 277 pemda.	474	-
- Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) pada Pemprov Bengkulu, antara lain: - Pertanggungjawaban dana BOS pada 15 sekolah tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. - Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak didukung dengan dokumen pendukung lainnya dan tidak dapat diyakini kebenarannya. - Pertanggungjawaban belanja modal berupa pembangunan ruang praktik siswa SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dapat diyakini kebenarannya. - Laporan pertanggungjawaban belanja hibah KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.	6	

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
- Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) pada Pemkab Maluku Tengah antara lain: ▶ Pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. ▶ Laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tidak dilengkapi bukti pendukung pertanggungjawaban, dan penggunaan hibah dan bantuan sosial belum dipertanggungjawabkan. ▶ Pertanggungjawaban penggunaan BTT dalam rangka penanganan COVID-19 berupa penyaluran sembako tidak didukung dengan bukti daftar penerima sembako. ▶ Penggunaan dana kapitasi JKN tidak dipertanggungjawabkan dan dilaporkan oleh Bendahara JKN dan Kepala FKTP.	6	-
Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) juga terjadi pada 275 pemda lainnya.	462	-
Penyimpangan administrasi lainnya juga terjadi pada 457 pemda, antara lain kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, dan penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat.	1.177	-
Jumlah	6.295	2.078,61

Permasalahan ketidakpatuhan secara umum terjadi, antara lain karena:

- Para Kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pengawas Lapangan terkait kurang optimal dalam pengawasan dan pengendalian, serta kurang cermat dalam pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait tidak optimal dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Kepala OPD dan Pengurus Barang terkait tidak optimal membantu Pengelola Barang menelusuri aset lain-lain yang tidak ditemukan keberadaannya.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan Bagian Laba atas Penyertaan Modal PDAM Tirta Musi.
- Kepala Bapenda terkait tidak optimal dalam pelaksanaan evaluasi atas penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah dikeluarkan, serta Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan terkait tidak optimal dalam pelaksanaan upaya penagihan.

- Pengelola barang dan pengguna barang terkait belum optimal dalam pelaksanaan pengamanan BMD dan kurang cermat meneliti dan mempertimbangkan persetujuan pemanfaatan aset.
- Kepala BPKD selaku PPKD terkait belum optimal dalam pengendalian atas penyampaian laporan pertanggungjawaban penerima hibah yang belum sesuai dengan kondisi yang senyatanya.

Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pada umumnya pemda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK, akan menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain akan meminta rekanan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas daerah atau memberikan kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan baru sebesar kekurangan volume, melengkapi data BMD, dan melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah terkait antara lain agar:

- Memerintahkan para Kepala OPD terkait melakukan evaluasi atas kesesuaian pembayaran dengan volume pekerjaan yang telah diselesaikan, dan memerintahkan KPA memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan cara menyetorkan ke kas daerah.
- Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan BMD, serta menginstruksikan Pengurus Barang pada OPD terkait lebih optimal dan lebih cermat dalam penatausahaan dan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- Memerintahkan Kepala BPKAD selaku BUD menagih kekurangan penerimaan Bagian Laba atas Penyertaan Modal PDAM Tirta Musi, serta memerintahkan Direktur PDAM Tirta Musi menyetorkan bagian laba PDAM Tahun Buku 2019 ke kas daerah.
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) PPJ non-PLN dan memerintahkan Kepala Bapenda terkait menginstruksikan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan melakukan upaya penagihan atas kekurangan bayar PPJ non-PLN.
- Memberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan memerintahkan kepada Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah, dan PPK terkait meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

- Menginstruksikan Sekretaris Daerah terkait selaku Pengelola BMD agar lebih optimal dan memedomani ketentuan tentang pengelolaan BMD khususnya pengelolaan dan pengamanan Aset Tetap dan meninjau kembali bentuk kerjasama pemanfaatan BMD.
- Menginstruksikan Kepala BPKD terkait agar lebih optimal dalam pengendalian pertanggungjawaban penerima hibah agar sesuai dengan kondisi yang senyatanya.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2020 disajikan pada *Lampiran C.1.4*. Sedangkan permasalahan ketidakpatuhan menurut entitas disajikan pada *Lampiran 3.1.2-3.1.5* pada *flash disk*.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda terdiri atas 4 tema, yaitu: (1) penguatan ketahanan ekonomi; (2) peningkatan sumber daya manusia; (3) penguatan infrastruktur; dan (4) penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 34 objek pemeriksaan pada pemda terdiri dari 13 objek pemeriksaan untuk tema penguatan ketahanan ekonomi, 5 objek pemeriksaan untuk tema peningkatan sumber daya manusia, 14 objek pemeriksaan untuk tema penguatan infrastruktur, dan 2 objek pemeriksaan untuk tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan atas 34 objek pemeriksaan pada pemda tersebut, dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang diterbitkan BPK.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 284 temuan yang memuat 305 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 300 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan ketidakhematan. Selain itu, terdapat 4 permasalahan kerugian negara sebesar Rp1,06 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp198 juta.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemda selengkapnya disajikan pada *Lampiran C.2*

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 13 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema penguatan ketahanan ekonomi. Tema pemeriksaan ini memiliki 8 sub tema, yaitu (1) penanaman modal daerah; (2) dana bagi hasil; (3) peningkatan pajak daerah; (4) peningkatan ketahanan pangan; (5) pembangunan destinasi pariwisata; (6) pembangunan dan pengembangan pusat perekonomian baru; (7) pengelolaan belanja daerah; dan (8) pembangunan manusia dan penyediaan rumah layak huni.

Penanaman Modal Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas penanaman modal daerah dilaksanakan pada 1 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas efektivitas penyelenggaraan kebijakan penanaman modal daerah pada Pemprov Jawa Tengah.

Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan kebijakan penanaman modal daerah TA 2020 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 2.3*.

Dana Bagi Hasil

PEMERIKSAAN kinerja atas dana bagi hasil dilaksanakan pada 1 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan Dana Bagi Hasil pada Pemprov Bengkulu.

Pengelolaan Dana Bagi Hasil

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2019 s.d. 2020 dilaksanakan pada Pemprov Bengkulu. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 2.4*.

GAMBAR 2.3

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan kebijakan penanaman modal daerah TA 2020 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan instansi terkait lainnya. Pemprov Jawa Tengah telah melakukan upaya dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal daerah, antara lain:

Pemprov Jawa Tengah tahun 2020 berhasil merealisasikan nilai penanaman modal sebesar Rp50,24 triliun dari target yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp24,89 triliun atau naik sebesar 201,86%.

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Mikro Kecil (Si Mike) pada tahun 2020. Aplikasi ini untuk menghitung nilai realisasi penanaman modal dari sektor UMK, yang selama ini realisasi penanaman modalnya tidak dihitung sebagai realisasi penanaman modal daerah oleh BPKM karena nilai realisasi penanaman modalnya kurang dari Rp500 juta.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Jawa Tengah, maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan kebijakan penanaman modal daerah. Permasalahan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, antara lain:

Permasalahan

1

Regulasi dan ketentuan yang mendukung kebijakan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya tersedia, antara lain belum seluruh kabupaten/kota memiliki peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta pemprov dan pemerintah kabupaten/kota belum memiliki ketentuan pemberian insentif penanaman modal.

Akibatnya, proses pelayanan perizinan dan realisasi penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah berpotensi terhambat dan belum adanya ketentuan teknis tentang pemberian insentif menurunkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah.

Rekomendasi

Mendorong dan memfasilitasi pemkab dan pemkot dalam penyusunan RDTR, serta menginstruksikan OPD teknis terkait agar melakukan kajian atas perda/perkada yang terkait dengan pemberian insentif/kemudahan penanaman modal.



Permasalahan

2

Rekomendasi

Sistem informasi pelayanan perizinan Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya terintegrasi secara *online* dengan aplikasi perizinan milik OPD teknis lain dan belum menghasilkan informasi yang akurat.

Akibatnya, tujuan pelayanan terpadu satu pintu untuk memudahkan proses pelayanan perizinan tidak tercapai sepenuhnya.

Menginstruksikan kepada seluruh OPD teknis yang melayani perizinan agar segera mengintegrasikan aplikasi perizinan yang dimiliki dengan aplikasi SIAP Jateng.

Permasalahan

3

Pemantauan atas pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan kompilasi, verifikasi, dan evaluasi atas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta fasilitasi atas hasil evaluasi LKPM belum dilaksanakan secara optimal.

Akibatnya, Pemprov Jateng kehilangan potensi penambahan nilai realisasi penanaman modal tahun 2020 dari LKPM dengan status perbaikan yang tidak segera diperbaiki sebesar Rp11,46 Triliun, serta terdapat minimal sebanyak 1.742 perusahaan belum melaporkan LKPM tahun 2020.

Rekomendasi

Berkoordinasi dengan BKPM agar aplikasi LKPM *online* dapat dikembangkan untuk memudahkan DPMPSTP Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota untuk melakukan pemantauan dan pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM dan mematuhi ketentuan penanaman modal.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas kebijakan penanaman modal daerah mengungkapkan 11 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.



GAMBAR 2.4

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2019 s.d. 2020 dilaksanakan pada Pemprov Bengkulu. Hasil pemeriksaan menunjukkan Pemprov Bengkulu telah melakukan upaya, antara lain:

BPKD Provinsi Bengkulu sebagai OPD yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan DBH Pajak Provinsi telah didukung oleh struktur organisasi yang ditetapkan dalam Pergub Bengkulu Nomor 69 Tahun 2016.

Pemprov Bengkulu telah mengelola data kendaraan bermotor/data wajib pajak PKB dan BBNKB menggunakan aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), dan telah melakukan penagihan tunggakan PKB pada kendaraan dinas secara rutin setiap tahun.

Pemprov Bengkulu telah menetapkan beberapa regulasi terkait penyaluran DBH ke pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas dalam pengelolaan DBH Pajak Provinsi. Permasalahan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Gubernur Bengkulu, antara lain:

Permasalahan

1

Rekomendasi

Aspek kelembagaan dan tata laksana Pemprov Bengkulu belum memadai, di antaranya belum memiliki petunjuk pelaksanaan dan SOP terkait pengelolaan DBH Pajak Provinsi secara memadai, yaitu belum terdapat SOP Pengelolaan DBH Pajak Provinsi terkait penganggaran belanja DBH, perumusan target kinerja pendapatan, penyampaian informasi alokasi sementara DBH ke pemerintah kabupaten/kota, penyampaian informasi transfer DBH ke pemerintah kabupaten/kota, dan pengawasan dan evaluasi DBH Pajak Provinsi, serta belum terdapat peraturan kepala daerah yang mengatur pengelolaan DBH Pajak Provinsi yang lengkap dan jelas.

Akibatnya, belum tersedianya informasi yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan pada setiap tahapan pengelolaan DBH Pajak Provinsi.

Membuat dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan DBH Pajak Provinsi, serta memerintahkan Kepala BPKD Provinsi Bengkulu untuk menyusun SOP terkait pengelolaan DBH Pajak Provinsi.



Permasalahan

2

Rekomendasi

Kegiatan penyaluran DBH berupa informasi transfer dan penyaluran DBH Pajak Provinsi belum memadai, antara lain Pemprov Bengkulu tidak menyampaikan alokasi sementara DBH Pajak Provinsi dan belum menyampaikan informasi transfer DBH Pajak Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota secara jelas, detail, dan tepat waktu.

Akibatnya, pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bengkulu selaku penerima DBH Pajak Provinsi tidak memperoleh informasi yang andal sebagai dasar menganggarkan pendapatan yang bersumber dari DBH Pajak Provinsi dan terdapat potensi terjadi salah pencatatan pendapatan pada pemerintah kabupaten/kota.

Memerintahkan Kepala BPKD Provinsi Bengkulu untuk menyusun ketentuan tentang alokasi sementara DBH Pajak Provinsi dan penyampaian informasi transfer DBH Pajak Provinsi untuk kabupaten/kota, dan menyampaikan alokasi sementara DBH Pajak Provinsi untuk kabupaten/kota secara tepat waktu sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan transfer pada APBD kabupaten/kota.

Permasalahan

3

Kegiatan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi atas kinerja DBH Pajak Provinsi belum memadai, antara lain pengendalian oleh BPKD Provinsi Bengkulu belum didokumentasikan dan evaluasi oleh Inspektorat belum dilaksanakan. Selain itu, tidak terdapat laporan atas pengendalian dan evaluasi terkait pengelolaan DBH Pajak Provinsi, serta pengawasan DPRD atas pengelolaan DBH Pajak Provinsi belum optimal.

Akibatnya, Pemprov Bengkulu tidak dapat mengukur kinerja pengelolaan DBH Pajak Provinsi, dan tidak dapat menilai kesesuaian penggunaan DBH Pajak Provinsi oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, serta tidak dapat mengidentifikasi permasalahan dan tidak dapat segera mengantisipasi permasalahan terkait DBH Pajak Provinsi.

Rekomendasi

Mempertegas dengan menunjuk unit kerja untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan DBH Pajak Provinsi, memerintahkan Kepala BPKD Provinsi Bengkulu untuk mendokumentasikan dan melaksanakan arahan terkait pengelolaan DBH Pajak Provinsi, dan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Bengkulu untuk memprioritaskan belanja bersifat wajib, antara lain melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga dhi. Belanja DBH Pajak Provinsi pada penyusunan KUA dan PPAS.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan DBH mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.



Peningkatan Pajak Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas peningkatan pajak daerah dilaksanakan pada 6 objek pemeriksaan, meliputi 1 objek pemeriksaan atas peningkatan Pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal; 1 objek pemeriksaan atas efektivitas peningkatan pendapatan asli daerah melalui PKB dan BBNKB; 2 objek pemeriksaan atas penyelenggaraan pelayanan Samsat dalam intensifikasi penerimaan PKB dan BBNKB; dan 2 objek pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan PKB Dan BBNKB.

Peningkatan Pajak Aceh dalam Rangka Mendukung Kemandirian Fiskal

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya peningkatan Pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal dilaksanakan pada Pemerintah Aceh. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 2.5*.

Efektivitas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui PKB dan BBNKB

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PKB dan BBNKB TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Lampung.

Pemprov Lampung telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD melalui PKB dan BBNKB, antara lain:

- Dalam pelaksanaan pengelolaan PKB telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis PKB.
- Provinsi Lampung menggunakan sistem aplikasi i-Samsat, yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pengelolaan data PKB dan BBNKB. Aplikasi i-Samsat menyimpan semua data wajib pajak (WP) yang melakukan pendaftaran, penetapan dan pembayaran PKB dan BBNKB di masing-masing tahun berkenaan. Selain itu, khusus untuk pembayaran PKB tahunan juga dapat dilayani dengan e-Salam (e-Samsat Lampung).
- Dalam menghitung target pendapatan PKB dan BBNKB digunakan perpaduan 3 model, yaitu kausalitas, *Auto Regressive Integrated Moving Average* (ARIMA) dan Lampung *Dealer Otomotif* (LADEO) dengan 3 estimasi tingkat pendapatan, yaitu pesimis, moderat, dan optimis. Model ini juga mempertimbangkan variabel lain selain *trend* realisasi, yaitu pendapatan per kapita, inflasi, perilaku data masa lalu dan pergerakannya dari waktu ke waktu, data proyeksi penjualan

kendaraan bermotor tahun berikutnya, hasil kegiatan *door to door*, serta variabel-variabel lainnya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas dalam pencapaian target peningkatan PAD dari PKB dan BBNKB, antara lain:

- *Database* Bapenda belum menghasilkan data potensi PKB yang akurat dan perhitungan target PKB belum berdasarkan pemutakhiran data potensi PKB yang optimal. Data potensi PKB masih memperhitungkan tunggakan WP yang tidak memiliki potensi bayar, antara lain kendaraan mutasi keluar Provinsi Lampung dan kendaraan dengan kondisi rusak. Akibatnya, data potensi PKB belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar penyusunan target PKB.
- Sistem aplikasi i-Samsat memiliki kelemahan pengendalian otorisasi, hak akses, perubahan sistem, serta data *input*. Pemberian hak akses tidak sesuai peran dan dapat diakses selain petugas yang seharusnya. Aplikasi i-Samsat tidak melakukan penolakan secara otomatis atas *input* data yang tidak lengkap. Akibatnya, terdapat potensi penyalahgunaan hak akses atas aplikasi, potensi penyimpangan penggunaan blanko TBPKP, dan data wajib pajak dan objek pajak tidak seluruhnya dapat digunakan sebagai salah satu komponen pengambilan kebijakan.
- Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PKB belum maksimal. Bapenda Provinsi Lampung belum sepenuhnya memanfaatkan layanan digital Samsat *Online*, Samsat Keliling dan menerbitkan surat tagihan ke WP. Akibatnya, investasi perangkat Samsat *Online* tidak memberikan hasil yang diharapkan dan terdapat potensi pendapatan yang tidak dapat dimanfaatkan.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Lampung agar memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk:

- Menyusun panduan pemutakhiran data potensi PKB pada *database* untuk digunakan Sub Bidang Data dan Informasi dalam menampilkan data potensi PKB yang handal.
- Melakukan koordinasi dengan bank yang ditunjuk di Samsat Induk dalam membuat mekanisme akses i-Samsat atau bentuk otorisasi lainnya yang terintegrasi dengan i-Samsat, membuat kebijakan tentang pengendalian pada aplikasi i-Samsat, dan melakukan koordinasi dengan Dirlantas Polda Lampung dalam mengatur kebijakan terkait pemutakhiran data WP di dalam *database*.

GAMBAR 2.5

PENINGKATAN PAJAK ACEH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN FISKAL

Pemeriksaan kinerja atas upaya peningkatan Pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal dilaksanakan pada Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal dalam hal:

Regulasi yang mengatur tentang Pajak Aceh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya.

Intensifikasi Pajak Aceh telah dilaksanakan, yaitu mengadakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di Banda Aceh dan Pidie, *Drive thru* di Banda Aceh, Mall Pelayanan Publik di Banda Aceh dan Program Pembebasan dan/atau Pemberian keringanan pokok dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2020 yang berlaku bagi seluruh Wajib Pajak (WP) di wilayah Aceh.

Database WP Pajak Air Permukaan (PAP) dan Wajib Pungut (Wapu) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) telah terdaftar lengkap dan mutakhir.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang dapat memengaruhi efektivitas upaya peningkatan Pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal. Permasalahan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Gubernur Aceh antara lain:

Permasalahan

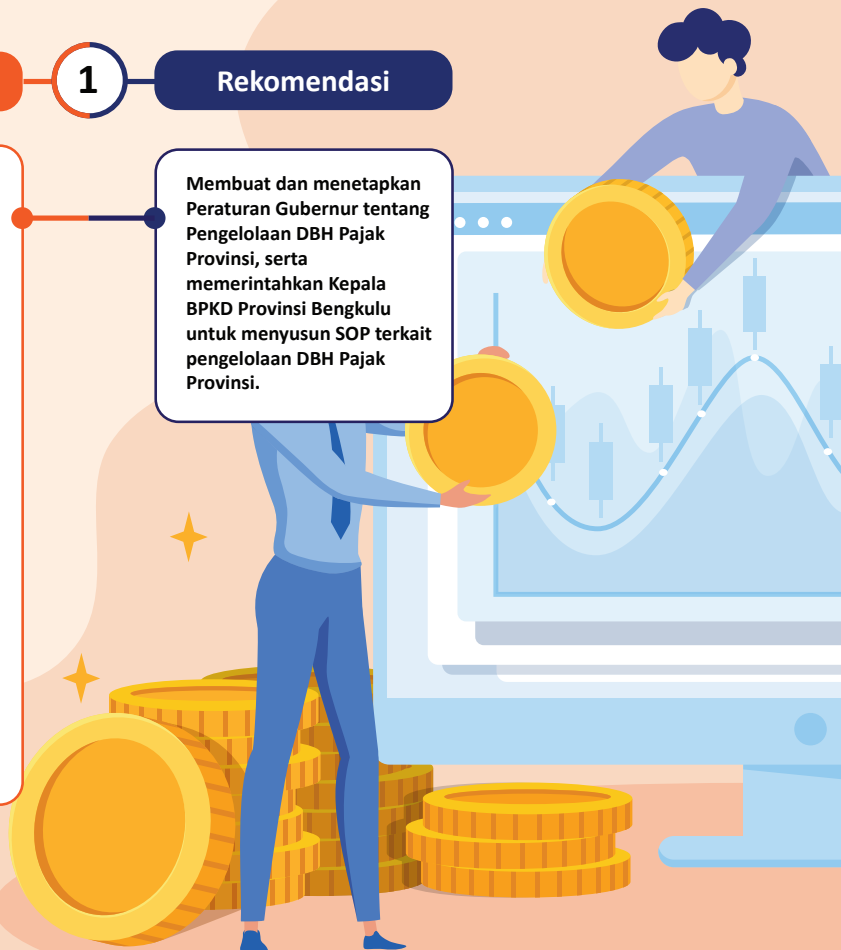
1

Rekomendasi

Struktur organisasi pengelola Pajak Aceh belum memadai, yaitu belum secara lengkap menggambarkan uraian tugas, tanggung jawab, wewenang dan alur koordinasi serta belum terdapat pemisahan fungsi yang jelas dalam pengelolaan Pajak Aceh. Akibatnya, Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) belum dapat melaksanakan tugas pengelolaan keuangan bidang pendapatan secara optimal, pencapaian target kerja lambat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Aceh (PPA) Kelas B tidak dapat melaksanakan fungsi penagihan secara optimal.

Akibatnya, belum tersedianya informasi yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan pada setiap tahapan pengelolaan DBH Pajak Provinsi.

Membuat dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan DBH Pajak Provinsi, serta memerintahkan Kepala BPKD Provinsi Bengkulu untuk menyusun SOP terkait pengelolaan DBH Pajak Provinsi.



Permasalahan

2

Rekomendasi

Sumber daya manusia (SDM) pengelola Pajak Aceh belum memadai, yaitu pemenuhan SDM belum sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas dan anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM terkait pemungutan Pajak Aceh belum memadai.

Akibatnya, pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan BPKA dan UPTD PPA belum optimal dan profesionalisme aparatur belum sepenuhnya terwujud.

Menginstruksikan Tim Pelaksana Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) untuk segera menyusun Anjab dan ABK pada BPKA.

Permasalahan

3

Sistem pengelolaan data penerimaan Pajak Aceh belum sepenuhnya menghasilkan informasi yang memadai, yaitu BPKA belum memiliki rencana pengembangan sistem teknologi informasi dan Aplikasi Pajak Progresif belum berfungsi optimal dalam penerapan tarif Pajak Progresif.

Akibatnya, pengembangan sistem informasi berbasis teknologi untuk pengelolaan data penerimaan Pajak Aceh kurang terarah dan data penerimaan yang dihasilkan oleh sistem pengelolaan Pajak Aceh belum dapat memberikan informasi yang lengkap, andal, dan mutakhir untuk meningkatkan Pajak Aceh.

Rekomendasi

Menginstruksikan Tim Pelaksana Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) untuk segera menyusun Anjab dan ABK pada BPKA.

- Melaksanakan bimbingan teknis terkait pemanfaatan Aplikasi Samsat *Online*.
- Menyusun rencana strategis pengembangan sistem informasi berbasis teknologi untuk pengelolaan data penerimaan Pajak Aceh; dan
- Menyempurnakan Aplikasi Pajak Progresif.

Hasil pemeriksaan kinerja atas upaya peningkatan Pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal mengungkapkan 11 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

- Melakukan upaya sosialisasi layanan digital pendukung Samsat *Online*, penempatan lokasi Samsat Keliling sesuai identifikasi data potensi PKB, dan mekanisme terkait tata cara pemberian surat tagihan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui PKB dan BBNKB mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Penyelenggaraan dan Pelayanan Samsat dalam Rangka Intensifikasi Penerimaan PKB dan BBNKB

Pemprov Jambi

PEMERIKSAAN kinerja atas penyelenggaraan dan pelayanan Samsat dalam rangka intensifikasi penerimaan pendapatan PKB dan BBNKB TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Jambi.

Pemprov Jambi telah melakukan upaya, antara lain Tim Pembina Samsat Provinsi Jambi melalui Kepala Bakeuda, Dirlantas Polda Jambi, dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Jambi pada tahun 2020 melakukan *monitoring* dan evaluasi melalui pelaksanaan Rapat Kerja, dengan melakukan pembahasan antar Pelaksana Samsat, Koordinator Samsat, dan Tim Pembina Samsat mengenai target dan capaian realisasi penerimaan PKB dan BBNKB, upaya-upaya peningkatan penerimaan negara/daerah, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Samsat.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan, yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Jambi, maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan dan pelayanan Samsat dalam rangka intensifikasi penerimaan pendapatan PKB dan BBNKB. Permasalahan tersebut antara lain:

- Penetapan tarif PKB dan BBNKB belum disusun secara akurat dan transparan, antara lain perhitungan dan pengenaan pajak progresif pada kendaraan bermotor belum diterapkan sepenuhnya dan belum memenuhi azas keadilan. Hal tersebut ditunjukkan dengan pengenaan pajak progresif dalam aplikasi Informix (aplikasi milik Pemprov Jambi) hanya berdasarkan nama dan alamat yang sama, sehingga masih terdapat kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya oleh Wajib Pajak (WP) dengan nama atau alamat yang sama, tidak terdeteksi oleh sistem dan belum dikenakan pajak progresif. Akibatnya, penerimaan pendapatan PKB dari pengenaan pajak progresif tidak optimal dan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor belum memenuhi asas keadilan bagi seluruh WP.

- Pengelolaan sistem informasi dan pemeliharaan *database* Samsat belum memadai, antara lain aplikasi Informix belum memuat data dan informasi WP secara memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan *database* dalam aplikasi Informix yang kurang lengkap dan akurat, meliputi 1) penginputan data WP dan objek pajak; 2) terdapat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat merah (dinas) yang terdaftar atas nama perorangan; 3) terdapat kendaraan yang memiliki nomor polisi sama dengan kendaraan lain; 4) terdapat pencatatan ganda data *Vehicle Identification Number* (VIN) kendaraan bermotor. Akibatnya, *output* yang dihasilkan oleh aplikasi belum dapat diyakini sebagai laporan yang valid.
- Pelayanan Samsat dalam penatausahaan PKB dan BBNKB belum memiliki mekanisme yang memadai, antara lain alur administrasi dan tahapan pembayaran dalam proses pelayanan pembayaran PKB dan BBNKB di Kantor Bersama Samsat belum didukung dengan standar yang baku. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya persyaratan pendaftaran layanan pada Kantor Bersama Samsat yang tidak seragam, dan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan batas waktu maksimal pada standar pelayanan. Akibatnya, WP selaku pengguna layanan Samsat tidak mendapat kepastian mekanisme pembayaran PKB dan BBNKB.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jambi, antara lain agar:

- Melakukan pemutakhiran aplikasi Samsat agar dapat mengenakan pajak progresif sesuai dengan ketentuan.
- Menyusun rencana pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Samsat secara memadai.
- Melakukan koordinasi dengan Polda Jambi dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jambi untuk menyusun SPM dan SOP seluruh Kantor Bersama Samsat dan Unit Pembantu Samsat wilayah Provinsi Jambi serta mengumumkan dan mempublikasikan SPM dan SOP ke seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Jambi.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan dan pelayanan Samsat dalam rangka intensifikasi penerimaan pendapatan PKB dan BBNKB mengungkapkan 7 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Pemprov Sulawesi Selatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Samsat dalam rangka intensifikasi penerimaan PKB dan BBNKB TA 2019-2020 dilaksanakan pada Pemprov Sulawesi Selatan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan Pemprov Sulawesi Selatan telah melakukan upaya dalam rangka intensifikasi penerimaan PKB, antara lain:

- Bapenda telah memiliki inovasi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pengesahan STNK dan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui Gerai Samsat, Kedai Samsat, Samsat Lorong, Samsat Keliling, Samsat *Drive Thru*, dan Samsat *Care*.
- Bapenda telah menganggarkan program yang diperlukan dalam mendukung pemungutan PKB dan BBNKB secara memadai ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam DPA TA 2019 dan TA 2020. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu, kegiatan pendataan dan penagihan PKB, penertiban PKB, jasa SMS *broadcast* kepada WP, peningkatan dan pengembangan layanan unggulan Samsat Provinsi Sulawesi Selatan, pemutakhiran *database* objek dan subjek pajak, peningkatan pengelolaan PKB dan BBNKB, verifikasi dan analisa kendaraan tidak melakukan pendaftaran ulang (KTMDU), *monitoring* pelaksanaan penertiban dan pendataan subjek/objek pajak, serta *monitoring* dan evaluasi (*money*) pelayanan layanan unggulan Samsat.
- Hasil pelaksanaan kegiatan telah dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban perjalanan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Sulawesi Selatan, maka permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan Samsat dalam rangka intensifikasi penerimaan PKB dan BBNKB. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain:

- Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan belum merencanakan target penerimaan pajak atas kendaraan bermotor menggunakan asumsi dan metodologi yang jelas, terukur, logis dan sistematis. Akibatnya, penetapan target penerimaan PKB dan BBNKB tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur menghitung kinerja pemungutan PKB dan BBNKB karena diperoleh dari metode yang kurang memadai.
- Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan belum mempunyai *database* yang akurat yang dapat digunakan untuk intensifikasi pajak, di antaranya *output* aplikasi belum menghasilkan informasi yang akurat, yaitu adanya kendaraan yang memiliki nomor polisi yang sama dengan kendaraan

lain pada tahun 2019 dan 2020. Selain itu, deteksi pengenaan pajak kendaraan bermotor secara progresif tidak akurat. Akibatnya, waktu kualitas pelayanan penyelenggaraan Samsat yang diberikan kepada masyarakat terganggu, penerimaan PKB dan BBNKB dari pengenaan tarif pajak progresif tidak optimal dan fungsi pemberian nomor registrasi sebagai identitas kendaraan motor, forensik kepolisian, dan alat kontrol penegakan hukum tidak tercapai.

- Pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan standar pelayanan yang ada di Kantor Samsat Provinsi Sulawesi Selatan belum seragam dan kegiatan pelayanan belum diatur SOP. Akibatnya, tujuan penyelenggaraan pelayanan manunggal satu atap untuk kemudahan masyarakat tidak tercapai dengan baik karena masih terdapat pemisahan pelayanan registrasi dan identifikasi (*regident*) kendaraan baru dan BPKB di Direktorat Lalu Lintas/Polres setempat dan terbuka peluang terjadi penyimpangan dalam pelayanan publik karena ketidakseragaman dan ketidakjelasan standar prosedur.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan antara lain agar memerintahkan:

- TAPD dan Kepala Bapenda untuk menyusun dan menetapkan SOP penyusunan target pendapatan yang mengatur tentang formulasi perhitungan target penerimaan PKB dan BBNKB yang jelas, sistematis, dan terukur.
- Kepala Bapenda untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya dalam melakukan pemungutan PKB dan BBNKB serta berkoordinasi dengan Dirlantas Polda Sulawesi Selatan dalam memperbaiki permasalahan nopol ganda demi kepentingan masyarakat pengguna layanan Samsat.
- Berkoordinasi dengan Kapolda Sulawesi Selatan dan Kepala Cabang PT Jasa Raharja untuk segera membuat dan menetapkan SOP penyelenggaraan Samsat yang mengatur mengenai kegiatan pemblokiran dokumen *regident* ranmor terkait tindak pidana dan penghapusan nomor registrasi ranmor, serta kegiatan registrasi ranmor baru, registrasi perubahan identitas ranmor dan pemilik, registrasi pengesahan ranmor di stationer dan layanan unggulan dan penggantian dokumen *regident* ranmor untuk diberlakukan di seluruh UPT Pendapatan Wilayah Sulawesi Selatan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Samsat dalam rangka intensifikasi penerimaan PKB dan BBNKB mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengelolaan PKB dan BBNKB

Pemprov Kepulauan Riau

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan PKB dan BBNKB TA 2019-2020 dilaksanakan pada Pemprov Kepulauan Riau.

Pemprov Kepulauan Riau telah melakukan upaya dalam pengelolaan PKB dan BBNKB sebagai berikut: 1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) telah mencantumkan rencana strategis pelaksanaan penagihan PKB dan BBNKB pada dokumen Renstra BP2RD dan telah dijabarkan dalam perencanaan tahunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Daerah (Renja); 2) Target penerimaan PKB dan BBNKB TA 2019 dan 2020 pada BP2RD telah tercapai; dan 3) Kegiatan monev telah dilaksanakan secara terencana dan periodik.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan PKB dan BBNKB, yang apabila tidak segera diselesaikan maka dapat memengaruhi efektivitas dalam pengelolaan PKB dan BBNKB, antara lain:

- Perencanaan penagihan PKB dan BBNKB. Permasalahan tersebut antara lain: Pemprov Kepulauan Riau belum memiliki regulasi/kebijakan terkait penagihan PKB dan BBNKB, BP2RD belum menyusun rencana/anggaran penagihan dan target penerimaan PKB dan BBNKB, serta sumber daya pendukung pelaksanaan penagihan belum memadai. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan penagihan PKB dan BBNKB pada seluruh UPT PPD pada Pemprov Kepulauan Riau belum dapat terlaksana secara seragam dan belum optimal, serta tujuan pencapaian target tertagihnya tunggakan pajak PKB dan BBNKB tidak terpenuhi.
- Pelaksanaan penagihan PKB dan BBNKB. Permasalahan tersebut antara lain: realisasi penerimaan PKB dan BBNKB melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi telah sesuai target namun pelaksanaannya belum optimal, dan pelaksanaan penagihan pada BP2RD belum sepenuhnya sesuai prosedur, serta sistem aplikasi Sistem Informasi Tunggakan dan Pembayaran Pajak Kendaraan (SITAMPAN) belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan penagihan PKB dan BBNKB. Akibatnya, pencapaian target penerimaan dari tunggakan PKB dan BBNKB belum optimal dan sistem aplikasi SITAMPAN yang menerbitkan Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPSOPKB) belum efektif mendukung pelaksanaan pemungutan dan penagihan PKB sesuai dengan peraturan gubernur.

- Monev yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif, di antaranya pelaksanaan monev belum sesuai dengan pedoman yang berlaku, serta hasil monev belum ditindaklanjuti secara memadai. Akibatnya, hasil kegiatan monev tidak dapat terukur keberhasilannya dan tidak dapat segera dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada UPT PPD.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau, antara lain untuk:

- Menyusun dan menetapkan regulasi/kebijakan yang memadai terkait penagihan PKB dan BBNKB.
- Melakukan evaluasi dan kajian ulang terhadap regulasi/kebijakan terkait pajak daerah dengan adanya perubahan peraturan daerah lainnya dan peraturan baru yang mendukung kegiatan penagihan PKB dan BBNKB.
- Memerintahkan Kepala BP2RD:
 - ▶ Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah, serta monev pada BP2RD dan UPT PPD.
 - ▶ Menyusun petunjuk operasional/SOP terkait penagihan sebagai pedoman dalam melaksanakan penagihan pajak daerah.
 - ▶ Menyusun kebijakan terkait dengan penetapan formula baku perhitungan potensi dan target penerimaan PKB dan BBNKB.
 - ▶ Menginstruksikan Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan BP2RD supaya melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas sistem aplikasi SITAMPAN dengan memedomani ketentuan tentang penagihan PKB dan BBNKB.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PKB dan BBNKB mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Pemprov Sulawesi Tenggara

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan PKB dan BBNKB TA 2019-2020 dilaksanakan pada Pemprov Sulawesi Tenggara.

Pemprov Sulawesi Tenggara dalam mengelola PKB dan BBNKB menunjukkan adanya capaian, antara lain pendapatan PKB tahun 2019 s.d. 2020 telah mencapai target, terdapat data penetapan WP yang menunggak atas pembayaran PKB TA 2019, dan Pemprov Sulawesi Tenggara telah melaksanakan upaya penagihan PKB BBNKB, seperti *sweeping*, Samsat

keliling, dan bersurat kepada pemda, serta telah mewujudkan penyetoran pendapatan PKB BBNKB ke Kas Daerah secara tepat waktu dan jumlah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera dilakukan perbaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan PKB dan BBNKB. Permasalahan tersebut, antara lain:

- Perencanaan pengelolaan PKB dan BBNKB belum memadai, antara lain penetapan target pendapatan PKB dan BBNKB belum berdasarkan data dan analisis, serta belum didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap. Akibatnya, penetapan target pendapatan menjadi tidak akurat dan pengelolaan PKB BBNKB menjadi tidak optimal.
- Pendataan objek dan subjek PKB dan BBNKB belum memadai, serta penagihan PKB BBNKB belum sepenuhnya efektif, antara lain data objek dan subjek pajak dalam Sistem Samsat Online (SISonline) belum *update* dan data potensi tunggakan PKB tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan. Selain itu, pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB belum efektif, antara lain penagihan PKB dan BBNKB belum sepenuhnya sesuai prosedur, kualifikasi pelaksana penagihan belum sepenuhnya sesuai standar, penagihan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan optimalisasi penagihan PKB belum sepenuhnya dilaksanakan. Akibatnya, risiko target pendapatan PKB tidak tercapai dan pelaksanaan penagihan PKB dan BBNKB yang belum dibayar menjadi tidak terarah.
- Monev PKB dan BBNKB tidak direncanakan, dilaksanakan, dan tidak didukung dokumentasi yang memadai, di antaranya Bidang Pembinaan dan Pengendalian tidak memiliki dokumen perencanaan kegiatan monev, laporan hasil monev internal Bapenda, laporan hasil monev Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), serta tindak lanjut hasil monev UPTB dan internal Bapenda. Akibatnya, monev pengelolaan PKB BBNKB belum efektif.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar memerintahkan Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain untuk:

- Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait perhitungan dan penetapan target pendapatan dan membuat SOP sesuai dengan struktur organisasi yang terbaru.

- Melakukan pendataan objek dan subjek pajak secara memadai, mengembangkan sistem informasi pendapatan daerah, serta melakukan upaya penagihan dan optimalisasi terkait PKB dan BBNKB.
- Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait tindak lanjut movev pengelolaan PKB dan BBNKB dan menetapkan perencanaan kegiatan movev pengelolaan PKB dan BBNKB pada Bidang Pembinaan dan Pengendalian, Bidang Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi Pendapatan (PPSIP), dan Bidang Pajak.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan PKB dan BBNKB mengungkapkan 11 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Peningkatan Ketahanan Pangan

PEMERIKSAAN kinerja atas peningkatan ketahanan pangan dilaksanakan pada 1 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas efektivitas peningkatan ketahanan pangan aspek ketersediaan pangan pada Pemprov Banten.

Efektivitas Peningkatan Ketahanan Pangan Aspek Ketersediaan Pangan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas peningkatan ketahanan pangan aspek ketersediaan pangan TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Banten. Pemprov Banten telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, antara lain:

- Dalam rangka upaya peningkatan ketersediaan pangan, Dinas Pertanian Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan terkait fasilitasi, penyebaran, pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian pangan, antara lain dengan kegiatan demonstrasi *farming* (demfarm) dan demonstrasi *plot* (demplot) untuk tanaman pangan padi dan jagung.
- Dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi, Pemprov Banten menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan, antara lain mengatur mengenai penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan, terdapat permasalahan signifikan yang apabila tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas peningkatan ketahanan pangan khususnya pada aspek ketersediaan pangan, antara lain:

- Pemprov Banten belum memiliki rencana peningkatan ketersediaan pangan yang memadai. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan belum dimilikinya perencanaan yang memadai dalam hal perlindungan dan pengoptimalan lahan pertanian. Penyusunan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) belum dilaksanakan melalui tahap-tahap di antaranya inventarisasi data, koordinasi dengan instansi terkait, menampung aspirasi masyarakat, dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, Pemprov Banten juga belum memiliki perencanaan pengembangan dan penelitian teknologi pertanian untuk peningkatan produksi pangan. Akibatnya, Pemprov Banten tidak memiliki kebijakan dan rencana peningkatan ketersediaan pangan yang sistematis dan terukur, dan tidak tercapainya target capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2020.
- Pemprov Banten belum melaksanakan upaya perlindungan lahan yang memadai, antara lain penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, Pemprov Banten belum mengoptimalkan lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian pangan. Akibatnya, penetapan LP2B Provinsi Banten tidak valid dan akurat serta terhambatnya upaya pencapaian target produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan.
- Pemprov Banten belum melaksanakan upaya peningkatan produksi pertanian dan penganekaragaman pangan secara memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum dilaksanakannya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, upaya penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan, serta pengembangan dan rehabilitasi sistem irigasi yang menjadi kewenangannya. Selama TA 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya melaksanakan kegiatan rehabilitasi atas jaringan irigasi sepanjang 1.521 m (0,42 % dari total panjang irigasi) dengan tambahan luas layanan daerah irigasi seluas 225 ha. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya upaya pencapaian target produksi melalui penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan, serta pengelolaan jaringan irigasi.

BPK merekomendasikan Gubernur Banten agar:

- Memerintahkan Kepala Bappeda bersama dengan Kepala Dinas Pertanian untuk menyusun rencana perlindungan LP2B dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi Banten; dan memerintahkan Kepala Dinas Pertanian untuk menyusun rencana penelitian dan pengembangan teknologi pertanian.

- Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian melakukan revisi atas penetapan LP2B sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan LP2B yang ditetapkan oleh Pemprov Banten, menyusun rencana dan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian pangan, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penyusunan rencana dan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian pangan.
- Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian; Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Disperindag menetapkan program dan kegiatan penguatan UMKM di bidang pangan lokal; serta memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk:
 - ▶ Menyusun rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Provinsi Banten.
 - ▶ Melaksanakan pengembangan dan rehabilitasi sistem irigasi sesuai dengan rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas peningkatan ketahanan pangan aspek ketersediaan pangan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Destinasi Pariwisata

PEMERIKSAAN kinerja atas pembangunan destinasi pariwisata dilaksanakan pada 1 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membangun destinasi pariwisata pada Pemda DIY.

Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membangun destinasi pariwisata TA 2018, 2019, dan 2020 dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 2.6*.

GAMBAR 2.6

EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANGUN DESTINASI PARIWISATA

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membangun destinasi pariwisata TA 2018, 2019, dan 2020 dilaksanakan pada Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan instansi terkait lainnya. Pemda DIY telah melakukan upaya dalam membangun destinasi pariwisata, antara lain:

Mengkaji, mencantumkan, dan menetapkan kebijakan, strategi, sasaran, dan program pembangunan destinasi pariwisata pada dokumen perencanaan daerah.

Melakukan kegiatan pembangunan beberapa fasilitas kepariwisataan dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata.

Melakukan kemitraan dengan swasta untuk pengembangan fasilitas kepariwisataan kemitraan, antara lain kemitraan antara hotel dengan desa wisata (*one hotel one village*), pengisian kelengkapan *glamp camp* di destinasi wisata oleh pihak swasta.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan, terdapat permasalahan signifikan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemda DIY, maka dapat memengaruhi efektivitas upaya pemda dalam membangun destinasi pariwisata. Permasalahan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Gubernur DIY, antara lain:

Permasalahan

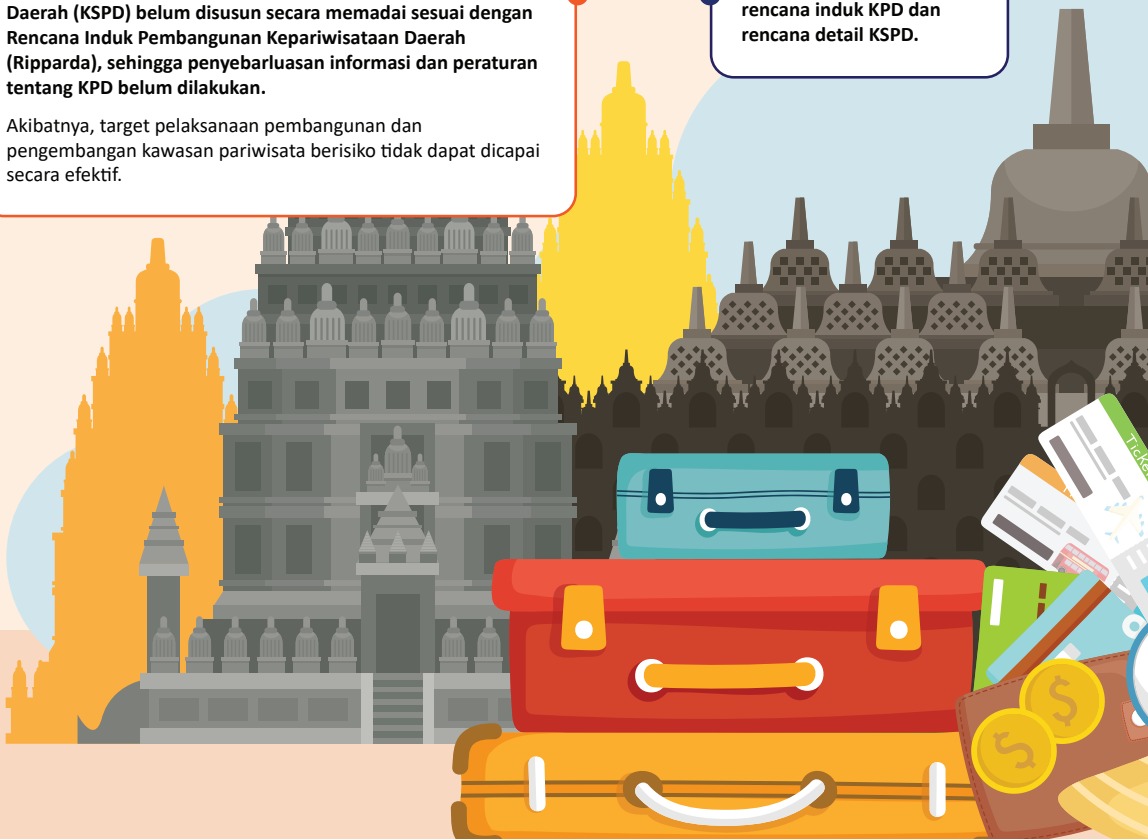
Pengembangan rencana induk/detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah (KPD) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) belum disusun secara memadai sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda), sehingga penyebarluasan informasi dan peraturan tentang KPD belum dilakukan.

Akibatnya, target pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata berisiko tidak dapat dicapai secara efektif.

1

Rekomendasi

Memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata untuk menyusun rencana induk KPD dan rencana detail KSPD.



Permasalahan

2

Rekomendasi

Sinkronisasi Ripparda Pemda DIY dan kabupaten belum memadai. Hasil analisis Ripparda DIY dan 4 kabupaten menunjukkan adanya indikasi ketidakselarasan dalam penetapan destinasi/daya tarik wisata antara Pemda DIY dan kabupaten.

Akibatnya, pembangunan kawasan destinasi dan daya tarik wisata antara pemerintah provinsi dan kabupaten belum selaras.

Memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul untuk menyinergikan pelaksanaan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.

Permasalahan

3

Rekomendasi

Belum ada mekanisme fasilitasi dan koordinasi dalam mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang di dalamnya termasuk kawasan pariwisata daerah.

Berdasarkan Perdais Nomor 2 Tahun 2017 pasal 43 diatur bahwa dalam rangka menjalankan kewenangan mewujudkan tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Kasultanan dan Kadipaten difasilitasi oleh Pemda DIY yang melibatkan kabupaten/kota dan pemerintah desa, namun sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur mekanisme fasilitasi tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Akibatnya, implementasi strategi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan berpotensi tidak berjalan secara efektif.

Berkoordinasi dengan Kasultanan, Kadipaten, dan Pemkab/Pemkot dalam penyusunan mekanisme fasilitasi penyusunan Rencana Induk, Rencana Rinci Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan SRS Kadipaten.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemda dalam membangun destinasi pariwisata mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.



Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perekonomian Baru

PEMERIKSAAN kinerja atas pembangunan dan pengembangan pusat perekonomian baru dilaksanakan pada 1 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas efektivitas pembangunan dan pengembangan pusat perekonomian baru pada Pemprov Bali.

Efektivitas Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perekonomian Baru

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembangunan dan pengembangan pusat perekonomian baru tahun 2020 dilaksanakan pada Pemprov Bali. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 2.7*.

Pengelolaan Belanja Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan belanja daerah dilaksanakan pada 1 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan belanja daerah dalam mendukung capaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Pemprov Kalimantan Selatan.

Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah dalam Mendukung Capaian Indeks Pembangunan Manusia

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah dalam mendukung capaian target IPM Provinsi Kalimantan Selatan TA 2019-2020 dilaksanakan pada Pemprov Kalimantan Selatan.

Pemprov Kalimantan Selatan telah melakukan upaya dalam mendukung capaian target IPM, antara lain:

- Tahun 2019 s.d. 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah membangun sekolah baru sebanyak 12 unit sekolah dan ruang kelas baru sebanyak 116 ruang kelas baru.
- Tahun 2018 s.d. 2020, Dinas Kesehatan telah melaksanakan perpanjangan kontrak nakes PTT, sehingga kekosongan nakes di daerah tetap dapat diisi.
- Pemprov Kalimantan Selatan telah memiliki Panduan Pelaksanaan Monev atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Panduan tersebut menjadi pedoman SKPD untuk melakukan pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja program dan kegiatan secara periodik dan digunakan dalam rangka monev akuntabilitas kinerja Pemprov Kalimantan Selatan maupun SKPD di bawahnya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan, masih ditemukan sejumlah permasalahan signifikan yang dapat mengganggu efektivitas pengelolaan belanja daerah dalam mendukung capaian IPM Kalimantan Selatan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Penyusunan dan penetapan APBD belum sepenuhnya memadai. Permasalahan tersebut di antaranya, laporan hasil reviu dan kinerja TAPD tidak dapat mengantisipasi adanya dokumen RKA SKPD yang belum memuat lokasi, kelompok sasaran, tolak ukur, dan target kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan. Selain itu, masih ditemukan Perda APBD yang belum memuat SPM bidang pendidikan, berupa standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, beserta pendidik dan tenaga kependidikan. Akibatnya, perencanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam rangka mendukung capaian IPM berpotensi tidak akurat.
- Pelaksanaan program dan kegiatan belanja dalam rangka peningkatan sarana prasarana di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) belum sepenuhnya sesuai dengan rencana kebutuhan dan standar sarana prasarana, serta belum seluruhnya dapat dimanfaatkan. Permasalahan tersebut di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memiliki petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis) dan SOP dalam proses perencanaan peningkatan sarana prasarana pendidikan di sekolah. Di sisi lain, sekolah yang menerima bantuan sarana prasarana pendidikan tanpa melakukan permintaan sesuai analisa kebutuhan. Akibatnya, terdapat bantuan sarana prasarana yang belum dapat dimanfaatkan dan tujuan peningkatan akses pendidikan melalui kegiatan peningkatan sarana prasarana pendidikan berpotensi tidak tercapai.
- Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan tenaga kesehatan strategis daerah terpencil dan sangat terpencil belum sepenuhnya sesuai dengan rencana kebutuhan dan belum didukung pendokumentasian yang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tenaga kesehatan PTT yang ditempatkan pada Fasyankes yang bukan di daerah terpencil dan sangat terpencil, karena terdapat perubahan status desa yang tidak terkomunikasikan antara Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi pada saat pelaksanaan penempatan nakes PTT di daerah. Akibatnya, terdapat kesenjangan kebutuhan nakes di daerah belum teratasi dan tujuan peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui penempatan nakes PTT di daerah terpencil dan sangat terpencil berpotensi tidak tercapai.

GAMBAR 2.7

EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PEREKONOMIAN BARU

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembangunan dan pengembangan pusat perekonomian baru tahun 2020 dilaksanakan pada Pemprov Bali. Pemprov Bali telah melakukan upaya pembangunan dan pengembangan pusat perekonomian baru tahun 2020 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, antara lain:

Melaksanakan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan melalui kunjungan lapangan ke lokasi usaha dengan menggunakan Dana Dekonsentrasi dari BKPM dan APBD Provinsi Bali.

Memfasilitasi sarana dan prasarana kepada pelaku usaha berupa: revitalisasi pasar, penyediaan tempat pameran produk usaha/*stand* pameran untuk para pelaku usaha peserta pameran secara gratis melalui beberapa kegiatan pameran tahun 2019 dan 2020, memfasilitasi pelaksanaan pemberian bantuan peralatan penunjang produksi.

Melaksanakan identifikasi dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait merek, kemasan, dan label, baik secara proaktif melakukan pembinaan langsung ke tempat pelaku usaha maupun dengan cara menerima konsultasi dari pelaku usaha.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat kelemahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Bali, maka hal tersebut dapat memengaruhi efektivitas pembangunan dan pengembangan pusat perekonomian baru untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Permasalahan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Gubernur Bali, antara lain:

Permasalahan

1

Rekomendasi

Upaya Pemprov Bali dalam mendorong peningkatan penanaman modal pada tahun 2020 belum optimal dan belum didukung pemberdayaan usaha dan promosi potensi penanaman modal di luar Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita) dengan memadai.

Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan ketentuan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang belum efektif, hasil pemetaan peluang penanaman modal belum sepenuhnya didokumentasikan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah/Potensi Investasi Regional (SIPID/PIR) dan pelaksanaan pemberdayaan usaha kepada pelaku usaha kecil atau UMKM belum mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam rangka menekan biaya kegiatan. Akibatnya, peningkatan realisasi penanaman modal yang lebih merata di wilayah Provinsi Bali sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 per 31 Desember 2020 tidak dapat tercapai.

Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Bali lebih optimal antara lain melaksanakan: penyelenggaraan sosialisasi atas kebijakan penanaman modal; *transfer knowledge* penggunaan aplikasi PIR; dan fasilitasi pembinaan manajemen usaha dan pemuktahiran konten/materi promosi potensi penanaman modal.

Permasalahan

2

Rekomendasi

Upaya Pemprov Bali dalam membangun dan mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Sarbagita tahun 2020 dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kurang memadai.

Hal ini ditunjukkan dari dokumen perencanaan jangka menengah dengan tahunan baik pada tingkat pemprov maupun perangkat daerah dan program/kegiatan perangkat daerah belum sepenuhnya selaras dalam mendukung pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Sarbagita. Akibatnya, kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Sarbagita dan investasi pada kawasan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali berpotensi tidak tercapai sesuai dengan target.

Membuat kajian untuk merencanakan kawasan pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi baru di luar Sarbagita; dan melakukan keselarasan antara RPJMD dengan RKPD pada Dinas PUPR Perkim terkait kegiatan pengembangan kawasan pusat-pusat perekonomian.

Permasalahan

3

Rekomendasi

Upaya Pemprov Bali dalam menggenjot pangsa pasar produk lokal Krama Bali di luar Sarbagita belum optimal, yaitu Baga Utsaha Padruen Desa Adat (BUPDA) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum mampu memasarkan Produk Lokal Krama Bali hingga 25% karena BUPDA masih menunggu peraturan pelaksanaan dan BUMDes belum mampu mengidentifikasi dan mengelola potensi desa masing-masing.

Selain itu, pangsa pasar produk lokal Krama Bali pada koperasi tidak mencapai 25% karena unit usaha koperasi didominasi oleh usaha simpan pinjam. Akibatnya ketimpangan kemakmuran antara daerah di luar Sarbagita dengan daerah Sarbagita masih tinggi.

Kepala Dinas PMA segera menyusun rancangan perda terkait pedoman, mekanisme, dan pendirian BUPDA untuk diusulkan ke Gubernur; Kepala Dinas PMD Dukcapil lebih optimal dalam membina seluruh BUMDes di luar Sarbagita, untuk memetakan dan mengelola potensi desa masing-masing; dan Kepala Dinkop UKM lebih optimal dalam mendorong koperasi untuk lebih banyak bergerak dalam bidang pemenuhan kebutuhan konsumen dan pemasaran produk sehingga dapat membantu menyerap produk lokal yang ada di wilayahnya.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembangunan dan pengembangan pusat perekonomian baru mengungkapkan 4 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.



BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan antara lain untuk:

- Menyusun SOP Penyusunan RKA-SKPD yang memuat di antaranya rincian yang jelas dan akurat dari setiap kegiatan dalam menyusun target, sasaran, dan indikator dalam RKA SKPD.
- Menyusun SOP atau petunjuk teknis kegiatan perencanaan kebutuhan peningkatan sarana prasarana sekolah yang memuat, di antaranya:
 - ▶ Analisis kebutuhan sarana prasarana dari sekolah dalam melaksanakan pengadaan sarana prasarana pendidikan di sekolah; dan
 - ▶ Standar minimal sarana prasarana pendidikan di SMA, SMK, dan SLB di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:
 - ▶ Menginstruksikan Sekretariat Dinas dan Bidang SDMK pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan agar berkoordinasi terkait kebutuhan SDMK dan cara pemenuhannya dengan menggunakan Dokumen Perencanaan Kebutuhan (Dokrenbut) sebagai acuan; dan
 - ▶ Memanfaatkan dan/atau menyempurnakan aplikasi TIK yang mendukung kegiatan pemutakhiran data nakes PTT.

Hasil pemeriksaan atas kinerja efektivitas pengelolaan belanja daerah dalam mendukung capaian IPM mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Manusia dan Penyediaan Rumah Layak Huni

PEMERIKSAAN kinerja atas pembangunan manusia dan penyediaan rumah layak huni dilaksanakan pada 1 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas pembangunan manusia dan penyediaan Rumah Hunian Layak bagi Masyarakat Miskin (Mahyani) pada Pemprov Gorontalo.

Pembangunan Manusia dan Penyediaan Rumah Hunian Layak Bagi Masyarakat Miskin

PEMERIKSAAN kinerja atas pembangunan manusia dan penyediaan Mahyani dilaksanakan pada Pemprov Gorontalo.

Pemprov Gorontalo telah berupaya untuk melakukan pembangunan manusia, khususnya pengentasan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan penyediaan Mahyani antara lain:

- Penyaluran bantuan sumur bor kepada masyarakat di kawasan sulit air melalui Program Penyelidikan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Air Tanah pada Dinas Penanaman Modal, Energi, Sumber Daya Mineral, dan Transmigrasi (PMESDMT) telah tepat sasaran.
- Pembangunan jalan lingkungan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang bermanfaat bagi masyarakat pada Program Peningkatan Kawasan Permukiman di Dinas Perkim.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi penyampaian manfaat pembangunan manusia dan penyediaan Mahyani pada Provinsi Gorontalo, antara lain:

- Pemprov Gorontalo tidak menyediakan suprastruktur program dan kegiatan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan kemanfaatan hasil program. Program dan kegiatan pembangunan manusia serta penyediaan Mahyani pada Pemprov Gorontalo belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat dari realisasi belanja program Pemprov Gorontalo, dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan bantuan belum terpenuhi seluruhnya.
- Pemprov Gorontalo belum dapat merubah pola pikir masyarakat penerima bantuan untuk keluar dari ketergantungan pada intervensi pemerintah. Program dan kegiatan pembangunan manusia serta penyediaan Mahyani pada Pemprov Gorontalo belum sepenuhnya memberikan nilai tambah positif bagi masyarakat sasaran. Akibatnya, perilaku masyarakat terus bergantung pada pemberian bantuan dari Pemprov Gorontalo.

BPK merekomendasikan Gubernur Gorontalo agar:

- Menginventarisasi dan menyiapkan suprastruktur pendukung untuk masing-masing program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kesiapan calon penerima intervensi dan karakteristik lingkungan serta demografis.
- Merancang media edukasi yang kreatif dan inovatif untuk membuka wawasan yang lebih mengoptimalkan nilai tambah dari bantuan yang diterima.

Hasil pemeriksaan atas pembangunan manusia dan penyediaan Mahyani mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

PADA semester I tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 5 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema peningkatan sumber daya manusia. Tema pemeriksaan ini memiliki 3 subtema, yaitu (1) percepatan pencegahan *stunting*; (2) pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan; dan (3) pengelolaan program beasiswa.

Percepatan Pencegahan *Stunting*

PEMERIKSAAN kinerja atas percepatan pencegahan *stunting* dilaksanakan pada 2 objek pemeriksaan, yaitu 1) efektivitas komitmen dan konvergensi program dalam percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*; dan 2) efektivitas upaya pemerintah dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting*.

Efektivitas Komitmen dan Konvergensi Program dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas komitmen dan konvergensi program dalam percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* TA 2019 dan 2020 dilaksanakan pada Pemprov Jawa Barat.

Pemprov Jawa Barat telah melakukan upaya dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, di antaranya: (1) menetapkan kebijakan dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*; dan (2) mensosialisasikan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan memberikan pelatihan terkait dengan upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* kepada kabupaten/kota.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan signifikan yang akan memberikan pengaruh pada efektivitas komitmen dan konvergensi program dalam percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*. Permasalahan tersebut antara lain:

- Program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan Pemprov Jawa Barat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun oleh Pemprov Jawa Barat belum sepenuhnya memuat kebijakan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*stunting*). Di antaranya, perangkat daerah pelaksana program pencegahan *stunting*

tidak seluruhnya tercantum dalam RPJMD, target yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 masih di bawah target nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dan RPJMD belum memuat percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* secara rinci dan jelas. Akibatnya, penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif belum sepenuhnya dilakukan secara konvergen.

- Pemprov Jawa Barat belum menyusun panduan teknis strategi pelibatan institusi nonpemerintah, antara lain: dunia usaha, mitra pembangunan, organisasi masyarakat madani, universitas, akademisi, dan organisasi profesi serta media, dalam percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*. Akibatnya, langkah dalam usaha mendorong institusi nonpemerintah untuk terlibat dalam upaya mendukung aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* tidak jelas dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh institusi nonpemerintah yang telah terlibat dalam aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* berpotensi tidak tepat sasaran atau sesuai kebutuhan.

BPK telah merekomendasikan Gubernur Jawa Barat agar menginstruksikan Kepala Bappeda untuk:

- Melakukan penyesuaian/perubahan RPJMD 2018-2023 secara rinci terkait *stunting* sebagai proyek prioritas strategis dan memuat program yang mendukung Jabar Menuju *Zero Stunting* secara eksplisit dalam RPJMD sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* Periode 2018-2024; dan
- Menyusun panduan teknis strategi pelibatan institusi nonpemerintah dalam percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas komitmen dan konvergensi program dalam percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* mengungkapkan 12 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Upaya Pemerintah Dalam Mendukung Percepatan Pencegahan *Stunting*

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting* pada wilayah Provinsi NTT TA 2018 s.d. 2020 dilaksanakan pada Pemprov NTT dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 2.8*.

GAMBAR 2.8

EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting* pada wilayah Provinsi NTT TA 2018 s.d. 2020 dilaksanakan pada Pemprov NTT dan instansi terkait lainnya. Pemprov NTT telah melakukan upaya percepatan penanganan *stunting*, antara lain:

Memasukkan komitmen pencegahan *stunting* dalam RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023.

Menyusun regulasi terkait percepatan pencegahan dan penanganan *stunting*.

Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku, dan melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dan gizi.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas upaya Pemprov NTT dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting* pada wilayah Provinsi NTT. Permasalahan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Gubernur NTT, antara lain:





Permasalahan

2

Rekomendasi

Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT tidak berlanjut, tidak tepat sasaran dan tidak di lokasi prioritas *stunting*.

Hal tersebut ditunjukkan dengan anggota kelompok menanam bibit bantuan di masing-masing pekarangan dan hasil panen tidak sampai dijual, hanya sebagai bahan konsumsi sendiri, sehingga penerima manfaat tidak bisa membeli bibit tanaman kembali. Selain itu, terdapat kabupaten yang tidak mengikuti arahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam menentukan lokasi KRPL dengan alasan lokasi yang mereka tentukan termasuk kategori desa miskin dan *stunting*; serta terdapat penerima manfaat yang bukan merupakan sasaran prioritas sebanyak 18 orang. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi melalui kegiatan KRPL tidak efektif.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk berkoordinasi dengan dinas yang menangani di kabupaten/kota untuk lebih cermat dalam memastikan penerima manfaat mampu dalam budidaya tanaman.



Permasalahan

3

Rekomendasi

Pemberian hibah ternak yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT untuk daerah prioritas *stunting* tidak berhasil, yaitu dari 22 peternak di Kota Kupang, hanya 1 peternak yang telah berhasil mengembangkan ternaknya.

Selain itu, terdapat peternak yang selama mendapatkan hibah hewan tidak pernah mendapatkan pendampingan dari penyuluh. Akibatnya, kegiatan hibah ternak Dinas Peternakan Provinsi NTT dalam mendukung penanganan dan pencegahan *stunting* tidak efektif.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT untuk melakukan evaluasi, menyusun, dan merumuskan program yang lebih tepat untuk percepatan penanganan *stunting*.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemprov NTT dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting* mengungkapkan 6 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.



Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

PEMERIKSAAN kinerja atas pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan pada 2 objek pemeriksaan, yaitu: 1) pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK; dan 2) efektivitas program pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN.

Efektivitas Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA dan SMK

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK se-Kalimantan Barat TA 2020 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat.

Pemprov Kalimantan Barat telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas terkait pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK se-Kalimantan Barat antara lain:

- Pemprov Kalimantan Barat telah mengalokasikan lebih dari 20% APBD untuk anggaran pendidikan.
- Pemprov Kalimantan Barat berhasil mendapatkan kenaikan DAK bidang pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan secara signifikan pada 3 tahun terakhir, yaitu sebesar Rp123,88 miliar pada tahun 2018, menjadi Rp175,63 miliar pada tahun 2019, dan menjadi Rp202,07 miliar pada tahun 2020.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta melakukan monev pencapaiannya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemprov Kalimantan Barat telah cukup efektif dalam melakukan pemenuhan sarana dan prasarana SMA dan SMK se-Kalimantan Barat. Namun masih terdapat permasalahan, antara lain:

- Perencanaan program/kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK TA 2020 belum sepenuhnya didasarkan pada data dan informasi yang akurat, yaitu belum didasarkan pada data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang valid dan akurat, serta belum menyusun perencanaan pemenuhan sarpras pendidikan jangka menengah. Akibatnya, pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berpotensi tidak tepat sasaran.

- SDM pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, secara jumlah personel dan kecukupan kompetensinya. Akibatnya, pelaksanaan uraian tugas pada Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana tidak optimal.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK se-Kalimantan Barat belum sepenuhnya memenuhi standar, khususnya pada laboratorium dan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta sarana-sarana penunjangnya. Akibatnya, berdasarkan uji petik yang dilakukan pada Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sekadau, dan Kota Pontianak, kecukupan sarana prasarana pendidikan pada SMA dan SMK Negeri di wilayah tersebut belum terpenuhi.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk :

- Membuat perencanaan jangka menengah terkait pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK.
- Mengupayakan pemenuhan jumlah personil dan kompetensi SDM terkait pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- Menginstruksikan Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PK serta Kepala Bidang Pembinaan SMK untuk melakukan move terkait pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana sekolah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK se-Kalimantan Barat mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Program Pemenuhan Prasarana Pendidikan SMAN dan SMKN

PEMERIKSAAN kinerja atas program pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Kalimantan Tengah. Pemprov Kalimantan Tengah telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas terkait dengan pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN, antara lain:

- Pemprov Kalimantan Tengah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk rencana pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan SMAN dan SMKN, berdasarkan hasil musrenbang provinsi yang merupakan titik temu antara aspirasi masyarakat dari bawah (pendekatan *bottom up*) dan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah (pendekatan *top down*).

- Dinas Pendidikan telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja TA 2020 berdasarkan RKPD Provinsi TA 2020 dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan pagu anggaran prasarana pendidikan yang tepat sesuai dengan kondisi daerah setempat dan telah menggunakan acuan analisis standar biaya yang berlaku di masing-masing kota/kabupaten.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemprov Kalimantan Tengah telah cukup efektif dalam pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain:

- RKA Dinas Pendidikan TA 2020, khususnya anggaran pemenuhan prasarana pendidikan, belum sepenuhnya sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang telah ditetapkan sebelumnya. Akibatnya, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan prasarana pendidikan berpotensi tidak terarah dan tidak sesuai skala prioritas kebutuhan.
- Tata laksana pemenuhan prasarana SMAN dan SMKN pada Pemprov Kalimantan Tengah belum dituangkan dalam POS. Akibatnya, tidak ada prosedur yang standar dan seragam dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan *monitoring* evaluasi atas pemenuhan prasarana pendidikan. Lebih lanjut, hal tersebut berdampak terhadap risiko penyimpangan mengingat masing-masing pihak menerapkan mekanisme yang berbeda-beda dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan *monitoring* tanpa kendali internal yang memadai.
- Pemprov Kalimantan Tengah belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan prasarana pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana, antara lain masih terdapat sekolah yang tidak memiliki lahan dan bangunan sendiri dalam proses belajar mengajar dan terdapat kekurangan prasarana pada 52 sekolah yang dijadikan sampel pemeriksaan fisik. Selain itu, terdapat sekolah yang menggunakan ruangan tidak sesuai peruntukannya. Akibatnya, proses belajar mengajar menjadi tidak optimal, dan pemanfaatan prasarana pendidikan dalam proses belajar mengajar pada SMAN dan SMKN belum optimal.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk:

- Mengajukan dan mengevaluasi RKA Dinas Pendidikan, khususnya rencana anggaran pemenuhan prasarana pendidikan berdasarkan KUA PPAS yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, dan menjalankan POS terkait perencanaan, pelaksanaan, serta monev pemenuhan prasarana pendidikan secara jelas dan rinci untuk menjadi pedoman baku bagi pengelola prasarana pendidikan pada Dinas Pendidikan maupun di satuan pendidikan.
- Membuat *road map* pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dalam beberapa tahun ke depan yang disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan ruang kelas setiap satuan pendidikan berdasarkan banyaknya tren peminat, dan menjadi bagian dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021 s.d. 2024.

Hasil pemeriksaan atas program pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN mengungkapkan 9 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Program Beasiswa

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan program beasiswa dilaksanakan pada 1 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan Program Beasiswa pada Pemprov Kalimantan Timur.

Efektivitas Pengelolaan Program Beasiswa

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Program Beasiswa Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2020 dilaksanakan pada Pemprov Kalimantan Timur.

Pemprov Kalimantan Timur dalam pengelolaan Program Beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan telah melakukan upaya, antara lain 1) melaksanakan sosialisasi secara terbuka melalui berbagai media; 2) mengembangkan sistem aplikasi berbasis *website* dalam rangka pelaksanaan pendaftaran; 3) melakukan verifikasi dan monev; 4) menetapkan mekanisme penyaluran secara nontunai dengan melakukan kerjasama dengan lima bank; dan 5) menyediakan sarana pengaduan untuk menginventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan beasiswa.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan untuk pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya, antara lain:

- Dalam rancangan Program Beasiswa Kaltim untuk mendukung pemerataan akses dan kesempatan belajar bagi siswa/mahasiswa, terdapat permasalahan masih minimnya sasaran penerima beasiswa yang ditetapkan untuk kategori miskin dan belum jelas dan lengkapnya Petunjuk Teknis Pengelolaan Beasiswa Kaltim. Akibatnya, kurang meratanya manfaat dana Beasiswa Kaltim yang diberikan oleh Pemprov Kalimantan Timur.
- Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data atas calon penerima Beasiswa Kaltim, terdapat permasalahan dengan masih ditemukannya penerima beasiswa yang bukan merupakan penduduk Kalimantan Timur dan penerima beasiswa yang datanya tidak sesuai. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran beasiswa yang dibayarkan sebesar Rp34 juta dan ketidakhematan keuangan daerah sebesar Rp793,23 juta.
- Dalam pelaksanaan monev atas Program Beasiswa Kaltim, di antaranya atas permasalahan yang telah dilakukan inventarisasi oleh Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur (BP-BKT) belum seluruhnya ditindaklanjuti, dan pemeriksaan secara menyeluruh atas pengelolaan Program Beasiswa Kaltim oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) belum dilaksanakan. Akibatnya, tidak ada perbaikan dalam proses seleksi penerimaan beasiswa untuk tahun berikutnya.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Timur antara lain agar menginstruksikan:

- Kepala Disdikbud dan BP-BKT, untuk:
 - ▶ Lebih cermat dalam melakukan penetapan sasaran penerima beasiswa dan alokasi/kuota dana beasiswa dengan mempertimbangkan peningkatan alokasi penerima beasiswa untuk kategori miskin.
 - ▶ Menyempurnakan Petunjuk Teknis Pengelolaan Beasiswa Kaltim.
- Kepala Disdikbud untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran beasiswa dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp34 juta; serta memerintahkan Kepala Disdikbud dan BP-BKT menjalin kerja sama dan/atau koordinasi dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur dan perguruan tinggi untuk meningkatkan pengendalian dalam rangka pengelolaan Program Beasiswa Kaltim dan mengembangkan sistem aplikasi Beasiswa Kaltim yang memudahkan dalam proses seleksi.

- BP-BKT untuk menyusun rencana tindak lanjut/perbaikan sebagai respons masalah yang telah diinventarisasi, dan Inspektur Daerah untuk melaksanakan pengawasan atas Program Beasiswa Kaltim.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Program Beasiswa Kaltim mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan dan 2 permasalahan kerugian daerah sebesar Rp247 juta.

Penguatan Infrastruktur

PADA semester I tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema penguatan infrastruktur. Tema pemeriksaan ini memiliki 5 sub tema, yaitu: 1) penyediaan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah; 2) pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam mencapai target kemandirian jalan; 3) konektivitas antarwilayah; 4) pengelolaan infrastruktur gedung dan bangunan, jalan dan jembatan; dan 5) penggunaan tenaga kerja dalam pekerjaan infrastruktur jalan.

Penyediaan Hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

PEMERIKSAAN kinerja atas penyediaan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah dilaksanakan pada 1 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas penyediaan unit hunian yang terjangkau dan berkelanjutan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Pemprov DKI Jakarta.

Penyediaan Unit Hunian yang Terjangkau dan Berkelanjutan untuk MBR

PEMERIKSAAN kinerja atas penyediaan unit hunian yang terjangkau dan berkelanjutan untuk MBR TA 2018-2020 dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan upaya-upaya untuk penyediaan unit hunian yang terjangkau dan berkelanjutan untuk MBR, antara lain:

- Meluncurkan aplikasi/*website* Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (SIRUKIM) pada tahun 2020, sehingga mempermudah MBR untuk mendaftar menjadi calon penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) serta mempermudah dan mempercepat dalam verifikasi kelayakan pendaftar karena telah terintegrasi dengan data yang dibutuhkan pada beberapa SKPD terkait.

- Pembiayaan untuk Program *Down Payment* (DP) Nol Rupiah pada tahun 2020 sehingga membuka kesempatan bagi MBR untuk memiliki unit hunian yang terjangkau di DKI Jakarta.
- Menyusun strategi pengadaan lahan bagi pembangunan rusunawa yang layak dan terjangkau bagi MBR yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2016.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan signifikan yang akan memengaruhi efektivitas upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan hunian untuk MBR di DKI Jakarta, di antaranya:

- Basis data untuk perencanaan penyediaan unit hunian yang terjangkau dan berkelanjutan belum memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya antara lain konsep *backlog* (gap antara ketersediaan dan kebutuhan rumah) masih belum jelas dan akurasi *backlog* rendah, serta perencanaan pemenuhan hunian belum handal. Akibatnya, capaian pengurangan angka *backlog* di DKI Jakarta belum dapat diketahui dengan pasti serta target rencana penyediaan unit hunian dan target kinerja dalam program penyediaan hunian bagi seluruh lapisan masyarakat berpotensi menjadi tidak terarah, berkelanjutan, dan kurang menyangkas kelompok MBR strata terbawah.
- Sumber daya dalam penyediaan unit hunian yang terjangkau dan berkelanjutan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan sumber pendanaan untuk pembangunan rusun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Pemprov DKI Jakarta masih mengandalkan pendanaan yang bersumber dari APBD dalam kegiatan penyediaan unit hunian untuk MBR meskipun tersedia opsi sumber pendanaan dari kompensasi pemenuhan kewajiban dari pihak swasta, serta strategi penyediaan dan pemanfaatan lahan belum optimal dalam mendukung pengadaan rusunawa. Akibatnya, pengurangan *backlog* DKI Jakarta melalui penyediaan rusunawa untuk MBR berjalan lambat dan belum dapat terproyeksi pengurangannya untuk periode RPJMD berikutnya.
- Pemenuhan unit hunian belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan MBR. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan: 1) Keterlambatan pembangunan unit hunian dan belum terdapat strategi untuk mengejar pemenuhan unit hunian; 2) Peran serta sektor swasta dalam penyediaan unit hunian rusunawa belum optimal; 3) Pemenuhan unit hunian melalui pembangunan rusunami belum sesuai kebutuhan penghuni; 4) Kondisi rusunawa belum memadai karena dalam kondisi

rusak berat dan fasilitas belum terpenuhi; dan 5) Belum seluruh rusunawa mendukung kemudahan akses sarana yang dibutuhkan penghuninya. Akibatnya, 1) Pengurangan *backlog* melalui penyediaan rusunawa untuk MBR berjalan lambat dan belum dapat terproyeksi pengurangannya untuk periode RPJMD berikutnya; 2) Target ketersediaan rusunami dengan mekanisme BUMD dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 berpotensi tidak tercapai; 3) Rusunawa tidak dapat dihuni secara optimal; dan 4) Terdapat potensi peningkatan pengeluaran dan menurunkan kehidupan sosial dan ekonomi MBR yang menghuni rusunawa.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta sesuai kewenangannya, antara lain agar:

- Memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk mereviu keandalan data yang digunakan dalam perencanaan penyediaan unit hunian, melakukan kajian atas konsep perencanaan penyediaan unit hunian, dan membuat langkah penyempurnaan data perencanaan unit hunian.
- Memerintahkan Kepala DPRKP untuk menyusun kajian konsep maksimalisasi pemanfaatan lahan dengan memperhatikan *best practice* yang telah dilakukan, serta memerintahkan Kepala DPRKP dan para Walikota untuk berkoordinasi dalam mendorong penyerahan aset atas pemenuhan kewajiban Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dari pihak swasta.
- Memerintahkan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah (Setda), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kepala DPRKP untuk berkoordinasi dalam menyusun rencana penyediaan kebutuhan pendanaan pembangunan termasuk melakukan evaluasi atas pemenuhan kewajiban pihak swasta dalam mendukung pembangunan Rumah Susun Murah (RSM) dengan memperhatikan target RPJMD, serta memerintahkan Kepala DPRKP beserta Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) untuk mengevaluasi dan membuat perhitungan kebutuhan perbaikan dan atau penyempurnaan rumah susun, termasuk di dalamnya upaya pemenuhan fasilitas.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penyediaan unit hunian yang terjangkau dan berkelanjutan untuk masyarakat berpenghasilan rendah mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Mencapai Target Kemantapan Jalan

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam mencapai target kemantapan jalan dilaksanakan pada 7 objek pemeriksaan, meliputi 2 objek pemeriksaan atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; 1 objek pemeriksaan atas efektivitas program peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan; 3 objek pemeriksaan atas efektivitas program dan kegiatan pengelolaan infrastruktur jalan; dan 1 objek pemeriksaan atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kemantapan jalan.

Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pemprov Riau

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Riau. Pemprov Riau telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas di antaranya:

- Telah memiliki kebijakan perencanaan tahunan program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang selaras dan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Sasaran, arah kebijakan program, dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020 telah disusun dan diukur guna memenuhi tujuan dan target kemantapan jalan di RKPD.
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau sudah membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemprov Riau perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada, agar program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam rangka memenuhi pencapaian target kemantapan jalan provinsi dapat terlaksana lebih efektif. Permasalahan tersebut antara lain:

- Perencanaan program/kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2020 belum sepenuhnya didasarkan pada data dan informasi yang valid dan akurat. Permasalahan data dan



Foto: Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Tiakur-Pati MBD (Faizal Taufik Ibrahim)

informasi tersebut karena *database* belum sepenuhnya dapat diolah dan dimanfaatkan, *update database* tidak dilakukan secara berkala, dan penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi (RUJJP) belum dibuat untuk periode jangka menengah maupun jangka panjang. Akibatnya, pencapaian target peningkatan konektivitas antar daerah-provinsi-nasional tidak optimal.

- Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program pemeliharaan infrastruktur belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam mencapai target kemandirian jalan provinsi TA 2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan: 1) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang belum sepenuhnya disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi unit, dan kategori tingkat prioritas; 2) kondisi sarana dan prasarana yang belum mendukung kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan; dan 3) penggunaan alat berat dalam pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan berpotensi tidak optimal.
- Pemprov Riau belum sepenuhnya melakukan mitigasi faktor-faktor yang menghambat capaian kemandirian jalan, di antaranya belum melakukan upaya dalam memastikan fungsi ruang milik jalan (rumija) telah kembali ke kondisi awal, dan belum melakukan upaya terkait pengawasan dan penindakan kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL). Akibatnya, adanya risiko penurunan fungsi jalan

atas pemanfaatan rumija yang belum dipantau secara optimal dan kerusakan struktur jalan yang dapat menurunkan umur pelayanan jalan.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Riau, antara lain agar:

- Memerintahkan Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau selaku penyelenggara jalan provinsi untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam rangka membangun sistem atau aplikasi terpadu untuk merangkum seluruh data terkait *database* jalan dan jembatan dan hasil survei jalan dan jembatan; mengangkat dan menetapkan Penilik Jalan; dan menyusun serta menetapkan RUJJP dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan.
- Menetapkan standar barang dan standar kebutuhan barang milik daerah-alat berat serta status penggunaannya, dan memerintahkan Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau untuk:
 - ▶ Menyusun perencanaan kebutuhan alat berat untuk UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I s.d. VI dan UPT Peralatan dan Konstruksi pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau secara terperinci.
 - ▶ Mengevaluasi barang milik daerah-alat berat dalam kondisi rusak, untuk dijadikan dasar melakukan perbaikan atau mengusulkan pembelian baru dan menginstruksikan kepada UPT Peralatan dan Konstruksi untuk memanfaatkan barang milik daerah-alat berat secara optimal.
- Memerintahkan:
 - ▶ Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dan Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau untuk saling berkoordinasi dalam merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Rekomendasi Teknik Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Provinsi Riau Nomor 620/PUPRPKPP.SEKRE/1390 serta SOP tentang Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang pada Ruas Jalan Provinsi Nomor 4.15.7.3.1 pada DPMPTSP Provinsi Riau, khususnya mengenai mekanisme pengembalian rumija ke kondisi semula dan batas waktu berlaku izin rumija, serta mempertegas berlakunya sanksi jika batas waktu sudah berakhir namun pekerjaan masih berlanjut dan rumija belum kembali ke kondisi semula.

- ▶ Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk segera menyusun pedoman pengawasan dan penindakan atas kelebihan muatan dalam penggunaan jalan, dan menelaah serta mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Penertiban Normalisasi Kendaraan ODOL di wilayah Provinsi Riau secara terintegrasi.

Hasil pemeriksaan kinerja atas program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Pemprov Kepulauan Bangka Belitung

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi TA 2019-2020 dilaksanakan pada Pemprov Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemprov Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- Pemprov Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki data hasil survei kondisi jalan yang sesuai kondisi senyatanya dan mencakup seluruh bangunan pelengkap jalan.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan dan Pemakaian Peralatan Kendaraan dan Alat-alat Berat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah mengatur alur penyewaan alat berat dan alur perbaikan/penggantian *spare part*.
- Dinas PUPR telah memiliki mekanisme pengaduan masyarakat untuk melaporkan kerusakan jalan yang membutuhkan penanganan segera.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas dalam penyelenggaraan program pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi untuk mencapai target kemantapan jalan. Permasalahan tersebut, antara lain:

- Penyusunan perencanaan program pembangunan dan pemeliharaan jalan TA 2019 dan 2020 tidak didasarkan pada Rencana Umum Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Provinsi. Hal ini di antaranya terlihat dari rencana umum pemeliharaan jalan yang belum disusun, jenis metode survei kondisi jalan dan pemilihan metodenya belum diatur dalam SOP survei kondisi jalan, serta penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan jalan belum sepenuhnya disusun dengan mengacu pada leger jalan. Akibatnya, perencanaan program

tidak mengacu pada perencanaan penanganan jangka menengah, hasil survei kondisi jalan menjadi subjektif dan kurang optimal dalam mencapai kemandapan jalan provinsi.

- Program pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi belum sepenuhnya didukung sarana prasarana yang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan KIB B Dinas PUPR tidak seluruhnya menunjukkan lokasi keberadaan BMD; belum disusunnya perencanaan kebutuhan sarana prasarana pendukung program pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi dengan kategori tingkat prioritas; serta berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, rendahnya nilai capaian kinerja kualitas alat berat untuk infrastruktur pada LAKIN TA 2019; dan layar petunjuk informasi status buka tutup (*running text*) Jembatan Baturusa II tidak berfungsi. Akibatnya, timbulnya risiko kehilangan BMD; perencanaan pengadaan BMD yang mendukung program pembangunan dan pemeliharaan jalan belum terorganisir dan belum terealisasi sesuai rencana kebutuhan; timbulnya risiko tidak tercapainya target kemandapan jalan; serta jembatan yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
- Monev atas program pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan belum menyelenggarakan dan menyusun laporan monev atas program pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi. Akibatnya, hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi tahun 2019 dan tahun 2020 tidak dapat diketahui dan dinilai keberhasilannya, serta tidak tersedianya bahan perbaikan atas pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang memadai.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk segera:

- Menyusun Rencana Penanganan Jalan Tahunan berdasarkan hasil survei kondisi jalan dan menuangkan dalam dokumen Rencana Penanganan Pemeliharaan Jalan yang mencakup rencana pemeliharaan terhadap jalur dan/atau lajur lalu lintas, bahu jalan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, serta lahan pada ruang manfaat jalan (rumaja) dan rumija.
- Memerintahkan Pengurus Barang Dinas PUPR supaya membuat berita acara setiap ada perpindahan aset dan memutakhirkan informasi penanggung jawab dan lokasi aset tersebut pada KIB B Dinas PUPR, serta memerintahkan Kepala Subbagian Umum Sekretariat

Dinas PUPR supaya menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi sesuai dengan tingkat prioritas serta berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

- Melaksanakan kegiatan monev kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi dan melaporkan hasil monev tersebut kepada Gubernur.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi mengungkapkan 11 temuan yang memuat 11 permasalahan.

Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas program peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Sulawesi Barat.

Pemprov Sulawesi Barat telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas terkait program peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan, antara lain:

- Kebijakan perencanaan daerah yang tertuang dalam RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah untuk program dan kegiatan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan Tahun 2020 telah disusun dengan selaras.
- Perencanaan kegiatan teknis atas pembangunan jalan dan jembatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- *Monitoring* atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2020 telah dilakukan serta didukung dengan ketersediaan anggaran dan SDM untuk melakukan monev.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan pokok yang dapat memengaruhi pencapaian efektivitas program peningkatan kapasitas infrastruktur jalan jembatan dalam mencapai target kemandirian jalan provinsi apabila permasalahan berikut tidak segera ditindaklanjuti, antara lain:

- Perencanaan program serta kegiatan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan belum sepenuhnya berdasarkan analisis yang memadai dan prioritas anggaran. Akibatnya, perencanaan program dan kegiatan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan berisiko berjalan tidak efektif, efisien, konsisten, terstandar, dan sistematis.
- Pemprov Sulawesi Barat belum memiliki leger jalan dan Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi (RUJJP). Akibatnya, perencanaan jalan hanya bersifat jangka pendek/tahunan, serta tidak adanya sinergi dengan perencanaan jalan kabupaten dan nasional jangka menengah dan jangka panjang yang dapat memengaruhi pencapaian target kuantitas jalan dan peningkatan konektivitas antar daerah.
- Pemprov Sulawesi Barat belum sepenuhnya melakukan mitigasi faktor yang menghambat capaian kuantitas jalan, antara lain belum adanya aturan pemanfaatan ruang milik jalan, belum adanya penetapan kelas jalan, serta koordinasi Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan belum dilakukan dalam pengawasan *Over Dimension* dan *Over Loading* (ODOL) kendaraan. Akibatnya, kerusakan struktur jalan yang dapat mengubah kondisi jalan dan menurunkan umur pelayanan jalan.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Barat antara lain untuk menginstruksikan Kepala Dinas PUPR agar:

- Menyusun SOP terkait perencanaan dan kegiatan serta pengalokasian anggaran atas upaya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.
- Menyusun dokumen jalan dan RUJJP sesuai peraturan teknis.
- Menyusun SOP terkait dengan standar pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan dan mengusulkan kelas jalan untuk seluruh ruas jalan provinsi setelah adanya revisi SK Penetapan Status Jalan Provinsi oleh kepala daerah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Program dan Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan

Pemprov Sumatera Selatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas program preservasi jalan TA 2016 s.d. 2020 dilaksanakan pada Pemprov Sumatera Selatan.

Pemprov Sumatera Selatan telah melakukan upaya atas program preservasi jalan TA 2016 s.d. 2020, yaitu:

- Dinas PUBMTR telah menetapkan target capaian kemantapan jalan, serta telah menjadikan kemantapan jalan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Sasaran Strategis Dinas PUBMTR di Renstra, Renja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2016 s.d. 2020.
- Dinas PUBMTR telah memiliki Rencana Induk Jalan tahun 2014 untuk periode 20 tahun (2015 s.d. 2035).
- Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pemanfaatan rumija (pekerjaan galian pipa, kabel, dan jaringan), Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan bahwa setiap penerbitan izin pemanfaatan rumija harus memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas PUBMTR.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan berikut tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas kegiatan preservasi jalan dalam upaya peningkatan kemantapan jalan, antara lain:

- Perencanaan kegiatan preservasi jalan TA 2016 s.d. 2020 tidak didasarkan pada data dan informasi yang valid dan akurat, yaitu Dinas PUBMTR tidak memiliki *database* jalan yang mutakhir dan andal sebagai pendukung perencanaan program preservasi jalan. Selain itu, data hasil survei kondisi jalan tahun 2016 s.d. 2019 tidak valid dan akurat. Akibatnya, tujuan preservasi jalan yang dilakukan Dinas PUBMTR berpotensi tidak tercapai.
- Kegiatan perencanaan teknis fisik kegiatan preservasi jalan belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Hal ini ditunjukkan dengan perencanaan teknis belum sepenuhnya memperhitungkan kondisi riil di lapangan dan pertimbangan teknis yang memadai, yaitu belum memperhitungkan volume lalu lintas harian dan muatan sumbu terberat, serta perencanaan bangunan pelengkap jalan. Selain itu, penetapan anggaran belum optimal dalam mendukung capaian kemantapan jalan. Akibatnya, tujuan preservasi jalan berpotensi tidak tercapai.

- Upaya Pemprov Sumatera Selatan dalam mitigasi faktor degradasi yang menghambat capaian kemantapan jalan belum sepenuhnya memadai. Dinas PUBMTR belum sepenuhnya melakukan upaya dalam pengendalian pemanfaatan rumija oleh pihak ketiga dan Dinas Perhubungan belum sepenuhnya melakukan upaya pengawasan dan penindakan kendaraan ODOL. Akibatnya, terdapat risiko penurunan fungsi jalan atas pemanfaatan rumija dan ODOL, serta penyalahgunaan wewenang atas penerbitan rekomendasi teknis dan pemberian izin pemanfaatan rumija.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan Kepala Dinas PUBMTR untuk:

- Menugaskan Kepala Bidang PJJ untuk melakukan pemetaan penanganan jalan dan penyusunan sistem informasi *database* jalan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bidang PJJ/PPK yang tidak melakukan pengawasan dan reviu atas pelaksanaan kegiatan survei kondisi jalan.
- Melakukan survei muatan sumbu terberat pada ruas jalan provinsi yang menjadi kewenangannya dan menjadikannya sebagai bagian dari dokumen perencanaan preservasi jalan, serta melaksanakan perencanaan teknis fisik kegiatan preservasi jalan berdasarkan faktor penyebab kerusakan jalan untuk dapat menjaga umur rencana jalan.
- Membuat dan menetapkan SOP tentang pemberian izin rekomendasi pemanfaatan rumija, dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK dan PPTK atas permintaan *fee* izin rekomendasi pemanfaatan rumija, serta berkoordinasi dengan dengan OPD dan instansi terkait untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas kendaraan ODOL di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas program preservasi jalan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pemprov Maluku

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas program dan kegiatan pengelolaan infrastruktur jalan dalam rangka pemenuhan target kemantapan jalan TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Maluku.

Pemprov Maluku telah melakukan upaya dalam melaksanakan pengelolaan infrastruktur jalan dalam rangka pemenuhan target kemantapan jalan, diantaranya tahun 2020 telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2019-

2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020; serta perencanaan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan telah berdasarkan *database* kondisi permukaan jalan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku dengan tetap memperhatikan isu lingkungan yang telah ditetapkan zonasinya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemprov Maluku masih kurang efektif dalam mencapai target program dan kegiatan pengelolaan infrastruktur jalan dalam rangka pemenuhan target kemandapan jalan. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan, antara lain:

- Perencanaan strategi, indikator sasaran, dan target capaian kemandapan jalan provinsi TA 2020 belum sepenuhnya selaras dengan RPJMD, Renstra Dinas PUPR, dan RKPD Provinsi Maluku. Hal tersebut ditunjukkan dengan indikator sasaran pada RKPD tahun 2020 belum selaras dengan RPJMD periode tahun 2019-2024; dan pencapaian indikator kinerja kunci kemandapan jalan tidak diukur sebagai salah satu komponen pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat konektivitas antarwilayah. Akibatnya, capaian IKU tingkat konektivitas antar wilayah tidak menggambarkan kondisi konektivitas antarmoda transportasi dan sarana pendukungnya di Provinsi Maluku secara keseluruhan; serta pencapaian target kemandapan jalan provinsi tidak menjadi perhatian utama Pemprov Maluku, khususnya pada Dinas PUPR.
- Penyusunan rencana induk program dan kegiatan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan belum berdasarkan data dan informasi yang valid dan akurat. Akibatnya, rencana induk program dan kegiatan pengelolaan infrastruktur jalan oleh Dinas PUPR berpotensi tidak tepat sasaran dan capaian target kemandapan jalan Dinas PUPR Provinsi Maluku yang disajikan pada LKIP Tahun 2020 tidak dapat diyakini validitas dan keakuratannya.
- Program dan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dalam DPA dan RKA belum sepenuhnya didukung dengan perencanaan yang handal, di antaranya Pemprov Maluku belum memiliki dokumen Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi (RUJJP) sebagai acuan pemilihan program/kegiatan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan. Akibatnya, program dan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan kurang efektif dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah.

- Kegiatan monev atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan pada Dinas PUPR belum optimal. Permasalahan tersebut di antaranya tidak dilakukannya penyusunan laporan monev, baik tingkat bidang maupun Dinas PUPR. Akibatnya, PPK dan PA tidak memiliki data pembandingan kebenaran data *monitoring* yang disampaikan oleh PPTK untuk mengambil keputusan pembayaran kepada pihak ketiga, dan *output* kegiatan monev tidak dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dalam rangka pencapaian target kemandapan jalan.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk:

- Menyusun target dan sasaran dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, berkoordinasi dengan Bappeda dalam rangka meninjau kembali *cascading* IKU tingkat konektivitas antar wilayah sampai dengan IKK tingkat kemandapan jalan dan sinkronisasi Indikator Kinerja Kunci dengan pencapaian IKU tingkat konektivitas antar wilayah dengan formulasi yang jelas dan terukur.
- Menginstruksikan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas PUPR dengan masing-masing bidang berkoordinasi secara berkala terkait penyediaan data pendukung penyusunan LKIP dan didokumentasikan dengan baik, menginstruksikan Kepala Bidang Bina Marga untuk menyusun *database* kondisi jalan provinsi sesuai data dan informasi yang didapat dari hasil survei lapangan, dan memedomani Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
- Menyusun dan menetapkan RUJJP Maluku, baik jangka menengah maupun jangka panjang berdasarkan pada rencana pembangunan provinsi, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana umum jaringan transportasi jalan, rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi, rencana umum jaringan jalan nasional, dan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri PUPR.
- Menyusun pedoman/SOP terkait pelaksanaan monev, membuat format laporan monev, dan menetapkan personil pelaksana monev dalam tim monev.

Hasil pemeriksaan atas kinerja pengelolaan kegiatan program dan kegiatan pengelolaan infrastruktur jalan dalam rangka pemenuhan target kemandapan jalan mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Pemprov Papua Barat

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan TA 2020 sebagai dukungan *Long Form Audit Report* (LFAR) dilaksanakan pada Pemprov Papua Barat. Pemprov Papua Barat telah berupaya melakukan perencanaan atas pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai berikut:

- Pemprov Papua Barat telah menetapkan struktur organisasi beserta uraian fungsi dan tugas jabatan yang jelas dalam pengelolaan infrastruktur jalan jembatan.
- Pemprov Papua Barat telah mengalokasikan belanja modal pengadaan jalan dan jembatan dengan porsi yang memadai, khususnya terjadi kenaikan anggaran secara signifikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 354,95%, yaitu dari Rp318,99 miliar menjadi Rp1,13 triliun. Kenaikan tersebut terdapat pada program pembangunan dan peningkatan jalan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan pada Pemprov Papua Barat. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan, antara lain:

- Pemprov Papua Barat belum memiliki mekanisme dan kertas kerja yang jelas atas seleksi skala prioritas dalam menentukan program dan kegiatan pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan, di antaranya Pemprov Papua Barat belum mengacu pada isu permasalahan pembangunan terkait infrastruktur yang ditetapkan pada RPJMD. Selain itu, proses penetapan program dan kegiatan pengelolaan infrastruktur juga belum didukung dengan kertas kerja dan dokumentasi yang memadai. Akibatnya, berdampak pada tidak terpenuhinya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan program dan kegiatan pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- Pengukuran atas ketercapaian indikator kinerja pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan oleh Pemprov Papua Barat belum memadai. Hal ini dapat dilihat dalam pengukuran ketercapaian indikator kinerja tersebut belum dihitung dengan formulasi yang jelas. Akibatnya, tingkat ketercapaian indikator kinerja atas pengelolaan infrastruktur yang terdiri dari pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan dari tahun 2017 – 2020 tidak dapat diketahui secara pasti.

- Proses pelaksanaan pemeriksaan fisik jalan dan jembatan hasil pekerjaan rekanan oleh Dinas PUPR belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan proses pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan oleh Tim PHO, belum memiliki pedoman teknis yang jelas terkait mekanisme dan hal apa saja yang diperiksa. Selain itu, dalam proses pemeriksaan dan perhitungan hasil pekerjaan rekanan, Tim PHO tidak menuangkan dalam kertas kerja serta dokumentasi yang jelas. Akibatnya, berdampak pada risiko terjadinya kekurangan volume serta ketidaksesuaian kualitas mutu hasil pekerjaan.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Papua Barat, antara lain agar memerintahkan:

- Kepala Dinas PUPR untuk menyusun pedoman teknis/SOP atas seleksi skala prioritas penetapan program dan kegiatan pengelolaan infrastruktur, yang di antaranya memuat alur mekanisme penetapan skala prioritas; dasar penetapan program dan kegiatan prioritas; dan kertas kerja dan dokumentasi pendukung atas proses penetapan skala prioritas.
- Kepala Dinas PUPR untuk menyusun mekanisme, formulasi dan kertas kerja yang jelas dalam menghitung tingkat pencapaian indikator kinerja pengelolaan infrastruktur dan melakukan perhitungan ulang atas ketercapaian indikator kinerja dari tahun 2017 s.d. 2020 berdasarkan formulasi yang ditetapkan dan melakukan *update* atas data ketercapaian indikator kinerja pada LAKIP Dinas PUPR TA 2020.
- Kepala Dinas PUPR untuk menyusun SOP/pedoman teknis atas proses pemeriksaan fisik hasil pekerjaan rekanan, yang di antaranya memuat alur mekanisme pemeriksaan hasil pekerjaan rekanan; dan kertas kerja perhitungan dan dokumentasi pendukung atas pemeriksaan hasil pekerjaan rekanan.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Kemantapan Jalan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kemantapan jalan tahun 2020 dilaksanakan pada Pemprov Maluku Utara. Pemprov Maluku Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam mencapai target kemantapan jalan tahun 2020, antara lain:

- Penyusunan program/kegiatan tahun 2020 mengacu pada ruas jalan provinsi yang telah ditetapkan oleh gubernur dan telah didukung dengan pelaksanaan survei kondisi jalan.
- Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara telah memiliki *database* berbasis aplikasi yang dapat mempermudah pemerolehan informasi terkait data ruas jalan provinsi, serta telah menyediakan sarana dan prasarana berupa gedung laboratorium dan alat-alat laboratorium.
- Dinas PUPR telah melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan supaya jalan yang terbangun dapat menambah indikator capaian kinerja kemandirian jalan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemprov Maluku Utara cukup efektif dalam mencapai target kemandirian jalan tahun 2020. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain:

- Pemprov Maluku Utara belum sepenuhnya merancang perencanaan program/kegiatan untuk mencapai target kemandirian jalan. Permasalahan yang terjadi antara lain, Dinas PUPR belum menyusun rencana umum pemeliharaan jalan dan belum didukung leger jalan dalam perencanaan program/kegiatan penanganan jalan. Selain itu, koordinasi antara bidang perencanaan dan bidang teknis dalam penyusunan program/kegiatan belum didukung bukti dokumentasi memadai. Akibatnya, program/kegiatan penanganan jalan yang direncanakan berpotensi kurang mendukung tercapainya target proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap dan berpotensi tidak tepat sasaran dan kebutuhan.
- Pemprov Maluku Utara belum optimal dalam menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung tercapainya target kemandirian jalan. Permasalahan yang terjadi antara lain, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya target kemandirian jalan belum disusun secara memadai. Akibatnya, kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pencapaian target indikator kinerja proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap tidak dapat diakomodir dan ditelaah prioritas kebutuhannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Upaya Dinas PUPR dalam melaksanakan program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan guna mencapai target kemandirian jalan belum sepenuhnya memadai. Permasalahan yang terjadi antara lain, terdapat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak, tidak dilakukan pengujian kualitas/



Foto: Cek Fisik Jalan Kab. Buru Selatan (Farhan Hasbu)

mutu terhadap pekerjaan perkerasan *hotmix* yang telah selesai dilaksanakan, dan belum ada mekanisme pengaduan masyarakat terkait kejadian yang terjadi pada ruas jalan provinsi. Akibatnya, potensi panjang jalan terbangun dalam kondisi mantap tidak sesuai dengan perencanaan awal dan jalan tersebut lebih cepat mengalami degradasi atau penurunan tingkat kemantapan jalan.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk:

- Menyusun Rencana Umum Pemeliharaan Jalan sesuai dengan ketentuan sehingga dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan jalan provinsi. Selain itu, mengelola *database* dan informasi kondisi dan inventarisasi ruas jalan secara lengkap, mutakhir, andal dan akurat sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan jalan provinsi, serta menyusun mekanisme/pedoman/alur kerja dalam penentuan program dan kegiatan pembangunan jalan provinsi secara sistematis.
- Menyusun dan mengusulkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mencapai target indikator kinerja proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap melalui dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang digunakan dalam penyusunan RKA.
- Menginstruksikan seluruh PPK, PPTK, Direksi Lapangan, dan Pengawas Lapangan pekerjaan pembangunan/pemeliharaan jalan supaya lebih

tegas melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan atas kesesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi umum pekerjaan jalan yang telah disepakati oleh penyedia, termasuk dalam hal pelaksanaan pengujian kualitas material dan hasil pekerjaan di laboratorium milik Dinas PUPR atau laboratorium lain yang kompeten, serta menyusun mekanisme partisipasi masyarakat dalam rangka menjaga dan melaporkan kondisi ruas jalan milik provinsi supaya penanganan kondisi jalan untuk menjaga kemantapan jalan dan keselamatan pengguna jalan dapat segera dilakukan, termasuk didalamnya penyediaan anggaran sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kemantapan jalan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Konektivitas Antarwilayah

PEMERIKSAAN kinerja atas konektivitas antarwilayah dilaksanakan pada 3 objek pemeriksaan, meliputi 1 objek pemeriksaan atas efektivitas konektivitas infrastruktur kemantapan jalan; 1 objek pemeriksaan atas upaya penyelenggaraan jalan provinsi; dan 1 objek pemeriksaan atas efektivitas peningkatan konektivitas antarwilayah melalui program infrastruktur jalan dan jembatan.

Efektivitas Konektivitas Infrastruktur Kemantapan Jalan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas konektivitas infrastruktur kemantapan jalan tahun 2020 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU).

Dalam rangka pencapaian misi pertama sasaran ketujuh dari RPJMD tahun 2019 s.d. 2023 dalam hal kemantapan jalan, PemprovSU telah melakukan upaya meningkatkan efektivitas konektivitas infrastruktur kemantapan jalan tahun 2020, antara lain:

- Merencanakan penetapan ruas-ruas jalan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab PemprovSU.
- Memiliki sasaran serta arah rencana kebijakan program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan RKA TA 2020 guna memenuhi target kemantapan jalan di RKPD.
- Menyusun rencana kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan infrastruktur jalan sesuai dengan perencanaan teknis jalan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera dilakukan upaya perbaikan maka akan memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas konektivitas infrastruktur kemandapan jalan provinsi. Permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan yang masih ditemukan, antara lain:

- Pada aspek pengaturan jalan, Pemprov belum merencanakan penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ruas jalan dan penetapan lebar jalan. Akibatnya, arah kebijakan penyelenggaraan jalan Pemprov berpotensi tidak terukur.
- Pada aspek pembinaan jalan, Pemprov belum merencanakan penggunaan pedoman teknis, norma, standar, serta pedoman yang terkait dengan infrastruktur kemandapan jalan, dan belum menetapkan pedoman movev terhadap pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan. Akibatnya, penggunaan pedoman teknis program/kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan tidak optimal, dan tidak terlaksananya kegiatan movev karena belum disusunnya pedoman movev.
- Pada aspek pembangunan jalan, Pemprov belum memiliki indikator skala prioritas penanganan jalan dan jembatan; belum menentukan strategi optimalisasi target kinerja kemandapan jalan pada saat COVID-19 yang berdampak pada *refocusing* anggaran; belum menempatkan realisasi program/kegiatan pemeliharaan jalan sebagai prioritas tertinggi dalam penanganan jalan; belum memiliki rencana penyediaan kelengkapan jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan; serta belum merencanakan pengujian dan pemutakhiran laik fungsi jalan umum. Akibatnya, arah kebijakan penanganan program/kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi dan pembangunan jalan serta jembatan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap capaian kemandapan jalan pada RPJMD serta capaian target keselamatan dan kelengkapan jalan.
- Pada aspek pengawasan jalan, Pemprov belum menyusun dan belum melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan, serta belum menyusun rencana kegiatan pengawasan lapangan atas kondisi jalan dan jembatan yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Akibatnya, Pemprov tidak dapat mengukur capaian target kemandapan jalan provinsi secara andal.

BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Utara, antara lain agar memerintahkan:

- Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, untuk menyusun dan menetapkan SPM ruas jalan dan menyusun dokumen jalan yang memadai.
- Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) untuk menyusun perencanaan pedoman teknis dalam pelaksanaan kegiatan, serta menyusun dan menetapkan pedoman monev terkait dengan penyelenggaraan jalan provinsi.
- Kepala Dinas Perhubungan lebih optimal dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kelengkapan jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.
- Inspektur untuk menyusun rencana evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas konektivitas infrastruktur kemantapan jalan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Upaya Penyelenggaraan Jalan Provinsi

PEMERIKSAAN kinerja upaya penyelenggaraan jalan provinsi tahun 2020 dilaksanakan pada Pemprov Sulawesi Tengah. Pemprov Sulawesi Tengah telah melakukan langkah-langkah dalam penyelenggaraan jalan provinsi dengan capaian di antaranya:

- Dalam proses perencanaan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang telah menggunakan metode survei kondisi jalan yang diperbolehkan secara aturan, menyusun program/kegiatan dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat, menyusun program/kegiatan dengan mempertimbangkan kejadian insidentil seperti bencana, serta dalam merencanakan penganggaran program/kegiatan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang telah merealisasikan semua paket pekerjaan tahun 2020, dengan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak dan adendum.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pencapaian target kemantapan dan konektivitas jalan provinsi. Permasalahan tersebut, antara lain:

- Pada aspek perencanaan, Pemprov Sulawesi Tengah belum menetapkan Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi (RUJJP) yang terdiri dari Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi untuk periode perencanaan selama 20 tahun, dan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Provinsi untuk periode perencanaan lima tahunan. Hal tersebut mengakibatkan risiko kurang terarahnya penyusunan program/kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dalam mencapai konektivitas antar wilayah.
- Pada aspek pelaksanaan, Pemprov Sulawesi Tengah belum memiliki mekanisme pengelolaan pemanfaatan bagian jalan dan belum tertib dalam menyelenggarakan pengelolaan pemanfaatan bagian milik jalan. Hal tersebut mengakibatkan pemanfaatan bagian jalan tidak menjamin keamanan fungsi jalan, kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, serta keamanan konstruksi jalan.
- Pada aspek pengawasan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang belum melaksanakan mekanisme pengawasan sesuai ketentuan tata cara pengawasan jalan. Hal tersebut mengakibatkan potensi terjadinya ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan jalan dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang untuk:

- Mengajukan pengesahan RUJJP.
- Berkoordinasi dengan Kepala BPKAD, Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyusun Pedoman Pemanfaatan Bagian Jalan.
- Menyusun dan melaksanakan mekanisme pengawasan jalan sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan atas kinerja upaya penyelenggaraan jalan provinsi mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan dan 2 permasalahan kerugian senilai Rp815,43 juta.

Efektivitas Peningkatan Konektivitas Antarwilayah Melalui Program Infrastruktur Jalan dan Jembatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui program infrastruktur jalan dan jembatan TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Papua. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 2.9*.

Pengelolaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan infrastruktur gedung dan bangunan, jalan dan jembatan dilaksanakan pada 2 objek pemeriksaan, meliputi 1 objek pemeriksaan atas efektivitas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan; dan 1 objek pemeriksaan atas efektivitas upaya peningkatan kualitas infrastruktur fisik jalan, jembatan, serta gedung dan bangunan.

Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Gedung dan Bangunan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Sumatera Barat.

Pemprov Sumatera Barat telah melakukan upaya dalam meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan, di antaranya:

- Gubernur Sumatera Barat telah merencanakan pembiayaan untuk melanjutkan Gedung Stadion Utama dan Gedung Kebudayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI untuk membahas pembiayaan pembangunan Stadion Utama dan Gedung Kebudayaan dengan skema KPBU.
- Dokumen pendukung pembangunan Gedung IGD Terpadu pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, di antaranya dokumen administrasi seperti sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan, *master plan*, dan studi kelayakan, serta dokumen perizinan seperti Analisis Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lalu Lintas, dan izin lingkungan telah dilengkapi.

GAMBAR 2.9

EFEKTIVITAS PENINGKATAN KONEKTIVITAS ANTARWILAYAH MELALUI PROGRAM INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui program infrastruktur jalan dan jembatan TA 2020 pada Pemprov Papua. Pemprov Papua telah melakukan upaya-upaya yang signifikan dalam pengelolaan program infrastruktur jalan dan jembatan, antara lain:

Gubernur Papua telah membentuk Tim Penyusun RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018- 2023 yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/456/2018.

Gubernur Papua telah menetapkan status ruas-ruas jalan sebagai jalan provinsi di Provinsi Papua melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.4/368/2016.

Gubernur Papua telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta uraian tugas dan fungsi Dinas PUPRKP dan Bappeda melalui Peraturan Gubernur.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas upaya Pemprov Papua dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui program infrastruktur jalan dan jembatan. Permasalahan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Gubernur Papua, antara lain:

Permasalahan

1

Rekomendasi

Penetapan indikator kinerja dan kondisi awal indikator kinerja sasaran peningkatan akses transportasi berbasis antarmoda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses seluruh wilayah pada RPJMD Tahun 2019-2023 tidak memadai.

Parameter sasaran dengan indikator kinerja persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan belum tepat; dan penetapan kondisi awal indikator kinerja tidak berdasarkan hasil evaluasi akhir RPJMD Tahun 2013-2018. Akibatnya, pengukuran capaian target secara kumulatif tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Memerintahkan Ketua Tim Penyusun RPJMD Provinsi Papua untuk menginstruksikan Pokja Infrastruktur dan Konektivitas agar:

- Berkoordinasi dengan Sekretariat Tim Penyusun RPJMD dalam melakukan evaluasi dan perbaikan target kinerja pada RPJMD Tahun 2019-2023.
- Membuat rumusan parameter yang tepat untuk mengukur indikator kinerja persentase aksesibilitas antarwilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan.



Permasalahan

2

Rekomendasi

Dinas PUPRKP belum merancang usulan program/kegiatan secara memadai untuk mencapai target pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Pemprov Papua belum memiliki Rencana Umum Jaringan Jalan (RUJJ) sebagai acuan pemilihan program kegiatan; Dinas PUPRKP belum menyusun Rencana Umum Pemeliharaan Jalan secara memadai; serta Dinas PUPRKP belum menyusun mekanisme pemilihan penentuan prioritas kegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Akibatnya, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk jangka menengah dan jangka panjang belum dapat direncanakan; informasi atas perkembangan suatu ruas jalan tidak dapat diketahui secara tepat dan cepat; serta risiko kesalahan dalam menentukan segmen prioritas, ruas jalan dan jenis pemeliharaan dalam pemrograman dan pengalokasian anggaran kegiatan.

Memerintahkan Kepala Dinas PUPRKP untuk:

- Menginstruksikan Kepala Bidang Perencanaan Dinas PUPRKP untuk melakukan penyusunan data capaian kinerja dengan cermat.
- Menyusun konsep RUJJ Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Leger Jalan sesuai ketentuan yang berlaku untuk ditetapkan oleh Gubernur Papua serta menyusun Rencana Umum Pemeliharaan Jalan.
- Menyusun kebijakan teknis penyusunan/pemilihan prioritas kegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

Permasalahan

3

Rekomendasi

Pelaksanaan pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan belum sepenuhnya mampu untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Terdapat pekerjaan yang tidak terlaksana, belum selesai 100%, dan belum dapat dimanfaatkan, antara lain: 1) pekerjaan peningkatan Jalan Telaga Ria-Kalkote tidak dilaksanakan karena gagal lelang; 2) pembangunan Jembatan Liba II terlambat 50 hari; 3) pembangunan Jembatan Yabaso II terlambat 134 hari dan belum dapat dimanfaatkan. Selain itu, Dinas PUPRKP belum melakukan uji kelayakan fungsi jalan umum, serta masih terdapat kuantitas hasil pekerjaan jalan dan jembatan yang belum sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK). Akibatnya, tujuan dari pemanfaatan hasil pekerjaan peningkatan Jalan Telaga Ria-Kalkote, pembangunan Jembatan Liba II Kampung Harapan, dan pembangunan Jembatan Yabaso II menjadi tidak tercapai; dan masa manfaat jalan berisiko lebih pendek dari yang direncanakan.

Memerintahkan Kepala Dinas PUPRKP untuk:

- Menginstruksikan PPTK pembangunan jalan dan jembatan dan peningkatan jalan dan jembatan untuk melaksanakan prosedur pengendalian mutu dan pemeriksaan di lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- Menganggarkan kegiatan dan pengadaan peralatan uji kelayakan fungsi jalan umum.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan konektivitas antarwilayah mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan, masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka akan memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan pada Pemprov Sumatera Barat. Permasalahan tersebut antara lain:

- Program/kegiatan pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan belum sepenuhnya mempertimbangkan syarat-syarat perencanaan secara memadai, antara lain: belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, belum sepenuhnya disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas, dan belum sepenuhnya dilakukan *movev*. Akibatnya, tidak adanya kejelasan alokasi anggaran dan waktu penyelesaian untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan; tujuan kegiatan pembangunan untuk pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat pada bidang kesehatan belum tercapai; dan faktor penghambat penyelesaian pekerjaan pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan tidak dapat diidentifikasi lebih awal untuk dapat dilakukan pencegahan atas permasalahan yang terjadi.
- Pelaksanaan fisik atas lima kegiatan pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan belum mempunyai target penyelesaian dan belum sesuai dengan kesepakatan kontrak. Akibatnya, tidak dapat diketahui kepastian waktu untuk dapat dimanfaatkan oleh aparatur/masyarakat, dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dapat mempengaruhi kualitas fisik gedung dan bangunan secara keseluruhan.
- Mitigasi faktor-faktor penghambat pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan belum dilakukan secara optimal, antara lain pemetaan dan penyelesaian atas permasalahan yang menghambat penyelesaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan belum dilakukan secara optimal. Akibatnya, langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan tidak dapat ditentukan dan dilakukan secara optimal.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat, antara lain untuk:

- Bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat membuat nota kesepakatan untuk menjamin adanya komitmen penyediaan anggaran atas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan yang telah direncanakan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan.

- Memerintahkan TAPD untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam mengevaluasi perencanaan program pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan yang diajukan oleh OPD secara selektif sesuai dengan kebutuhan; dan menyusun dan menetapkan kriteria sebagai acuan pertimbangan penentuan anggaran prioritas program pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan.
- Memerintahkan Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, Kepala Subbagian Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Kepala OPD terkait untuk melakukan monev secara sistematis, terukur dan berkala terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan, khususnya untuk gedung dan bangunan yang masih terhambat penyelesaiannya supaya dapat memberikan masukan terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan.
- Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk melakukan evaluasi atas seluruh pembangunan infrastruktur gedung yang belum selesai dan selanjutnya menetapkan target waktu, serta mengusulkan alokasi anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung tersebut.
- Memerintahkan Kepala OPD terkait dan Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau untuk melakukan pemetaan permasalahan, serta monev secara keseluruhan dalam upaya memitigasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan, supaya gedung dan bangunan yang belum selesai dapat segera ditindaklanjuti penyelesaiannya.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan mengungkapkan 5 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Fisik Jalan, Jembatan, serta Gedung dan Bangunan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya peningkatan kualitas infrastruktur fisik jalan, jembatan, serta gedung dan bangunan TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Kalimantan Utara.

Pemprov Kalimantan Utara telah melakukan upaya, di antaranya perencanaan program/kegiatan telah didukung dokumen perencanaan yang lengkap; terdapat uraian tugas dan fungsi serta wewenang yang jelas pada masing-masing OPD; pembangunan infrastruktur fisik jalan, jembatan serta gedung dan bangunan memberikan dampak peningkatan ekonomi makro; dan pengadaan pengawasan teknis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas peningkatan kualitas infrastruktur fisik jalan, jembatan, serta gedung dan bangunan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Perencanaan program/kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur fisik jalan, jembatan serta gedung dan bangunan belum sepenuhnya mengacu pada RPJMD. Hal tersebut ditunjukkan dengan penyusunan kebijakan perencanaan tahunan program dan kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur fisik jalan, jembatan serta gedung dan bangunan belum selaras antara dokumen RPJMD-P, Renstra-P dan RKPD-P. Selain itu, belum terdapat *output* dan *outcome* yang terukur atas perencanaan kegiatan infrastruktur jalan jembatan serta gedung dan bangunan. Akibatnya, 1) penyusunan kebijakan perencanaan tahunan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan serta gedung dan bangunan tidak memiliki acuan yang sama; 2) capaian target kegiatan terkait infrastruktur fisik jalan, jembatan serta gedung dan bangunan menjadi tidak akurat; dan 3) capaian target program berpotensi tidak mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan pekerjaan peningkatan kualitas infrastruktur fisik jalan, jembatan serta gedung dan bangunan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan kontrak. Hal tersebut ditunjukkan dengan:
 - ▶ Pelaksanaan pekerjaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, yaitu terdapat kekurangan volume pada 12 paket pekerjaan, dan pelaksanaan pekerjaan jalan belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak pada 1 paket pekerjaan.
 - ▶ Pelaksanaan pekerjaan yang belum sepenuhnya tepat waktu, yaitu terdapat 2 pekerjaan yang mengalami keterlambatan, serta pekerjaan Pasar Rakyat Bunyu dan Rumah Pengolahan Garam Krayan yang tidak selesai/wanprestasi.
 - ▶ Selain itu, terdapat perubahan pelaksanaan pekerjaan yang belum seluruhnya sesuai ketentuan, yaitu pada pekerjaan Pembangunan Gedung Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Tahap VI, Pembangunan SMAN 1 Tanjung Selor, dan pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Selimau I–Selimau III Tanjung Selor.



Permasalahan ini mengakibatkan:

- ▶ Risiko tidak tercapainya target kemantapan jalan dan target pemenuhan sarana dan prasarana gedung dan bangunan.
- ▶ Gedung dan bangunan tidak dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana.
- ▶ Hasil Pembangunan Pasar Rakyat Bunyu dan Rumah Pengolahan Garam Krayan berpotensi mangkrak atau tidak dilanjutkan.
- ▶ Pemborosan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Tahap VI, Pembangunan Gedung Sekolah SMAN 1 Tanjung Selor Tahap 3 dan *Landscape* SMAN 1 Tanjung Selor, serta pada pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Selimau I-Selimau III Tanjung Selor.
- Pemprov Kalimantan Utara belum sepenuhnya melakukan mitigasi faktor-faktor yang menghambat pembangunan jalan, jembatan serta gedung dan bangunan, yaitu belum sepenuhnya memetakan permasalahan yang menghambat pembangunan infrastruktur terkait dengan mitigasi Sertifikat Laik Fungsi Jalan (SLF Jalan), kendaraan *Over Dimension and Over Load* (ODOL), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF BG), serta belum sepenuhnya optimal dan memadai dalam mengatasi faktor penghambat penyelesaian pekerjaan pembangunan infrastruktur. Permasalahan ini mengakibatkan:

- ▶ Keselamatan pengguna pada ruas jalan provinsi belum terjamin sepenuhnya dari rawan kecelakaan.
- ▶ Risiko penurunan fungsi jalan dan kerusakan struktur jalan yang dapat menurunkan umur pelayanan jalan dari aktivitas kendaraan ODOL.
- ▶ Bangunan milik Pemprov Kalimantan Utara belum sepenuhnya bisa menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kemudahan bagi penggunaanya.

BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Utara agar memerintahkan:

- Kepala Bappeda dan Litbang dengan Kepala OPD terkait untuk:
 - ▶ Menginstruksikan tim verifikasi Bappeda dan Litbang serta tim perencanaan OPD terkait supaya mengevaluasi keselarasan RKPD, Renstra dan RPJMD.
 - ▶ Melakukan koordinasi dalam penetapan target *output*, *outcome* serta indikator program/kegiatan yang direncanakan.
- Kepala Dinas Kesehatan, Disdikbud, Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PERKIM), dan Disperindagkop dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menginstruksikan kepada PPK supaya melakukan pengendalian yang optimal terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan (penyedia barang/jasa).
- Kepala Dinas PUPR-PERKIM untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Kepala Dinas PUPR-PERKIM dan Kepala Disdikbud untuk menginstruksikan kepada PPK supaya lebih cermat dalam melakukan perubahan kontrak.
- Memerintahkan Kepala Dinas PUPR-PERKIM berkoordinasi dengan tim teknis perlengkapan jalan untuk melakukan uji laik fungsi pada seluruh ruas jalan provinsi.

- Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk:
 - ▶ Berkoordinasi dengan Kepala BPSDM supaya menyelenggarakan pendidikan dan latihan (diklat) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ.
 - ▶ Berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPR-PERKIM ketika akan melakukan kegiatan peningkatan jalan.
 - ▶ Menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan dan penindakan atas kelebihan muatan dalam penggunaan jalan.
 - ▶ Melaksanakan pengadaan alat penimbangan kendaraan yang dapat dipindahkan (timbangan *portable*).
- Memerintahkan Kepala Dinas PUPR-PERKIM untuk menyelenggarakan diklat dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai di Bidang Cipta Karya terkait SLF BG.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya peningkatan kualitas infrastruktur fisik jalan, jembatan serta gedung dan bangunan mengungkapkan 10 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan ketidakhematan.

Penggunaan Tenaga Kerja dalam Pekerjaan Infrastruktur Jalan

PEMERIKSAAN kinerja atas penggunaan tenaga kerja dalam pekerjaan infrastruktur jalan dilaksanakan pada 1 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya pada Pemprov Sulawesi Utara.

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Penggunaan Tenaga Kerja Setempat dalam Pekerjaan Infrastruktur Jalan secara Padat Karya

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Sulawesi Utara. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 2.10*.

GAMBAR 2.10

EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGGUNAAN TENAGA KERJA SETEMPAT DALAM PEKERJAAN INFRASTRUKTUR JALAN SECARA PADAT KARYA

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Sulawesi Utara. Pemprov Sulawesi Utara telah melakukan upaya, antara lain:

Sebagian jenis pekerjaan infrastruktur jalan yang menggunakan dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi (PEN) Daerah dan Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah dilaksanakan secara padat karya dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Mekanisme Padat Karya pada masa Pandemi COVID-19.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Utara masih kurang efektif dalam memberdayakan masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya. Permasalahan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara antara lain:

Permasalahan

1

Rekomendasi

Pemprov Sulawesi Utara belum menerbitkan regulasi terkait penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya, baik yang berlaku di lingkungan internal Pemprov Sulawesi Utara maupun yang berlaku di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

Sehingga berpotensi tidak mendukung pencapaian tujuan pemulihan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja secara optimal dan berkesinambungan.

Menerbitkan regulasi terkait penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya dan selanjutnya mensosialisasikan regulasi tersebut secara berjenjang kepada seluruh pelaksana dan pemerintah kabupaten/kota.



Permasalahan

2

Rekomendasi

Pelaksanaan pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08/SE/Db/2020 tentang Mekanisme Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 09/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Khusus Interim dan Analisis Harga Satuan (AHS) Pekerjaan yang Dilaksanakan Secara Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga Akibat Pandemi COVID-19.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, yaitu: 1) Perencanaan jenis pekerjaan padat karya oleh PPK belum sepenuhnya memadai; 2) Belum seluruh kontrak pekerjaan infrastruktur jalan memuat jenis pekerjaan padat karya; 3) Pembayaran tenaga kerja dalam pekerjaan padat karya belum dilaksanakan sesuai ketentuan; dan 4) Laporan atas pelaksanaan kegiatan padat karya belum disusun secara memadai. Akibatnya, penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya kurang optimal, tenaga kerja berpotensi tidak memperoleh kompensasi yang sesuai dengan yang disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan padat karya, dan jumlah serapan tenaga kerja padat karya berpotensi tidak terpantau.

Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) untuk menginstruksikan PPK agar lebih cermat dalam menyusun dokumen kontrak dan/atau lampirannya, dan mengendalikan kontrak khususnya yang mewajibkan padat karya, serta menyusun mekanisme dan standar pelaporan atas kegiatan padat karya dan selanjutnya mensosialisasikan serta memberikan arahan secara jelas kepada seluruh PPK atas penggunaan mekanisme dan standar pelaporan tersebut dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya yang akan dilaksanakan.

Permasalahan

3

Belum terdapat monev atas penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya, baik yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulawesi Utara maupun pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Akibatnya, jumlah penyerapan tenaga kerja dan permasalahan tenaga kerja pada paket pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya, baik yang dilaksanakan oleh Dinas PUPRD maupun pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara tidak dapat terpantau dan tidak dapat segera ditangani.

Rekomendasi

Menerbitkan regulasi terkait monev penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya, dan selanjutnya mensosialisasikan regulasi tersebut secara berjenjang kepada seluruh pelaksana dan pemerintah kabupaten/kota, serta melaksanakan monev sesuai ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.



Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester I tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, yaitu pengamanan dan pemanfaatan aset.

Pengamanan dan Pemanfaatan Aset

PEMERIKSAAN kinerja atas pengamanan dan pemanfaatan aset dilaksanakan pada 2 objek pemeriksaan, meliputi 1 objek pemeriksaan atas efektivitas upaya pengamanan barang milik daerah; dan 1 objek pemeriksaan atas efektivitas pengamanan dan pemanfaatan aset.

Efektivitas Upaya Pengamanan Barang Milik Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas terkait pengamanan BMD TA 2020, antara lain:

- Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Nomor 188/432/KPTS/013/2019 tanggal 25 September 2019.
- DPRD Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur TA 2019, melalui Surat Keputusan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 188/14/KPTSDPRD/050/2020 untuk segera menetapkan jangka waktu penyelesaian sertifikasi aset tanah.
- Pada TA 2020 telah diselesaikan proses sertifikasi atas 108 bidang tanah dari target sebanyak 50 sertifikat.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan, masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas dalam pengamanan BMD. Permasalahan tersebut antara lain:

- Regulasi dan kebijakan pengelolaan dan pengamanan BMD belum dikomunikasikan ke semua pejabat dan petugas pengelola BMD secara memadai serta belum selaras dengan peraturan terkait lainnya. Akibatnya, pelaksana kegiatan pengelolaan BMD kurang mendapatkan

pemahaman yang memadai atas pengelolaan BMD, khususnya tentang tata cara pengamanan BMD dan terjadi ketidakseragaman dalam implementasi pengamanan BMD.

- Pelatihan yang diberikan untuk pengelola BMD belum melalui analisis kebutuhan dan belum dilakukan secara menyeluruh sehingga pemahaman atas pengamanan BMD belum memadai. Akibatnya, optimalisasi pengamanan BMD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait belum sepenuhnya tercapai.
- Implementasi atas kebijakan pengamanan BMD, baik pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum BMD telah dilaksanakan, namun belum diterapkan secara tertib. Akibatnya, timbul risiko penggunaan dan penguasaan aset milik Pemprov Jawa Timur oleh pihak lain, risiko penyalahgunaan dokumen kepemilikan aset dan kontrol terhadap aset tidak berjalan optimal, risiko aset tanah digugat oleh pihak lain, dan gedung bangunan tidak jelas tanggung jawab pengelolaannya, serta kendaraan dinas tidak memiliki legalitas kepemilikan.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk:

- Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) supaya mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan BMD dan membuat kajian kembali atas kesesuaian Peraturan Gubernur yang ada sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BMD.
- Memerintahkan Kepala BPKAD melakukan koordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk melaksanakan bimtek/pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus barang sesuai dengan kebutuhan.
- Memerintahkan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terkait supaya melakukan pemantauan dan penertiban atas pengamanan BMD melalui upaya penertiban penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada Pengguna Barang (dhi. Kepala OPD), penertiban penggunaan kendaraan dinas, pemantauan pembayaran pajak kendaraan, pemantauan labelisasi aset, pemantauan pemasangan tanda kepemilikan, serta pemantauan proses sertifikasi tanah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pengamanan BMD mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengamanan dan Pemanfaatan Aset

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengamanan dan pemanfaatan aset Tahun 2020 dilaksanakan pada Pemprov NTB.

Pemprov NTB telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pengamanan dan pemanfaatan aset dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- Pemprov NTB telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pergub Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagai regulasi pengelolaan aset.
- Pemprov NTB telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Badan (UPTB) Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah yang merupakan unit teknis di bawah BPKAD Provinsi NTB untuk mendukung pengelolaan aset khususnya terkait pengamanan dan pemanfaatan aset.
- Pemprov NTB telah melaksanakan pemilihan mitra pemanfaatan aset pada tahun 2019 melalui mekanisme tender.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemprov NTB telah cukup efektif melakukan kegiatan pengamanan dan pemanfaatan aset dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain:

- Pengamanan aset belum didukung sumber daya yang memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya regulasi berupa petunjuk teknis tentang tata cara pengamanan aset, aparatur yang secara kualifikasi dan kompetensi belum mendukung tercapainya pengelolaan aset yang tertib, dan OPD/UPT belum memiliki pedoman/acuan yang sama dalam proses perencanaan dan penganggaran. Akibatnya, kegiatan pengamanan aset pada pengelola barang dan pengguna barang/kuasa pengguna barang belum dilaksanakan secara tertib.
- Pemanfaatan aset belum didukung sumber daya yang memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya pengaturan tentang pemanfaatan aset yang lengkap dan detail, sumber daya manusia yang masih perlu peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi, serta perencanaan dan penganggaran pemanfaatan barang milik daerah yang belum

memadai. Akibatnya, kegiatan pemanfaatan aset pada pengelola barang dan pengguna barang belum berkontribusi secara optimal dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

- Pemanfaatan aset melalui kerja sama kemitraan belum dilakukan secara optimal, yaitu belum melaksanakan kerja sama pemanfaatan (KSP) secara menguntungkan. Hal tersebut ditunjukkan antara lain, tidak segera diselesaikannya kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang sudah tidak berjalan, terdapat kontrak produksi yang belum dilakukan evaluasi, dan pemanfaatan tanah seluas 10 ha di Gili Trawangan belum optimal memperoleh pendapatan asli daerah. Akibatnya, Pemprov NTB kehilangan potensi pendapatan asli daerah atas pemanfaatan aset melalui kerja sama kemitraan.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur NTB, antara lain untuk:

- Menyusun ketentuan tentang kebijakan dan mekanisme pengamanan aset.
- Memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB untuk mengkaji penerapan Jabatan Fungsional Penata Laksana BMD dan melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur daerah sesuai ketentuan kepegawaian.
- Menyusun dan menetapkan ketentuan terkait pemanfaatan aset dan tata cara pemilihan mitra pemanfaatan.
- Memerintahkan Kepala BPKAD Provinsi NTB untuk mensosialisasikan ketentuan terkait pemanfaatan aset tersebut kepada seluruh Kepala OPD/UPT selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- Menyelesaikan kesepakatan bersama (*MoU*) dan perjanjian kerja sama yang sudah tidak berjalan.
- Memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi NTB supaya melakukan evaluasi atas perjanjian kemitraan yang masih berjalan dan potensi pendapatan lahan di Gili Trawangan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan pengamanan dan pemanfaatan aset mengungkapkan 9 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, serta pemberian keterangan ahli. IHPS I Tahun 2021 memuat 1 hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah daerah atas tema penguatan infrastruktur. Pemeriksaan dilakukan atas 1 objek pemeriksaan pada 1 pemda.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 2 temuan yang memuat 6 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 2 kelemahan sistem pengendalian intern dan 4 ketidakpatuhan sebesar Rp1,98 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.3*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 3.2* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS I Tahun 2021 juga memuat 4.971 hasil pemeriksaan kepatuhan atas bantuan keuangan partai politik, serta hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemeriksaan Kepatuhan

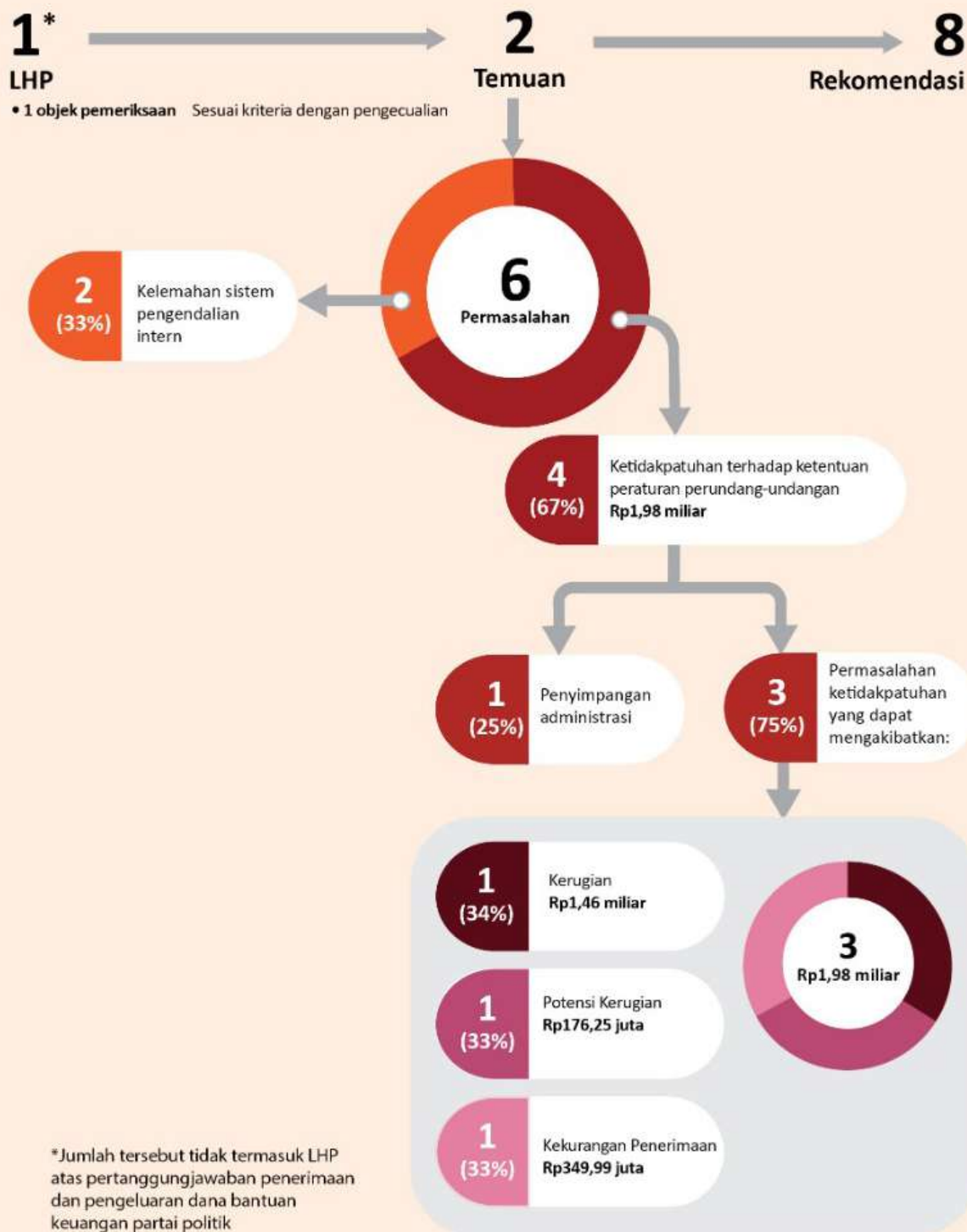
IHPS I Tahun 2021 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah daerah, yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1) tema penguatan infrastruktur; serta 2) pemeriksaan bantuan keuangan partai politik.

Penguatan Infrastruktur

PADA semester I tahun 2021 BPK telah menyampaikan satu laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas tema penguatan infrastruktur terhadap 1 objek pemeriksaan di 1 entitas pemda. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas tema penguatan infrastruktur, meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah infrastruktur.

GAMBAR 2.11

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA PEMERINTAH DAERAH



Pengelolaan Belanja Daerah Infrastruktur

PADA semester I 2021, BPK melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pertanggungjawaban belanja daerah infrastruktur jalan dan jembatan pada Pemerintah Kabupaten Fakfak TA 2016-2020, yang meliputi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan jalan dan jembatan pada Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pertanggungjawaban belanja daerah infrastruktur jalan dan jembatan pada Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2016-2020 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan, yaitu:

- Proses pengendalian pelaksanaan kontrak masih memiliki kelemahan, antara lain pengendalian atas persiapan pelaksanaan kontrak belum dilakukan secara memadai, pengendalian atas perubahan kontrak belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan, pemberian perpanjangan waktu tidak berdasarkan alasan yang tepat, pelaksanaan prosedur *Mutual Check* awal (MC-0) belum sepenuhnya dilakukan untuk menjamin kesesuaian volume hasil pekerjaan, dan prosedur *Final Hand Over* (FHO) belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, realisasi pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Fakfak untuk menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPR2KP) antara lain agar memerintahkan PPK supaya: (1) melaksanakan prosedur MC-0 atas seluruh paket pekerjaan; (2) lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan kontrak untuk menjamin kesesuaian kuantitas, kualitas, dan nilai pembayaran atas hasil pekerjaan yang diterima serta ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai jangka waktu yang diatur dalam kontrak, dan (3) lebih tertib dalam melakukan dokumentasi atas pelaksanaan kontrak yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, sampai dengan serah terima pekerjaan baik serah terima hasil pekerjaan (100%)/*Provisional Hand Over* (PHO) maupun penyerahan akhir pekerjaan setelah masa pemeliharaan berakhir/FHO sesuai ketentuan yang berlaku.

- Kelebihan pembayaran pada enam paket pekerjaan sebesar Rp1,63 miliar dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dipungut pada tiga paket pekerjaan sebesar Rp349,99 juta. BPK merekomendasikan kepada Bupati Fakfak antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR2KP untuk menarik kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan dari penyedia barang/jasa serta menyetorkan ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Fakfak mengungkapkan 2 temuan yang memuat 6 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 2 kelemahan sistem pengendalian intern dan 4 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,98 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah infrastruktur disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.3*.

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester I 2021, BPK melakukan pemeriksaan atas 4.971 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 21 partai politik yang terdiri atas 16 parpol nasional dan 5 parpol lokal. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan

rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD tahun 2020 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak sebanyak 3.109 LPJ (62,5%), sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 1.743 LPJ (35,1%), tidak sesuai kriteria sebanyak 69 LPJ (1,4%), dan tidak menyatakan kesimpulan sebanyak 50 LPJ (1,0%).

Daftar laporan hasil pemeriksaan banparpol dapat dilihat pada *Lampiran 1.3. dalam flash disk*.

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2021, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 7 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemda dan BUMD berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp618,66 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli sebanyak 24 kali pada 16 kasus di tahap penyidikan serta 31 kali pada 14 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 576 objek pemeriksaan (tidak termasuk Banparpol dan PKN & PKA) pada pemda mengungkapkan 7.095 temuan yang memuat 11.973 permasalahan sebesar Rp2,08 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 5.369 kelemahan SPI, 6.303 permasalahan ketidakpatuhan, dan 301 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah sebesar Rp310,62 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemda disajikan pada *Tabel 2.6*.

**Tabel 2.6 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah
(Nilai dalam Rp juta)**

Uraian	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan*		Total	
	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	5.367	-	-	-	2	-	5.369	-
• Kelemahan SPI	5.367	-	-	-	2	-	5.369	-
B. Ketidakpatuhan	6.295	2.078.619,06	4	1.062,43	4	1.987,82	6.303	2.081.669,31
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:								
► Kerugian	2.645	1.194.379,54	4	1.062,43	1	1.461,58	2.650	1.196.903,55
► Potensi Kerugian	549	260.365,14	-	-	1	176,25	550	260.541,39
► Kekurangan Penerimaan	854	623.874,38	-	-	1	349,99	855	624.224,37
Subtotal	4.048	2.078.619,06	4	1.062,43	3	1.987,82	4.055	2.081.669,31
• Penyimpangan administrasi	2.247	-	-	-	1	-	2.248	-
C. Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan			301		-	-	301	-
• Ketidakhematan	-	-	1	-	-	-	1	-
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	300	-	-	-	300	-
Total (A+B+C)	11.662	2.078.619,06	305	1.062,43	6	1.987,82	11.973	2.081.669,31
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah		310.423,23		198,00		-		310.621,23
Jumlah Temuan		6.809		284		2		7.095
Jumlah Rekomendasi		18.922		765		8		19.695
Jumlah LHP		541		34		1		576

Keterangan :

* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD, serta hasil PKN dan PKA.



IHPS I

TAHUN 2021

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2021



BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS I Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan terhadap 23 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 4 objek pemeriksaan keuangan, 1 objek pemeriksaan kinerja dan 18 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2021 juga memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

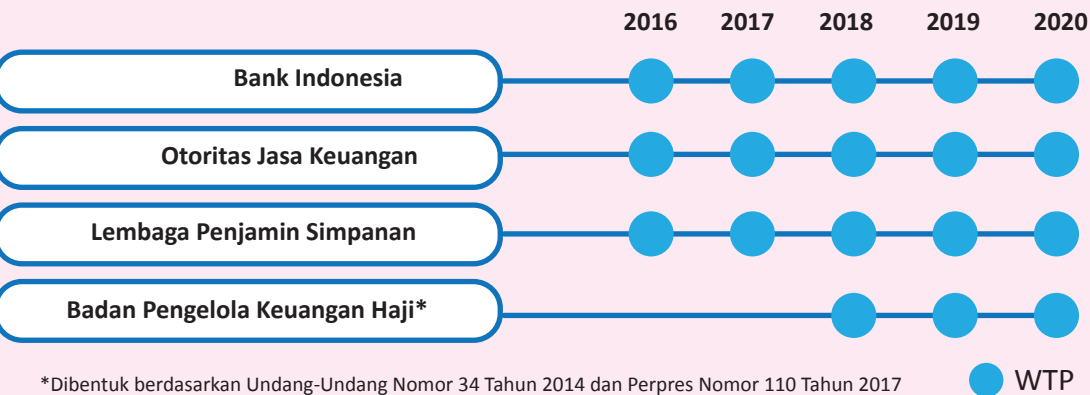
Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2021 pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.3*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.



GAMBAR 3.1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LK BADAN LAINNYA TAHUN 2020

BPK memeriksa LKTBI, LK OJK, LK LPS, dan LK BPKH Tahun 2020 sesuai dengan amanat undang-undang terkait.

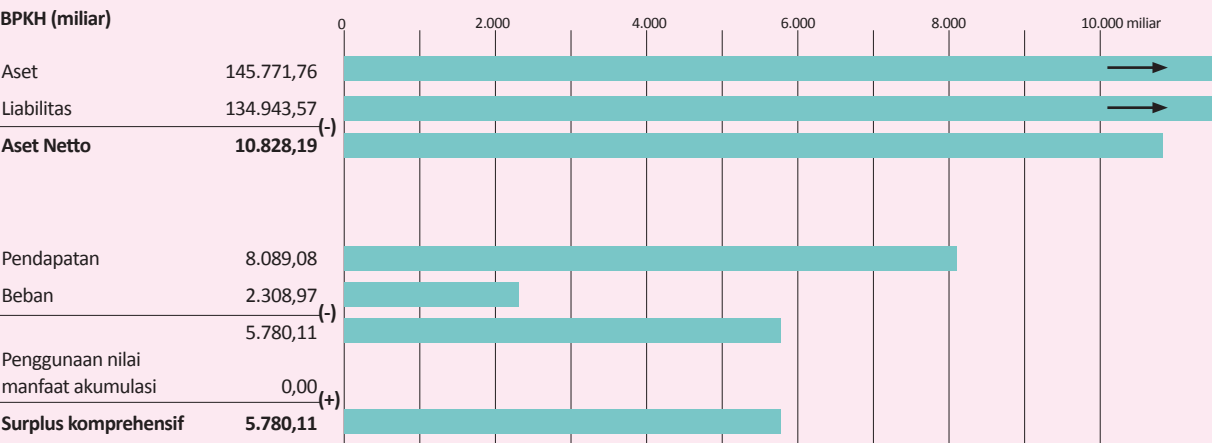
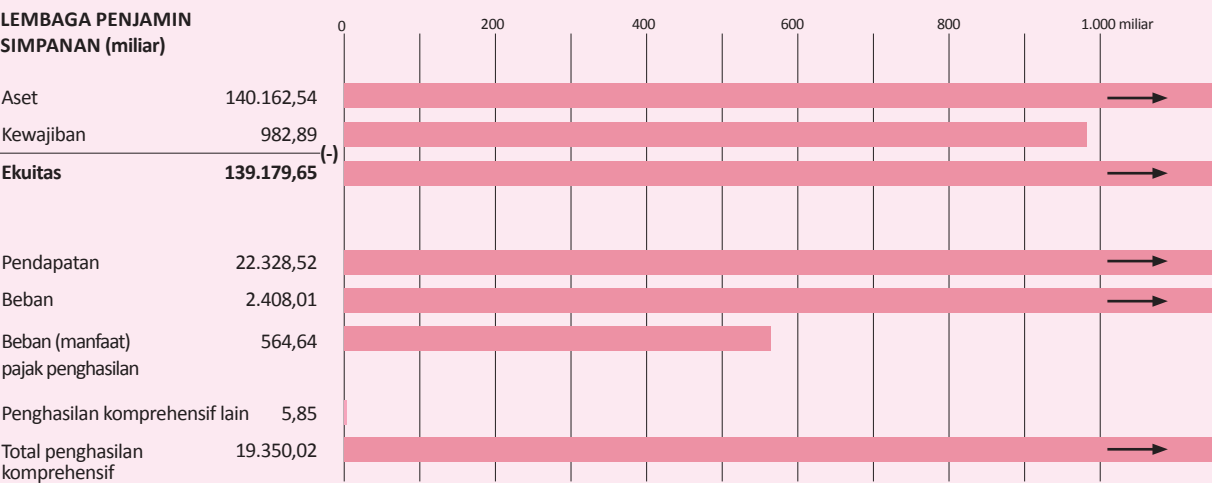
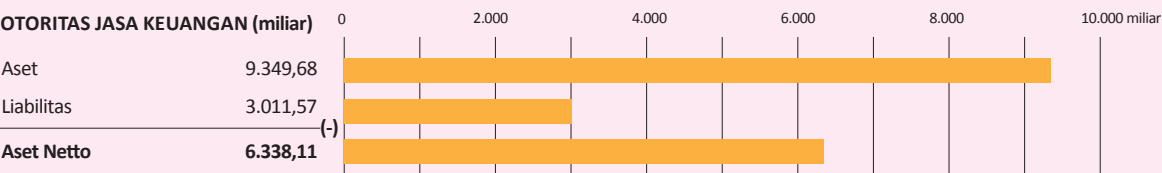
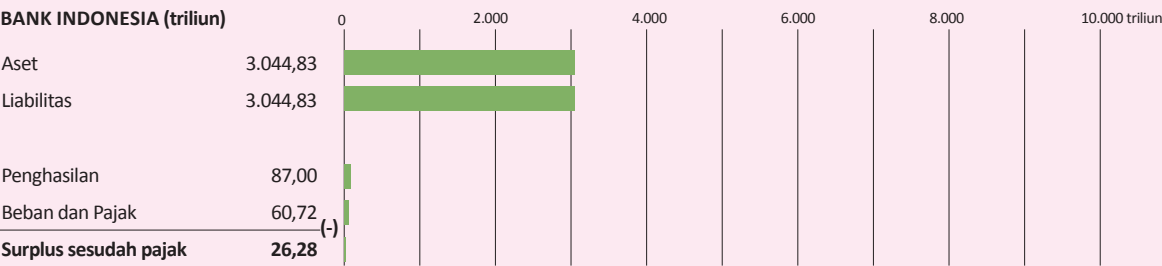


JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan lainnya.



LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020



Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2021, BPK telah memeriksa 4 Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2020 yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (BI), Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Perkembangan opini atas LK Badan Lainnya Tahun 2015-2019 disajikan pada *Gambar 3.1*.

Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK menilai efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut kepatuhan) pada entitas terkait.

Hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan pada badan lainnya mengungkapkan 31 temuan yang memuat 65 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 50 kelemahan SPI dan 15 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp18,54 miliar dan SAR2,51 juta (Rp9,73 miliar) atau total Rp28,28 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset sebesar Rp130,07 juta. Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LK Badan Lainnya Tahun 2020 disajikan pada *Lampiran D.1.1* dan *Lampiran D.1.2*. Sedangkan, rekapitulasi permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan menurut entitas atas LK Badan Lainnya Tahun 2020 dapat dilihat pada *Lampiran 4.1*. dalam *flash disk*.

Bank Indonesia

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2020. Dengan demikian, LKTBI memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir.

Penyusunan LKTBI mengacu pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Berdasarkan LKTBI Tahun 2020 (*audited*), nilai Aset dan Liabilitas BI per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.044,83 triliun, sedangkan nilai surplus setelah pajak adalah sebesar Rp26,28 triliun.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 7 temuan yang memuat 14 permasalahan, yang terdiri atas 9 permasalahan kelemahan SPI dan 5 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp5,38 miliar. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

Bank Indonesia mengembangkan proyek Bank Indonesia Menuju Arah Sistem Aplikasi Terintegrasi (BIMASAKTI) dan diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2019. Aplikasi BIMASAKTI di antaranya meliputi Bank Indonesia Enterprise Resource Planning-Human Resources Information System (BI-ERPHRIS) yang antara lain akan menghasilkan laporan keuangan dan Front Office Middle Office Back Office Treasury System (BI-FOMOBO). Hasil pemeriksaan menunjukkan kelemahan sebagai berikut.

- ▶ Kelemahan pengendalian atas pengelolaan log akses dan *User Access Matrix* yang ditunjukkan antara lain terdapat log akses terhadap aplikasi BI-ERPHRIS dihapus setiap 2 bulan dan penghapusan tersebut tidak didasarkan atas kebijakan formal, serta pemberian hak akses ke dalam aplikasi BI-ERPHRIS dan BI-FOMOBO tidak menerapkan prinsip pemisahan tugas.
- ▶ Kelemahan sistem aplikasi pemrosesan transaksi dan pelaporan keuangan antara lain BI-ERPHRIS belum dapat menghasilkan Laporan Posisi Keuangan (LPK) dan Laporan Surplus Defisit (LSD). Selain itu, Modul Inventory BI-ERPHRIS tidak mencatat kepemilikan emas batangan pada Bank of England sebagai *underlying* deposito emas dan pencatatan emas batangan pada Modul Inventory BI-ERPHRIS tidak terhubung langsung dengan Modul General Ledger (GL) BI-ERPHRIS, serta Modul Inventory BI-ERPHRIS belum mencatat dan menyajikan Persediaan Bahan Uang dalam mata uang yang tepat.
- ▶ Terdapat perbedaan nilai *principle* dan *accrued interest* Surat-Surat Berharga (SSB) antara aplikasi BI-FOMOBO dan Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS).

Hal ini mengakibatkan:

- ▶ Risiko terjadinya aktivitas akses tidak normal ke dalam BI-ERPHERIS tanpa diketahui siapa yang melakukan dan kapan terjadinya aktivitas tersebut, serta risiko penyalahgunaan hak akses ke dalam BI-ERPHERIS dan BI-FOMOBO.
- ▶ Risiko salah saji LKTBI Tahun 2020, Modul Inventory BI-ERPHERIS tidak menghasilkan informasi emas batangan secara akurat, serta penyajian akun Persediaan Bahan Uang dalam mata uang rupiah pada *Trial Balance* menjadi tidak normal (minus).
- ▶ Potensi kesalahan penatausahaan transaksi, penghitungan, pencatatan, dan pelaporan transaksi SSB serta potensi kesalahan penyajian akun-akun terkait dengan SSB yang memiliki tanggal jatuh tempo panjang.

Permasalahan ini disebabkan:

- ▶ Kepala Departemen Manajemen Risiko (DMR) kurang memperhatikan risiko adanya *unauthorized access* atas aplikasi BI-ERPHERIS dan BI-FOMOBO.
- ▶ Kelemahan sistem aplikasi pemrosesan transaksi dan pelaporan keuangan antara lain karena: (1) Kelemahan pengendalian dan pemantauan penyusunan LPK dan LSD; (2) Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Treasuri (DPPT) lalai mencatat emas batangan milik Bank Indonesia di Bank of England pada Modul Inventory BI-ERPHERIS serta pencatatan emas batangan pada Modul Inventory BI-ERPHERIS tidak terhubung dengan Modul GL BI-ERPHERIS; dan (3) Pengaturan pembukuan akun Persediaan Bahan Uang tidak tepat.
- ▶ Kelemahan *design interface* aplikasi BI-SSSS dan BI-FOMOBO sehingga terdapat perbedaan *digit price* SSB yang digunakan pada aplikasi BI-SSSS dan BI-FOMOBO.
- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai

Kelemahan pemantauan pengendalian transaksi, antara lain masih terdapat rekening antara yang belum diselesaikan per 31 Desember 2020 serta aset lainnya tidak didukung dengan perincian pembentuk saldo.

Hal ini mengakibatkan salah saji akun yang dituju rekening antara dan saldo aset lainnya dalam LPK belum memberikan informasi yang memadai.

Permasalahan ini disebabkan *Internal Control Officer* (ICO) satuan kerja terkait kurang optimal dalam memantau dan menyelesaikan rekening antara dan memantau kelengkapan perincian transaksi aset lainnya. Selain itu, Departemen Keuangan kurang cermat dalam melakukan verifikasi rekening antara yang masih memiliki saldo per 31 Desember 2020.

- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya

Pada tahun 2020, BI memberikan iuran tambahan kepada Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) sebagai pengelola manfaat pensiun Bank Indonesia. Iuran tersebut antara lain dimaksudkan untuk menutup defisit pendanaan DAPENBI. Pengambilan keputusan untuk mengatasi defisit pendanaan DAPENBI tidak didukung dengan hasil pengawasan yang lebih komprehensif atas investasi, tata kelola, dan kinerja DAPENBI. Selanjutnya, BI juga belum melakukan evaluasi dan penilaian atas kinerja investasi DAPENBI setelah penambahan dana dilakukan.

Hal ini mengakibatkan potensi terjadi kembali kekurangan pendanaan pada DAPENBI karena penurunan kinerja investasi.

Permasalahan ini disebabkan keputusan untuk menambah pendanaan DAPENBI didasarkan terutama pada pertimbangan ketersediaan dana.

Atas permasalahan tersebut, BI antara lain menanggapi:

- Terkait dengan sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, antara lain:
 - ▶ DMR akan berkoordinasi dengan Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi (UKTSI) dan Departemen Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI) dalam melakukan kajian mengenai log akses aplikasi BIMASAKTI dalam rangka memitigasi risiko *unauthorized access* atas aplikasi BI-ERPHRIS dan BI-FOMOBO.
 - ▶ Untuk kelemahan sistem aplikasi pemrosesan transaksi dan pelaporan keuangan, antara lain: (1) Departemen Keuangan akan berkoordinasi dengan DPSI dan UKTSI untuk menyempurnakan aplikasi BI-ERPHRIS agar menghasilkan LPK dan LSD secara akurat; (2) DPPT akan berkoordinasi dengan UKTSI untuk menjajaki kemungkinan hubungan pencatatan emas batangan pada Modul Inventory BI-ERPHRIS dengan Modul GL BI-ERPHRIS; (3) UKTSI bersama Departemen Pengelolaan Uang (DPU) dan Departemen Keuangan serta Konsultan Pengembang akan melakukan asesmen terkait penyempurnaan Modul Inventory BI-ERPHRIS agar dapat menyajikan Persediaan Bahan Uang yang akurat.

- ▶ Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) akan melakukan asesmen untuk memperbaiki perbedaan penggunaan *digit price* SSB pada BI-FOMOBO dengan BI-SSSS.
- Bank Indonesia akan menyelesaikan rekening antara yang masih bersaldo per 31 Desember 2020 dan menyelesaikan transaksi aset lainnya.
- Dewan Pengawas akan meminta Departmen Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan investasi, tata kelola, manajemen risiko, dan kinerja DAPENBI, serta meningkatkan pengawasan terhadap kinerja DAPENBI.

Atas permasalahan tersebut, BPK antara lain merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan:

- Terkait dengan sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai:
 - ▶ Kepala DMR untuk mengkaji log akses aplikasi BIMASAKTI.
 - ▶ Untuk kelemahan sistem aplikasi pemrosesan transaksi dan pelaporan keuangan, antara lain: (1) Kepala Departemen Keuangan dan DPSI berkoordinasi untuk memperbaiki aplikasi BI-ERPHRIS agar dapat menghasilkan LPK dan LSD secara akurat; (2) Kepala DPPT untuk mencatat emas batangan milik Bank Indonesia di Bank of England pada Modul Inventory BI-ERPHRIS, serta berkoordinasi dengan Kepala UKTSI untuk menghubungkan pencatatan emas batangan pada Modul Inventory BI-ERPHRIS dengan Modul GL BI-ERPHRIS; dan (3) UKTSI menyempurnakan Modul Inventory BI-ERPHRIS terkait dengan pencatatan Persediaan Bahan Uang.
 - ▶ Kepala DPM dan Kepala Departemen Pengelolaan Sistem Pembayaran untuk berkoordinasi dengan Kepala DPSI untuk memperbaiki perbedaan *digit price* SSB pada BI-FOMOBO dan BI-SSSS.
- ICO satuan kerja terkait untuk menelusuri serta menyelesaikan saldo rekening antara dan transaksi aset lainnya.
- Dewan Pengawas mengevaluasi kondisi pendanaan DAPENBI yang meliputi investasi, tata kelola, dan kinerja DAPENBI, serta menetapkan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan

BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (LK OJK) Tahun 2020. Dengan demikian, LK OJK memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir.

LK OJK disusun dan disajikan sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK. Berdasarkan LK OJK Tahun 2020 (*audited*), nilai Aset, Liabilitas, dan Aset Neto per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp9,34 triliun, Rp3,01 triliun, dan Rp6,33 triliun.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 6 temuan pemeriksaan yang memuat 12 permasalahan, yang terdiri atas 11 permasalahan kelemahan SPI dan 1 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat

OJK mencatat aset hibah berupa tanah di Kalimantan Selatan sebesar nilai yang tercantum pada berita acara serah terima (BAST) yaitu Rp152,12 juta. Sedangkan, kebijakan akuntansi OJK menyatakan bahwa aset tetap dan/atau tanah yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar aset tetap dan/atau tanah tersebut, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.

Hal ini mengakibatkan penyajian nilai aset tetap berupa tanah yang berasal dari hibah dan pendapatan hibah, tidak disajikan dengan wajar dalam LK OJK Tahun 2020.

Permasalahan ini disebabkan: (1) Perencanaan penerimaan hibah aset tanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak disertai dengan perencanaan penunjukan kantor jasa penilai publik (KJPP) untuk melakukan penilaian harga aset tanah tersebut; dan (2) OJK belum mengatur mekanisme penatausahaan transaksi hibah.

- Perencanaan kegiatan tidak memadai

Pembangunan gedung kantor pusat OJK di Lot 1 SCBD belum jelas kelanjutannya walaupun sudah terdapat Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan dan OJK tentang Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan.

Hal ini mengakibatkan penyajian Aset Dalam Penyelesaian dan pengungkapan kontinjensi atas pembangunan gedung kantor pusat OJK di Lot 1 SCBD belum memberikan informasi yang memadai.

Permasalahan ini disebabkan OJK tidak menindaklanjuti Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati dengan Kementerian Keuangan mengenai rencana pembangunan kantor pusat OJK di Lot 1 SCBD.

Atas permasalahan tersebut, OJK antara lain menanggapi:

- OJK akan menunjuk KJPP setelah diperoleh sertifikat hak pakai dan/atau telah diperoleh data pembanding seperti nilai jual objek pajak (NJOP) atau transaksi jual beli di sekitar lokasi tanah yang dihibahkan.
- OJK masih menunggu tanggapan atas surat Ketua OJK kepada Menteri Keuangan yang dikirimkan pada bulan Juni dan Juli 2020.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK agar memerintahkan:

- Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Logistik (DKHL) dan Kepala Departemen Logistik melakukan penyesuaian atas pencatatan aset tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan nilai wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi OJK, serta memerintahkan DKHL, Deputi Komisiner Sistem Informasi dan Keuangan (DKIK), serta satker terkait menyempurnakan mekanisme penatausahaan transaksi hibah.
- DKHL menindaklanjuti Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati setelah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan mengenai rencana pembangunan gedung kantor pusat OJK di Lot 1 SCBD dengan memperhatikan persetujuan DPR atas anggaran OJK.

Lembaga Penjamin Simpanan

BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LK LPS) Tahun 2020. Dengan demikian, LK LPS memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir.

Penyusunan LK LPS mengacu pada Kebijakan Akuntansi LPS yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner. Berdasarkan LK LPS Tahun 2020 (*audited*), nilai aset dan kewajiban LPS per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp140,16 triliun dan Rp982,89 miliar, dengan total penghasilan komprehensif selama tahun 2020 sebesar Rp19,35 triliun.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 6 temuan yang memuat 10 permasalahan, yang terdiri atas 8 permasalahan kelemahan SPI dan 2 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

Kebijakan dan Pedoman Akuntansi LPS belum mengatur secara terperinci mengenai: (1) Pendapatan Pengembalian Klaim yang berasal dari penerimaan sisa dana klaim penjaminan, penerimaan dari penyelesaian aset nontunai, dan penerimaan dari sisa biaya pencadangan biaya pengakhiran; dan (2) Dasar pengakuan Aset Tetap yang berasal dari Aset Dalam Penyelesaian (ADP) serta penyusutannya.

Hal ini mengakibatkan adanya potensi ketidaktepatan dalam pencatatan, penyajian, dan pengungkapan akun Pendapatan Pengembalian Klaim dan Penyusutan Aset Tetap.

Permasalahan ini disebabkan LPS belum menyusun kebijakan dan pedoman akuntansi yang terperinci terkait dengan Pendapatan Pengembalian Klaim Penjaminan dan Aset Tetap yang berasal dari ADP serta penyusutannya.

- SOP belum disusun/tidak lengkap
 - ▶ Penyelesaian premi kompensasi pada Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) berlarut-larut.
 - ▶ Pengelolaan dan pencatatan Utang Lainnya belum memadai, yaitu terdapat transaksi yang membentuk Utang Lainnya pada periode 2018-2020 tetapi baru teridentifikasi pada tahun 2021, serta belum terdapat ketentuan mengenai tata cara untuk mengidentifikasi transaksi yang membentuk akun Utang Lainnya.

Hal ini mengakibatkan antara lain:

- ▶ LPS kurang akuntabel dalam menyelesaikan pengembalian premi kompensasi.
- ▶ Saldo Utang Lainnya per 31 Desember 2020 belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan penyelesaian identifikasi Utang Lainnya berlarut-larut.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- ▶ LPS belum memiliki prosedur dan *timeline* tentang verifikasi premi atas Bank *Self Liquidation*.
 - ▶ LPS belum menyusun prosedur terperinci tentang tata cara identifikasi Utang Lainnya serta mitigasi risikonya.
- SOP belum berjalan optimal

Dalam rangka menjalankan amanah UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. Langkah-langkah tersebut antara lain berupa penempatan dana pada bank yang mengalami permasalahan likuiditas dan solvabilitas.

Hasil pemeriksaan menunjukkan LPS belum optimal dalam melakukan simulasi operasional terkait dengan penempatan dana dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, antara lain dengan memperhatikan: (1) penilaian yang objektif dan akuntabel dalam menganalisis persyaratan kelayakan bank; dan (2) penilaian dan pengelolaan jaminan penempatan dana dari pihak bank untuk memastikan penempatan dana tidak menimbulkan risiko operasional bagi LPS.

Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kewenangan LPS untuk menempatkan dana pada bank yang mengalami permasalahan likuiditas maupun solvabilitas berpotensi menimbulkan risiko bagi LPS.

Permasalahan tersebut terjadi karena upaya mitigasi risiko terkait dengan kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 33 Tahun 2020 belum memadai.

Atas permasalahan tersebut, Dewan Komisioner LPS antara lain menanggapi:

- LPS telah mengatur perlakuan akuntansi atas 3 jenis Pendapatan Pengembalian Klaim tetapi pengaturan tersebut belum diintegrasikan dalam Kebijakan dan Pedoman Akuntansi LPS. Selain itu, LPS telah memiliki pengaturan ADP dan akan mereklasifikasikan ADP ke akun Aset Tetap yang sesuai pada saat siap digunakan.
- Verifikasi penghitungan premi atas KCBA HSBC perlu dilakukan dengan hati-hati dan verifikasi penghitungan premi atas KCBA HSBC memiliki kompleksitas yang tinggi.
- LPS sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisioner LPS antara lain agar:

- Menginstruksikan Kepala Eksekutif untuk menyempurnakan Kebijakan dan Pedoman Akuntansi tentang Pendapatan Pengembalian Klaim dan dasar pengakuan Aset Tetap yang berasal dari ADP serta penyusutannya dengan memperhatikan standar akuntansi keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memerintahkan Kepala Eksekutif menyusun prosedur dan *timeline* tentang verifikasi premi atas *Bank Self Liquidation*, serta menyusun prosedur terperinci tentang tata cara identifikasi transaksi yang membentuk Utang Lainnya beserta upaya mitigasi risikonya.
- Melakukan penyempurnaan mitigasi risiko terkait dengan kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 33 Tahun 2020.

Badan Pengelola Keuangan Haji

BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pembentukan, tugas pokok, dan fungsi BPKH tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana BPKH, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang BPKH, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji, BPKH berkewajiban untuk membuat laporan keuangan (LK) yang terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Aset Neto (LPAN), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LK BPKH disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terkait dengan penyusunan LK BPKH antara lain:

- PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 20 ayat (4) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.
- PSAK Syariah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 48 ayat (2) yang menyatakan bahwa penempatan dan/atau investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan LK BPKH Tahun 2020 (*audited*) nilai aset dan kewajiban BPKH per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp145,77 triliun dan Rp134,94 triliun, sehingga jumlah aset neto sebesar Rp10,83

triliun. Pendapatan dan Beban Operasional BPKH Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp8,08 triliun dan Rp2,30 triliun, sehingga terdapat surplus komprehensif sebesar Rp5,78 triliun.

BPK memberikan opini WTP atas LK BPKH Tahun 2020. Dalam paragraf opini tersebut BPK menekankan bahwa proses serah terima aktiva dan pasiva, serta hak dan kewajiban atas Laporan Keuangan Penutup Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2017 dari Kementerian Agama kepada BPKH sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 belum selesai seluruhnya. Selain itu, BPK menekankan pentingnya integrasi dan sinkronisasi data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan haji antara BPKH dengan Kementerian Agama dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) belum berjalan dengan baik.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 12 temuan pemeriksaan yang memuat 29 permasalahan, yang terdiri atas 22 permasalahan kelemahan SPI dan 7 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp13,16 miliar dan SAR2,51 juta atau total seluruhnya sebesar Rp22,90 miliar. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan

Belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan antara lain pembayaran gaji atau upah dan hak keuangan lainnya berupa biaya transportasi, premi asuransi purna jabatan, serta premi asuransi jiwa dan kecelakaan bagi Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp10,53 miliar.

Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya transportasi, premi asuransi purna jabatan, dan premi asuransi jiwa dan kecelakaan Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH tidak sejalan dengan ketentuan.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain kebijakan pembayaran biaya transportasi, premi asuransi purna jabatan, serta premi asuransi jiwa dan kecelakaan tidak sejalan dengan ketentuan.

- SOP belum berjalan optimal

Penatausahaan Utang kepada Jemaah berupa Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) belum tertib, antara lain karena terdapat selisih antara saldo Dana Jemaah Haji dan Utang Jemaah Haji, serta selisih antara saldo DAU dan Aset Neto yang tidak dapat ditelusuri.

Hal tersebut mengakibatkan saldo Dana Jemaah Haji dan DAU serta saldo Utang Jemaah Haji tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Permasalahan ini disebabkan antara lain rekonsiliasi data calon jemaah haji tunggu (*waiting list*) pada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, serta data utang setoran awal calon jemaah haji tunggu pada BPKH belum selesai dilakukan.

Atas permasalahan tersebut BPKH antara lain menanggapi:

- Perpres Nomor 49 Tahun 2020 Pasal 10 mendelegasikan kewenangan secara atributif kepada BPKH untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran gaji/upah dan hak keuangan lainnya bagi anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dalam Peraturan BPKH. Peraturan BPKH Nomor 5 Tahun 2020 tidak menambah norma baru yang berbentuk hak keuangan sebagaimana yang sudah diatur dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2020 dan hanya mengatur teknis pembayaran beserta mekanisme perhitungannya, dimana teknis pembayaran merupakan *open legal policy* yang dapat ditetapkan regulator.
- BPKH akan melakukan penelusuran atas selisih pada Dana Jemaah Haji dan DAU.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala dan Anggota Badan Pelaksana BPKH terkait agar:

- Memproses kelebihan pembayaran gaji atau upah dan hak keuangan lainnya Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH dan menyertakannya ke Kas Haji sebesar Rp10,53 miliar.
- Menyelesaikan rekonsiliasi data calon jemaah haji tunggu pada Siskohat Kementerian Agama dan data utang setoran awal calon jemaah haji tunggu pada BPKH secara tuntas dan menyeluruh, serta menyusun dan menyajikan daftar nominatif nilai setoran awal jemaah tunggu secara lengkap dan akurat *by name-by address* sebagai dasar penyajian saldo utang setoran awal calon jemaah haji.

Pemeriksaan Kinerja

IHPSI Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada badan lainnya atas tema penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan pada badan lainnya. Hasil pemeriksaan kinerja pada badan lainnya menyimpulkan belum sepenuhnya efektif dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 30 temuan yang memuat 30 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada badan lainnya menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.2*.

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada badan lainnya dengan tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi.

Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan kegiatan perizinan dan pembebasan lahan, serta pengakhiran masa eksplorasi minyak dan gas bumi tahun 2018 s.d. semester I 2020 dilaksanakan pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan entitas terkait lainnya. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 3.2*.

GAMBAR 3.2

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEGIATAN PERIZINAN DAN PEMBEBASAN LAHAN, SERTA PENGAKHIRAN MASA EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan kegiatan perizinan dan pembebasan lahan, serta pengakhiran masa eksplorasi minyak dan gas bumi tahun 2018 s.d. semester I 2020 dilaksanakan pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan entitas terkait lainnya. SKK Migas dan KKKS telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

Pada kegiatan pengakhiran masa eksplorasi minyak dan gas bumi, diantaranya pada aspek penetapan target kegiatan, target pengakhiran masa eksplorasi minyak dan gas bumi telah dikomunikasikan dan didukung oleh seluruh *stakeholders*.

Pada kegiatan perizinan dan pembebasan lahan minyak dan gas bumi, diantaranya pada aspek pelaksanaan kegiatan, SKK Migas bersama KKKS telah melaksanakan pembebasan lahan secara memadai, harga pembebasan lahan wajar, dan penyelesaian pembebasan lahan yang bermasalah telah dilaksanakan secara memadai.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa SKK Migas **belum sepenuhnya efektif** dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan perizinan dan pembebasan lahan, serta pengakhiran masa eksplorasi minyak dan gas bumi. Permasalahan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kepala SKK Migas, antara lain:

Permasalahan

1

Rekomendasi

Pada kegiatan perizinan dan pembebasan lahan minyak dan gas bumi, diantaranya:

Sistem informasi belum sepenuhnya mendukung efektivitas pengelolaan kegiatan perizinan dan pembebasan lahan.

Hal tersebut tercermin dari sistem informasi *One Door Service Policy* (ODSP) untuk menunjang pemantauan progres pengajuan perizinan belum diimplementasikan secara memadai, yaitu sistem informasi ODSP belum berjalan dan masih berupa tampilan *dashboard*, serta belum terisi *database* dan laporan yang dapat digunakan. Akibatnya tujuan pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung kegiatan perizinan sesuai SK Kepala SKK Migas Nomor ODSP KEP-0097/SKKMA0000/2019/20 belum tercapai.

Menginstruksikan Ketua Pokja ODSP untuk mengimplementasikan sistem informasi yang telah dibangun oleh Divisi Manajemen Strategi dan Teknologi Informasi secara optimal.



Pada kegiatan pengakhiran masa eksplorasi minyak dan gas bumi, di antaranya:

Pelaksanaan kegiatan pengakhiran masa eksplorasi minyak dan gas bumi belum sepenuhnya dilakukan secara memadai.

Permasalahan tersebut terlihat dari belum memadainya kegiatan pengendalian kewajiban KKKS yang tidak lanjut ke fase eksploitasi, yaitu tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan SOP, dan tidak terdapat target pengukuran kinerja. Akibatnya, tertundanya pemanfaatan PNPB yang berasal dari *firm commitment* beserta dendanya; dan kegiatan pengendalian kewajiban KKKS yang tidak lanjut ke fase eksploitasi tidak optimal dalam mendukung efektivitas kegiatan pengakhiran masa eksplorasi minyak dan gas bumi.

Menginstruksikan Kepala Divisi Akuntansi dan Kepala Departemen Akuntansi Umum melaksanakan kegiatan pengendalian kewajiban KKKS yang tidak lanjut ke fase eksploitasi sesuai ketentuan, menetapkan target kegiatan pengendalian kewajiban KKKS yang tidak lanjut ke fase eksploitasi secara memadai, dan mengupayakan penagihan kepada KKKS yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada di kontrak kerjasama.

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengakhiran masa eksplorasi minyak dan gas bumi belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai.

Hal ini tercermin dari belum memadainya mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan pengakhiran masa eksplorasi minyak dan gas bumi, yaitu terkait kegiatan Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (P3), Penentuan Status Eksplorasi (PSE), persetujuan *Plan of Development* (POD), dan audit *sunk cost*. Akibatnya, potensi tidak diketahuinya permasalahan/kendala yang dialami dalam pengelolaan kegiatan P3, PSE, POD, dan audit *sunk cost* secara tepat waktu.

Menginstruksikan Kepala Departemen Pengkajian Studi Eksplorasi dan Sumber Daya; Kepala Departemen Keteknikan Geologi dan Geofisika; Kepala Departemen Operasi Survei dan Pengeboran Eksplorasi; Kepala Departemen Pengembangan Lapangan Minyak; Kepala Departemen Pengembangan Lapangan Gas; serta Kepala Departemen Audit *Sunk Cost* KKKS Eksplorasi untuk menyusun mekanisme pemantauan pengakhiran masa kegiatan eksplorasi secara terinci dan terintegrasi antar departemen.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan perizinan dan pembebasan lahan, serta pengakhiran masa eksplorasi minyak dan gas bumi mengungkapkan 30 temuan yang memuat 30 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, serta pemberian keterangan ahli. IHPS I Tahun 2021 memuat 18 hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya. Pemeriksaan dilakukan atas 18 objek pemeriksaan pada 19 entitas BUMN, anak perusahaan, dan Badan Lainnya.

Hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria pada satu (6%) objek pemeriksaan dan telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada 17 (94%) objek pemeriksaan. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 164 temuan yang memuat 254 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 149 kelemahan SPI, 92 ketidakpatuhan sebesar Rp3,52 triliun dan 13 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) sebesar Rp113,13 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp72,81 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 3.3*.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.3.1*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 4.2* pada *flash disk*. Selain itu, IHPS I Tahun 2021 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS I Tahun 2021 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya, yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1) pemeriksaan sesuai dengan mandat; serta 2) tema penguatan ketahanan ekonomi.

Pemeriksaan Sesuai dengan Mandat

PADA semester I tahun 2021, BPK telah menyampaikan satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu (DTT) pada Badan Lainnya, yang terkait dengan mandat pemeriksaan yang dimiliki BPK yaitu pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah.

GAMBAR 3.3
RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT -KEPATUHAN
PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA



Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah

PEMERIKSAAN atas kegiatan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah tahun 2020 dilakukan pada Bank Indonesia (BI) dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini untuk memenuhi amanat Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, dan satu kali dalam satu tahun.

Lingkup pemeriksaan BPK meliputi kegiatan pengadaan bahan dan pencetakan uang, pengeluaran uang, dan pemusnahan uang tidak layak edar (UTLE) selama tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Departemen Pengelolaan Uang (DPU), Departemen Pengadaan Strategis, dan Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas pada BI dan instansi terkait lainnya.

Pencetakan adalah rangkaian kegiatan mencetak rupiah, termasuk di dalamnya pengadaan bahan uang yang akan dicetak. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang digunakan sebagai kriteria dalam semua hal yang material. Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern, di antaranya koordinasi dan pengaturan dalam perencanaan dan pencetakan serta pemusnahan Rupiah belum memadai.

Bank Indonesia bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), telah menyusun Nota Kesepahaman Nomor 14/1/GBI/DPU/NK /MOU-5/MK.05/2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Rupiah. Nota Kesepahaman tersebut mengatur bahwa BI melakukan perencanaan dan pencetakan rupiah yang akan dicetak dengan berkoordinasi dengan Kemenkeu. Hasil pemeriksaan atas pengaturan dan pelaksanaan koordinasi antara BI dengan Kemenkeu menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan BI kepada Kemenkeu dalam rangka koordinasi Rencana Cetak Uang (RCU) tahun 2020 dan 2021 tidak lengkap, pelaksanaan pencetakan uang rupiah yang dilakukan BI belum sepenuhnya sesuai dengan hasil koordinasi dengan Kemenkeu, dan koordinasi yang dilakukan antara BI dengan Kemenkeu belum mencakup tentang kelebihan cetak uang rupiah.

Hal ini mengakibatkan Pemerintah tidak memperoleh informasi yang lengkap mengenai perencanaan dan pencetakan, serta pemusnahan rupiah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Gubernur BI memerintahkan Kepala Departemen Pengelolaan Uang untuk menambahkan informasi rencana cetak uang dan pemusnahan secara lengkap dalam berkoordinasi dengan pemerintah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah mengungkapkan 3 temuan yang memuat 5 permasalahan kelemahan SPI. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah disajikan pada *Lampiran D.3.1*

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2021, BPK telah menyampaikan 17 LHP Kepatuhan, terdiri atas 15 LHP pada BUMN/anak perusahaan dan 2 LHP pada Badan Lainnya, yang terkait dengan penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan atas penguatan ketahanan ekonomi meliputi (1) Pendapatan, biaya, dan investasi BUMN; (2) Pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik; (3) Pengelolaan belanja operasional, pengelolaan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan PNBK pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta (4) Pelaksanaan proyek dan rantai supai pada SKK Migas dan KKKS.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

BPK pada semester I tahun 2021 telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 2 objek pemeriksaan pada 2 BUMN/anak perusahaan. Objek pemeriksaan tersebut adalah kegiatan operasional tahun 2017-2019 pada PT Pertamina Patra Niaga/PT PPN dan pengelolaan program pensiun, program asuransi (tabungan hari tua/THT, jaminan kecelakaan kerja/JKK, jaminan asuransi kematian/JKM), investasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2018-2019 pada PT Taspen (Persero)/PT Taspen.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap kedua objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas permasalahan tertentu. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aspek 3E. Permasalahan tersebut di antaranya:

- PT PPN memiliki piutang macet pada 4 *customer* yang proses penyelesaiannya kurang memadai, karena terdapat selisih pengakuan piutang. Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian atas sengketa pengakuan nilai piutang minimal sebesar Rp112,26 miliar. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PPN agar melakukan proses penyelesaian piutang macet dengan melakukan upaya hukum yang berkekuatan hukum tetap serta menagih dan menyetorkan piutang tersebut.
- PT PPN melakukan penjualan produk BBM kepada 4 *customer* secara non tunai tanpa jaminan, yang tidak melalui proses persetujuan Komite Kredit. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa penjualan kepada 1 *customer* didukung dengan perjanjian tertulis, sedangkan 3 *customer* lainnya tanpa didasari perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan *purchase order*. Sehingga PT PPN tidak dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran karena tidak adanya perjanjian tertulis. Permasalahan tersebut mengakibatkan PT PPN kehilangan potensi penerimaan minimal sebesar Rp290,96 miliar. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PPN untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada pihak terkait atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- PT Taspen melakukan perjanjian dengan PT PNk untuk jual-beli atau divestasi saham PT PTs pada Maret 2005. Sesuai perjanjian seharusnya telah dibayar lunas pada Desember 2006, namun PT PNk belum melakukan pembayaran. Perjanjian tersebut dibatalkan dan dibuat perjanjian baru di tahun 2016, dengan jangka waktu pelunasan sampai Maret 2020. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT PNk s.d. November 2020 masih belum melunasi hutang divestasi tersebut dengan sisa hutang sebesar Rp90,91 miliar. Hal tersebut mengakibatkan PT Taspen tidak dapat memanfaatkan hasil divestasi saham dan terdapat potensi hutang tidak tertagih. Terkait permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Taspen untuk segera melakukan analisis dan upaya hukum dalam rangka percepatan penyelesaian hutang.
- Investasi yang dilakukan PT Taspen terhadap 7 emiten saham belum mengalami peningkatan nilai selama tiga tahun. Selain itu investasi pada 10 emiten saham mengalami penurunan nilai lebih dari 30%. Sementara PT Taspen belum memiliki kebijakan yang memadai mengenai saham nonproduktif yang termasuk kategori “Dalam Perhatian Khusus” (DPK),

serta SOP yang dimiliki belum mendukung langkah-langkah konkrit untuk penyelesaian aset investasi DPK tersebut. Hal ini mengakibatkan potensi pengelolaan saham DPK menjadi berlarut-larut tanpa keputusan yang konkrit. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Taspen agar mengevaluasi dan menetapkan kebijakan penyelesaian aset investasi DPK.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi pada PT PPN dan PT Taspen mengungkapkan 23 temuan yang memuat 40 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 26 kelemahan sistem pengendalian intern, 12 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp245,51 miliar, dan 2 permasalahan 3E senilai Rp6,13 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3.1*.

Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik

DALAM rangka mendukung pemeriksaan LK Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun 2020, pada semester I tahun 2021 BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi (BA 999.07). Pemeriksaan dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN yaitu berupa pemeriksaan keuangan, serta terhadap operator penerima subsidi berupa pemeriksaan DTT. Hasil pemeriksaan pengelolaan belanja subsidi oleh KPA dilaporkan pada Bab I Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat. Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik/*public service obligation* (KPP/PSO) oleh operator, dapat dilihat pada *Gambar 3.4*.

GAMBAR 3.4

HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN SUBSIDI/ KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

Pemeriksaan pengelolaan subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) dilakukan terhadap 13 objek pemeriksaan di 14 entitas, yaitu 8 BUMN berbentuk perseroan terbatas, dan 5 anak perusahaan BUMN serta 1 perseroan terbatas swasta, yaitu sebagai berikut:



Subsidi Energi pada PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT AKR Corporindo Tbk.



Subsidi Pupuk pada 5 anak perusahaan BUMN yaitu PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Pupuk Sriwidjaya Palembang (PSP), PT Petrokimia Gresik (PG), PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Pupuk Kujang (PK).



Subsidi Bunga Kredit pada Bank BRI, Bank BTN, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Pegadaian.



Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) pada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Pelayanan Nasional Indonesia (Pelni).

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi/KPP tahun 2020 yang mengungkapkan koreksi subsidi negatif senilai Rp1,85 triliun dan koreksi positif senilai Rp3,06 miliar. Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp1,85 triliun dengan mengurangi nilai subsidi yang harus dibayar pemerintah. Jumlah subsidi tahun 2020 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil yaitu dari Rp168,16 triliun menjadi Rp166,31 triliun. Perhitungan subsidi/KPP disajikan pada *Lampiran D.3.2*.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan subsidi/KPP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 13 objek pemeriksaan.

Permasalahan	Akibat	Rekomendasi BPK
1 PT PLN belum melakukan evaluasi menyeluruh atas efisiensi biaya, serta kurang mengakui dan memperhitungkan non Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dalam pengajuan subsidi kepada pemerintah.	Kelebihan pembayaran subsidi listrik sebesar Rp847,89 miliar.	Direksi PT PLN agar lebih cermat menghitung nilai pengajuan subsidi listrik dan meningkatkan <i>monitoring</i> dan evaluasi dalam rangka efisiensi biaya baik BPP maupun non BPP.



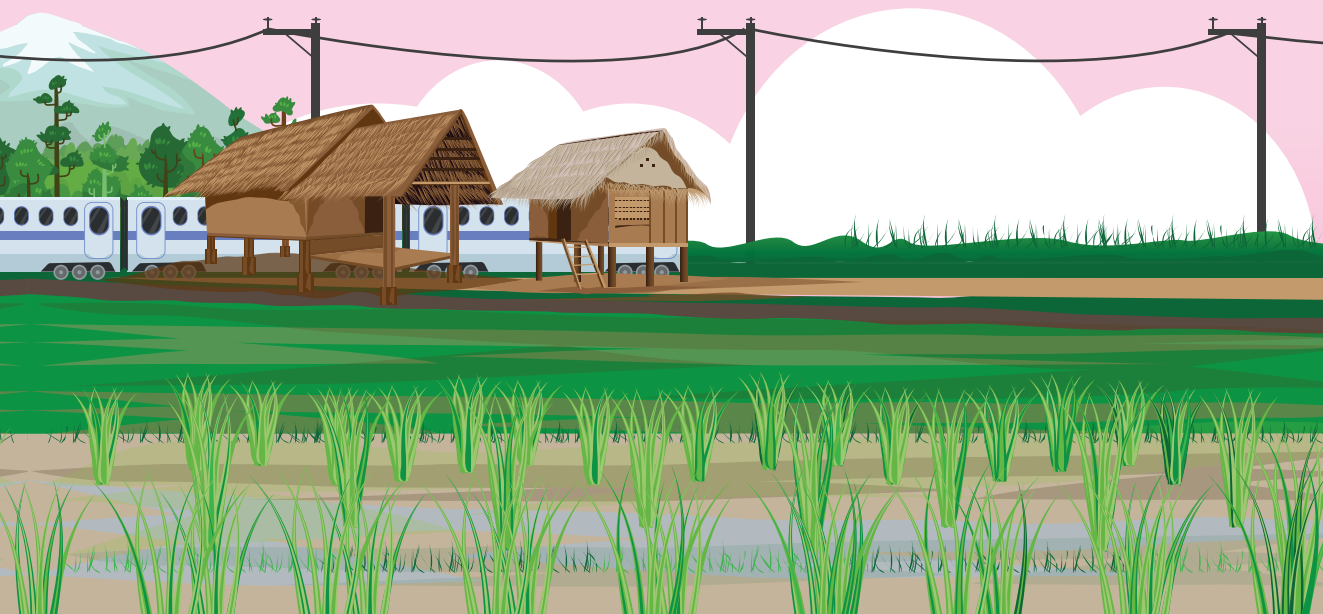
	Permasalahan	Akibat	Rekomendasi BPK
2 ⚡	PT PLN belum memutakhirkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 berdasarkan evaluasi periode sebelumnya dan RUPTL tersebut belum ditetapkan oleh Kementerian ESDM sehingga PT PLN masih menggunakan RUPTL 2019-2028. Selain itu PT PLN belum cermat menghitung <i>demand forecast</i> , sehingga terjadi deviasi signifikan antara asumsi dengan realisasi RUPTL.	Ketidakefisienan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.	Direksi PT PLN agar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mempercepat penyusunan dan pengesahan RUPTL 2021 – 2030 dan lebih cermat dalam menghitung <i>demand forecast</i> dengan mempertimbangkan deviasi asumsi dan realisasi pertumbuhan ekonomi dan penjualan listrik tahun sebelumnya.
3 ⚡	Pada tahun 2020 Pemerintah telah melakukan pembayaran dana kompensasi BBM atas kekurangan penerimaan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) Minyak Solar PT Pertamina dan PT AKR Corporindo tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp44,99 triliun dan sebesar Rp659,46 miliar. Di dalam dana kompensasi tersebut terdapat Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang diterima oleh PT Pertamina dan PT AKR Corporindo masing-masing sebesar Rp1,96 triliun dan sebesar Rp28,67 miliar, namun belum disetorkan karena pemerintah belum menetapkan kebijakan atau mekanisme penyetoran PBBKB yang terkandung dalam kompensasi BBM.	Kelebihan penerimaan Pertamina dan PT AKR Corporindo atas pembayaran dana kompensasi Pemerintah di tahun 2020 karena di dalamnya terdapat komponen PBBKB masing-masing sebesar Rp1,96 triliun dan Rp28,67 miliar.	Direksi PT Pertamina dan Direksi PT AKR Corporindo agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait kebijakan dan/atau mekanisme penyetoran PBBKB.
4 ⚡	Penatausahaan penyaluran LPG Tabung 3 Kg oleh lembaga penyalur PT Pertamina tidak tertib, yaitu subpenyalur tidak mencatat penjualan dalam <i>logbook</i> sebanyak 33.891 kg dan subpenyalur mengisi <i>logbook</i> tidak sesuai kondisi riil sebanyak 2,56 juta kg.	Penyaluran LPG Tabung 3 Kg tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp15,70 miliar dan berpotensi tidak tepat sasaran.	Direksi PT Pertamina agar melakukan koreksi kurang volume penyaluran sebanyak 2,59 juta kg dengan nilai subsidi sebesar Rp15,70 miliar dari perhitungan subsidi tahun 2020.



	Permasalahan	Akibat	Rekomendasi BPK
5	Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara PT PIM dan distributor yang berlaku sejak Januari s.d. September 2020 tidak mencantumkan klausul pengenaan denda keterlambatan pengambilan pupuk oleh distributor di gudang produsen. Sejak Oktober 2020 klausul tersebut telah dicantumkan dalam SPJB, namun distributor yang terlambat mengambil pupuk selama bulan Oktober s.d. Desember 2020 belum dikenakan denda keterlambatan.	- PT PIM kehilangan potensi pendapatan atas denda keterlambatan pengambilan pupuk oleh distributor. - Kekurangan penerimaan sebesar Rp306,51 juta.	Direksi PT PIM agar menarik denda keterlambatan sebesar Rp306,51 juta dan menyetorkannya ke kas perusahaan serta berkoordinasi dengan PT PI (Persero) terkait pengaturan denda keterlambatan pengambilan pupuk oleh distributor beserta perhitungan tarifnya.
6	Pengantongan pupuk urea dan Nitrogen Phospat Kalium (NPK) yang dilakukan oleh Bagian Penanganan Produk dan <i>Distribution Center</i> (DC) PT PKT belum memadai, sehingga masih terdapat deviasi berat pada kemasan pupuk jenis urea maupun NPK.	Negara ataupun konsumen dhi. petani dirugikan karena berpotensi membayar lebih atas deviasi tersebut.	Direksi PT PKT agar melakukan kajian untuk memodifikasi desain <i>conveyor</i> dengan menambah alat penimbangan atau melakukan perbaikan dengan meningkatkan <i>quality control</i> pengantongan pupuk bersubsidi.
7	Biaya administrasi umum (adum) menurut pedoman alokasi biaya seharusnya dialokasikan ke HPP produk berdasarkan alokasi nilai penjualan (omset). Namun pedoman juga mengatur bahwa khusus untuk biaya bunga Kredit Modal Kerja (KMK), dialokasikan dalam dua tahap, yaitu berdasarkan piutang subsidi dan non subsidi serta berdasarkan omset. Penggunaan piutang sebagai dasar alokasi biaya untuk perhitungan HPP pada PT PSP, PT PKG, PT PKT, dan PT PK tidak tepat karena biaya bunga KMK adalah bagian dari biaya adum. Selain itu, penggunaan omset sebagai dasar alokasi biaya adum dan penjualan oleh PT PSP belum memperhitungkan penjualan produk selain produk utama.	Perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi tidak tepat.	- Direksi PT PSP, PT PKG, PT PKT, dan PT PK agar berkoordinasi dengan PT PI (Persero) untuk memperbaiki pedoman alokasi dan mekanisme pembebanan biaya bunga KMK pada HPP Pupuk Bersubsidi; - Direksi PT PSP agar mengalokasikan biaya adum dan penjualan berdasarkan nilai penjualan seluruh produk, bukan hanya produk utama.



Permasalahan	Akibat	Rekomendasi BPK
8  Pedoman penyusunan tarif yang ditetapkan pemerintah belum mengatur mengenai pembebanan atas biaya perawatan prasarana Barang Milik Negara (BMN) yang tidak didanai oleh Pemerintah dan Biaya Imbalan Pasca Kerja (Pensiun) pada PT KAI.	• Tarif penumpang <i>Public Service Obligation</i> (PSO) terbebani Biaya Perawatan Prasarana Perkeretaapian milik negara yang ditanggung oleh APBN; • Pemerintah menanggung beban PSO lebih tinggi; • Potensi biaya perusahaan untuk memenuhi hak pegawai aktif/pegawai yang sudah pensiun tidak tertagih di dalam perhitungan PSO; • Perbedaan signifikan antara nilai asersi manajemen yang disampaikan PT KAI kepada KPA satker Kementerian Perhubungan pada akhir tahun dengan kontrak.	Direksi PT KAI agar: • Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya, yaitu agar lebih intensif untuk berkoordinasi dengan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terkait revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2018 dalam hal biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang tidak ditanggung APBN dan biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik PT KAI yang dibebankan ke dalam perhitungan tarif kereta api; • Menginstruksikan Corporate Deputy Director of Revenue and Cost Consolidation untuk menyusun konsep usulan mengenai komponen biaya yang timbul terkait imbalan pasca kerja/ pensiun pegawai dan mengusulkan kepada Direksi PT KAI sebagai bahan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terkait revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2018.



	Permasalahan	Akibat	Rekomendasi BPK
9 	PT Pelni menggunakan perhitungan Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM) untuk menghitung produksi jasa angkutan penumpang laut dalam negeri, dimana satu SDUM setara dengan satu penumpang ekonomi. Pemeriksaan menunjukkan perhitungan SDUM kurang memadai, antara lain karena: 1) adanya cabang yang masih membuat manifest secara manual meskipun tidak diperbolehkan, dan 2) Divisi Pengelolaan PSO dan Subsidi kurang teliti meng-input jumlah muatan ke dalam perhitungan SDUM.	Nilai SDUM yang digunakan untuk menghitung nilai kompensasi PSO bidang angkutan laut kelas ekonomi tahun 2020 tidak akurat.	Direksi PT Pelni agar mengintegrasikan sistem aplikasi administrasi di kapal dengan aplikasi muatan untuk pencatatan dan verifikasi jumlah muatan dan <i>over bagasi</i> yang diangkut oleh kapal dalam tabel silang.
10 	BRI telah menagihkan dan menerima tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) namun belum menyalurkannya kepada debitur yang berhak sebesar Rp138,81 miliar. Selain itu, BRI juga telah menagihkan dan menerima tambahan subsidi bunga KUR atas debitur yang tidak berhak sebesar Rp49,56 miliar.	BRI berpotensi menanggung risiko reputasi atas belum terpenuhinya hak debitur berupa tambahan subsidi bunga KUR sebesar Rp138,81 miliar dan pemerintah berpotensi menanggung kelebihan pembayaran tambahan subsidi bunga KUR sebesar Rp49,56 miliar.	Direksi BRI agar memerintahkan kepada Pemimpin Divisi <i>Micro Business Development</i> untuk melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan lembaga terkait di Pemerintah dalam rangka penyaluran tambahan subsidi bunga KUR sebesar Rp138,81 miliar kepada debitur yang berhak dan pengembalian kelebihan penerimaan tambahan subsidi bunga KUR atas debitur yang tidak berhak sebesar Rp49,56 miliar ke kas negara.
11 	Terdapat pemanfaatan rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi tidak sesuai ketentuan, seperti rumah masih kosong (tidak berpenghuni), disewakan dan kepemilikannya dialihkan kepada pihak lain.	Potensi kelebihan pemberian KPR Bersubsidi (subsidi selisih bunga/ subsidi selisih margin) atas rumah yang tidak dihuni sejumlah 1.005 unit, rumah yang disewakan sebanyak 12 unit, rumah yang kepemilikannya dialihkan kepada pihak lain sebanyak 4 unit, rumah yang dihuni orang lain sebanyak 25 unit dan rumah yang dialihfungsikan sebanyak 1 unit.	Direksi BTN untuk memerintahkan <i>Subsidized Mortgage Division Head</i> dan <i>Shariah Division Head</i> untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti hasil penelusuran yang dilakukan <i>Internal Audit Division</i> serta menentukan penyelesaian sesuai dengan aturan dan surat pernyataan yang telah ditandatangani para debitur KPR Bersubsidi yang bersangkutan.



Permasalahan	Akibat	Rekomendasi BPK
--------------	--------	-----------------

Permasalahan yang terkait dengan PC-PEN

	1 PT PNM mengalokasikan subsidi bunga/margin untuk pembiayaan ultra mikro berbasis kelompok melalui kegiatan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), dan pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui kegiatan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat penyaluran subsidi bunga/margin yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu adanya nasabah meninggal, dan tidak ditemukan. Selain itu terdapat nasabah yang memperoleh pembiayaan lanjutan dengan jeda waktu dari penutupan pembiayaan awal, karena pengajuan data nasabah penerima subsidi bunga/margin dengan pembiayaan lanjutan tidak mempertimbangkan adanya jeda waktu antara pembukaan pembiayaan lanjutan dengan penutupan pembiayaan sebelumnya.	Kelebihan pembayaran senilai Rp66,79 miliar dan dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh Pemerintah.	Direksi PT PNM agar menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp66,79 miliar tersebut ke kas negara, serta menginstruksikan agar divisi terkait meningkatkan koordinasi dalam menyampaikan perubahan data terkait subsidi bunga/subsidi margin.
	2 PT Pegadaian melaporkan telah menyalurkan subsidi bunga/margin tahun 2020 sebesar Rp108,56 miliar. Namun pada 31 Desember 2020, dana sebesar Rp23,67 miliar masih mengendap di rekening pendamping dan belum dimanfaatkan oleh nasabah, dan pada 31 Maret 2021 masih terdapat sisa dana mengendap sebesar Rp6,50 miliar. Hal ini terjadi karena adanya kelemahan sistem pembayaran subsidi pada PT Pegadaian yang tidak dapat melakukan pendebitan otomatis terhadap angsuran nasabah dengan status lancar.	Realisasi penyaluran subsidi bunga/subsidi margin pada PT Pegadaian berpotensi tidak optimal dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.	Direksi PT Pegadaian agar mempercepat proses penyaluran subsidi yang masih mengendap pada rekening pendamping dan belum dimanfaatkan oleh nasabah serta melaporkan perkembangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian BUMN.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/KPP mengungkapkan **115 temuan** yang memuat **181 permasalahan**. Permasalahan tersebut meliputi **107 kelemahan sistem pengendalian intern**, **66 ketidakpatuhan senilai Rp2,23 triliun**, serta **8 permasalahan 3E senilai Rp104,45 miliar**. Selama proses pemeriksaan berlangsung, BUMN/anak perusahaan terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp72,81 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/KPP disajikan selengkapnya pada Lampiran D.3.1.



Pengelolaan Belanja Operasional, Pengelolaan Aset KKKS dan PNBP pada SKK MIGAS

SATUAN Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri ESDM. SKK Migas memiliki tugas dan fungsi untuk: 1) memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja (WK) serta Kontrak Kerja Sama (KKS); 2) melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama; 3) mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu WK kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; 4) memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; 5) melaksanakan *monitoring* dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan KKS; dan 6) menunjuk penjual minyak bumi, dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; 5) melaksanakan *monitoring* dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan KKS; dan 6) menunjuk penjual minyak bumi, dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Dalam rangka mendukung SKK Migas untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah mengalokasikan biaya operasional melalui mekanisme APBN, yaitu BA 999.08 (belanja lain-lain). Di samping itu SKK Migas juga bertanggung jawab atas BA 999.99 (transaksi khusus) terkait penerimaan dan kegiatan hulu migas. Pertanggungjawaban SKK Migas terhadap belanja operasional (BA 999.08) dan transaksi khusus (BA 999.99) tersebut menjadi dukungan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban LKPP.

Pada semester I tahun 2021, BPK melakukan pemeriksaan atas belanja operasional SKK Migas, serta pengelolaan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada SKK Migas. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa belanja operasional SKK Migas serta pengelolaan aset KKKS dan PNBP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E di antaranya sebagai berikut:

- Pembayaran *lifting* minyak bumi bagian negara oleh KKKS mengalami keterlambatan, tetapi belum dikenakan denda keterlambatan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekurangan penerimaan negara sebesar

Rp47,97 miliar. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar menagih denda keterlambatan pembayaran *lifting* minyak bumi bagian negara senilai Rp47,97 miliar dan menyetorkannya ke kas negara.

- SKK Migas menyewa gudang untuk penyimpanan furnitur dan *server* yang tidak digunakan lagi. Barang-barang tersebut telah memiliki nilai buku Rp0,- dan sebagian besar dalam kondisi rusak. Belanja perjalanan dinas pada SKK Migas juga lebih tinggi karena adanya pembayaran *fee* untuk agen perjalanan. Selain itu terdapat pengadaan masker yang tidak sesuai standar pemerintah, serta pembayaran biaya pemeriksaan *polymerase chain reaction* (PCR) dan *rapid test antigen* yang melebihi standar pemerintah. Pengeluaran tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan seluruhnya sebesar Rp2,55 miliar. Terkait hal ini, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar menyusun dan menetapkan rencana aksi atas barang-barang yang disimpan dalam gudang, menghentikan pembayaran *fee* kepada agen perjalanan, serta memberikan sanksi kepada PPK atas kekurangcermatannya dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19 .
- KKKS memiliki kewajiban untuk mencadangkan dana *abandonment and site restoration* (ASR) dan menyetorkan dana tersebut ke rekening bersama milik SKK Migas dan KKKS. Dana ASR ini akan digunakan untuk kegiatan pasca operasi dan pemulihan lingkungan. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan terdapat 30 KKKS yang belum menyetorkan dana ASR ke rekening bersama, serta SKK Migas belum menghitung kewajiban cadangan dana ASR pada 17 KKKS sehingga KKKS belum mencadangkan dana ASR tersebut. Hal tersebut mengakibatkan kurang tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan pasca operasi. Atas hal ini, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar lebih optimal melakukan penagihan dana ASR yang telah terutang dan belum diproses.
- Terdapat 10 KKKS yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Migas tahun 2019 lebih rendah dari nilai PPh Migas yang dilaporkan perusahaan dalam *Financial Quarterly Report* (FQR). Selain itu, terdapat KKKS yang belum menyampaikan Laporan Penerimaan Negara (LPN), namun tetap menerima penyelesaian tagihan dari negara. Akibatnya, negara belum dapat memanfaatkan penerimaan PPh migas dan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan terlebih dahulu dana yang digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada KKKS. Terkait permasalahan ini, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memonitor penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas belanja operasional SKK Migas serta pengelolaan aset dan PNBPN mengungkap 15 temuan yang memuat 17 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan SPI, 6 ketidakpatuhan sebesar Rp48,43 miliar, dan 3 permasalahan 3E sebesar Rp2,55 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas belanja operasional SKK Migas serta pengelolaan aset dan PNBPN disajikan pada *Lampiran D.3.1*.

Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Migas

KEGIATAN usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi dalam rangka menemukan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah tertentu. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk memisahkan dan memurnikan minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini disebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mewakili Pemerintah RI dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu wilayah kerja (WK).

Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, KKKS melakukan proyek-proyek yang bersifat pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang telah disetujui oleh SKK Migas dan berstatus aktif. Untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek tersebut serta kegiatan yang bersifat rutin, KKKS memiliki kegiatan rantai suplai. Rantai suplai adalah kegiatan untuk mendukung operasi produksi rutin, antara lain penyediaan material, peralatan intervensi sumur, pendukung pengeboran, pemeliharaan sumur, pemeliharaan fasilitas operasi, sewa kapal, sewa alat berat, penyediaan

bahan bakar, penyediaan bahan kimia untuk sumur dan fasilitas lain, konstruksi sipil umum, pengamanan lapangan, sewa kendaraan, fasilitas logistik/ pergudangan/ pelabuhan, tenaga kerja pendukung, serta dukungan lapangan lainnya.

Pada semester I 2021, BPK telah menyelesaikan LHP atas pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya kantor pusat tahun 2018 WK Berau, Muturi, dan Wiriagar (LNG Tangguh) pada SKK Migas dan KKKS BP Berau Ltd. Lingkup pemeriksaan meliputi: (1) pelaksanaan proyek-proyek utama selama tahun 2018, (2) pelaksanaan rantai suplai pengadaan barang dan jasa yang aktif, bernilai signifikan, dan material terhadap biaya operasi tahun 2018, dan (3) biaya kantor pusat KKKS BP Berau Ltd. yang dibebankan pada biaya operasi tahun 2018.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa proyek-proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya kantor pusat tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan adalah pemerintah belum menerima tambahan bagian negara atas kelebihan pembebanan *cost recovery* sebesar Rp26,02 juta dan US\$68,60 juta atau total sebesar Rp994,51 miliar, di antaranya berasal dari:

- Kontrak *Dual Front End Engineering Design* (FEED) tidak sesuai ketentuan Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor 007 Revisi 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai KKKS dan realisasi targetnya tidak tercapai. Hal ini mengakibatkan biaya penyusunan FEED yang tidak digunakan sebesar US\$45,57 juta tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasional dan diperhitungkan dalam *cost recovery*.

BPK merekomendasikan antara lain kepada Regional Presiden KKKS BP Berau Ltd. agar melakukan koreksi kurang biaya operasi WK Berau, Muturi dan Wiriagar sebesar US\$45,57 juta serta memperhitungkan tambahan bagian negara.

- Pengadaan Pipa *Oil Country Tubular Goods* (OCTG) sebesar US\$16,96 juta tidak dapat dibebankan sebagai *cost recovery*, karena justifikasi penunjukan langsung untuk barang kategori wajib yang disampaikan oleh KKKS BP Berau Ltd. kepada SKK Migas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembebanan biaya operasi KKKS BP Berau Ltd. sebesar US\$16,96 juta.

BPK merekomendasikan antara lain kepada Regional Presiden KKKS BP Berau Ltd. agar melakukan koreksi kurang biaya operasi WK Berau, Muturi dan Wiriagar sebesar US\$16,96 juta serta memperhitungkan tambahan bagian negara.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai migas mengungkapkan 8 temuan yang memuat 11 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 3 kelemahan SPI dan 8 ketidakpatuhan sebesar Rp994,51 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai migas disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3.1*.

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2021, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada BUMN atas inisiatif BPK dan permintaan penegak hukum. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 1 LHP dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp22,82 triliun. Laporan hasil pemeriksaan investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 1 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp22,78 triliun.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli sebanyak 34 kali pada 5 kasus di tahap penyidikan serta 27 kali pada 7 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 23 objek pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya mengungkapkan 225 temuan yang memuat 349 permasalahan sebesar Rp3,66 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 199 kelemahan SPI, 107 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,55 triliun, dan 43 permasalahan 3E sebesar Rp113,13 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetero ke kas negara/perusahaan sebesar Rp72,94 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya disajikan pada *Tabel 3.1*.

Tabel 3.1 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
(nilai dalam Rp juta)

Uraian	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan *		Total	
	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	50	--	-	--	149	--	199	--
• Kelemahan SPI	50	--	-	--	149	--	199	--
B. Ketidakpatuhan	15	28.283,39	-	--	92	3.527.288,15	107	3.555.571,54
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:								
▶ Kerugian	3	12.344,80	-	--	12	8.659,40	15	21.004,20
▶ Potensi Kerugian	-	--	-	--	5	244.162,68	5	244.162,68
▶ Kekurangan Penerimaan	3	15.938,59	-	--	31	3.274.466,07	34	3.290.404,66
Subtotal	6	28.283,39	-	--	48	3.527.288,15	54	3.555.571,54
• Penyimpangan administrasi	9	--	-	--	44	--	53	--
C. Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	--	30	--	13	113.139,35	43	113.139,35
• Ketidakhematan	-	--	-	--	8	112.517,88	8	112.517,88
• Ketidakefisienan	-	--	-	--	-	--	-	--
• Ketidakefektifan	-	--	30	--	5	621,47	35	621,47
Total (A+B+C)	65	28.283,39	30	--	254	3.640.427,50	349	3.668.710,89
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ perusahaan		130,07		--		72.814,03		72.944,10
Jumlah Temuan	31		30		164		225	
Jumlah Rekomendasi	81		48		418		547	
Jumlah LHP	4		1		18		23	

Keterangan :

* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan investigatif, PKN dan PKA.



IHPS I **TAHUN 2021**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2021



BAB IV

Hasil Pemantauan BPK

UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2021 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 30 Juni 2021 atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-semester I 2021. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009, 2010-2014, dan 2015-2019 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2020-semester I 2021 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan TLRHP untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

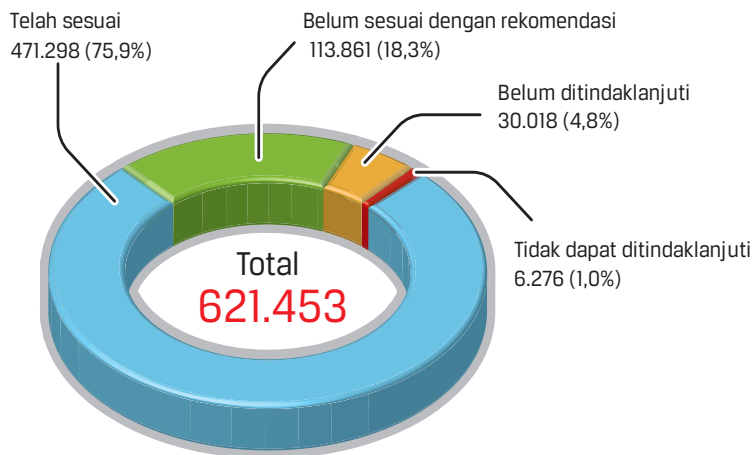
Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini, dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

Pada periode 2005-semester I 2021, BPK telah menyampaikan 621.453 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp282,78 triliun, dengan perincian sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 471.298 rekomendasi (75,9%) sebesar Rp145,30 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 113.861 rekomendasi (18,3%) sebesar Rp99,95 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 30.018 rekomendasi (4,8%) sebesar Rp16,14 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6.276 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp21,39 triliun.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi periode 2005-semester I 2021 menurut jumlah rekomendasi disajikan pada *Grafik 4.1*.

Grafik 4.1
Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-semester I 2021
Menurut Jumlah Rekomendasi



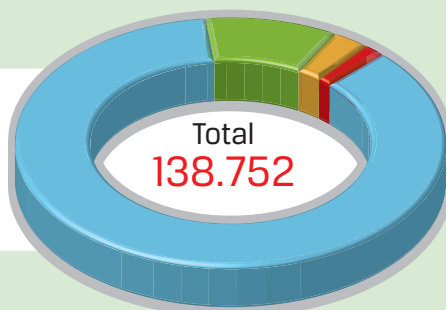
Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-semester I 2021 dikelompokkan menurut periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024 yang disajikan pada *Grafik 4.2*.

GRAFIK 4.2

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER 30 JUNI 2021 MENURUT PERIODE RPJMN

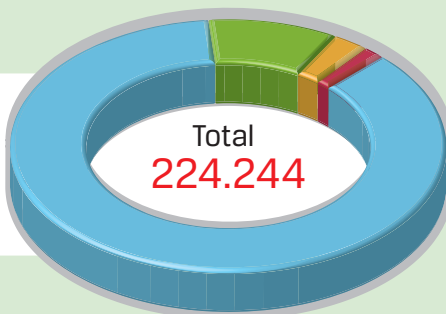
2005-2009

- 120.926 (87,2 %)
- 12.873 (9,3%)
- 2.556 (1,8%)
- 2.397 (1,7%)



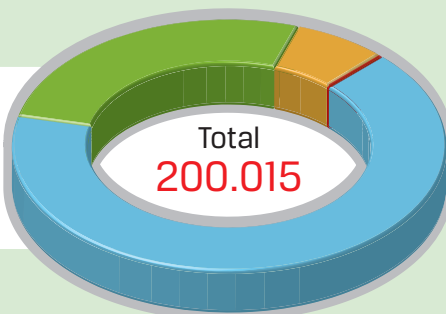
2010-2014

- 184.338 (82,2%)
- 30.316 (13,5%)
- 6.554 (2,9%)
- 3.036 (1,4%)



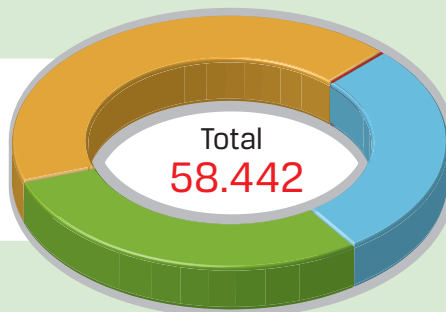
2015-2019

- 144.092 (72,1%)
- 47.227 (23,6%)
- 7.860 (3,9%)
- 836 (0,4%)



2020-Semester I 2021

- 21.942 (37,5%)
- 23.445 (40,1%)
- 13.048 (22,3%)
- 7 (0,1%)



● Telah sesuai ● Belum sesuai dengan rekomendasi ● Belum ditindaklanjuti ● Tidak dapat ditindaklanjuti

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2021, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2021 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp113,83 triliun.

Pemantauan TLRHP 2005–2009

BPK telah menyampaikan 138.752 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp72,22 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 120.926 rekomendasi (87,2%) sebesar Rp54,80 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 12.873 rekomendasi (9,3%) sebesar Rp12,95 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 2.556 rekomendasi (1,8%) sebesar Rp606,90 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.397 rekomendasi (1,7%) sebesar Rp3,86 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2021, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp46,97 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 224.244 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,57 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 184.338 rekomendasi (82,2%) sebesar Rp34,02 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 30.316 rekomendasi (13,5%) sebesar Rp23,18 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 6.554 rekomendasi (2,9%) sebesar Rp904,23 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 3.036 rekomendasi (1,4%) sebesar Rp6,47 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2021, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp31,63 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Pemantauan TLRHP 2015–2019

BPK telah menyampaikan 200.015 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp124,19 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 144.092 rekomendasi (72,1%) sebesar Rp52,07 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 47.227 rekomendasi (23,6%) sebesar Rp57,15 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 7.860 rekomendasi (3,9%) sebesar Rp3,91 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 836 rekomendasi (0,4%) sebesar Rp11,06 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2021, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp28,10 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Pemantauan TLRHP Tahun 2020–Semester I 2021

BPK telah menyampaikan 58.442 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2000-semester I 2021 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp21,80 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 21.942 rekomendasi (37,5%) sebesar Rp4,41 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 23.445 rekomendasi (40,1%) sebesar Rp6,67 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 13.048 rekomendasi (22,3%) sebesar Rp10,72 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp203,65 juta.

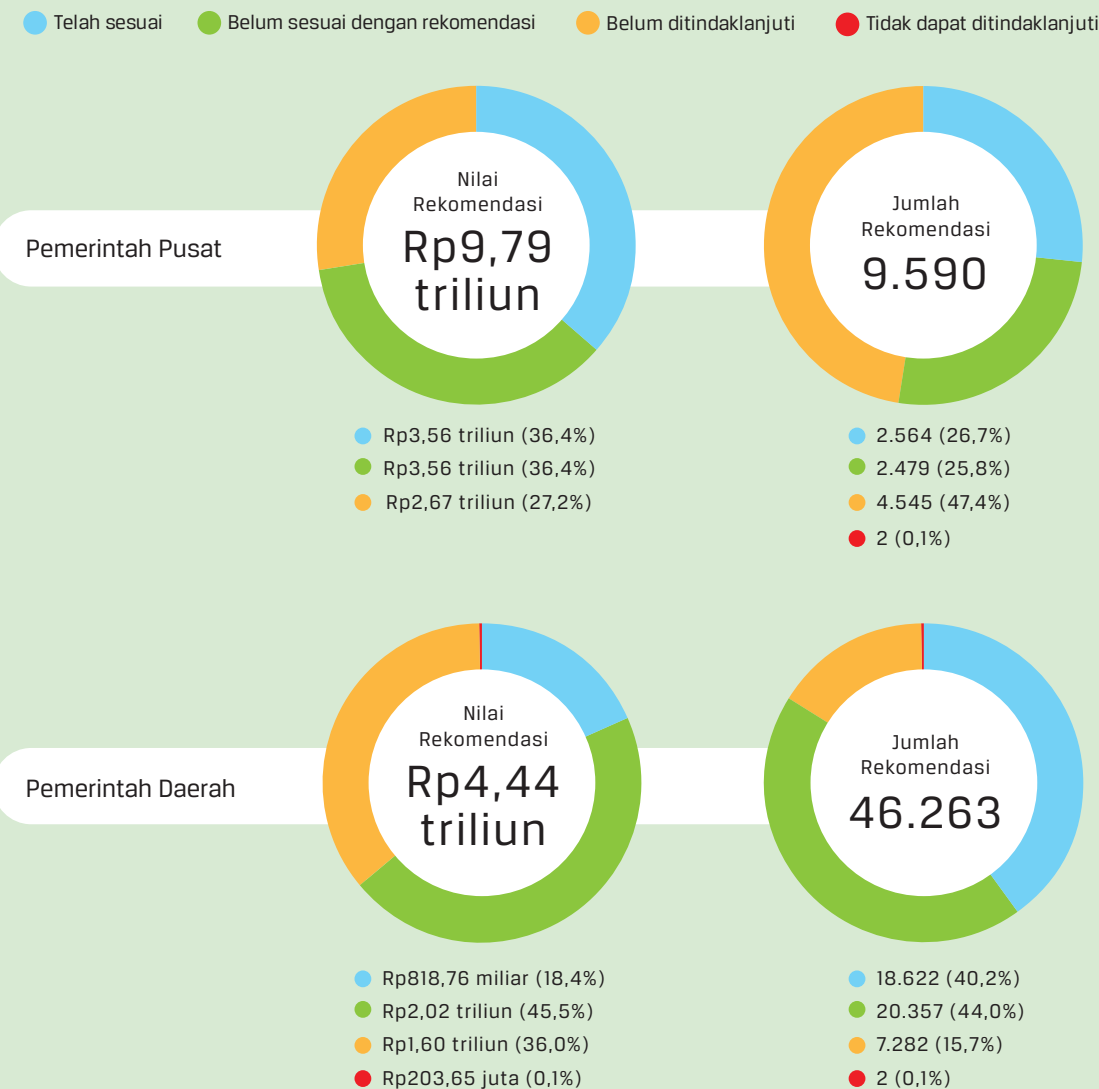
Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2021 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp7,13 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Lainnya untuk periode penerbitan LHP tahun 2020-semester I 2021 dapat dilihat pada *Grafik 4.3*.

GRAFIK 4.3

**HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP
OLEH ENTITAS PER 30 JUNI 2021 ATAS LHP YANG DITERBITKAN
PADA TAHUN 2020-SEMESTER I 2021**

BPK telah menyampaikan 58.442 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2021 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp21,80 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk tahun tersebut sebagai berikut:





- 21.942 rekomendasi (37,5%) sebesar Rp4,41 triliun.
- 23.445 rekomendasi (40,1%) sebesar Rp6,67 triliun.
- 13.048 rekomendasi (22,3%) sebesar Rp10,72 triliun.
- 7 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp203,65 juta.

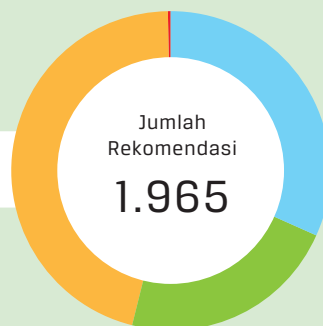
Total Tahun 2020-Semester I 2021

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-Semester I 2021 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp7,13 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada Lampiran E.1.

BUMN



- Rp30,62 miliar (1,8%)
- Rp1,01 triliun (59,6%)
- Rp653,07 miliar (38,6%)

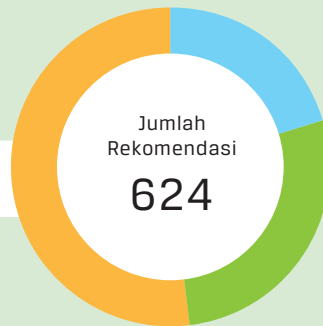


- 628 (31,9%)
- 436 (22,2%)
- 898 (45,7%)
- 3 (0,2%)

Badan Lainnya



- Rp3,37 miliar (0,1%)
- Rp81,31 miliar (1,4%)
- Rp5,80 triliun (98,5%)



- 128 (20,5%)
- 173 (27,7%)
- 323 (51,8%)

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau 9.590 rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2021 sebesar Rp9,79 triliun kepada kementerian/ lembaga. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.564 rekomendasi (26,7%) sebesar Rp3,56 triliun. Sebanyak 2.479 rekomendasi (25,8%) sebesar Rp3,56 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 4.545 rekomendasi (47,4%) sebesar Rp2,67 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 2 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara sebesar Rp5,59 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-semester I 2021 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.1* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau 46.263 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2021 sebesar Rp4,44 triliun kepada pemerintah daerah/ BUMD. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 18.622 rekomendasi (40,2%) sebesar Rp818,76 miliar. Sebanyak 20.357 rekomendasi (44,0%) sebesar Rp2,02 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 7.282 rekomendasi (15,7%) sebesar Rp1,60 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 2 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp203,65 juta tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp1,44 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-semester I 2021 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.2* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau 1.965 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2021 sebesar Rp1,69 triliun kepada BUMN. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 628 rekomendasi (31,9%) sebesar Rp30,62 miliar. Sebanyak 436 rekomendasi (22,2%) sebesar Rp1,01 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 898 rekomendasi (45,7%) sebesar Rp653,07 miliar belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 3 rekomendasi (0,2%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp93,10 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-semester I 2021 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.3* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau 624 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2021 sebesar Rp5,88 triliun kepada Badan Lainnya. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 128 rekomendasi (20,5%) sebesar Rp3,37 miliar. Sebanyak 173 rekomendasi (27,7%) sebesar Rp81,31 miliar belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 323 rekomendasi (51,8%) sebesar Rp5,80 triliun belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/badan lainnya sebesar Rp10,81 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-semester I 2021 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.4* dalam *flash disk*.

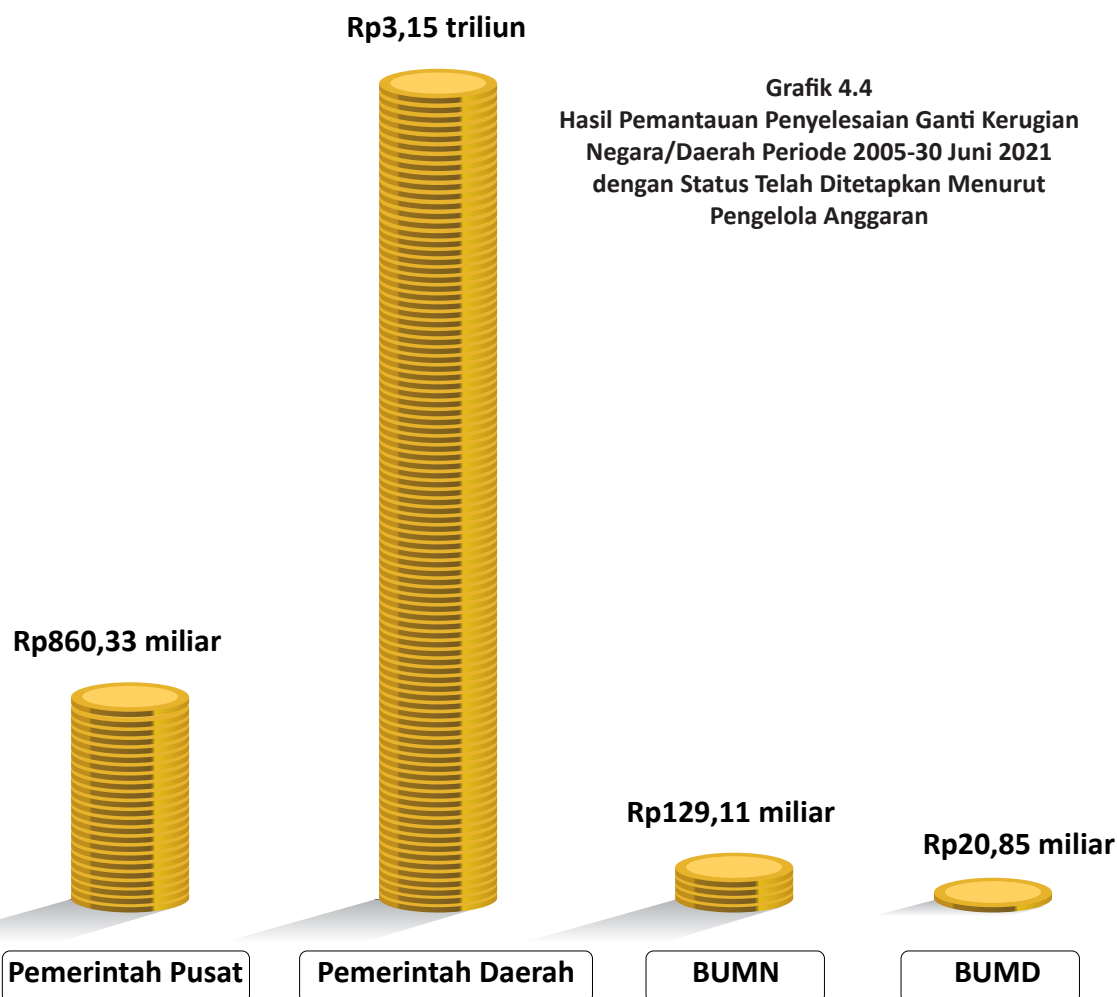
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS I Tahun 2021 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-30 Juni 2021 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-30 Juni 2021 adalah sebesar Rp4,16 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.4*.

Grafik 4.4

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2021 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran



Berdasarkan *Grafik 4.4*, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp3,15 triliun (76%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-30 Juni 2021 sebesar Rp4,16 triliun.

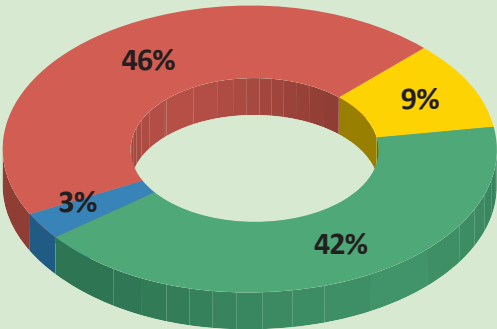
Adapun tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 58%, 54%, 37%, dan 35%.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-30 Juni 2021 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp391,05 miliar (9%), pelunasan sebesar Rp1,76 triliun (42%), dan penghapusan sebesar Rp114,17 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,89 triliun (46%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-30 Juni 2021 menurut penanggung jawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran E.2.1 dan E.2.2 serta Grafik 4.5*.

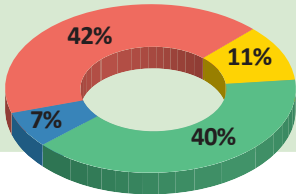
GRAFIK 4.5

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-30 JUNI 2021

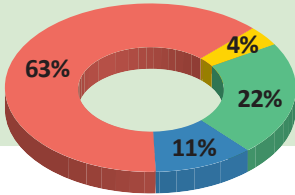
Dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian



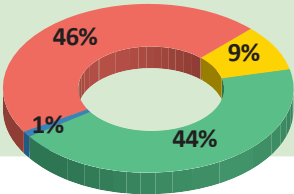
TOTAL (Rp)		
Angsuran	391,05 miliar	
Pelunasan	1,76 triliun	
Penghapusan	114,17 miliar	
Sisa	1,89 triliun	
Total	4,16 triliun	



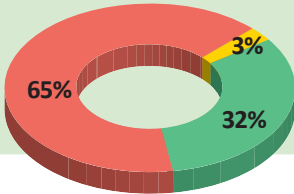
Pemerintah Pusat (Rp)		
Angsuran	94,65 miliar	
Pelunasan	342,48 miliar	
Penghapusan	63,39 miliar	
Sisa	359,81 miliar	
Total	860,33 miliar	



BUMN (Rp)		
Angsuran	4,96 miliar	
Pelunasan	28,58 miliar	
Penghapusan	13,94 miliar	
Sisa	81,63 miliar	
Total	129,11 miliar	



Pemerintah Daerah (Rp)		
Angsuran	290,72 miliar	
Pelunasan	1,38 triliun	
Penghapusan	36,84 miliar	
Sisa	1,44 triliun	
Total	3,15 triliun	



BUMD (Rp)		
Angsuran	0,72 miliar	
Pelunasan	6,58 miliar	
Penghapusan	-	
Sisa	13,55 miliar	
Total	20,85 miliar	

Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan pemerintah pusat menunjukkan terdapat kerugian negara sebesar Rp860,33 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp94,65 miliar (11%), pelunasan sebesar Rp342,48 miliar (40%), dan penghapusan sebesar Rp63,39 miliar (7%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp359,81 miliar (42%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat kerugian daerah sebesar Rp3,15 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp290,72 miliar (9%), pelunasan sebesar Rp1,38 triliun (44%), dan penghapusan sebesar Rp36,84 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1,44 triliun (46%).

BUMN

HASIL pemantauan pada BUMN menunjukkan terdapat kerugian sebesar Rp129,11 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp4,96 miliar (4%), pelunasan sebesar Rp28,58 miliar (22%), dan penghapusan sebesar Rp13,94 miliar (11%). Sisa kerugian pada BUMN sebesar Rp81,63 miliar (63%).

BUMD

HASIL pemantauan pada BUMD menunjukkan terdapat kerugian sebesar Rp20,85 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp0,72 miliar (3%), pelunasan sebesar Rp6,58 miliar (32%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp13,55 miliar (65%).

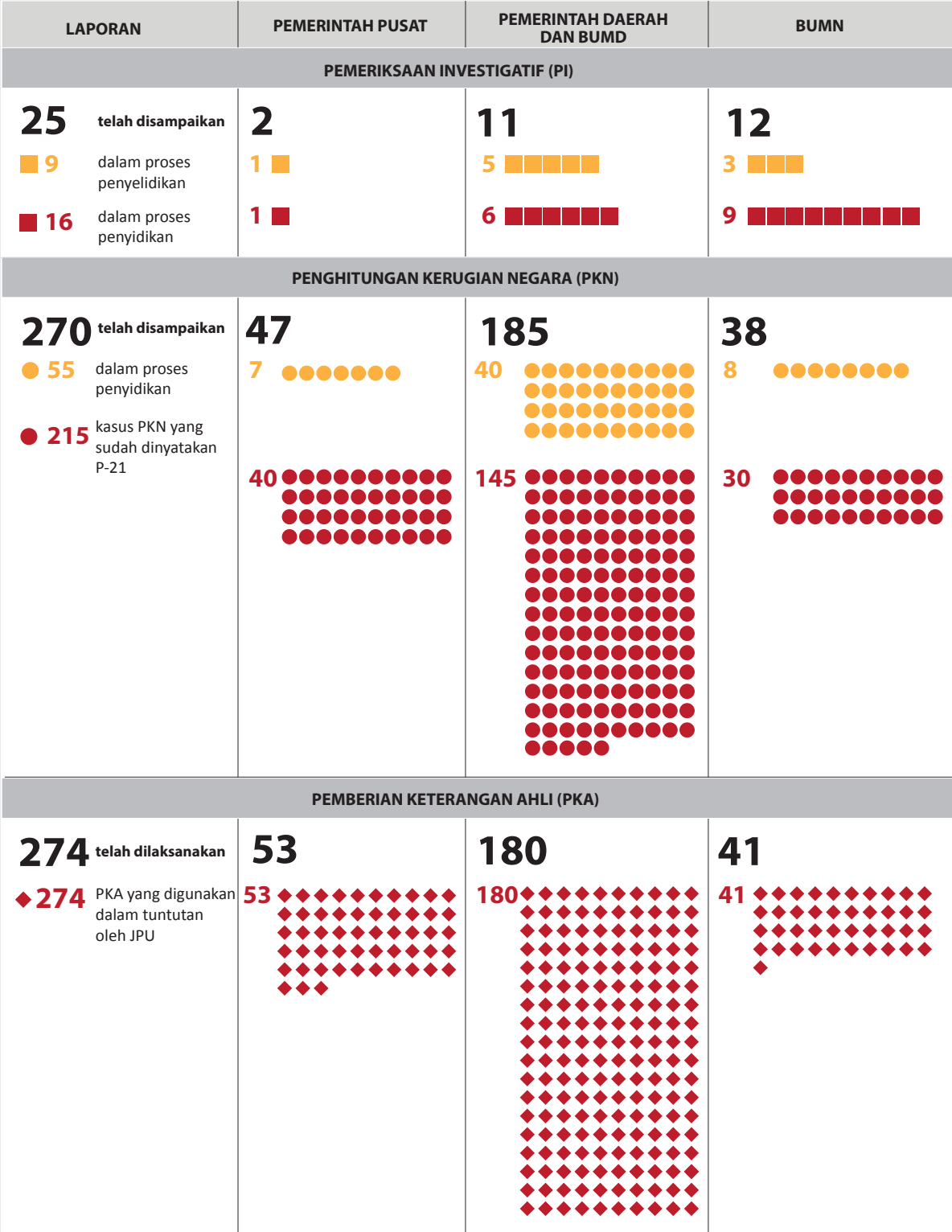
Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS I Tahun 2021 memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA yang diterbitkan pada periode 2017-30 Juni 2021. Pemantauan dilakukan terhadap: 1) Pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyelidikan dan penyidikan; 2) Pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; serta 3) PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-30 Juni 2021, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 270 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp52,87 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PKA atas 274 kasus pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta pemberian keterangan ahli sebagai berikut.

- Terhadap 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 16 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan.
- Terhadap 270 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 55 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 215 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap).
- Sebanyak 274 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

GRAFIK 4.6
PEMANFAATAN LAPORAN HASIL PI, PKN, DAN PKA
PERIODE 2017-30 JUNI 2021 OLEH INSTANSI YANG BERWENANG





IHPS I **TAHUN 2021**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2021

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2021 pada Pemerintah Pusat

No Urut	Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
A. Semua Komisi				
Komisi I sampai dengan Komisi IX				
1	1	Pemerintah Pusat	1	LK Pemerintah Pusat Tahun 2020
2	2	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2020
		Jumlah	2	
B. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	3	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020
2	4	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2020
	5		1	Kinerja atas Program/Kegiatan Penanggulangan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 pada Badan Intelijen Negara
3	6	Badan Keamanan Laut	1	LK Badan Keamanan Laut Tahun 2020
4	7	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2020
5	8	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020
	9		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) – Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal Tahun 2020 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2020
6	10	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2020
7	11	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2020
8	12	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2020
9	13	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2020
10	14	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2020
11	15	Mabes TNI	1	Kinerja atas Penanganan Kesehatan dalam rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) pada Unit Organisasi (UO) Mabes TNI Tahun 2020
12	16	TNI Angkatan Darat	1	Kinerja atas Program Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Tahun 2020 pada Unit Organisasi (UO) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
		Jumlah	14	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi II			
1	17	Badan Kepegawaian Negara	1 LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020
2	18	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1 LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2020
3	19	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1 LK Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020
4	20	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1 LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020
5	21	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1 LK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020
	22		1 LK Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project) Loan IBRD Nomor 8897-ID & Grants TF A7044 pada Project Management Unit (PMU) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Jawa Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan
6	23	Kementerian Dalam Negeri	1 LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
	24		1 LK Institutional Strengthening For Improved Village Service Delivery Project (Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa) Tahun 2020
7	25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1 LK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020
8	26	Kementerian Sekretariat Negara	1 LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020
	27		1 LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2020 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Sekretariat Negara dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta Sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2020
	28		1 LK Hibah Multi Donor Global Financing Facility (GFF) Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Nomor TFOA7565 Tahun 2020 pada Kementerian Sekretariat Negara dan Instansi Terkait Lainnya
	29		1 LK Konsolidasi Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Kementerian/Lembaga atas Pengelolaan Keuangan Loan Program For Result (PforR) IBRD 8884-ID Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian/Lembaga yang Terkait
9	30	Komisi Pemilihan Umum	1 LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020
	31		1 DTT atas Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020
10	32	Lembaga Administrasi Negara	1 LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2020
11	33	Ombudsman Republik Indonesia	1 LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020
12	34	Sekretariat Kabinet	1 LK Sekretariat Kabinet Tahun 2020
		Jumlah	18

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi III				
1	35	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2020
2	36	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020
3	37	Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2020
4	38	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020
5	39	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020
6	40	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020
7	41	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020
8	42	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020
9	43	Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2020
10	44	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2020
11	45	Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2020
12	46	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2020
13	47	Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Tahun 2020
		Jumlah	13	
Komisi IV				
1	48	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020
2	49	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2020
	50		1	LK Program Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scaling-Up Initiative (READSI) IFAD Nomor 2000001960 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020
	51		1	LK Program Youth Entrepreneurship Employment Support Service (YESS) Loan IFAD Nomor 2000002604 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020
	52		1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) - Subsidi Pupuk Tahun 2020 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta Sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2020
		Jumlah	5	
Komisi V				
1	53	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2020
2	54	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1	LK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020
3	55	Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	1	LK Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun 2020
4	56	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020
	57		1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07)-Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Tahun 2020 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	58		1	LK National Affordable Housing Program Project (NAHP) Loan IBRD Nomor 8717-ID pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020
	59		1	LK Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services Project (ESP) Loan ADB Nomor 3455-INO Tahun 2020 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	60		1	LK <i>Flood Management in Selected River Basins Sector Project</i> (FMSRB) Loan ADB Nomor 3440-INO Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	61		1	LK <i>Indonesia Tourism Development Project</i> (ITDP) Loan IBRD Nomor 8861-ID pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020
	62		1	LK <i>Metropolitan Sanitation Management and Health Project</i> (MSMHP) Loan ADB No. 2654-INO Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	63		1	LK <i>Metropolitan Sanitation Management Investment Project</i> (MSMIP) Loan ADB Nomor 3123/8280-INO Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	64		1	LK <i>Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction</i> (EARR) Loan ADB Nomor 3793-INO Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	65		1	LK <i>Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project</i> (SIMURP) Loan IBRD Nomor 8891-ID dan Loan AIIB Nomor L0060A Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Serta Kementerian Terkait Lainnya Tahun 2020
	66		1	LK <i>Western Indonesia National Roads Improvement Project</i> (WINRIP) Loan IBRD Nomor 8043-ID pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020
	67		1	LK <i>National Urban Water Supply Project</i> (NUWSP) Loan IBRD Nomor 8872-ID pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020
5	68	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2020
	69		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta
		Jumlah	17	
Komisi VI				
1	70	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020
2	71	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2020
	72		1	LK Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2020 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BA.999.08.984423) di Provinsi Kepulauan Riau
3	73	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2020
4	74	Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020
5	75	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2020
	76		1	LK Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun Anggaran 2020 di Jakarta
6	77	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020
	78		1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07)–Subsidi Imbal Jasa Penjaminan dan Bunga Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta Sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2020

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	79		1	LK Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03)–Dana Bergulir Tahun 2020 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir–Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat Sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2020
7	80	Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2020
8	81	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2020
9	82	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020
		Jumlah	13	
Komisi VII				
1	83	Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2020
2	84	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2020
3	85	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2020
4	86	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2020
5	87	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020
	88		1	LK Bagian Anggaran Transaksi Khusus Kegiatan Usaha Hulu Migas (LK BA 999.99) – Pengelola Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Tahun 2020 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Riau, dan Kalimantan Timur sebagai Dukungan Pemeriksaan LKBUN Tahun 2020
6	89	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2020
	90		1	LK <i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project</i> IBRD Loan Nomor 8336-ID Tahun 2020 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat
7	91	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020
		Jumlah	9	
Komisi VIII				
1	92	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020
2	93	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2020
	94		1	LK <i>Realizing Education’s Promise: Support To Indonesia’s Ministry Of Religious Affairs For Improved Quality Of Education (Madrasah Education Quality Reform)</i> IBRD Loan Number :8992-ID Tahun 2020
3	95	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020
4	96	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2020
		Jumlah	5	
Komisi IX				
1	97	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020
2	98	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2020
3	99	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020
4	100	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2020
5	101	Kementerian Ketenagakerjaan	1	LK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020
		Jumlah	5	
Komisi X				
1	102	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	LK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	103	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020
3	104	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
	105		1	LK <i>Polytechnic Education Development Project</i> (PEDP) Tahun 2020 <i>Loan</i> ADB No.2928 - INO dan <i>Grant</i> ADB No.0343 - INO (EF) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	106		1	LK <i>Advanced Knowledge and Skills for Sustainable Growth Project</i> (Proyek AKSI) Tahun 2020 - <i>Loan</i> ADB No.3749 - INO pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4	107	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1	LK Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020
		Jumlah	6	
Komisi XI				
1	108	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020
	109		1	LK <i>State Accountability Revitalization Additional Financing Project</i> (STAR AF) ADB <i>Loan</i> No. 3872-INO Tahun 2020 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
	110		1	LK <i>State Accountability Revitalization Project</i> (STAR) ADB <i>Loan</i> No. 2927-INO Tahun 2020 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2	111	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2020
3	112	Bendahara Umum Negara	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2020
4	113	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2020
	114		1	LK Indonesia <i>Infrastructure Finance Development</i> Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
	115		1	LK Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2020 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Lembaga Manajemen Aset Negara, Pusat Investasi Pemerintah, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian Keuangan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2020
5	116	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	1	LK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020
	117		1	LK <i>Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scalling-Up Initiative</i> (READSI) <i>International Fund For Agricultural Development</i> (IFAD) <i>Grant</i> No. 2000001959 Tahun 2020 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	118		1	LK <i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program—Coral Triangle Initiative</i> (COREMAP—CTI) World Bank GEF No. TF15470 Tahun 2020 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	119		1	LK <i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program—Coral Triangle Initiative</i> (COREMAP—CTI) Asian Development Bank <i>Grant</i> No. 0379-INO (EF) Tahun 2020 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6	120	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020
		Jumlah	13	
C. Gabungan Komisi				
Komisi I dan Komisi III				
1	121	Badan Siber dan Sandi Negara	1	LK Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020
		Jumlah	1	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi II dan Komisi V				
1	122	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020
		Jumlah	1	
Komisi IV dan Komisi VII				
1	123	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020
	124		1	LK <i>Proyek Preparation of Sustainable Landscape Program in Jambi (Bio Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Landscape) Grant</i> Nomor TF0A7246 dan TF0A7244 World Bank Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	125		1	LK <i>Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project (Forest Investment Program – Project II) Grant</i> TF0A2858 (Danida) dan <i>Grant</i> TF0A2104 (IBRD/World Bank) Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	126		1	LK <i>Proyek Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (Proyek FIP-I) Grant</i> ADB Nomor 0501-INO Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah	4	
Komisi VII dan Komisi X				
1	127	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional	1	LK Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020
	128		1	LK <i>Research and Innovation in Science and Technology Project</i> IBRD Loan No. 8245-ID Tahun 2020 pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
		Jumlah	2	
D. Lintas Komisi				
1	129	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020
2	130	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020
	131		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2020 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
3	132	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020
4	133	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020
		Jumlah	5	
Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat			133	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I	Provinsi Aceh			
1	1	Provinsi Aceh	1	LK Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2020
	2		1	Kinerja atas Upaya Peningkatan Pajak Aceh dalam rangka mendukung Kemandirian Fiskal pada Pemerintah Aceh dan Instansi Terkait di Banda Aceh
2	3	Kabupaten Aceh Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
3	4	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020
4	5	Kabupaten Aceh Besar	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020
5	6	Kabupaten Aceh Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020
6	7	Kabupaten Aceh Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020
7	8	Kabupaten Aceh Singkil	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020
8	9	Kabupaten Aceh Tamiang	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020
9	10	Kabupaten Aceh Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020
10	11	Kabupaten Aceh Tenggara	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020
11	12	Kabupaten Aceh Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020
12	13	Kabupaten Aceh Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020
13	14	Kabupaten Bener Meriah	1	LK Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020
14	15	Kabupaten Bireun	1	LK Pemerintah Kabupaten Bireun Tahun 2020
15	16	Kabupaten Gayo Lues	1	LK Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020
16	17	Kabupaten Nagan Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020
17	18	Kabupaten Pidie	1	LK Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2020
18	19	Kabupaten Pidie Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020
19	20	Kabupaten Simeuleu	1	LK Pemerintah Kabupaten Simeuleu Tahun 2020
20	21	Kota Banda Aceh	1	LK Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020
21	22	Kota Langsa	1	LK Pemerintah Kota Langsa Tahun 2020
22	23	Kota Lhokseumawe	1	LK Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020
23	24	Kota Sabang	1	LK Pemerintah Kota Sabang Tahun 2020
24	25	Kota Subulussalam	1	LK Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020
		Jumlah	25	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	26	Provinsi Sumatera Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020
	27		1	Kinerja atas Efektivitas Konektivitas Infrastruktur Kemantapan Jalan Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan dan Instansi Terkait Lainnya
2	28	Kabupaten Asahan	1	LK Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2020
3	29	Kabupaten Batu Bara	1	LK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020
4	30	Kabupaten Dairi	1	LK Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2020
5	31	Kabupaten Deli Serdang	1	LK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020
6	32	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	LK Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020
7	33	Kabupaten Karo	1	LK Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2020
8	34	Kabupaten Labuhanbatu	1	LK Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	35	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020
10	36	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020
11	37	Kabupaten Langkat	1	LK Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2020
12	38	Kabupaten Mandailing Natal	1	LK Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020
13	39	Kabupaten Nias	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020
14	40	Kabupaten Nias Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020
15	41	Kabupaten Nias Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020
16	42	Kabupaten Nias Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun 2020
17	43	Kabupaten Padang Lawas	1	LK Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020
18	44	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020
19	45	Kabupaten Pakpak Bharat	1	LK Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020
20	46	Kabupaten Samosir	1	LK Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2020
21	47	Kabupaten Serdang Bedagai	1	LK Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020
22	48	Kabupaten Simalungun	1	LK Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020
23	49	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020
24	50	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020
25	51	Kabupaten Tapanuli Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020
26	52	Kabupaten Toba	1	LK Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2020
27	53	Kota Binjai	1	LK Pemerintah Kota Binjai Tahun 2020
28	54	Kota Gunungsitoli	1	LK Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2020
29	55	Kota Medan	1	LK Pemerintah Kota Medan Tahun 2020
30	56	Kota Padangsidimpuan	1	LK Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2020
31	57	Kota Pematangsiantar	1	LK Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2020
32	58	Kota Sibolga	1	LK Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2020
33	59	Kota Tanjungbalai	1	LK Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2020
34	60	Kota Tebing Tinggi	1	LK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020
		Jumlah	35	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	61	Provinsi Sumatera Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
	62		1	Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2	63	Kabupaten Agam	1	LK Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020
3	64	Kabupaten Dharmasraya	1	LK Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020
4	65	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020
5	66	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	LK Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020
6	67	Kabupaten Padang Pariaman	1	LK Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020
7	68	Kabupaten Pasaman	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2020
8	69	Kabupaten Pasaman Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020
9	70	Kabupaten Pesisir Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
10	71	Kabupaten Sijunjung	1	LK Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020
11	72	Kabupaten Solok	1	LK Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2020
12	73	Kabupaten Solok Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
13	74	Kabupaten Tanah Datar	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020
14	75	Kota Bukittinggi	1	LK Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020
15	76	Kota Padang	1	LK Pemerintah Kota Padang Tahun 2020
16	77	Kota Padang Panjang	1	LK Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020
17	78	Kota Pariaman	1	LK Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2020
18	79	Kota Payakumbuh	1	LK Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2020
19	80	Kota Sawahlunto	1	LK Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2020
20	81	Kota Solok	1	LK Pemerintah Kota Solok Tahun 2020
		Jumlah	21	
IV	Provinsi Riau			
1	82	Provinsi Riau	1	LK Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020
	83		1	Kinerja atas Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru
2	84	Kabupaten Bengkalis	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020
3	85	Kabupaten Indragiri Hilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020
4	86	Kabupaten Indragiri Hulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020
5	87	Kabupaten Kampar	1	LK Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020
6	88	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020
7	89	Kabupaten Kuantan Singingi	1	LK Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020
8	90	Kabupaten Pelalawan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020
9	91	Kabupaten Rokan Hilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020
10	92	Kabupaten Rokan Hulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020
11	93	Kabupaten Siak	1	LK Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2020
12	94	Kota Dumai	1	LK Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020
13	95	Kota Pekanbaru	1	LK Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2020
		Jumlah	14	
V	Provinsi Jambi			
1	96	Provinsi Jambi	1	LK Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020
	97		1	Kinerja atas Penyelenggaraan dan Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Rangka Intensifikasi Penerimaan Pendapatan PKB dan BBNKB TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Jambi
2	98	Kabupaten Batang Hari	1	LK Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020
3	99	Kabupaten Bungo	1	LK Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2020
4	100	Kabupaten Kerinci	1	LK Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2020
5	101	Kabupaten Merangin	1	LK Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2020
6	102	Kabupaten Muaro Jambi	1	LK Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020
7	103	Kabupaten Sarolangun	1	LK Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020
8	104	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020
9	105	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020
10	106	Kabupaten Tebo	1	LK Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2020
11	107	Kota Jambi	1	LK Pemerintah Kota Jambi Tahun 2020
12	108	Kota Sungai Penuh	1	LK Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2020
		Jumlah	13	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	109	Provinsi Sumatera Selatan	1	LK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
	110		1	Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Preservasi Jalan Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020 pada Provinsi Sumatera Selatan
2	111	Kabupaten Banyuasin	1	LK Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020
3	112	Kabupaten Empat Lawang	1	LK Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020
4	113	Kabupaten Lahat	1	LK Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2020
5	114	Kabupaten Muara Enim	1	LK Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020
6	115	Kabupaten Musi Banyuasin	1	LK Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
7	116	Kabupaten Musi Rawas	1	LK Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020
8	117	Kabupaten Musi Rawas Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020
9	118	Kabupaten Ogan Ilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020
10	119	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020
11	120	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020
12	121	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020
13	122	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020
14	123	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
15	124	Kota Lubuklinggau	1	LK Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2020
16	125	Kota Pagar Alam	1	LK Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2020
17	126	Kota Palembang	1	LK Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020
18	127	Kota Prabumulih	1	LK Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2020
		Jumlah	19	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	128	Provinsi Bengkulu	1	LK Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2020
	129		1	Kinerja atas Pengelolaan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu
2	130	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020
3	131	Kabupaten Bengkulu Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020
4	132	Kabupaten Bengkulu Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020
5	133	Kabupaten Kaur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2020
6	134	Kabupaten Kepahiang	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020
7	135	Kabupaten Lebong	1	LK Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2020
8	136	Kabupaten Mukomuko	1	LK Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020
9	137	Kabupaten Rejang Lebong	1	LK Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020
10	138	Kabupaten Seluma	1	LK Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2020
11	139	Kota Bengkulu	1	LK Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2020
		Jumlah	12	
VIII	Provinsi Lampung			
1	140	Provinsi Lampung	1	LK Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020
	141		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	142	Kabupaten Lampung Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020
3	143	Kabupaten Lampung Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020
4	144	Kabupaten Lampung Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020
5	145	Kabupaten Lampung Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020
6	146	Kabupaten Lampung Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020
7	147	Kabupaten Mesuji	1	LK Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2020
8	148	Kabupaten Pesawaran	1	LK Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020
9	149	Kabupaten Pesisir Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020
10	150	Kabupaten Pringsewu	1	LK Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020
11	151	Kabupaten Tanggamus	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020
12	152	Kabupaten Tulang Bawang	1	LK Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020
13	153	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020
14	154	Kabupaten Way Kanan	1	LK Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020
15	155	Kota Bandar Lampung	1	LK Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2020
16	156	Kota Metro	1	LK Pemerintah Kota Metro Tahun 2020
		Jumlah	17	
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	157	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	LK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020
	158		1	Kinerja atas Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalpinang
2	159	Kabupaten Bangka	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2020
3	160	Kabupaten Bangka Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020
4	161	Kabupaten Bangka Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020
5	162	Kabupaten Bangka Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020
6	163	Kabupaten Belitung	1	LK Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020
7	164	Kabupaten Belitung Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020
8	165	Kota Pangkalpinang	1	LK Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020
		Jumlah	9	
X	Provinsi Kepulauan Riau			
1	166	Provinsi Kepulauan Riau	1	LK Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020
	167		1	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2	168	Kabupaten Bintan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2020
3	169	Kabupaten Karimun	1	LK Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2020
4	170	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020
5	171	Kabupaten Lingga	1	LK Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2020
6	172	Kabupaten Natuna	1	LK Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2020
7	173	Kota Batam	1	LK Pemerintah Kota Batam Tahun 2020
8	174	Kota Tanjungpinang	1	LK Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2020
		Jumlah	9	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XI	Provinsi DKI Jakarta			
1	175	Provinsi DKI Jakarta	1	LK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
	176		1	Kinerja atas Penyediaan Unit Hunian yang Terjangkau dan Berkelanjutan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
		Jumlah	2	
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	177	Provinsi Jawa Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
	178		1	Kinerja atas Efektivitas Komitmen dan Konvergensi Program dalam Peningkatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2019-2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
2	179	Kabupaten Bandung	1	LK Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2020
3	180	Kabupaten Bandung Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020
4	181	Kabupaten Bekasi	1	LK Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2020
5	182	Kabupaten Bogor	1	LK Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2020
6	183	Kabupaten Ciamis	1	LK Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020
7	184	Kabupaten Cianjur	1	LK Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2020
8	185	Kabupaten Cirebon	1	LK Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2020
9	186	Kabupaten Garut	1	LK Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2020
10	187	Kabupaten Indramayu	1	LK Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2020
11	188	Kabupaten Karawang	1	LK Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2020
12	189	Kabupaten Kuningan	1	LK Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2020
13	190	Kabupaten Majalengka	1	LK Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2020
14	191	Kabupaten Pangandaran	1	LK Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
15	192	Kabupaten Purwakarta	1	LK Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
16	193	Kabupaten Subang	1	LK Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2020
17	194	Kabupaten Sukabumi	1	LK Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020
18	195	Kabupaten Sumedang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020
19	196	Kabupaten Tasikmalaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
20	197	Kota Bandung	1	LK Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020
21	198	Kota Banjar	1	LK Pemerintah Kota Banjar Tahun 2020
22	199	Kota Bekasi	1	LK Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020
23	200	Kota Bogor	1	LK Pemerintah Kota Bogor Tahun 2020
24	201	Kota Cimahi	1	LK Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2020
25	202	Kota Cirebon	1	LK Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2020
26	203	Kota Depok	1	LK Pemerintah Kota Depok Tahun 2020
27	204	Kota Sukabumi	1	LK Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2020
28	205	Kota Tasikmalaya	1	LK Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2020
		Jumlah	29	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	206	Provinsi Jawa Tengah	1	LK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
	207		1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	208	Kabupaten Banjarnegara	1	LK Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020
3	209	Kabupaten Banyumas	1	LK Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020
4	210	Kabupaten Batang	1	LK Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020
5	211	Kabupaten Blora	1	LK Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2020
6	212	Kabupaten Boyolali	1	LK Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2020
7	213	Kabupaten Brebes	1	LK Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020
8	214	Kabupaten Cilacap	1	LK Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2020
9	215	Kabupaten Demak	1	LK Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020
10	216	Kabupaten Grobogan	1	LK Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2020
11	217	Kabupaten Jepara	1	LK Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020
12	218	Kabupaten Karanganyar	1	LK Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
13	219	Kabupaten Kebumen	1	LK Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020
14	220	Kabupaten Kendal	1	LK Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2020
15	221	Kabupaten Klaten	1	LK Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020
16	222	Kabupaten Kudus	1	LK Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020
17	223	Kabupaten Magelang	1	LK Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2020
18	224	Kabupaten Pati	1	LK Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
19	225	Kabupaten Pekalongan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020
20	226	Kabupaten Pemalang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2020
21	227	Kabupaten Purbalingga	1	LK Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
22	228	Kabupaten Purworejo	1	LK Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2020
23	229	Kabupaten Rembang	1	LK Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020
24	230	Kabupaten Semarang	1	LK Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2020
25	231	Kabupaten Sragen	1	LK Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020
26	232	Kabupaten Sukoharjo	1	LK Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020
27	233	Kabupaten Tegal	1	LK Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020
28	234	Kabupaten Temanggung	1	LK Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020
29	235	Kabupaten Wonogiri	1	LK Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
30	236	Kabupaten Wonosobo	1	LK Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020
31	237	Kota Magelang	1	LK Pemerintah Kota Magelang Tahun 2020
32	238	Kota Pekalongan	1	LK Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020
33	239	Kota Salatiga	1	LK Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2020
34	240	Kota Semarang	1	LK Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020
35	241	Kota Surakarta	1	LK Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2020
36	242	Kota Tegal	1	LK Pemerintah Kota Tegal Tahun 2020
		Jumlah	37	
XIV		Provinsi D.I. Yogyakarta		
1	243	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	LK Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020
	244		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 di Yogyakarta
2	245	Kabupaten Bantul	1	LK Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	246	Kabupaten Gunungkidul	1	LK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020
4	247	Kabupaten Kulon Progo	1	LK Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020
5	248	Kabupaten Sleman	1	LK Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020
6	249	Kota Yogyakarta	1	LK Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020
		Jumlah	7	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	250	Provinsi Jawa Timur	1	LK Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
	251		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya dan Kabupaten/Kota Lainnya
2	252	Kabupaten Bangkalan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020
3	253	Kabupaten Banyuwangi	1	LK Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020
4	254	Kabupaten Blitar	1	LK Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020
5	255	Kabupaten Bojonegoro	1	LK Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020
6	256	Kabupaten Bondowoso	1	LK Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020
7	257	Kabupaten Gresik	1	LK Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020
8	258	Kabupaten Jember	1	LK Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2020
9	259	Kabupaten Jombang	1	LK Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2020
10	260	Kabupaten Kediri	1	LK Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2020
11	261	Kabupaten Lamongan	1	LK Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2020
12	262	Kabupaten Lumajang	1	LK Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020
13	263	Kabupaten Madiun	1	LK Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2020
14	264	Kabupaten Magetan	1	LK Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020
15	265	Kabupaten Malang	1	LK Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2020
16	266	Kabupaten Mojokerto	1	LK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020
17	267	Kabupaten Nganjuk	1	LK Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020
18	268	Kabupaten Ngawi	1	LK Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2020
19	269	Kabupaten Pacitan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020
20	270	Kabupaten Pamekasan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020
21	271	Kabupaten Pasuruan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020
22	272	Kabupaten Ponorogo	1	LK Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020
23	273	Kabupaten Probolinggo	1	LK Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020
24	274	Kabupaten Sampang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2020
25	275	Kabupaten Sidoarjo	1	LK Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020
26	276	Kabupaten Situbondo	1	LK Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2020
27	277	Kabupaten Sumenep	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2020
28	278	Kabupaten Trenggalek	1	LK Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020
29	279	Kabupaten Tuban	1	LK Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2020
30	280	Kabupaten Tulungagung	1	LK Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020
31	281	Kota Batu	1	LK Pemerintah Kota Batu Tahun 2020
32	282	Kota Blitar	1	LK Pemerintah Kota Blitar Tahun 2020
33	283	Kota Kediri	1	LK Pemerintah Kota Kediri Tahun 2020
34	284	Kota Madiun	1	LK Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
35	285	Kota Malang	1	LK Pemerintah Kota Malang Tahun 2020
36	286	Kota Mojokerto	1	LK Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020
37	287	Kota Pasuruan	1	LK Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2020
38	288	Kota Probolinggo	1	LK Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020
39	289	Kota Surabaya	1	LK Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020
		Jumlah	40	
XVI	Provinsi Banten			
1	290	Provinsi Banten	1	LK Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2020
	291		1	Kinerja atas Efektivitas Peningkatan Ketahanan Pangan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Banten
2	292	Kabupaten Lebak	1	LK Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2020
3	293	Kabupaten Pandeglang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020
4	294	Kabupaten Serang	1	LK Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2020
5	295	Kabupaten Tangerang	1	LK Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2020
6	296	Kota Cilegon	1	LK Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2020
7	297	Kota Serang	1	LK Pemerintah Kota Serang Tahun 2020
8	298	Kota Tangerang	1	LK Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2020
9	299	Kota Tangerang Selatan	1	LK Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020
		Jumlah	10	
XVII	Provinsi Bali			
1	300	Provinsi Bali	1	LK Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020
	301		1	Kinerja atas Efektivitas Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perekonomian Baru pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020
2	302	Kabupaten Badung	1	LK Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020
3	303	Kabupaten Bangli	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2020
4	304	Kabupaten Buleleng	1	LK Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020
5	305	Kabupaten Gianyar	1	LK Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2020
6	306	Kabupaten Jembrana	1	LK Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2020
7	307	Kabupaten Karangasem	1	LK Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2020
8	308	Kabupaten Klungkung	1	LK Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2020
9	309	Kabupaten Tabanan	1	LK Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2020
10	310	Kota Denpasar	1	LK Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020
		Jumlah	11	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	311	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020
	312		1	Kinerja atas Efektivitas Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020
2	313	Kabupaten Bima	1	LK Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2020
3	314	Kabupaten Dompu	1	LK Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2020
4	315	Kabupaten Lombok Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
5	316	Kabupaten Lombok Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020
6	317	Kabupaten Lombok Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020
7	318	Kabupaten Lombok Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	319	Kabupaten Sumbawa	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020
9	320	Kabupaten Sumbawa Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020
10	321	Kota Bima	1	LK Pemerintah Kota Bima Tahun 2020
11	322	Kota Mataram	1	LK Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020
		Jumlah	12	
XIX Provinsi Nusa Tenggara Timur				
1	323	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LK Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020
	324		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Mendukung Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> pada Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018 s.d. 2020
2	325	Kabupaten Alor	1	LK Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2020
3	326	Kabupaten Belu	1	LK Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2020
4	327	Kabupaten Ende	1	LK Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2020
5	328	Kabupaten Flores Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020
6	329	Kabupaten Kupang	1	LK Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020
7	330	Kabupaten Lembata	1	LK Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2020
8	331	Kabupaten Malaka	1	LK Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2020
9	332	Kabupaten Manggarai	1	LK Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2020
10	333	Kabupaten Manggarai Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020
11	334	Kabupaten Manggarai Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020
12	335	Kabupaten Nagekeo	1	LK Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2020
13	336	Kabupaten Ngada	1	LK Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2020
14	337	Kabupaten Rote Ndao	1	LK Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020
15	338	Kabupaten Sabu Raijua	1	LK Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020
16	339	Kabupaten Sikka	1	LK Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2020
17	340	Kabupaten Sumba Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020
18	341	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020
19	342	Kabupaten Sumba Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020
20	343	Kabupaten Sumba Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020
21	344	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020
22	345	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020
23	346	Kota Kupang	1	LK Pemerintah Kota Kupang Tahun 2020
		Jumlah	24	
XX Provinsi Kalimantan Barat				
1	347	Provinsi Kalimantan Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
	348		1	Kinerja atas Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA dan SMK Se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020
2	349	Kabupaten Bengkayang	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020
3	350	Kabupaten Kapuas Hulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020
4	351	Kabupaten Kayong Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020
5	352	Kabupaten Ketapang	1	LK Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2020
6	353	Kabupaten Kubu Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020
7	354	Kabupaten Landak	1	LK Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2020

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	355 Kabupaten Melawi	1	LK Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun 2020
9	356 Kabupaten Mempawah	1	LK Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2020
10	357 Kabupaten Sambas	1	LK Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020
11	358 Kabupaten Sanggau	1	LK Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2020
12	359 Kabupaten Sekadau	1	LK Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2020
13	360 Kabupaten Sintang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020
14	361 Kota Pontianak	1	LK Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020
15	362 Kota Singkawang	1	LK Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020
	Jumlah	16	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah		
1	363 Provinsi Kalimantan Tengah	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020
	364	1	Kinerja atas Efektivitas Program Pemenuhan Prasarana Pendidikan SMAN dan SMKN TA 2020 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya
2	365 Kabupaten Barito Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020
3	366 Kabupaten Barito Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020
4	367 Kabupaten Barito Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020
5	368 Kabupaten Gunung Mas	1	LK Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020
6	369 Kabupaten Kapuas	1	LK Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2020
7	370 Kabupaten Katingan	1	LK Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2020
8	371 Kabupaten Kotawaringin Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020
9	372 Kabupaten Kotawaringin Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020
10	373 Kabupaten Lamandau	1	LK Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2020
11	374 Kabupaten Murung Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020
12	375 Kabupaten Pulang Pisau	1	LK Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020
13	376 Kabupaten Seruyan	1	LK Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2020
14	377 Kabupaten Sukamara	1	LK Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2020
15	378 Kota Palangka Raya	1	LK Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020
	Jumlah	16	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan		
1	379 Provinsi Kalimantan Selatan	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020
	380	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah dalam Mendukung Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019-2020 di Banjarbaru dan Banjarmasin
2	381 Kabupaten Balangan	1	LK Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2020
3	382 Kabupaten Banjar	1	LK Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020
4	383 Kabupaten Barito Kuala	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020
5	384 Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020
6	385 Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020
7	386 Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020
8	387 Kabupaten Kotabaru	1	LK Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020
9	388 Kabupaten Tabalong	1	LK Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020
10	389 Kabupaten Tanah Bumbu	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
11	390	Kabupaten Tanah Laut	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020
12	391	Kabupaten Tapin	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2020
13	392	Kota Banjarbaru	1	LK Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020
14	393	Kota Banjarmasin	1	LK Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020
		Jumlah	15	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	394	Provinsi Kalimantan Timur	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020
	395		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Beasiswa Kalimantan Timur pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020
2	396	Kabupaten Berau	1	LK Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2020
3	397	Kabupaten Kutai Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020
4	398	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	LK Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
5	399	Kabupaten Kutai Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020
6	400	Kabupaten Mahakam Ulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020
7	401	Kabupaten Paser	1	LK Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2020
8	402	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020
9	403	Kota Balikpapan	1	LK Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020
10	404	Kota Bontang	1	LK Pemerintah Kota Bontang Tahun 2020
11	405	Kota Samarinda	1	LK Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2020
		Jumlah	12	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	406	Provinsi Kalimantan Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020
	407		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Fisik Jalan, Jembatan serta Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020
2	408	Kabupaten Bulungan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2020
3	409	Kabupaten Malinau	1	LK Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2020
4	410	Kabupaten Nunukan	1	LK Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2020
5	411	Kabupaten Tana Tidung	1	LK Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020
6	412	Kota Tarakan	1	LK Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2020
		Jumlah	7	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	413	Provinsi Sulawesi Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020
	414		1	Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Penggunaan Tenaga Kerja Setempat dalam Pekerjaan Infrastruktur Jalan secara Padat Karya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020
2	415	Kabupaten Bolaang Mongondow	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020
3	416	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020
4	417	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020
5	418	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020
6	419	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020
7	420	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	421 Kabupaten Kepulauan Talaud	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020
9	422 Kabupaten Minahasa	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2020
10	423 Kabupaten Minahasa Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020
11	424 Kabupaten Minahasa Tenggara	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020
12	425 Kabupaten Minahasa Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020
13	426 Kota Bitung	1	LK Pemerintah Kota Bitung Tahun 2020
14	427 Kota Kotamobagu	1	LK Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2020
15	428 Kota Manado	1	LK Pemerintah Kota Manado Tahun 2020
16	429 Kota Tomohon	1	LK Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2020
	Jumlah	17	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah		
1	430 Provinsi Sulawesi Tengah	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020
	431	1	Kinerja atas Upaya Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020
2	432 Kabupaten Banggai	1	LK Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2020
3	433 Kabupaten Banggai Kepulauan	1	LK Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020
4	434 Kabupaten Banggai Laut	1	LK Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020
5	435 Kabupaten Buol	1	LK Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2020
6	436 Kabupaten Donggala	1	LK Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2020
7	437 Kabupaten Morowali	1	LK Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2020
8	438 Kabupaten Morowali Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020
9	439 Kabupaten Parigi Moutong	1	LK Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020
10	440 Kabupaten Poso	1	LK Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2020
11	441 Kabupaten Sigi	1	LK Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2020
12	442 Kabupaten Tojo Una-Una	1	LK Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020
13	443 Kabupaten Tolitoli	1	LK Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020
14	444 Kota Palu	1	LK Pemerintah Kota Palu Tahun 2020
	Jumlah	15	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan		
1	445 Provinsi Sulawesi Selatan	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020
	446	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dalam Rangka Intensifikasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2019 dan 2020
2	447 Kabupaten Bantaeng	1	LK Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020
3	448 Kabupaten Barru	1	LK Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020
4	449 Kabupaten Bone	1	LK Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2020
5	450 Kabupaten Bulukumba	1	LK Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020
6	451 Kabupaten Enrekang	1	LK Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2020
7	452 Kabupaten Gowa	1	LK Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2020
8	453 Kabupaten Jeneponto	1	LK Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020
9	454 Kabupaten Kepulauan Selayar	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020
10	455 Kabupaten Luwu	1	LK Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
11	456	Kabupaten Luwu Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020
12	457	Kabupaten Luwu Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020
13	458	Kabupaten Maros	1	LK Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020
14	459	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020
15	460	Kabupaten Pinrang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2020
16	461	Kabupaten Sidenreng Rappang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020
17	462	Kabupaten Sinjai	1	LK Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2020
18	463	Kabupaten Soppeng	1	LK Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2020
19	464	Kabupaten Takalar	1	LK Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2020
20	465	Kabupaten Tana Toraja	1	LK Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020
21	466	Kabupaten Toraja Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020
22	467	Kabupaten Wajo	1	LK Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2020
23	468	Kota Makassar	1	LK Pemerintah Kota Makassar Tahun 2020
24	469	Kota Palopo	1	LK Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020
25	470	Kota Parepare	1	LK Pemerintah Kota Parepare Tahun 2020
		Jumlah	26	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	471	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020
	472		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Tahun Anggaran 2019 dan 2020
2	473	Kabupaten Bombana	1	LK Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2020
3	474	Kabupaten Buton	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2020
4	475	Kabupaten Buton Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020
5	476	Kabupaten Buton Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020
6	477	Kabupaten Buton Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020
7	478	Kabupaten Kolaka	1	LK Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2020
8	479	Kabupaten Kolaka Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020
9	480	Kabupaten Kolaka Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020
10	481	Kabupaten Konawe	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2020
11	482	Kabupaten Konawe Kepulauan	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020
12	483	Kabupaten Konawe Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020
13	484	Kabupaten Konawe Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020
14	485	Kabupaten Muna	1	LK Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2020
15	486	Kabupaten Muna Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020
16	487	Kabupaten Wakatobi	1	LK Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
17	488	Kota Baubau	1	LK Pemerintah Kota Baubau Tahun 2020
18	489	Kota Kendari	1	LK Pemerintah Kota Kendari Tahun 2020
		Jumlah	19	
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	490	Provinsi Gorontalo	1	LK Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020
	491		1	Kinerja atas Pembangunan Manusia dan Penyediaan Rumah Hunian Layak Bagi Masyarakat Miskin (Mahyani) pada Provinsi Gorontalo di Gorontalo
2	492	Kabupaten Boalemo	1	LK Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2020

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	493	Kabupaten Bone Bolango	1	LK Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020
4	494	Kabupaten Gorontalo	1	LK Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
5	495	Kabupaten Gorontalo Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020
6	496	Kabupaten Pohuwato	1	LK Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020
7	497	Kota Gorontalo	1	LK Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2020
		Jumlah	8	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	498	Provinsi Sulawesi Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020
	499		1	Kinerja atas Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020
2	500	Kabupaten Majene	1	LK Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020
3	501	Kabupaten Mamasa	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2020
4	502	Kabupaten Mamuju	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2020
5	503	Kabupaten Mamuju Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020
6	504	Kabupaten Pasangkayu	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020
7	505	Kabupaten Polewali Mandar	1	LK Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020
		Jumlah	8	
XXXI	Provinsi Maluku			
1	506	Provinsi Maluku	1	LK Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020
	507		1	Kinerja atas Efektivitas Program dan Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan dalam Rangka Pemenuhan Target Kemantapan Jalan pada Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020
2	508	Kabupaten Buru	1	LK Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2020
3	509	Kabupaten Buru Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020
4	510	Kabupaten Kepulauan Aru	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020
5	511	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020
6	512	Kabupaten Maluku Barat Daya	1	LK Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020
7	513	Kabupaten Maluku Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020
8	514	Kabupaten Maluku Tenggara	1	LK Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020
9	515	Kabupaten Seram Bagian Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020
10	516	Kabupaten Seram Bagian Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020
11	517	Kota Ambon	1	LK Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020
12	518	Kota Tual	1	LK Pemerintah Kota Tual Tahun 2020
		Jumlah	13	
XXXII	Provinsi Maluku Utara			
1	519	Provinsi Maluku Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020
	520		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Kemantapan Jalan Tahun 2020 pada Provinsi Maluku Utara
2	521	Kabupaten Halmahera Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020
3	522	Kabupaten Halmahera Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020
4	523	Kabupaten Halmahera Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020
5	524	Kabupaten Halmahera Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020
6	525	Kabupaten Halmahera Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020
7	526	Kabupaten Kepulauan Sula	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	527	Kabupaten Pulau Morotai	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Morotai Tahun 2020
9	528	Kabupaten Pulau Taliabu	1	LK Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020
10	529	Kota Ternate	1	LK Pemerintah Kota Ternate Tahun 2020
11	530	Kota Tidore Kepulauan	1	LK Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020
		Jumlah	12	
XXXIII	Provinsi Papua			
1	531	Provinsi Papua	1	LK Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2020
	532		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Konektivitas Antarwilayah Melalui Program Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Papua
2	533	Kabupaten Asmat	1	LK Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun 2020
3	534	Kabupaten Biak Numfor	1	LK Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020
4	535	Kabupaten Boven Digoel	1	LK Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020
5	536	Kabupaten Deiyai	1	LK Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun 2020
6	537	Kabupaten Dogiyai	1	LK Pemerintah Kabupaten Dogiyai Tahun 2020
7	538	Kabupaten Intan Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2020
8	539	Kabupaten Jayapura	1	LK Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2020
9	540	Kabupaten Jayawijaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020
10	541	Kabupaten Keerom	1	LK Pemerintah Kabupaten Keerom Tahun 2020
11	542	Kabupaten Kepulauan Yapen	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2020
12	543	Kabupaten Lanny Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2020
13	544	Kabupaten Mamberamo Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020
14	545	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020
15	546	Kabupaten Mappi	1	LK Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2020
16	547	Kabupaten Merauke	1	LK Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2020
17	548	Kabupaten Mimika	1	LK Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2020
18	549	Kabupaten Nabire	1	LK Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun 2020
19	550	Kabupaten Nduga	1	LK Pemerintah Kabupaten Nduga Tahun 2020
20	551	Kabupaten Paniai	1	LK Pemerintah Kabupaten Paniai Tahun 2020
21	552	Kabupaten Pegunungan Bintang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020
22	553	Kabupaten Puncak	1	LK Pemerintah Kabupaten Puncak Tahun 2020
23	554	Kabupaten Puncak Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2020
24	555	Kabupaten Sarmi	1	LK Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2020
25	556	Kabupaten Supiori	1	LK Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun 2020
26	557	Kabupaten Tolikara	1	LK Pemerintah Kabupaten Tolikara Tahun 2020
27	558	Kabupaten Yahukimo	1	LK Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2020
28	559	Kabupaten Yalimo	1	LK Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2020
29	560	Kota Jayapura	1	LK Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020
		Jumlah	30	
XXXIV	Provinsi Papua Barat			
1	561	Provinsi Papua Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2020
	562		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebagai Dukungan <i>Long Form Audit Report</i> (LFAR) Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	563	Kabupaten Fakfak	1	LK Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2020
	564		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2016 s/d 2020 di Fakfak
3	565	Kabupaten Kaimana	1	LK Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2020
4	566	Kabupaten Manokwari	1	LK Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 2020
5	567	Kabupaten Manokwari Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020
6	568	Kabupaten Maybrat	1	LK Pemerintah Kabupaten Maybrat Tahun 2020
7	569	Kabupaten Pegunungan Arfak	1	LK Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2020
8	570	Kabupaten Raja Ampat	1	LK Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020
9	571	Kabupaten Sorong	1	LK Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2020
10	572	Kabupaten Sorong Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020
11	573	Kabupaten Tambrauw	1	LK Pemerintah Kabupaten Tambrauw Tahun 2020
12	574	Kabupaten Teluk Bintuni	1	LK Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020
13	575	Kabupaten Teluk Wondama	1	LK Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020
14	576	Kota Sorong	1	LK Pemerintah Kota Sorong Tahun 2020
		Jumlah	16	
Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah			576	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2021 pada BUMN dan Badan Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	1	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (<i>Public Service Obligation</i>) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2020 pada UAKPA BUN Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur
2	2	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (<i>Public Service Obligation</i>) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun 2020 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Timur
3	3	PT Pertamina (Persero)	1	DTT atas Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg, serta Perhitungan Subsidi JBT & LPG Tabung 3 Kg Tahun 2020 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, dan Instansi Terkait Lainnya di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku
4	4	PT Pertamina Patra Niaga	1	DTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019 pada PT Pertamina Patra Niaga sebagai <i>Commercial and Trading Subholding</i> dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur
5	5	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Perhitungan Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2020 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat
6	6	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, dan Riau
	7		1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kaltim dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Bali
	8		1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta
	9		1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kujang dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah
	10		1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan
		Jumlah	10	
Komisi VI dan Komisi XI				
1	11	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan dan Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2020
2	12	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan dan Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Tahun 2020 pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	13	PT Pegadaian (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan dan Perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Tahun 2020 pada PT Pegadaian (Persero) di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat
4	14	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan dan Perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Tahun 2020 pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah
5	15	PT Taspen (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Program Pensiun, Program Asuransi (THT, JKK, JKM), Investasi, Pendapatan, dan Biaya Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada PT Taspen (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan
		Jumlah	5	
Komisi VII				
1	16	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Perizinan dan Pembebasan Lahan, serta Pengakhiran Masa Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Tahun 2018 s.d. Semester I 2020 pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta
	17		1	DTT atas Belanja Operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Pengelolaan Aset dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2020 Pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Papua Barat
2	18	SKK Migas dan KKKS BP Berau Ltd.	1	DTT atas Pelaksanaan Proyek-Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya Kantor Pusat Tahun 2018 Wilayah Kerja Berau, Muturi, dan Wiriagar (LNG Tangguh) pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) BP Berau Ltd. serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Papua Barat, dan London
		Jumlah	3	
Komisi VIII				
1	19	Badan Pengelola Keuangan Haji	1	LK Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2020
		Jumlah	1	
Komisi XI				
1	20	Bank Indonesia	1	LK Tahunan Bank Indonesia Tahun 2020
	21		1	DTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2020 pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya
2	22	Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2020
3	23	Otoritas Jasa Keuangan	1	LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020
		Jumlah	4	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			23	

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	371	38	68
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	207		60
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	84		37
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1		1
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	74		32
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai	5		5
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	381	39	78
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	75		48
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan	25		15
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	99		41
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	1		1
5	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat berakibat hilangnya potensi penerimaan	77		38
6	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	94		46
7	Lain-lain	10		9
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	232	23	63
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	116		49
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	82		43
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	29		22
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	5		5
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		984	100	85

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	397	706.752,93	
			EUR 1,14	
			USD 28,54	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		707.186,49	
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	5	1.057,49	5
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	6	664,33	5
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	102	80.954,48	63
			EUR 1,14	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		80.974,21	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	96	167.007,01	47
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	6	7.241,33	6
6	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar	37	7.907,99	29
7	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	38	14.245,90	28
8	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	20	7.520,86	18
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	80	298.938,04	38
			USD 28,54	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		299.351,87	
10	Kelebihan Penetapan dan Pembayaran Restitusi Pajak atau Penetapan Kompensasi Kerugian	1	120.058,25	1
11	Lain-lain	6	1.157,25	6
II	Potensi Kerugian	46	255.468,61	
			USD 130,41	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		257.359,14	
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	19	228.509,65	14
2	Aset dikuasai pihak lain	8	-	8
3	Pembelian Aset yang Berstatus Sengketa	1	-	1
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	8	12.194,44	7
5	Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan	1	245,45	1
6	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	3	4.317,03	3
7	Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	3	2.057,64	3
8	Lain-lain	3	8.144,40	3
			USD 130,41	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		10.034,93	

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	Nilai	
III	Kekurangan Penerimaan	162	1.618.440,30	
			EUR 714,61	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		1.630.770,73	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	56	141.306,72	38
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	98	1.451.571,53	39
			EUR 714,61	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		1.463.901,96	
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	1	6,95	1
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	4	1.578,75	3
5	Kelebihan Pembayaran Subsidi Oleh Pemerintah	3	23.976,35	2
IV	Penyimpangan Administrasi	413	-	
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	20		18
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	72		33
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	7		5
4	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan	68		39
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	11		10
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	3		3
7	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	124		56
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	42		20
9	Penyetoran penerimaan negara terlambat	21		18
10	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat	9		9
11	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara	8		8
12	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	28		25
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		1.018	2.595.316,36	83
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			576.271,79	64

Keterangan:

- 1) Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
- 2) Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2021

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPHLN Tahun 2020

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah PHLN
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	14	23	10
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	2		2
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	9		9
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	2		2
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai	1		1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	29	47	21
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	9		9
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	9		8
3	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	11		10
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	19	30	14
1	SOP belum disusun/tidak lengkap	4		4
2	SOP belum berjalan optimal	11		10
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	2		2
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1		1
5	Lain-lain	1		1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		62	100	26

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LKPHLN Tahun 2020
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah PHLN
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	38	10.120,12	16
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	3	295,96	3
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	21	7.906,93	10
3	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	4	156,23	4
4	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	4	581,98	4
5	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	1	-	1
6	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	5	1.179,02	4
II	Potensi Kerugian	11	14.392,58	7
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	10	14.267,43	7
			USD 8,63	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		14.392,58	
2	Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan	1	-	1
III	Kekurangan Penerimaan	5	812,27	4
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	2	369,49	1
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	3	442,78	3
IV	Penyimpangan Administrasi	22	-	17
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	1		1
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	9		8
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	5		5
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1		1
5	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	1		1
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	3		3
7	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara	2		2
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		76	25.324,97	23
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			4.719,93	8

Keterangan:

- 1) Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
- 2) Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2021

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	Total						Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
								Sub Total		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Sub Total		Kerugian		Kekurangan Penerimaan			
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai		
PEMERINTAH PUSAT																							
1	Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik																						
1	Penanggulangan Pandemi Covid-19																						
	BIN																						
	1	Kinerja atas Program/ Kegiatan Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Badan Intelijen Negara Tahun Anggaran 2020	1	7	11	-	11	1.407,42	10	-	-	-	-	-	10	-	1	1.407,42	1	1.407,42	-	-	1.407,42
	TNI AD																						
	2	Kinerja Program Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada UO TNI AD	1	6	13	19,35	8	19,35	7	-	-	-	-	-	7	-	1	19,35	-	-	1	19,35	-
	Mabes TNI AD																						
	3	Kinerja atas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari Sumber Dana APBN dan Hibah di Lingkungan UO Mabes TNI Tahun 2020	1	6	8	-	6	562,50	5	-	-	-	-	-	5	-	1	562,50	1	562,50	-	-	562,50

No.	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	Total						Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
								Sub Total		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Sub Total		Kerugian		Kekurangan Penerimaan			
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai		
	2	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor																					
		Kementerian Perhubungan																					
	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta	1	5	9	-	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			4	24	41	19,35	30	1.989,27	27	-	-	-	-	-	27	-	3	1.989,27	2	1.969,92	1	19,35	1.969,92
Jumlah Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat			4	24	41	19,35	30	1.989,27	27	-	-	-	-	-	27	-	3	1.989,27	2	1.969,92	1	19,35	1.969,92

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT–Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	Total				Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan		
A	Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik											
	1	Penyelenggaraan Pilkada Serentak	6	16	9	3.452,58	3	5	3.452,58	1	-	558,22
		Total	6	16	9	3.452,58	3	5	3.452,58	1	-	558,22

Keterangan:

Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN

Daftar Opini LKPD Tahun 2016–2020

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
1	Provinsi Aceh												
	LKPD			24		24		24		24		24	
	1	1	Prov. Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	2	Kab. Aceh Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	4	Kab. Aceh Besar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	11	Kab. Aceh Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	12	Kab. Aceh Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	13	Kab. Bener Meriah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	14	Kab. Bireuen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	15	Kab. Gayo Lues	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	17	Kab. Pidie	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	19	Kab. Simeulue	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	21	Kota Langsa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	24	Kota Subulussalam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
2	Provinsi Sumatera Utara												
	LKPD			34		34		34		34		34	
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	26	Kab. Asahan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	27	Kab. Batu Bara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	28	Kab. Dairi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	29	Kab. Deli Serdang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	31	Kab. Karo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	35	Kab. Langkat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
	12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	37	Kab. Nias	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	38	Kab. Nias Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	40	Kab. Nias Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	41	Kab. Padang Lawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	20	44	Kab. Samsir	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	50	Kab. Toba (Toba Samsir)	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	51	Kota Binjai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	52	Kota Gunungsitoli	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	53	Kota Medan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	56	Kota Sibolga	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
3	Provinsi Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	60	Kab. Agam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	62	Kab. Kepulauan Mentawai	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	73	Kota Padang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	75	Kota Pariaman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	78	Kota Solok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	Provinsi Riau												
	LKPD			13		13		13		13		13	
	1	79	Prov. Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	83	Kab. Kampar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	89	Kab. Siak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
5	Provinsi Jambi												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	96	Kab. Merangin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	101	Kab. Tebo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	102	Kota Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	103	Kota Sungai Penuh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
6	Provinsi Sumatera Selatan												
	LKPD			18		18		18		18		18	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	107	Kab. Lahat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	111	Kab. Musi Rawas Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
	9	112	Kab. Ogan Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	15	118	Kota Lubuklinggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Pagar Alam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	120	Kota Palembang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	121	Kota Prabumulih	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
7	Provinsi Bengkulu												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	122	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	123	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	124	Kab. Bengkulu Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	125	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	126	Kab. Kaur	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	127	Kab. Kepahiang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	128	Kab. Lebong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	129	Kab. Mukomuko	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	130	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	131	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	132	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
8	Provinsi Lampung												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	133	Prov. Lampung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	134	Kab. Lampung Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	135	Kab. Lampung Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	136	Kab. Lampung Tengah	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	137	Kab. Lampung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	138	Kab. Lampung Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	7	139	Kab. Mesuji	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	140	Kab. Pesawaran	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	141	Kab. Pesisir Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	142	Kab. Pringsewu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	143	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	144	Kab. Tulang Bawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	145	Kab. Tulang Bawang Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	146	Kab. Way Kanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	147	Kota Bandar Lampung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	16	148	Kota Metro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	149	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	150	Kab. Bangka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	151	Kab. Bangka Barat	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	152	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	153	Kab. Bangka Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	154	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	155	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	156	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
10	Provinsi Kepulauan Riau												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	157	Prov. Kepulauan Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	158	Kab. Bintan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	159	Kab. Karimun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	160	Kab. Kepulauan Anambas	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	161	Kab. Lingga	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	162	Kab. Natuna	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	163	Kota Batam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	164	Kota Tanjungpinang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
11	Provinsi DKI Jakarta												
	LKPD			1		1		1		1		1	
	1	165	Prov. DKI Jakarta	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
12	Provinsi Jawa Barat												
	LKPD			28		28		28		28		28	
	1	166	Prov. Jawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	167	Kab. Bandung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	168	Kab. Bandung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	4	169	Kab. Bekasi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	170	Kab. Bogor	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	171	Kab. Ciamis	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	172	Kab. Cianjur	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	173	Kab. Cirebon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	174	Kab. Garut	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	175	Kab. Indramayu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	11	176	Kab. Karawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	177	Kab. Kuningan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	178	Kab. Majalengka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	179	Kab. Pangandaran	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	180	Kab. Purwakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	181	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	182	Kab. Sukabumi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	183	Kab. Sumedang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
	19	184	Kab. Tasikmalaya	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	20	185	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	186	Kota Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	187	Kota Bekasi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	188	Kota Bogor	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	189	Kota Cimahi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	190	Kota Cirebon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	191	Kota Depok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	192	Kota Sukabumi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	193	Kota Tasikmalaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
13	Provinsi Jawa Tengah												
	LKPD			36		36		36		36		36	
	1	194	Prov. Jawa Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	195	Kab. Banjarnegara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	196	Kab. Banyumas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	197	Kab. Batang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	198	Kab. Blora	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	199	Kab. Boyolali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	200	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	201	Kab. Cilacap	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	202	Kab. Demak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	203	Kab. Grobogan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	204	Kab. Jepara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	205	Kab. Karanganyar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	206	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	207	Kab. Kendal	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	208	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	209	Kab. Kudus	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	210	Kab. Magelang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	211	Kab. Pati	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	212	Kab. Pekalongan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	213	Kab. Pemalang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	214	Kab. Purbalingga	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	215	Kab. Purworejo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	216	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	217	Kab. Semarang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	218	Kab. Sragen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	219	Kab. Sukoharjo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	220	Kab. Tegal	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	221	Kab. Temanggung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	222	Kab. Wonogiri	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	223	Kab. Wonosobo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	31	224	Kota Magelang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
	32	225	Kota Pekalongan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	226	Kota Salatiga	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	34	227	Kota Semarang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	35	228	Kota Surakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	229	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
14	Provinsi D.I. Yogyakarta												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	230	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	231	Kab. Bantul	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	232	Kab. Gunungkidul	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	233	Kab. Kulon Progo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	234	Kab. Sleman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	235	Kota Yogyakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
15	Provinsi Jawa Timur												
	LKPD			39		39		39		39		39	
	1	236	Prov. Jawa Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	237	Kab. Bangkalan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	238	Kab. Banyuwangi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	239	Kab. Blitar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	240	Kab. Bojonegoro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	241	Kab. Bondowoso	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	242	Kab. Gresik	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	243	Kab. Jember	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	TMP	1	TW
	9	244	Kab. Jombang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	245	Kab. Kediri	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	246	Kab. Lamongan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	247	Kab. Lumajang	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	248	Kab. Madiun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	249	Kab. Magetan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	250	Kab. Malang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	251	Kab. Mojokerto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	252	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	253	Kab. Ngawi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	254	Kab. Pacitan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	255	Kab. Pamekasan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	256	Kab. Pasuruan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	257	Kab. Ponorogo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	258	Kab. Probolinggo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	259	Kab. Sampang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	260	Kab. Sidoarjo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	261	Kab. Situbondo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	262	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	263	Kab. Trenggalek	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
	29	264	Kab. Tuban	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	265	Kab. Tulungagung	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	31	266	Kota Batu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	32	267	Kota Blitar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	268	Kota Kediri	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	34	269	Kota Madiun	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	35	270	Kota Malang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	271	Kota Mojokerto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	37	272	Kota Pasuruan	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	38	273	Kota Probolinggo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	39	274	Kota Surabaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
16	Provinsi Banten												
	LKPD			9		9		9		9		9	
	1	275	Prov. Banten	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	276	Kab. Lebak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	277	Kab. Pandeglang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	278	Kab. Serang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	279	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	280	Kota Cilegon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	281	Kota Serang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	282	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	283	Kota Tangerang Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
17	Provinsi Bali												
	LKPD			10		10		10		10		10	
	1	284	Prov. Bali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	285	Kab. Badung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	286	Kab. Bangli	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	287	Kab. Buleleng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	288	Kab. Gianyar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	289	Kab. Jembrana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	290	Kab. Karangasem	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	291	Kab. Klungkung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	292	Kab. Tabanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	293	Kota Denpasar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	294	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	295	Kab. Bima	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	296	Kab. Dompu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	297	Kab. Lombok Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	298	Kab. Lombok Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	299	Kab. Lombok Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	300	Kab. Lombok Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
	8	301	Kab. Sumbawa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	302	Kab. Sumbawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	303	Kota Bima	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	304	Kota Mataram	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur												
	LKPD			23		23		23		23		23	
	1	305	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	306	Kab. Alor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	307	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	308	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	309	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	310	Kab. Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	311	Kab. Lembata	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	312	Kab. Malaka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	313	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	314	Kab. Manggarai Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	315	Kab. Manggarai Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	316	Kab. Nagekeo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	317	Kab. Ngada	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	318	Kab. Rote Ndao	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	15	319	Kab. Sabu Raijua	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	16	320	Kab. Sikka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	321	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	322	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	323	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	20	324	Kab. Sumba Timur	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	325	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	22	326	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	23	327	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
20	Provinsi Kalimantan Barat												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	328	Prov. Kalimantan Barat	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	329	Kab. Bengkayang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	330	Kab. Kapuas Hulu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	331	Kab. Kayong Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	332	Kab. Ketapang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	333	Kab. Kubu Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	334	Kab. Landak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	335	Kab. Melawi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	336	Kab. Mempawah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	337	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	338	Kab. Sanggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	339	Kab. Sekadau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
	13	340	Kab. Sintang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	341	Kota Pontianak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	342	Kota Singkawang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
21	Provinsi Kalimantan Tengah												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	343	Prov. Kalimantan Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	344	Kab. Barito Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	345	Kab. Barito Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	346	Kab. Barito Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	347	Kab. Gunung Mas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	348	Kab. Kapuas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	349	Kab. Katingan	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	350	Kab. Kotawaringin Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	351	Kab. Kotawaringin Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	352	Kab. Lamandau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	353	Kab. Murung Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	354	Kab. Pulang Pisau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	355	Kab. Seruyan	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	356	Kab. Sukamara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	357	Kota Palangka Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
22	Provinsi Kalimantan Selatan												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	358	Prov. Kalimantan Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	359	Kab. Balangan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	360	Kab. Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	361	Kab. Barito Kuala	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	362	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	363	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	7	364	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	365	Kab. Kotabaru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	366	Kab. Tabalong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	367	Kab. Tanah Bumbu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	368	Kab. Tanah Laut	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	369	Kab. Tapin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	370	Kota Banjarbaru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	371	Kota Banjarmasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
23	Provinsi Kalimantan Timur												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	372	Prov. Kalimantan Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	373	Kab. Berau	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	374	Kab. Kutai Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	375	Kab. Kutai Kartanegara	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	376	Kab. Kutai Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
	6	377	Kab. Mahakam Ulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	378	Kab. Paser	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	379	Kab. Penajam Paser Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	380	Kota Balikpapan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	381	Kota Bontang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	382	Kota Samarinda	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
24	Provinsi Kalimantan Utara												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	383	Prov. Kalimantan Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	384	Kab. Bulungan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	385	Kab. Malinau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	386	Kab. Nunukan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	387	Kab. Tana Tidung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	388	Kota Tarakan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
25	Provinsi Sulawesi Utara												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	389	Prov. Sulawesi Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	390	Kab. Bolaang Mongondow	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	3	391	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	392	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	393	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	394	Kab. Kepulauan Sangihe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	395	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	396	Kab. Kepulauan Talaud	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	397	Kab. Minahasa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	398	Kab. Minahasa Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	399	Kab. Minahasa Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	400	Kab. Minahasa Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	TW
	13	401	Kota Bitung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	402	Kota Kotamobagu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	403	Kota Manado	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	404	Kota Tomohon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
26	Provinsi Sulawesi Tengah												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	405	Prov. Sulawesi Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	406	Kab. Banggai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	407	Kab. Banggai Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	TMP
	4	408	Kab. Banggai Laut	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	409	Kab. Buol	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	410	Kab. Donggala	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	411	Kab. Morowali	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	412	Kab. Morowali Utara	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
	9	413	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	414	Kab. Poso	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	415	Kab. Sigi	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	416	Kab. Tojo Una-Una	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	417	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	418	Kota Palu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
27	Provinsi Sulawesi Selatan												
	LKPD			25		25		25		25		25	
	1	419	Prov. Sulawesi Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	2	420	Kab. Bantaeng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	421	Kab. Barru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	422	Kab. Bone	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	423	Kab. Bulukumba	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	6	424	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	425	Kab. Gowa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	8	426	Kab. Jeneponto	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	427	Kab. Kepulauan Selayar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	428	Kab. Luwu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	429	Kab. Luwu Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	430	Kab. Luwu Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	431	Kab. Maros	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	432	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	433	Kab. Pinrang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	434	Kab. Sidenreng Rappang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	435	Kab. Sinjai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	436	Kab. Soppeng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	437	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	438	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	439	Kab. Toraja Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	440	Kab. Wajo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	441	Kota Makassar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	24	442	Kota Palopo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	443	Kota Parepare	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
28	Provinsi Sulawesi Tenggara												
	LKPD			18		18		18		18		18	
	1	444	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	445	Kab. Bombana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	446	Kab. Buton	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	447	Kab. Buton Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	448	Kab. Buton Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	449	Kab. Buton Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	450	Kab. Kolaka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	451	Kab. Kolaka Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
	9	452	Kab. Kolaka Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	453	Kab. Konawe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	454	Kab. Konawe Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	455	Kab. Konawe Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	13	456	Kab. Konawe Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	457	Kab. Muna	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	458	Kab. Muna Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	459	Kab. Wakatobi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	460	Kota Baubau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	461	Kota Kendari	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
29	Provinsi Gorontalo												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	462	Prov. Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	463	Kab. Boalemo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	464	Kab. Bone Bolango	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	465	Kab. Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	466	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	467	Kab. Pohuwato	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	468	Kota Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
30	Provinsi Sulawesi Barat												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	469	Prov. Sulawesi Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	470	Kab. Majene	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	471	Kab. Mamasa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	472	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	473	Kab. Mamuju Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	474	Kab. Pasangkayu (Mamuju Utara)	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	475	Kab. Polewali Mandar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
31	Provinsi Maluku												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	476	Prov. Maluku	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	477	Kab. Buru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	478	Kab. Buru Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	479	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	5	480	Kab. Kepulauan Tanimbar (Maluku Tenggara Barat)	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	6	481	Kab. Maluku Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	482	Kab. Maluku Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	483	Kab. Maluku Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	484	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	485	Kab. Seram Bagian Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	486	Kota Ambon	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	12	487	Kota Tual	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
32	Provinsi Maluku Utara												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	488	Prov. Maluku Utara	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	489	Kab. Halmahera Barat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	490	Kab. Halmahera Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	491	Kab. Halmahera Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	492	Kab. Halmahera Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	493	Kab. Halmahera Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	494	Kab. Kepulauan Sula	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	495	Kab. Pulau Morotai	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	496	Kab. Pulau Taliabu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	10	497	Kota Ternate	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	498	Kota Tidore Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
33	Provinsi Papua												
	LKPD			30		30		30		30		29	
	1	499	Prov. Papua	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	500	Kab. Asmat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	501	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	4	502	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	5	503	Kab. Deiyai	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	504	Kab. Dogiyai	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	505	Kab. Intan Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	506	Kab. Jayapura	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	507	Kab. Jayawijaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	508	Kab. Keerom	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	509	Kab. Kepulauan Yapen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	510	Kab. Lanny Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	511	Kab. Mamberamo Raya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	512	Kab. Mamberamo Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	15	513	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	16	514	Kab. Merauke	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	515	Kab. Mimika	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	516	Kab. Nabire	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	517	Kab. Nduga	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	518	Kab. Paniai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	21	519	Kab. Pegunungan Bintang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	TMP
	22	520	Kab. Puncak	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	23	521	Kab. Puncak Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	24	522	Kab. Sarmi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	25	523	Kab. Supiori	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	26	524	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	27	525	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		*

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2016		2017		2018		2019		2020	
	28	526	Kab. Yahukimo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	29	527	Kab. Yalimo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	528	Kota Jayapura	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
34	Provinsi Papua Barat												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	529	Prov. Papua Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	530	Kab. Fakfak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	531	Kab. Kaimana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	532	Kab. Manokwari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	533	Kab. Manokwari Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	534	Kab. Maybrat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	535	Kab. Pegunungan Arfak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	536	Kab. Raja Ampat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	537	Kab. Sorong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	538	Kab. Sorong Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	539	Kab. Tambrauw	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	540	Kab. Teluk Bintuni	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	541	Kab. Teluk Wondama	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	542	Kota Sorong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
		Jumlah		542		542		542		542		541	

Keterangan:

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*)

* : Belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK

Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup
pada LKPD Tahun 2020

No	Entitas Pemerintah LKPD	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Kewajiban Jangka Pendek	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Beban Operasi	Akun Lainnya
Opini Wajar Dengan Pengecualian											
1	Kab. Labuhanbatu	V	V								
2	Kab. Mandailing Natal	V	V					V			
3	Kab. Nias		V	V							
4	Kab. Nias Barat				V						
5	Kab. Nias Selatan	V	V	V				V			V
6	Kab. Nias Utara		V			V		V			
7	Kab. Padang Lawas Utara							V			
8	Kab. Simalungun	V	V								
9	Kota Pematangsiantar		V					V			
10	Kota Tanjungbalai		V					V			
11	Kab. Kepulauan Mentawai						V				
12	Kab. Bungo					V					
13	Kab. Penulak Abab Lematang Ilir	V									
14	Kab. Bengkulu Selatan							V*			
15	Kab. Lampung Utara	V	V		V		V	V			
16	Kota Bandar Lampung	V			V		V				
17	Kab. Bandung Barat	V*	V					V	V*	V	
18	Kab. Indramayu							V			
19	Kab. Flores Timur	V	V								
20	Kab. Kupang		V								
21	Kab. Sumba Barat		V								
22	Kab. Sumba Barat Daya		V								
23	Kab. Bengkayang		V								
24	Kab. Kayong Utara		V								
25	Kab. Hulu Sungai Tengah						V		V*		
26	Kab. Kutai Timur						V	V			
27	Provinsi Sulawesi Selatan	V									V*
28	Kab. Bulukumba	V*									
29	Kab. Gowa						V*	V	V*		
30	Kab. Jeneponto	V	V	V	V	V	V				
31	Kab. Takalar		V	V						V	
32	Kab. Tana Toraja	V	V						V*		
33	Kota Makassar	V									

No	Entitas Pemerintah	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Kewajiban Jangka Pendek	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Beban Operasi	Akun Lainnya
	LKPD										
34	Kab. Konawe Selatan							V			
35	Kab. Buru Selatan	V	V				V			V	
36	Kab. Kepulauan Aru	V		V		V	V				
37	Kab. Kepulauan Tanimbar	V	V								
38	Kab. Seram Bagian Barat	V	V	V	V						
39	Kab. Seram Bagian Timur	V	V	V		V	V				
40	Kota Ambon						V				
41	Kab. Boven Digoel			V							
42	Kab. Deiyai		V	V				V			
43	Kab. Dogiyai										V
44	Kab. Intan Jaya			V			V	V			
45	Kab. Mamberamo Tengah			V							
46	Kab. Mappi		V	V							
47	Kab. Nduga					V	V	V			
48	Kab. Sarmi		V	V			V	V			
49	Kab. Tolikara	V				V	V	V			
Opini Tidak Menyatakan Pendapat											
50	Kab. Banggai Kepulauan	V	V	V	V		V	V		V	
51	Kab. Pulau Taliabu	V	V	V							V
52	Kab. Mamberamo Raya	V	V	V			V	V	V*		
53	Kab. Pegunungan Bintang	V	V							V	
Opini Tidak Wajar											
54	Kab. Jember	V*	V		V*		V			V	
55	Kab. Minahasa Utara						V		V*		
Subtotal (V)		22	31	16	6	7	18	19	-	6	3
Subtotal (V*)		3	-	-	1	-	1	1	6	-	1
Jumlah		25	31	16	7	7	19	20	6	6	4
Persentase		18%	22%	11%	5%	5%	14%	14%	4%	4%	3%

Keterangan:

* : Di antaranya terkait penanganan pandemi COVID-19 dan PEN

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPD Tahun 2020

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.699	32	508
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	1.018		478
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	477		266
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	6		6
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	180		145
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai	16		15
6	Lain-lain	2		2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.498	46	522
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	601		381
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	161		129
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	846		384
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	16		15
5	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	471		292
6	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	292		204
7	Lain-lain	111		99
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.170	22	418
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	455		241
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	564		339
3	Satuan Pengawas Intern belum ada	3		3
4	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	142		99
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	5		5
6	Lain-lain	1		1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		5.367	100	539

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LKPD Tahun 2020
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	2.645	1.194.379,54	525
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	29	8.715,49	29
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	43	26.172,32	35
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	10	5.874,51	9
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	824	386.294,54	484
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	325	85.005,39	220
6	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	50	60.101,86	44
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	45	42.177,00	41
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	259	65.788,72	249
9	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	60	12.026,60	57
10	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	135	40.555,17	100
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	758	204.886,78	368
12	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1	12.015,60	1
13	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	1	3.147,48	1
14	Lain-lain	105	241.618,08	84
II	Potensi Kerugian	549	260.365,14	312
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	234	143.588,17	193
2	Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan	16	2.206,39	15
3	Aset dikuasai pihak lain	147	17.986,11	140
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1	-	1
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	92	43.447,57	90
6	Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan	1	5.848,75	1
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	18	33.239,50	16
8	Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	28	5.111,25	27
9	Lain-lain	12	8.937,40	11
III	Kekurangan Penerimaan	854	623.874,38	428
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	314	128.529,61	271
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	484	342.414,93	289
3	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	26	3.408,85	25
4	Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	2	527,84	2
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	16	2.807,65	15
6	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	2	143.463,41	2
7	Lain-lain	10	2.722,09	9

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	Nilai	
IV	Penyimpangan Administrasi	2.247		518
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	33		29
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	474		277
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	6		6
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	137		114
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	8		6
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	5		3
7	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	596		408
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	262		189
9	Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan	4		4
10	Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat	227		179
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat	95		93
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah	92		88
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah	25		24
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	279		269
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	1		1
16	Lain-lain	3		2
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		6.295	2.078.619,06	541
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			310.423,23	439

Keterangan:

Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	Total					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
							Sub Total		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Sub Total Ketidakpatuhan		Kerugian			
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai				
1	Penguatan Ketahanan Ekonomi																			
1	Penanaman Modal Daerah																			
	1	Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah																		
		1	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Lainnya di Semarang, Batang, Pemalang, Jepara, dan Wonosobo	1	11	33	11	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
		Jumlah Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah			1	11	33	11	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
	Jumlah Penanaman Modal Daerah				1	11	33	11	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
	2	Dana Bagi Hasil																		
	1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil																		
		2	1	Kinerja atas Pengelolaan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu	1	8	29	8	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
		Jumlah Pengelolaan Dana Bagi Hasil			1	8	29	8	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
	Jumlah Dana Bagi Hasil				1	8	29	8	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
	3	Peningkatan Pajak Daerah																		
	1	Peningkatan Pajak Aceh dalam rangka Mendukung Kemandirian Fiskal																		
		3	1	Kinerja atas Upaya Peningkatan Pajak Aceh dalam rangka Mendukung Kemandirian Fiskal pada Pemerintah Aceh dan Instansi Terkait di Banda Aceh	1	11	36	11	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
		Jumlah Peningkatan Pajak Aceh dalam rangka Mendukung Kemandirian Fiskal			1	11	36	11	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-

No.				Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	Total					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
					Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Permasalahan	Nilai	Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidak-efektifan		Sub Total Ketidakpatuhan		Kerugian			
										Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai		
		2	Efektivitas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui PKB dan BBNKB																				
			4	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya	1	8	22	8	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Efektivitas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui PKB dan BBNKB					1	8	22	8	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
		3	Penyelenggaraan Pelayanan Samsat dalam rangka Intensifikasi Penerimaan PKB dan BBNKB																				
			5	1	Kinerja atas Penyelenggaraan dan Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dalam rangka Intensifikasi Penerimaan Pendapat PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Jambi	1	7	25	11	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
			6	2	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dalam rangka Intensifikasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2019 dan 2020	1	8	28	8	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Samsat dalam rangka Intensifikasi Penerimaan PKB dan BBNKB					2	15	53	19	-	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
		4	Efektivitas Pengelolaan PKB dan BBNKB																				
			7	1	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	1	8	22	8	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
			8	2	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Tahun Anggaran 2019 dan 2020	1	11	26	12	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Efektivitas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					2	19	48	20	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
			Jumlah Peningkatan Pajak Daerah					6	53	159	58	-	58	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-

No.	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan				Total					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
										Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidak-efektifan		Sub Total Ketidakpatuhan		Kerugian		
					Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai			
4	Peningkatan Ketahanan Pangan																					
	1	Efektivitas Peningkatan Ketahanan Pangan Aspek Ketersediaan Pangan																				
	9	1	Kinerja atas Efektivitas Peningkatan Ketahanan Pangan Aspek Ketersediaan Pangan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Banten	1	8	38	8	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-		
			Jumlah Efektivitas Peningkatan Ketahanan Pangan Aspek Ketersediaan Pangan	1	8	38	8	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-		
			Jumlah Peningkatan Ketahanan Pangan	1	8	38	8	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-		
5	Pembangunan Destinasi Pariwisata																					
	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata																				
	10	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018, 2019, dan 2020	1	10	20	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-		
			Jumlah Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata	1	10	20	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-		
			Jumlah Pembangunan Destinasi Pariwisata	1	10	20	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-		
6	Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perekonomian Baru																					
	1	Efektivitas Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perekonomian Baru																				
	11	1	Kinerja atas Efektivitas Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perekonomian Baru pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020	1	4	13	6	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-		
			Jumlah Efektivitas Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perekonomian Baru	1	4	13	6	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-		
			Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perekonomian Baru	1	4	13	6	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-		

No.			Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan			Total					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
											Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidak-efektifan		Sub Total Ketidakpatuhan		Kerugian		
						Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai			
7	Pengelolaan Belanja Daerah																						
	1	Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah dalam Mendukung Capaian Indeks Pembangunan Manusia																					
	12	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah dalam Mendukung Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019-2020 di Banjarbaru dan Banjarmasin	1	7	24	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah dalam Mendukung Capaian Indeks Pembangunan Manusia	1	7	24	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Pengelolaan Belanja Daerah		1	7	24	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-		
8	Pembangunan Manusia dan Penyediaan Rumah Layak Huni																						
	1	Pembangunan Manusia dan Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi Masyarakat Miskin																					
	13	1	Kinerja atas Pembangunan Manusia dan Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi Masyarakat Miskin (Mahyani) pada Provinsi Gorontalo di Gorontalo	1	10	30	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Pembangunan Manusia dan Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi Masyarakat Miskin (Mahyani)	1	10	30	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Pembangunan Manusia dan Penyediaan Rumah Layak Huni		1	10	30	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-		
Jumlah Penguatan Ketahanan Ekonomi				13	111	346	118	-	118	-	-	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-		

No.	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	Total					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
							Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidak-efektifan		Sub Total Ketidakpatuhan		Kerugian			
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai				
2	Peningkatan Sumber Daya Manusia																			
1	Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>																			
1	Efektivitas Komitmen dan Konvergensi Program dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i>																			
	14	1	Kinerja atas Efektivitas Komitmen dan Konvergensi Program dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2019-2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	1	12	23	13	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
	Jumlah Efektivitas Komitmen dan Konvergensi Program dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i>			1	12	23	13	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
2	Efektivitas Upaya Pemerintah dalam Mendukung Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>																			
	15	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Mendukung Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> pada Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018 s.d. 2020	1	6	14	9	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
	Jumlah Efektivitas Upaya Pemerintah dalam Mendukung Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>			1	6	14	9	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
	Jumlah Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>			2	18	37	22	-	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-
2	Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan																			
1	Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA dan SMK																			
	16	1	Kinerja atas Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA dan SMK Se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020	1	9	16	9	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
	Jumlah Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA dan SMK			1	9	16	9	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-

No.				Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan					Total					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
														Sub Total		Ketidakhematan	Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Sub Total Ketidakpatuhan		Kerugian			
									Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	
	2	Efektivitas Program Pemenuhan Prasarana Pendidikan SMAN dan SMKN																								
		17	1	Kinerja atas efektivitas program pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	1	9	17	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-				
		Jumlah Efektivitas Program Pemenuhan Prasarana Pendidikan SMAN dan SMKN			1	9	17	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-				
		Jumlah Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan			2	18	33	19	-	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-				
3	Pengelolaan Program Beasiswa																									
	1	Efektivitas Pengelolaan Program Beasiswa																								
		18	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Beasiswa Kalimantan Timur pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	1	8	12	10	247,00	8	-	-	-	-	-	8	-	2	247,00	2	247,00	198,00				
		Jumlah Efektivitas Pengelolaan Program Beasiswa			1	8	12	10	247,00	8	-	-	-	-	-	8	-	2	247,00	2	247,00	198,00				
		Jumlah Pengelolaan Program Beasiswa			1	8	12	10	247,00	8	-	-	-	-	-	8	-	2	247,00	2	247,00	198,00				
		Jumlah Peningkatan SDM			5	44	82	51	247,00	49	-	-	-	-	-	49	-	2	247,00	2	247,00	198,00				
3	Penguatan Infrastruktur																									
	1	Penyediaan Hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah																								
	1	Penyediaan Unit Hunian yang Terjangkau dan Berkelanjutan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah																								
		19	1	Kinerja atas Penyediaan Unit Hunian yang Terjangkau dan Berkelanjutan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020	1	5	11	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-				
		Jumlah Penyediaan Unit Hunian yang Terjangkau dan Berkelanjutan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah			1	5	11	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-				
		Jumlah Penyediaan Hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah			1	5	11	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-				

No.				Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	Total					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
										Sub Total		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Sub Total Ketidakpatuhan		Kerugian			
					Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai			
2				Pengelolaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Mencapai Target Kemantapan Jalan																			
		1		Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan																			
		20	1	Kinerja atas Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Riau	1	9	20	9	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-		
		21	2	Kinerja atas Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Lainnya di Pangkal Pinang	1	11	23	11	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-		
				Jumlah Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2	20	43	20	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-		
		2		Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan																			
		22	1	Kinerja atas Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020	1	10	17	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-		
				Jumlah Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	10	17	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-		
		3		Efektivitas Program dan Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan																			
		23	1	Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Preservasi Jalan Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020 pada Provinsi Sumatera Selatan	1	7	20	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-		
		24	2	Kinerja atas Efektivitas Program dan Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan dalam rangka Pemenuhan Target Kemantapan Jalan pada Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2020	1	9	37	9	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-		
		25	3	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Sebagai Dukungan Long Form Audit Report (LFAR) Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari	1	9	24	9	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-		

No.			Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	Total					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
									Sub Total		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Sub Total Ketidakpatuhan		Kerugian			
				Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai		
			Jumlah Efektivitas Program dan Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan	3	25	81	25	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
		4	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Kemantapan Jalan																			
		26	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Derah dalam Mencapai Target Kemantapan Jalan Tahun 2020 pada Provinsi Maluku Utara	1	8	17	8	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Kemantapan Jalan	1	8	17	8	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Pengelolaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Mencapai Target Kemantapan Jalan	7	63	158	63	-	63	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-
		3	Konektivitas Antarwilayah																			
		1	Efektivitas Konektivitas Infrastruktur Kemantapan Jalan																			
		27	1	Kinerja atas Efektivitas Konektivitas Infrastruktur Kemantapan Jalan Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1	8	26	9	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Efektivitas Konektivitas Infrastruktur Kemantapan Jalan	1	8	26	9	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
		2	Upaya Penyelenggaraan Jalan Provinsi																			
		28	1	Kinerja atas Upaya Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	1	7	30	9	815,43	7	-	-	-	-	-	7	-	2	815,43	2	815,43	-
			Jumlah Upaya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1	7	30	9	815,43	7	-	-	-	-	-	7	-	2	815,43	2	815,43	-	-
		3	Efektivitas Peningkatkan Konektivitas Antarwilayah melalui Program Infrastruktur Jalan dan Jembatan																			
		29	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Konektivitas Antarwilayah melalui Program Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Papua	1	6	16	6	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-

No.		Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	Total					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
								Sub Total		Ketidakhematan	Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Sub Total Ketidakpatuhan		Kerugian			
			Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai			
		Jumlah Efektivitas Peningkatan Konektivitas Antarwilayah melalui Program Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	6	16	6	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Konektivitas Antarwilayah	3	21	72	24	815,43	22	-	-	-	-	-	22	-	2	815,43	2	815,43	-
4		Pengelolaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan																		
	1	Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Gedung dan Bangunan																		
	30	1	Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1	5	15	6	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
		Jumlah Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Gedung dan Bangunan	1	5	15	6	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	2	Efektivitas Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Fisik Jalan, Jembatan, Serta Gedung dan Bangunan																		
	31	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Fisik Jalan, Jembatan, Serta Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	1	10	22	12	-	12	-	1	-	-	-	11	-	-	-	-	-
		Jumlah Efektivitas Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Fisik Jalan, Jembatan, Serta Gedung dan Bangunan	1	10	22	12	-	12	-	1	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pengelolaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan	2	15	37	18	-	18	-	1	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
5		Penggunaan Tenaga Kerja dalam Pekerjaan Infrastruktur Jalan																		
	1	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Penggunaan Tenaga Kerja Setempat dalam Pekerjaan Infrastruktur Jalan Secara Padat Karya																		
	32	1	Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Penggunaan Tenaga Kerja Setempat dalam Pekerjaan Infrastruktur Jalan Secara Padat Karya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020	1	9	13	9	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
		Jumlah Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Penggunaan Tenaga Kerja Setempat dalam Pekerjaan Infrastruktur Jalan Secara Padat Karya	1	9	13	9	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-

No.			Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan				Total					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
												Sub Total		Ketidakhematan	Ketidakefisienan	Ketidakefektifan		Sub Total Ketidakpatuhan		Kerugian				
							Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	
			Jumlah Penggunaan Tenaga Kerja dalam Pekerjaan Infrastruktur Jalan				1	9	13	9	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	
			Jumlah Penguatan Infrastruktur				14	113	291	119	815,43	117	-	1	-	-	-	116	-	2	815,43	2	815,43	-
4	Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik																							
1	Pengamanan dan Pemanfaatan Aset																							
	1	Efektivitas Upaya Pengamanan Barang Milik Daerah																						
	33	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur				1	7	14	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	
			Jumlah Efektivitas Upaya Pengamanan Barang Milik Daerah				1	7	14	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	
	2	Efektivitas Pengamanan dan Pemanfaatan Aset																						
	34	1	Kinerja atas Efektivitas Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020				1	9	32	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	
			Jumlah Efektivitas Pengamanan dan Pemanfaatan Aset				1	9	32	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	
			Jumlah Pengamanan dan Pemanfaatan Aset				2	16	46	17	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	
			Jumlah Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				2	16	46	17	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	
			JUMLAH				34	284	765	305	1.062,43	301	-	1	-	-	-	300	-	4	1.062,43	4	1.062,43	198,00

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT–Kepatuhan pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	Total				Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
		Jml Temuan	Jml Reko-mendasi	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan		
A	PENGUATAN INFRASTRUKTUR											
	1	Pengelolaan Belanja Daerah Infrastruktur	2	8	6	1.987,82	2	4	1.987,82	-	-	-
		Total	2	8	6	1.987,82	2	4	1.987,82	-	-	-

Keterangan:

Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2020

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	25	50	4
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	7		3
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	6		2
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	10		4
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai	2		1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	11	22	4
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3		3
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	2		1
3	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat berakibat hilangnya potensi penerimaan	2		1
4	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	3		1
5	Kelemahan pengelolaan fisik aset	1		1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	14	28	4
1	SOP belum disusun/tidak lengkap	9		4
2	SOP belum berjalan optimal	4		3
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	1		1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		50	100	4

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2020
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	3	12.344,80	2
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	1.657,65	1
2	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	10.687,15	1
II	Potensi Kerugian	-	-	-
III	Kekurangan Penerimaan	3	15.938,59	2
			6.204,73	
			SAR 2.518,34	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	1	3,00	1
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	2	6.201,73	2
			SAR 2.518,34	
IV	Penyimpangan Administrasi	9	-	4
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel	2	-	2
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1	-	1
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	1	-	1
4	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	2	-	2
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	1	-	1
6	Penyetoran penerimaan badan lainnya terlambat	1	-	1
7	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas badan lainnya	1	-	1
Jumlah		15	18.549,53	4
			SAR 2.518,34	
Jumlah ekuivalen			28.283,39	
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas badan lainnya atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			130,07	1

Keterangan:

- 1) Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
- 2) Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2021

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Badan Lainnya menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	Total					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
							Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidak-efektifan				
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai			
1	Penguatan Ketahanan Ekonomi																
	1	Pengelolaan Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi															
	1	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Perizinan dan Pembebasan Lahan, serta Pengakhiran Masa Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	1	30	48	30	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-
JUMLAH				1	30	48	30	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT–Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	Total				Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
A	PEMERIKSAAN SESUAI DENGAN MANDAT										
1	Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah	3	3	5	-	5	-	-	-	-	-
B	PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI										
1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	23	58	40	251.645,06	26	12	245.513,79	2	6.131,27	-
2	Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik	115	307	181	2.343.275,86	107	66	2.238.825,11	8	104.450,75	72.814,03
3	Belanja Operasional, Pengelolaan Aset KKKS dan PNBK pada SKK Migas	15	30	17	50.991,03	8	6	48.433,70	3	2.557,33	-
4	Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Migas	8	20	11	994.515,55	3	8	994.515,55	-	-	-
Total		164	418	254	3.640.427,50	149	92	3.527.288,15	13	113.139,35	72.814,03

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 30 Juni 2021

Perhitungan Subsidi/KPP Per 31 Desember 2020
(Rp Juta)

No.	Nama Perusahaan	Perhitungan Subsidi/KPU					
		Perusahaan (unaudited)	Koreksi		BPK (audited)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
			Positif	Negatif			
A.	Subsidi Energi						
1	PT PLN	61.258.487,13	-	1.002.866,89	60.255.620,24	61.103.520,03	(847.899,79)
2	PT Pertamina, PT AKR	-	-	-	-	-	-
	a. Subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT)	15.220.403,83	-	15.203,55	15.205.200,28	13.691.794,31	1.513.405,97
	b. Subsidi LPG Tabung 3 kg (PT Pertamina)	40.252.483,41	-	17.100,11	40.235.383,30	31.576.521,54	8.658.861,76
	Sub Total Subsidi Energi	116.731.374,37	-	1.035.170,55	115.696.203,82	106.371.835,88	9.324.367,94
B.	Subsidi Pupuk						
1	PT PSP	4.990.273,77	-	46.206,40	4.944.067,37	4.845.776,94	98.290,43
2	PT PKT	3.762.011,74	-	28.751,79	3.733.259,95	3.872.556,28	(139.296,33)
3	PT PK	3.213.395,81	3.063,22	-	3.216.459,03	3.021.133,88	195.325,15
4	PT PG	15.688.374,62	-	359.519,42	15.328.855,20	13.281.078,34	2.047.776,86
5	PT PIM	2.008.457,79	-	48.114,75	1.960.343,04	1.801.268,95	159.074,09
	Sub Total Subsidi Pupuk	29.662.513,73	3.063,22	482.592,36	29.182.984,59	26.821.814,39	2.361.170,20
C.	Subsidi Bunga Kredit						
1	PT BRI	11.666.616,49	-	-	11.666.616,49	11.666.616,49	-
2	PT BTN	0,00	-	-	-	-	-
	a. SBK (SSB/SSM)	2.863.756,86	-	-	2.863.756,86	2.849.544,37	14.212,49
	b. SBUM	361.594,00	-	-	361.594,00	360.258,00	1.336,00
3	PT Pegadaian	422.525,46	-	-	422.525,46	422.525,46	-
4	PT PNM	1.034.580,88	-	-	1.034.580,88	1.034.580,88	-
	Sub Total Subsidi Bunga	16.349.073,69	-	-	16.349.073,69	16.333.525,20	15.548,49
Total Subsidi		162.742.961,79	3.063,22	1.517.762,91	161.228.262,10	149.527.175,47	11.701.086,63
D.	KPP						
1	PT KAI	3.192.694,89	-	305.510,63	2.887.184,26	2.401.362,51	485.821,75
2	PT PELNI	2.228.772,80	-	35.643,28	2.193.129,52	1.710.591,69	482.537,83
Total KPP		5.421.467,69	-	341.153,91	5.080.313,78	4.111.954,20	968.359,58
Total Subsidi + KPP		168.164.429,48	3.063,22	1.858.916,82	166.308.575,88	153.639.129,67	12.669.446,21

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 30 Juni 2021
(Nilai dalam Rp)

Total	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	14.969	6.559.354.339.871,35	13.118	87,7%	4.916.304.232.500,69	1.313	8,8%	1.075.730.620.776,10	161	1,0%	28.426.752.202,65	377	2,5%	538.892.734.391,91	4.080.012.860.875,17
2006	20.948	8.274.442.513.274,54	18.518	88,5%	3.507.835.630.408,10	1.682	8,0%	2.575.908.216.829,06	286	1,3%	50.247.187.700,03	462	2,2%	2.140.451.478.337,35	2.492.815.505.681,79
2007	28.357	12.889.854.231.854,60	25.029	88,3%	11.046.462.299.289,10	2.228	7,9%	1.316.584.366.347,99	582	2,0%	315.257.856.031,74	518	1,8%	211.549.710.185,79	9.621.831.892.790,94
2008	34.624	29.517.177.302.332,90	30.312	87,6%	22.956.032.023.424,60	3.259	9,4%	5.907.873.291.960,67	596	1,7%	72.464.451.275,37	457	1,3%	580.807.535.672,24	23.444.551.651.549,60
2009	39.854	14.977.948.000.099,90	33.949	85,3%	12.371.592.974.720,50	4.391	11,0%	2.078.140.324.024,54	931	2,3%	140.504.488.609,66	583	1,4%	387.710.212.745,20	7.329.139.710.992,62
Total 2005-2009	138.752	72.218.776.387.433,20	120.926	87,2%	54.798.227.160.342,90	12.873	9,3%	12.954.236.819.938,40	2.556	1,8%	606.900.735.819,45	2.397	1,7%	3.859.411.671.332,49	46.968.351.621.890,10
2010	41.767	9.890.804.313.016,38	35.778	85,7%	6.954.723.374.109,78	4.533	10,9%	2.553.000.748.253,08	859	2,0%	225.666.415.542,86	597	1,4%	157.413.775.110,66	4.411.014.417.714,05
2011	46.096	8.649.804.178.952,30	37.824	82,2%	5.063.577.362.386,94	5.856	12,7%	3.091.476.414.886,89	1.773	3,8%	166.555.750.201,32	643	1,3%	328.194.651.477,16	4.078.273.744.109,42
2012	46.020	9.393.380.878.259,99	37.718	82,1%	4.986.936.443.131,43	5.900	12,8%	3.744.533.723.093,63	1.598	3,4%	221.379.054.701,98	804	1,7%	440.531.657.332,96	3.808.157.179.534,01
2013	44.495	15.292.271.908.586,70	36.227	81,5%	8.285.086.844.741,84	6.453	14,5%	6.538.379.212.059,20	1.182	2,6%	133.229.420.651,72	633	1,4%	335.576.431.133,93	3.915.057.976.463,80
2014	45.866	21.343.442.104.197,30	36.791	80,4%	8.726.557.515.765,45	7.574	16,5%	7.251.743.407.311,82	1.142	2,4%	157.405.530.351,72	359	0,7%	5.207.735.650.768,34	15.413.463.564.101,10
Total 2010-2014	224.244	64.569.703.383.012,70	184.338	82,2%	34.016.881.540.135,40	30.316	13,5%	23.179.133.505.604,60	6.554	2,9%	904.236.171.449,60	3.036	1,4%	6.469.452.165.823,05	31.625.966.881.922,40
2015	42.846	25.435.014.375.160,20	33.640	78,6%	15.504.864.313.980,20	7.142	16,7%	8.579.358.048.720,03	1.669	3,8%	581.601.282.920,77	395	0,9%	769.190.729.539,18	4.120.824.077.593,97
2016	42.672	34.668.263.837.009,00	32.776	77,0%	9.746.047.098.535,81	8.417	19,7%	17.556.563.269.602,10	1.277	2,9%	162.053.119.559,05	202	0,4%	7.203.600.349.312,10	5.054.967.311.328,72
2017	39.025	36.888.948.312.501,30	28.782	73,9%	17.181.591.002.285,80	8.733	22,4%	16.564.423.836.744,90	1.356	3,4%	248.425.029.004,86	154	0,3%	2.894.508.444.465,74	8.495.621.838.460,19
2018	39.429	14.220.101.892.547,50	26.718	67,9%	5.942.426.910.941,94	11.078	28,1%	7.676.917.903.185,98	1.564	3,9%	416.738.628.436,17	69	0,1%	184.018.449.983,43	6.067.714.997.056,39
2019	36.043	12.975.576.405.667,00	22.176	61,6%	3.696.884.013.912,81	11.857	32,9%	6.768.442.151.738,35	1.994	5,5%	2.498.751.381.014,88	16	0,0%	11.498.859.000,95	4.366.507.521.066,42
Total 2015-2019	200.015	124.187.904.822.885,00	144.092	72,1%	52.071.813.339.656,50	47.227	23,6%	57.145.705.209.991,40	7.860	3,9%	3.907.569.440.935,74	836	0,4%	11.062.816.832.301,40	28.105.635.745.505,70
2020	35.026	17.496.689.777.628,80	15.865	45,3%	4.210.809.075.218,67	14.268	40,7%	5.576.194.252.124,92	4.886	13,9%	7.709.482.791.476,42	7	0,1%	203.658.808,81	5.986.897.317.744,86
Sem I 2021	23.416	4.310.010.114.015,62	6.077	26,0%	205.531.599.295,54	9.177	39,2%	1.091.194.533.294,31	8.162	34,8%	3.013.283.981.425,77	0	0,0%	-	1.145.644.456.743,61
Total 2020-Sem I 2021	58.442	21.806.699.891.644,40	21.942	37,5%	4.416.340.674.514,21	23.445	40,1%	6.667.388.785.419,24	13.048	22,3%	10.722.766.772.902,20	7	0,1%	203.658.808,81	7.132.541.774.488,47
Total 2005-Sem I 2021	621.453	282.783.084.484.975,00	471.298	75,9%	145.303.262.714.649,00	113.861	18,3%	99.946.464.320.953,60	30.018	4,8%	16.141.473.121.107,00	6.276	1,0%	21.391.884.328.265,70	113.832.496.023.807,00

Pusat	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	3.668	2.647.681.941.570,86	3.314	90,5%	1.869.368.290.087,87	191	5,2%	415.044.537.230,98	7	0,1%	411.992.203,21	156	4,2%	362.857.122.048,80	1.763.460.359.795,21
2006	3.296	2.355.920.390.715,61	2.887	87,6%	1.208.771.293.746,94	167	5,1%	1.097.097.867.645,51	14	0,4%	26.907.134,96	228	6,9%	50.024.322.188,20	1.072.094.212.095,93
2007	3.616	4.506.359.106.033,46	3.067	84,9%	4.092.317.933.234,25	139	3,8%	348.476.767.088,91	167	4,6%	12.360.244.252,91	243	6,7%	53.204.161.457,40	7.900.674.709.668,34
2008	3.339	5.915.649.822.334,96	2.935	88,0%	1.774.129.521.533,55	261	7,8%	4.125.071.346.636,51	92	2,7%	675.706.189,90	51	1,5%	15.773.247.974,99	1.538.763.171.392,93
2009	5.024	1.991.326.798.004,23	4.208	83,9%	1.143.706.190.062,21	384	7,6%	525.753.768.886,50	295	5,8%	8.748.279.636,05	137	2,7%	313.118.559.419,47	2.905.892.821.054,39
Total 2005-2009	18.943	17.416.938.058.659,10	16.411	86,7%	10.088.293.228.664,80	1.142	6,0%	6.511.444.287.488,42	575	3,0%	22.223.129.417,03	815	4,3%	794.977.413.088,86	15.180.885.274.006,80
2010	4.775	3.992.187.251.175,80	4.122	86,4%	3.100.496.498.620,87	329	6,9%	671.003.572.398,23	220	4,6%	135.192.452.223,66	104	2,1%	85.494.727.933,04	2.483.479.321.851,59
2011	5.715	4.060.797.057.687,26	4.291	75,2%	2.166.503.764.617,85	589	10,3%	1.664.139.415.067,64	757	13,2%	27.070.639.869,51	78	1,3%	203.083.238.132,26	2.713.427.333.709,07
2012	5.651	2.930.914.760.414,99	4.487	79,5%	1.133.747.254.733,48	650	11,5%	1.617.811.449.703,16	423	7,4%	8.802.828.984,07	91	1,6%	170.553.226.994,28	1.642.097.957.660,76
2013	5.657	5.961.431.746.127,84	4.421	78,2%	4.195.824.233.633,65	879	15,5%	1.546.267.352.379,22	238	4,2%	18.542.938.051,68	119	2,1%	200.797.222.063,29	2.098.115.199.493,11
2014	8.084	6.211.588.329.421,40	6.301	78,1%	2.588.177.720.095,23	1.375	17,0%	3.182.746.148.789,27	354	4,3%	65.791.717.166,76	54	0,6%	374.872.743.370,14	12.129.225.481.978,50
Total 2010-2014	29.882	23.156.919.144.827,30	23.622	79,2%	13.184.749.471.701,10	3.822	12,8%	8.681.967.938.337,52	1.992	6,6%	255.400.576.295,68	446	1,4%	1.034.801.158.493,01	21.066.345.294.693,00
2015	6.699	6.143.867.772.149,97	4.706	70,3%	1.255.163.257.867,81	1.337	20,0%	4.726.576.007.752,28	477	7,1%	17.642.551.423,36	179	2,6%	144.485.955.106,51	733.796.585.621,14
2016	6.448	12.851.616.826.805,70	4.516	70,1%	4.505.013.320.766,78	1.577	24,5%	7.466.488.734.074,60	315	4,8%	13.470.938.768,21	40	0,6%	866.643.833.196,08	2.035.661.196.298,05
2017	5.298	6.699.356.011.973,86	3.519	66,5%	3.984.821.271.585,76	1.392	26,3%	2.463.339.596.389,69	339	6,3%	112.298.881.069,59	48	0,9%	138.896.262.928,82	1.125.883.763.836,57
2018	5.886	5.025.299.198.610,12	3.637	61,9%	3.535.273.661.318,33	1.719	29,2%	1.154.763.482.651,65	505	8,5%	276.601.270.889,95	25	0,4%	58.660.783.750,20	3.631.473.436.682,47
2019	5.098	6.846.806.279.305,02	2.777	54,6%	2.300.781.925.179,35	1.832	35,9%	2.282.480.112.578,60	486	9,5%	2.263.544.241.547,06	3	0,0%	-	2.392.035.795.082,21
Total 2015-2019	29.429	37.566.946.088.844,60	19.155	65,1%	15.581.053.436.718,00	7.857	26,7%	18.093.647.933.446,80	2.122	7,2%	2.683.557.883.698,18	295	1,0%	1.208.686.834.981,61	9.918.850.777.520,44
2020	6.399	8.497.991.234.058,86	2.523	39,6%	3.563.246.406.665,80	2.409	37,6%	3.309.668.797.355,98	1.465	22,8%	1.625.076.030.037,08	2	0,0%	-	5.017.722.075.496,27
Sem I 2021	3.191	1.296.674.612.066,74	41	1,3%	317.094.995,39	70	2,2%	249.144.500.420,68	3.080	96,5%	1.047.213.016.650,67	-	0,0%	-	575.258.803.844,59
Total 2020-Sem I 2021	9.590	9.794.665.846.125,60	2.564	26,7%	3.563.563.501.661,19	2.479	25,8%	3.558.813.297.776,67	4.545	47,4%	2.672.289.046.687,75	2	0,1%	-	5.592.980.879.340,86
Total 2005-Sem I 2021	87.844	87.935.469.138.456,60	61.752	70,4%	42.417.659.638.745,10	15.300	17,4%	36.845.873.457.049,40	9.234	10,5%	5.633.470.636.098,63	1.558	1,7%	3.038.465.406.563,48	51.759.062.225.561,10

Daerah	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	10.875	2.461.857.312.009,08	9.392	86,4%	1.683.233.205.967,44	1.117	10,3%	631.605.374.266,43	154	1,4%	28.014.759.999,44	212	1,9%	119.003.971.775,77	1.572.385.212.475,59
2006	16.559	2.144.068.234.884,35	14.668	88,6%	1.362.660.794.237,79	1.499	9,1%	557.870.584.888,39	216	1,3%	50.220.280.565,07	176	1,0%	173.316.575.193,10	982.223.099.439,99
2007	23.956	2.749.020.016.305,77	21.227	88,7%	1.337.493.241.878,42	2.055	8,6%	963.614.603.553,08	413	1,7%	302.897.611.778,83	261	1,0%	145.014.559.095,44	1.117.540.963.591,23
2008	30.758	3.055.574.468.635,74	26.967	87,8%	1.508.411.330.198,91	2.988	9,7%	1.294.240.105.654,11	409	1,3%	71.788.745.085,47	394	1,2%	181.134.287.697,25	1.570.044.216.076,59
2009	34.146	3.711.157.951.490,87	29.104	85,3%	1.988.566.788.251,03	3.994	11,7%	1.517.553.715.530,67	636	1,8%	131.756.208.973,61	412	1,2%	73.281.238.735,56	1.527.659.801.429,09
Total 2005-2009	116.294	14.121.677.983.325,80	101.358	87,3%	7.880.365.360.533,59	11.653	10,0%	4.964.884.383.892,68	1.828	1,5%	584.677.606.402,42	1.455	1,2%	691.750.632.497,12	6.769.853.293.012,49
2010	36.096	2.954.227.033.896,49	30.866	85,6%	1.453.429.089.805,51	4.176	11,6%	1.347.201.942.652,08	610	1,6%	90.473.963.319,20	444	1,2%	63.122.038.119,70	1.289.752.311.593,37
2011	38.506	2.799.595.275.545,43	31.819	82,7%	1.321.054.322.497,80	5.233	13,6%	1.265.997.370.956,50	973	2,5%	139.485.110.331,81	481	1,2%	73.058.471.759,32	1.071.228.164.370,57
2012	38.821	3.575.552.707.484,74	31.861	82,3%	1.710.009.855.144,64	5.182	13,3%	1.525.576.671.529,88	1.157	2,9%	212.576.225.717,91	621	1,5%	127.389.955.092,31	1.481.639.843.599,75
2013	36.703	3.013.601.771.960,45	29.894	81,5%	1.707.625.317.044,76	5.452	14,9%	1.126.192.200.873,52	884	2,4%	96.426.189.491,04	473	1,2%	83.358.064.551,13	1.221.194.957.206,24
2014	35.676	4.664.617.964.109,84	28.702	80,6%	1.724.577.205.362,39	6.052	17,0%	2.838.452.620.118,67	712	1,9%	63.288.099.194,56	210	0,5%	38.300.039.434,22	1.509.419.517.900,40
Total 2010-2014	185.802	17.007.594.752.997,00	153.142	82,6%	7.916.695.789.855,10	26.095	14,0%	8.103.420.806.130,65	4.336	2,3%	602.249.588.054,52	2.229	1,1%	385.228.568.956,68	6.573.234.794.670,33
2015	33.863	12.110.417.115.380,90	26.916	79,6%	9.441.210.628.707,87	5.625	16,6%	1.980.033.103.118,20	1.164	3,4%	563.958.731.497,41	158	0,4%	125.214.652.057,44	1.228.164.528.960,19
2016	33.996	7.172.639.142.976,85	26.322	77,5%	2.774.819.989.530,21	6.629	19,5%	4.212.497.202.750,28	943	2,7%	148.300.131.290,84	102	0,3%	37.021.819.405,52	2.224.330.587.137,63
2017	31.462	3.792.568.608.350,45	23.384	74,4%	1.300.705.835.975,66	7.002	22,3%	2.340.364.774.305,60	996	3,1%	136.126.147.935,27	80	0,2%	15.371.850.133,92	1.439.475.946.168,33
2018	30.583	3.391.918.282.064,36	21.119	69,2%	1.257.143.015.624,43	8.543	27,9%	2.078.520.034.376,94	904	2,9%	46.753.287.341,94	17	0,0%	9.501.944.721,05	1.583.167.943.849,36
2019	29.332	2.688.732.941.962,46	18.439	62,9%	1.147.527.364.283,04	9.496	32,4%	1.427.098.941.156,48	1.390	4,7%	113.509.559.988,94	7	0,0%	597.076.534,00	1.412.228.125.064,09
Total 2015-2019	159.236	29.156.276.090.735,00	116.180	73,1%	15.921.406.834.121,20	37.295	23,4%	12.038.514.055.707,50	5.397	3,3%	1.008.647.858.054,40	364	0,2%	187.707.342.851,93	7.887.367.131.179,60
2020	26.527	2.652.943.614.131,70	12.597	47,5%	613.644.895.709,29	11.291	42,6%	1.186.797.325.193,44	2.637	9,9%	852.297.734.420,16	2	0,0%	203.658.808,81	938.301.068.157,46
Sem I 2021	19.736	1.787.900.076.591,65	6.025	30,6%	205.124.259.111,15	9.066	45,9%	836.758.012.345,51	4.645	23,5%	746.017.805.134,99	-	0,0%	-	497.351.285.417,96
Total 2020-Sem I 2021	46.263	4.440.843.690.723,35	18.622	40,2%	818.769.154.820,44	20.357	44,0%	2.023.555.337.538,95	7.282	15,7%	1.598.315.539.555,15	2	0,1%	203.658.808,81	1.435.652.353.575,42
Total 2005-Sem I 2021	507.595	64.726.392.517.781,10	389.302	76,8%	32.537.237.139.330,30	95.400	18,8%	27.130.374.583.269,80	18.843	3,7%	3.793.890.592.066,49	4.050	0,7%	1.264.890.203.114,54	22.666.107.572.437,80

BUMN	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	404	1.449.815.086.291,41	390	96,6%	1.363.702.736.445,38	5	1,2%	29.080.709.278,69	-	0,0%	-	9	2,2%	57.031.640.567,34	744.167.288.604,38
2006	905	3.262.198.664.114,53	783	86,6%	424.257.150.863,32	15	1,7%	920.939.764.295,16	56	6,1%	-	51	5,6%	1.917.001.748.956,05	414.358.629.357,74
2007	574	1.031.994.391.649,07	524	91,4%	1.014.170.406.310,12	34	5,9%	4.492.995.706,00	2	0,3%	-	14	2,4%	13.330.989.632,95	603.309.070.433,37
2008	463	20.412.281.049.797,00	350	75,7%	19.561.319.210.126,90	9	1,9%	488.561.839.670,05	95	20,5%	-	9	1,9%	362.400.000.000,00	20.334.824.554.080,10
2009	557	9.165.764.145.225,82	520	93,4%	9.130.931.305.618,45	11	2,0%	34.832.839.607,37	-	0,0%	-	26	4,6%	-	2.885.726.451.570,69
Total 2005-2009	2.903	35.322.053.337.077,80	2.567	88,6%	31.494.380.809.364,20	74	2,5%	1.477.908.148.557,27	153	5,2%	-	109	3,7%	2.349.764.379.156,34	24.982.385.994.046,30
2010	819	715.842.797.499,61	718	87,8%	175.450.555.238,92	24	2,9%	531.595.233.202,77	29	3,5%	-	48	5,8%	8.797.009.057,92	282.732.000.501,92
2011	1.482	1.165.944.140.996,11	1.364	92,1%	967.927.583.021,36	32	2,2%	161.339.628.862,75	37	2,4%	-	49	3,3%	36.676.929.112,00	274.120.756.608,11
2012	1.228	1.260.343.659.858,67	1.117	91,0%	981.728.596.662,53	51	4,2%	177.419.525.748,86	18	1,4%	-	42	3,4%	101.195.537.447,28	570.316.582.531,66
2013	1.869	2.981.066.871.947,27	1.666	89,3%	1.371.871.318.846,40	105	5,6%	1.539.514.115.472,36	59	3,1%	18.260.293.109,00	39	2,0%	51.421.144.519,51	592.340.349.828,86
2014	1.620	3.061.801.304.893,33	1.374	85,0%	1.748.668.145.961,11	135	8,3%	1.123.956.207.339,02	76	4,6%	28.325.713.990,40	35	2,1%	160.851.237.602,80	1.390.326.750.262,79
Total 2010-2014	7.018	9.184.998.775.194,99	6.239	89,0%	5.245.646.199.730,32	347	4,9%	3.533.824.710.625,76	219	3,1%	46.586.007.099,40	213	3,0%	358.941.857.739,51	3.109.836.439.733,34
2015	1.837	2.936.624.402.536,80	1.601	87,3%	1.939.995.940.887,34	153	8,3%	966.187.691.868,75	28	1,5%	-	55	2,9%	30.440.769.780,71	2.152.957.600.074,91
2016	1.625	10.313.870.377.159,10	1.437	88,6%	1.201.779.962.043,28	116	7,1%	2.842.803.273.451,28	19	1,1%	282.049.500,00	53	3,2%	6.269.005.092.164,50	554.370.621.259,13
2017	1.787	8.747.508.906.337,57	1.523	85,3%	362.964.817.378,63	222	12,4%	5.644.303.757.555,94	18	1,0%	-	24	1,3%	2.740.240.331.403,00	5.910.942.313.255,51
2018	2.361	2.810.714.953.184,25	1.609	68,2%	663.375.610.627,90	627	26,6%	2.014.606.091.806,02	99	4,1%	19.053.151.836,15	26	1,1%	113.680.098.914,18	367.726.061.619,13
2019	1.170	3.279.596.233.814,48	750	64,2%	215.532.263.784,00	386	33,0%	3.052.447.131.247,53	28	2,3%	715.056.316,00	6	0,5%	10.901.782.466,95	527.636.867.249,96
Total 2015-2019	8.780	28.088.314.873.032,20	6.920	79,0%	4.383.648.594.721,15	1.504	17,1%	14.520.347.945.929,50	192	2,1%	20.050.257.652,15	164	1,8%	9.164.268.074.729,34	9.513.633.463.458,64
2020	1.658	1.533.484.026.610,00	628	37,9%	30.628.269.903,75	436	26,3%	1.003.709.119.762,66	591	35,6%	499.146.636.943,59	3	0,2%	-	20.286.503.360,66
Sem I 2021	307	153.925.068.097,13	-	0,0%	-	-	0,0%	-	307	100,0%	153.925.068.097,13	-	0,0%	-	72.814.045.319,00
Total 2020-Sem I 2021	1.965	1.687.409.094.707,13	628	31,9%	30.628.269.903,75	436	22,2%	1.003.709.119.762,66	898	45,7%	653.071.705.040,72	3	0,2%	-	93.100.548.679,66
Total 2005-Sem I 2021	20.666	74.282.776.080.012,10	16.354	79,3%	41.154.303.873.719,40	2.361	11,4%	20.535.789.924.875,20	1.462	7,0%	719.707.969.792,27	489	2,3%	11.872.974.311.625,20	37.698.956.445.917,90

Badan Lainnya	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	22	-	22	100,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	0,00
2006	188	512.255.223.560,05	180	95,8%	512.146.391.560,05	1	0,5%	-	-	0,0%	-	7	3,7%	108.832.000,00	24.139.564.788,13
2007	211	4.602.480.717.866,28	211	100,0%	4.602.480.717.866,28	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	307.149.098,00
2008	64	133.671.961.565,20	60	93,8%	112.171.961.565,20	1	1,6%	-	-	0,0%	-	3	4,6%	21.500.000.000,00	919.710.000,00
2009	127	109.699.105.378,95	117	92,2%	108.388.690.788,78	2	1,6%	-	-	0,0%	-	8	6,2%	1.310.414.590,17	9.860.636.938,45
Total 2005-2009	612	5.358.107.008.370,48	590	96,4%	5.335.187.761.780,31	4	0,7%	-	-	0,0%	-	18	2,9%	22.919.246.590,17	35.227.060.824,58
2010	77	2.228.547.230.444,48	72	93,6%	2.225.347.230.444,48	4	5,2%	3.200.000.000,00	-	0,0%	-	1	1,2%	-	355.050.783.767,17
2011	393	623.467.704.723,51	350	89,1%	608.091.692.249,93	2	0,5%	-	6	1,5%	-	35	8,9%	15.376.012.473,58	19.497.489.421,67
2012	320	1.626.569.750.501,59	253	79,1%	1.161.450.736.590,77	17	5,3%	423.726.076.111,73	-	0,0%	-	50	15,6%	41.392.937.799,09	114.102.795.741,84
2013	266	3.336.171.518.551,13	246	92,6%	1.009.765.975.217,03	17	6,4%	2.326.405.543.334,10	1	0,3%	-	2	0,7%	-	3.407.469.935,59
2014	486	7.405.434.505.772,76	414	85,2%	2.665.134.444.346,72	12	2,5%	106.588.431.064,86	-	0,0%	-	60	12,3%	4.633.711.630.361,18	384.491.813.959,38
Total 2010-2014	1.542	15.220.190.709.993,50	1.335	86,7%	7.669.790.078.848,93	52	3,4%	2.859.920.050.510,69	7	0,4%	-	148	9,5%	4.690.480.580.633,85	876.550.352.825,65
2015	447	4.244.105.085.092,49	417	93,4%	2.868.494.486.517,17	27	6,0%	906.561.245.980,80	-	0,0%	-	3	0,6%	469.049.352.594,52	5.905.362.937,73
2016	603	4.330.137.490.067,45	501	83,1%	1.264.433.826.195,54	95	15,8%	3.034.774.059.325,91	-	0,0%	-	7	1,1%	30.929.604.546,00	240.604.906.633,91
2017	478	17.649.514.785.839,50	356	74,5%	11.533.099.077.345,70	117	24,5%	6.116.415.708.493,70	3	0,6%	-	2	0,4%	-	19.319.815.199,78
2018	599	2.992.169.458.688,78	353	59,0%	486.634.623.371,28	189	31,6%	2.429.028.294.351,37	56	9,3%	74.330.918.368,13	1	0,1%	2.175.622.598,00	485.347.554.905,43
2019	443	160.440.950.585,04	210	47,4%	33.042.460.666,42	143	32,3%	6.415.966.755,74	90	20,3%	120.982.523.162,88	-	0,0%	-	34.606.733.670,15
Total 2015-2019	2.570	29.376.367.770.273,20	1.837	71,6%	16.185.704.474.096,20	571	22,2%	12.493.195.274.907,50	149	5,7%	195.313.441.531,01	13	0,5%	502.154.579.738,52	785.784.373.347,00
2020	442	4.812.270.902.828,26	117	26,5%	3.289.502.939,83	132	29,9%	76.019.009.812,84	193	43,6%	4.732.962.390.075,59	-	0,0%	-	10.587.670.730,47
Sem I 2021	182	1.071.510.357.260,10	11	6,1%	90.245.189,00	41	22,5%	5.292.020.528,12	130	71,4%	1.066.128.091.542,98	-	0,0%	-	220.322.162,06
Total 2020-Sem I 2021	624	5.883.781.260.088,36	128	20,5%	3.379.748.128,83	173	27,7%	81.311.030.340,96	323	51,8%	5.799.090.481.618,57	-	0,0%	-	10.807.992.892,53
Total 2005-Sem I 2021	5.348	55.838.446.748.725,50	3.890	72,8%	29.194.062.062.854,20	800	15,0%	15.434.426.355.759,20	479	8,9%	5.994.403.923.149,58	179	3,3%	5.215.554.406.962,54	1.708.369.779.889,76

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–30 Juni 2021
dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
TGR BENDAHARA	IDR	1.670	495,17	267	39,27	1.145	59,08	25	6,58	500	390,24
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	PKR	1	308,74	-	-	-	-	-	-	1	308,74
	USD	10	478,49	4	40,65	1	8,84	2	146,37	7	282,63
TGR NON BENDAHARA	AUD	35	1.883,71	1	2,12	19	21,33	0	-	16	1.860,26
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	0	-	0	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	0	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	0	-	1	0,09	0	-	0	-
	CUP	2	0,16	0	-	1	0,06	0	-	1	0,10
	EUR	97	3.050,46	1	75,17	67	144,36	1	0,05	29	2.830,88
	GBP	11	253,51	0	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	16	99,64	0	-	16	99,64	0	-	0	-
	IDR	63.760	1.797,75	5.622	189,14	52.298	697,22	196	62,42	11.266	848,97
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	0	-	0	-	16	314.892,53
	MMK	4	35,10	0	-	4	35,10	0	-	0	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	0	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	0	-	1	1,02	0	-	0	-
	NZD	6	2,53	0	-	6	2,53	0	-	0	-
	PHP	3	0,92	0	-	3	0,92	0	-	0	-
	QAR	1	18,26	0	-	0	-	0	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	0	-	2	48,23	0	-	0	-
	SEK	1	2,59	0	-	1	2,59	0	-	0	-
	SGD	13	71,12	0	-	5	5,96	8	65,16	0	-
	USD	669	4.598,47	54	217,85	550	1.262,84	3	100,25	116	3.017,53
	ZWD	1	164,53	0	-	0	-	0	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	21.646	1.586,82	1.793	152,99	17.571	975,74	119	27,43	3.956	430,66
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	751	86,31	84	4,54	491	10,10	15	13,14	245	58,53
TOTAL	IDR	87.827	3.966,05	7.766	385,94	71.505	1.742,14	355	109,57	15.967	1.728,40
	AUD	35	1.883,71	1	2,12	19	21,33	0	-	16	1.860,26
	BND	1	1,11	0	-	1	1,11	0	-	0	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	0	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	0	-	1	0,09	0	-	0	-
	CUP	2	0,16	0	-	1	0,06	0	-	1	0,10
	EUR	97	3.050,46	1	75,17	67	144,36	1	0,05	29	2.830,88

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	GBP	11	253,51	0	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	16	99,64	0	-	16	99,64	0	-	0	-
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	0	-	0	-	16	314.892,53
	MMK	4	35,10	0	-	4	35,10	0	-	0	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	0	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	0	-	1	1,02	0	-	0	-
	NZD	6	2,53	0	-	6	2,53	0	-	0	-
	PHP	3	0,92	0	-	3	0,92	0	-	0	-
	QAR	1	18,26	0	-	0	-	0	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	0	-	2	48,23	0	-	0	-
	SEK	1	2,59	0	-	1	2,59	0	-	0	-
	SGD	13	71,12	0	-	5	5,96	8	65,16	0	-
	USD	679	5.076,96	58	258,50	551	1.271,68	5	246,62	123	3.300,16
	ZWD	1	164,53	0	-	0	-	0	-	1	164,53
	KES	1	2.000,00	0	-	0	-	1	2.000,00	0	-
	PKR	1	308,74	0	-	0	-	0	-	1	308,74
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	928	198,87	64	5,11	715	22,24	16	4,60	197	166,92
TOTAL KERUGIAN	IDR	88.755	4.164,92	7.830	391,05	72.220	1.764,38	371	114,17	16.164	1.895,32

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2021, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut [www. currency-converter.net](http://www.currency-converter.net) per 30 Juni 2021

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2005–30 Juni 2021
dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Pemerintah Pusat											
TGR BENDAHARA	IDR	142	59,24	30	8,95	87	9,10	13	4,32	42	36,87
	KES	1	2.000,00	0	-	0	-	1	2.000,00	0	
	PKR	1	308,74	0	-	0	-	0	-	1	308,74
	USD	10	478,49	4	40,65	1	8,84	2	146,37	7	282,63
TGR NON BENDAHARA	IDR	5.867	301,29	458	18,67	4.635	144,15	32	46,33	1.200	92,14
	AUD	35	1.883,71	1	2,12	19	21,33	0	-	16	1.860,26
	BND	1	1,11	0	-	1	1,11	0	-	0	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	0	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	0	-	1	0,09	0	-	0	-
	CUP	2	0,16	0	-	1	0,06	0	-	1	0,10
	EUR	97	3.050,46	1	75,17	67	144,36	1	0,05	29	2.830,88
	GBP	11	253,51	0	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	16	99,64	0	-	16	99,64	0	-	0	-
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	0	-	0	-	16	314.892,53
	MMK	4	35,10	0	-	4	35,10	0	-	0	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	0	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	0	-	1	1,02	0	-	0	-
	NZD	6	2,53	0	-	6	2,53	0	-	0	-
	PHP	3	0,92	0	-	3	0,92	0	-	0	-
	QAR	1	18,26	0	-	0	-	0	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	0	-	2	48,23	0	-	0	-
	SEK	1	2,59	0	-	1	2,59	0	-	0	-
	SGD	13	71,12	0	-	5	5,96	8	65,16	0	-
	USD	669	4.598,47	54	217,85	550	1.262,84	3	100,25	116	3.017,53
	ZWD	1	164,53	0	-	0	-	0	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	2.370	300,93	145	61,92	2.070	166,99	3	8,14	297	63,88
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTAL	IDR	8.379	661,46	633	89,54	6.792	320,24	48	58,79	1.539	192,89
	AUD	35	1.883,71	1	2,12	19	21,33	0	-	16	1.860,26
	BND	1	1,11	0	-	1	1,11	0	-	0	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	0	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	0	-	1	0,09	0	-	0	

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	CUP	2	0,16	0	-	1	0,06	0	-	1	0,10
	EUR	97	3.050,46	1	75,17	67	144,36	1	0,05	29	2.830,88
	GBP	11	253,51	0	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	16	99,64	0	-	16	99,64	0	-	0	-
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	0	-	0	-	16	314.892,53
	MMK	4	35,10	0	-	4	35,10	0	-	0	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	0	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	0	-	1	1,02	0	-	0	-
	NZD	6	2,53	0	-	6	2,53	0	-	0	-
	PHP	3	0,92	0	-	3	0,92	0	-	0	-
	QAR	1	18,26	0	-	0	-	0	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	0	-	2	48,23	0	-	0	-
	SEK	1	2,59	0	-	1	2,59	0	-	0	-
	SGD	13	71,12	0	-	5	5,96	8	65,16	0	-
	USD	679	5.076,96	58	258,50	551	1.271,68	5	246,62	123	3.300,16
	ZWD	1	164,53	0	-	0	-	0	-	1	164,53
	KES	1	2.000,00	0	-	0	-	1	2.000,00	0	-
	PKR	1	308,74	0	-	0	-	0	-	1	308,74
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	928	198,87	64	5,11	715	22,24	16	4,60	197	166,92
TOTAL KERUGIAN	IDR	9.307	860,33	697	94,65	7.507	342,48	64	63,39	1.736	359,81

Pemerintah Daerah											
TGR BENDAHARA	IDR	1.526	435,15	236	30,30	1.057	49,98	12	2,26	457	352,61
TGR NON BENDAHARA	IDR	57.883	1.493,77	5.162	170,45	47.657	552,61	164	16,09	10.062	754,62
PIHAK KETIGA	IDR	19.162	1.225,71	1.645	89,97	15.480	784,15	31	18,49	3.651	333,10
PENGELOLA KEUANGAN	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTAL	IDR	78.571	3.154,63	7.043	290,72	64.194	1.386,74	207	36,84	14.170	1.440,33

BUMN											
TGR BENDAHARA	IDR	2	0,78	1	0,02	1	-	0	-	1	0,76
TGR NON BENDAHARA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
PIHAK KETIGA	IDR	112	59,64	3	1,10	21	24,60	85	0,80	6	33,14
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	144	68,69	41	3,84	80	3,98	15	13,14	49	47,73
TOTAL	IDR	258	129,11	45	4,96	102	28,58	100	13,94	56	81,63

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
BUMD											
TGR BENDAHARA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	10	2,69	2	0,02	6	0,46	0	-	4	2,21
PIHAK KETIGA	IDR	2	0,54	0	-	0	-	0	-	2	0,54
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	607	17,62	43	0,70	411	6,12	0	-	196	10,80
TOTAL	IDR	619	20,85	45	0,72	417	6,58	0	-	202	13,55

Keterangan:

- *) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2021, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.currency-converter.net per 30 Juni 2021
- **) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
- Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
 - Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
 - Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Daftar Singkatan & Akronim

A

ABK	:	Analisa Beban Kerja
ADB	:	<i>Asian Development Bank</i>
ADP	:	Aset Dalam Penyelesaian
Adum	:	Administrasi umum
AHS	:	Analisis Harga Satuan
AIIB	:	Asian Infrastructure Investment Bank
AKIP	:	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Anjab	:	Analisa Jabatan
ANRI	:	Arsip Nasional Republik Indonesia
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	:	Alat Pelindung Diri
APIP	:	Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
APM	:	Agen Pemegang Merk
ARIMA	:	<i>Auto Regressive Integrated Moving Average</i>
ASR	:	<i>Abandonment and Site Restoration</i>
ATB	:	Aset Tak Berwujud
ATK	:	Alat Tulis Kantor
ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri
AWPB	:	<i>Annual Work Plan and Budget</i>

B

B2SA	:	Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
BA	:	Bagian Anggaran
Bakamla	:	Badan Keamanan Laut
Balai Besar PPK dan PKK	:	Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Bank BTN	:	Bank Tabungan Negara
Banparpol	:	Bantuan Keuangan Partai Politik
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
Bapeten	:	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Basarnas	:	Badan SAR Nasional
BATAN	:	Badan Tenaga Atom Nasional
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BBL	:	Benih Bening Lobster
BBNKB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BBWS	:	Balai Besar Wilayah Sungai
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BI	:	Bank Indonesia
Bidang Pembinaan SMA dan PK	:	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus

Bidikmisi	:	Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi
BI-ERPHRIS	:	Bank Indonesia <i>Enterprise Resource Planning and Human Resources Information System</i>
BI-FOMOBO	:	<i>Ban Indonesia - Front Office Middle Office Back Office Treasury System</i>
BIG	:	Badan Informasi Geospasial
BIMASAKTI	:	Bank Indonesia Menuju Arah Sistem Aplikasi Terintegrasi
BIN	:	Badan Intelijen Negara
BI-SSSS	:	Bank Indonesia <i>Scriptless Securities Settlement System</i>
BJKW	:	Balai Jasa Konstruksi Wilayah
BKD	:	Badan Kepegawaian Daerah
BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKU	:	Buku Kas Umum
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLKK	:	Balai Latihan Kerja Komunitas
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLU LPMUKP	:	Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BMN	:	Barang Milik Negara
BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPP	:	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BOK	:	Bantuan Operasional Kesehatan
BOP	:	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOPTN	:	Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP Batam	:	Badan Pengusahaan Batam

BP Berau	:	<i>British Petroleum</i> Berau
BP Migas	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BP Tapera	:	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
BP2MI	:	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BP2RD	:	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
BP-BKT	:	Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur
BPD	:	Bantuan Pembelajaran Daring
BPH Migas	:	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPIP	:	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJT	:	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKA	:	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
BPKAD	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKD	:	Badan Pengelola Keuangan Daerah
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPKS	:	Badan Pengusahaan Kawasan Sabang
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPP	:	Biaya Pokok Penyediaan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPPTN	:	Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPS BPIH	:	Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPSDM	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BPSDMI	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
BPWS	:	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
BRIN	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSSN	:	Badan Siber dan Sandi Negara

BTT	:	Belanja Tak Terduga
BSU	:	Bantuan Subsidi Gaji/Upah
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMDes	:	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
BUPDA	:	Baga Utsaha Padruen Desa Adat

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
CGPFD	:	<i>Code of Good Practices of Fiscal Decentralization</i>
CMS	:	<i>Cash Management System</i>
COREMAP-CTI	:	<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program Corat Triangle Initiative</i>
COVID-19	:	<i>Corona Virus Disease-19</i>
CPMU	:	<i>Central Project Management Unit</i>

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAPENBI	:	Dana Pensiun Bank Indonesia
Dapodik	:	Data Pokok Pendidikan
DAU	:	Dana Abadi Umat
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DBL	:	Daftar Barang Lainnya
DBR	:	Daftar Barang Ruangan
DC	:	<i>Distribution Center</i>
DD	:	Dana Desa
Demfarm	:	Demonstrasi <i>farming</i>

Demplot	:	Demonstrasi <i>plot</i>
Dinas BMBK	:	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Dinas PMA	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Dinas PMD Dukcapil	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas PUBMTR	:	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
Dinas PUPR2KP	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinkop UKM	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Direktorat BPB	:	Bina Penataan Bangunan
Disdikbud	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Ditjen Hubdat	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Ditjen Kesmas	:	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPb	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	:	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DKHL	:	Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik
DKIK	:	Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan
DKP3A	:	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DKT/FGD	:	Diskusi Kelompok Terpumpun/Focus Group Discussion
DMR	:	Departemen Manajemen Risiko
Dokrenbut	:	Dokumen Perencanaan Kebutuhan
DP	:	<i>Down Payment</i>
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPK	:	Dalam Perhatian Khusus
DPKP	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DPM	:	Departemen Pengelolaan Moneter
DPMPSTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPP	:	Dewan Pimpinan Pusat

DPPT	:	Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Treasuri
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRKP	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
DPSI	:	Departemen Pengelolaan Sistem Informasi
DPU	:	Departemen Pengelolaan Uang
DPW/D/C	:	Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang
DTP	:	Ditanggung pemerintah
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu
Dukcapil	:	Kependudukan dan catatan Sipil

E

3E	:	Ekonomis, Efisiensi, Dan Efektivitas
e-Salam	:	e-Samsat Lampung
EARR	:	<i>Emergency Assistance for rehabilitation and Reconstruction</i>
ECMO	:	<i>Extracorporeal Membrane Oxygenation</i>
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral

F

FEED	:	<i>Front End Engineering Design</i>
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
FHO	:	<i>Final Hand Over</i>
FKTP	:	Fasilitas kesehatan tingkat pertama
FOMOBO	:	<i>Front Office Middle Office Back Office Treasury System</i>
FQR	:	<i>Financial Quarterly Report</i>
FTC	:	<i>Fiscal Transparency Code</i>

G

GFF	:	<i>Global Financing Facility</i>
-----	---	----------------------------------

GL	:	<i>General Ledger</i>
GOI	:	<i>Government of Indonesia</i>

H

HBM	:	Harta Benda Modal
HJE	:	Harga Jual Eceran
HPP	:	Harga Pokok Penjualan
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
HREIS	:	<i>Housing and Real Estate Information System</i>
HS	:	<i>Harmonized System</i>
HSBC	:	Hongkong and Shanghai Banking Corporation

I

IBRD	:	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
ICO	:	<i>Internal Control Officer</i>
IDR	:	<i>International Debt Relief</i>
IFAD GFF	:	<i>International Fund for Agricultural Development Global Financing Facility</i>
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IIFD	:	<i>Indonesia Infrastructure Finance Development</i>
IKF	:	Indeks Kemandirian Fiskal
IKP	:	Indeks Ketahanan Pangan
IKPMK	:	Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
IMF	:	<i>International Monetary Fund</i>
INTOSAI	:	<i>International Organization of Supreme Audit Institutions</i>
INTOSAI P-12	:	<i>International Organization of Supreme Audit Institutions Principles-12</i>
IOCAS	:	Institute of Oceanology-Chinese Academy of Science
IPFR	:	Izin Penggunaan Frekuensi Radio
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia

ISSAI	:	<i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i>
ITDP	:	<i>Indonesia Tourism Development Project</i>
ITMP	:	<i>Integrated Tourism Master Plan</i>
IU	:	Importir Umum

J

JBT	:	Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
JIJ	:	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
JKK	:	Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	:	Jaminan Asuransi Kematian
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JKN-KIS	:	Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat
Juklak	:	Petunjuk pelaksanaan
Juknis	:	Petunjuk teknis

K

K3	:	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
K/L	:	Kementerian/Lembaga
KAP	:	Kantor Akuntan Publik
Kasda	:	Kas Daerah
KCBA	:	Kantor Cabang Bank Asing
KDP	:	Konstruksi dalam penyelesaian
KEM PPKF	:	Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal
Kemen KUKM	:	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kemen PUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR)
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhan	:	Kementerian Pertahanan

Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemnaker	:	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemenko Bidang PMK	:	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenpan RB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenparekraf	:	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenpora	:	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemensetneg	:	Kementerian Sekretariat Negara
Kemensos	:	Kementerian Sosial
Kementan	:	Kementerian Pertanian
Kementerian ATR	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Kementerian LHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kemkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KIP	:	Kartu Indonesia Pintar
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik
KJRI	:	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KKP	:	Kantor Kesehatan Pelabuhan
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKS	:	Kontrak Kerja Sama
KLB	:	Koefisien Lantai Bangunan
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMK	:	Kredit Modal Kerja
Kodal	:	Komando dan pengendalian
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPBU	:	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KPBU	:	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KPD	:	Kawasan Pariwisata Daerah

KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPP	:	Kewajiban Pelayanan Publik
KPP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KPP/PSO	:	Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation
KPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPR	:	Kredit Pemilikan Rumah
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KRPL	:	Kawasan Rumah Pangan Lestari
KSAP	:	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KSP	:	Kerja Sama Pemanfaatan
KSPD	:	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
KTMDU	:	Kendaraan Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang
KUA PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
KY	:	Komisi Yudisial

L

LADEO	:	Lampung <i>Dealer Otomotif</i>
LAK	:	Laporan Arus Kas
LAKIN	:	Laporan Kinerja
LAN	:	Lembaga Administrasi Negara
LAPAN	:	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LBM	:	Lembaga Biologi Molekuler
Lemhanas	:	Lembaga Ketahanan Nasional
LGCB-HHS	:	Local Government Capacity Building for Housing and Human Settlement
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	:	Laporan Hasil Reviu

LHV	:	Laporan Hasil Verifikasi
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Litbang	:	Penelitian dan Pengembangan
LK	:	Laporan Keuangan
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKIP	:	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPM	:	Laporan Kegiatan Penanaman Modal
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKTBI	:	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LLAJ	:	Lalu Lintas Angkutan Jalan
LMAN	:	Lembaga Manajemen Aset Negara
LNG	:	<i>Liquefied Natural Gas</i>
LO	:	Laporan Operasional
LP2B	:	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LPAN	:	Laporan Perubahan Aset Neto
LPDP	:	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPI	:	Lembaga Pengelola Investasi
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban
LPK	:	Laporan Posisi Keuangan
LPP RRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP TVRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LPPM	:	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LSD	:	Laporan Surplus Defisit
Ltd.	:	<i>Limited</i> (Perusahaan Terbatas)
LTFS	:	<i>Long Term Fiscal Sustainability</i>

M

MA	:	Mahkamah Agung
Mabes	:	Markas Besar
Mahyani	:	Rumah Hunian Layak bagi Masyarakat Miskin
MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MC-0	:	<i>Mutual Check Awal</i>
MDT	:	Madrasah Diniyah Takmiliyah
Mekaar	:	Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
Menteri ESDM	:	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Migas	:	Minyak dan Gas Bumi
MIRA	:	<i>MIT-Indonesia Research Alliances</i>
MIT	:	<i>Massachusetts Institute of Technology</i>
MK	:	<i>Mahkamah Konstitusi</i>
Monev	:	<i>Monitoring dan evaluasi</i>
MoS	:	<i>Material on site</i>
MoU	:	Memorandum of Understanding
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MSMIP	:	<i>Metropolitan Sanitation Management Investment Project</i>

N

NAHP	:	<i>National Affordable Housing Program</i>
Nakes PTT	:	Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
NOP	:	Nomor Objek Pajak
Nopol	:	Nomor Polisi
NPHD	:	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NPK	:	<i>Nitrogen Phospat Kalium</i>
NPMU	:	<i>National Programme Management Unit</i>
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
NTT	:	Nusa Tenggara Timur

NUP	:	Nomor Urut Pendaftaran
NUWSP	:	<i>Natural Urban Water Supply Project</i>

O

OCTG	:	<i>Oil Country Tubular Goods</i>
ODOL	:	<i>Over Dimension Over Load</i>
ODSP	:	<i>One Door Service Policy</i>
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
ONE MAP	:	<i>Program to Accelerate Agrarian Reform</i>
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
ORI	:	Ombudsman Republik Indonesia

P

P3	:	Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan
P3PD	:	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
PAP	:	Pajak Air Permukaan
Parpol	:	Partai Politik
PATB	:	Perluasan areal tanam baru
PAUD Dikdasdikmen	:	Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
PBBKB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PBJ	:	Pengadaan barang dan jasa
PCDC	:	<i>Province/City/ District Consultant</i>
PC-PEN	:	Program penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional
PCR	:	<i>Polymerase Chain Reaction</i>
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	:	Produk domestik bruto
PDMPK	:	Penegakan Disiplin Mematuhi Protokol Kesehatan
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto

PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemda DIY	:	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemda DIY	:	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Pemprovsu	:	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Perda	:	Peraturan Daerah
Perpusnas RI	:	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
PHLN	:	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PI	:	Pupuk Indonesia
PI	:	Pemeriksaan Investigatif
Pilkada	:	Pemilihan kepala daerah
PIP	:	Program Indonesia Pintar
PIU	:	<i>Project Implementation Unit</i>
PJJ	:	Pengembangan Jaringan Jalan
PJN	:	Pelaksanaan Jalan Nasional
PJU	:	Penerangan Jalan Umum
PKA	:	Pemberian Keterangan Ahli
PKB	:	Pajak kendaraan bermotor
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKN	:	Penghitungan Kerugian Negara
PKPS	:	Perjanjian Kewajiban Pemegang Saham
PKPS	:	Perjanjian Kewajiban Pemegang Saham
PKPU	:	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PLP2B	:	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
PMESDMT	:	Penanaman Modal, Energi, Sumber Daya Mineral, dan Transmigrasi
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMO	:	<i>Project Management Office</i>
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNM	:	Permodalan Nasional Madani

POD	:	<i>Plan of Development</i>
Pokja	:	Kelompok Kerja
Polhukhankam	:	Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Poltekkes	:	Politeknik Kesehatan
POM	:	<i>Project Operations Manual</i>
POS	:	Prosedur Operasional Standar
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPA	:	Pengelolaan Pendapatan Aceh
PPBMN	:	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
PPDPP	:	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPHP	:	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
PPIU	:	<i>Provincial Program Implementation Unit</i>
PPJ	:	Pajak Penerangan Jalan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPK GBK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
PPK Kemayoran	:	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
PPKD	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPSDM	:	Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia
PPSIP	:	Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi Pendapatan
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	:	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSE	:	Penentuan Status Eksplorasi
PSN	:	Proyek strategis nasional
PSO	:	<i>Public Service Obligation</i>
PSP	:	Pemegang Saham Pengendali
PT Bank BRI	:	PT Bank Rakyat Indonesia
PT KAI	:	PT Kereta Api Indonesia
PT Pelni	:	PT Pelayaran Nasional Indonesia

PT Pertamina	:	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
PT PG	:	PT Petrokimia Gresik
PT PIM	:	PT Pupuk Iskandar Muda
PT PK	:	PT Pupuk Kujang
PT PKT	:	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT PLN	:	PT Perusahaan Listrik Negara
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelola Aset
PT PPN	:	PT Pertamina Patra Niaga
PT PSP	:	PT Pupuk Sriwidjaya Palembang
PT SMI	:	PT Sarana Multi Infrastruktur
PT Taspen	:	PT Tabungan dan Asuransi Pensiun
PT TPPI	:	PT Trans Pacific Petrochemical Indotama
PTSL	:	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
PTSL PM	:	PTSL berbasis partisipasi masyarakat
PUPN	:	Panitia Urusan Piutang Negara
PUPRD	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
PUPR-PERKIM	:	Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PUPRPKP	:	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
PUPRKP	:	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian
PYMHD	:	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

R

Ranmor	:	Kendaraan Bermotor
RAS	:	<i>Revenue Accounting System</i>
RCU	:	Rencana Cetak Uang
RDK	:	Rapat Dalam Kantor
RDTR	:	Rencana Detail Tata Ruang
Regident	:	Registrasi dan identifikasi
Renja	:	Rencana Kerja

Renstra	:	Rencana Strategis
Renstra-P	:	Rencana Strategis Perubahan
Ripparda	:	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah
RKA	:	Rencana Kerja Anggaran
RKBMD	:	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKPD-P	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RP3KP	:	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMD-P	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - Perubahan
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPS	:	Ruang Praktik Siswa
RR	:	Rehabilitasi dan rekonstruksi
RSF	:	Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati
RSHS	:	Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin
RSPI	:	Rumah Sakit Penyakit Infeksi
RSM	:	Rumah Susun Murah
RSTCM	:	Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RSUP	:	Rumah Sakit Umum Pusat
RSUPNCM	:	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
RTBL	:	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RUJJP	:	Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi
Rumaja	:	Ruang manfaat jalan
Rumija	:	Ruang milik jalan
RUPTL	:	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Rusunawa	:	Rumah susun sederhana sewa

S

SAI PMF	:	<i>Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework</i>
SAK	:	Standar Akuntansi Keuangan
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
Samsat	:	Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
Sarbagita	:	Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan
Satgas	:	Satuan Tugas
SBM	:	Standar Biaya Masukan
SCBD	:	<i>Sudirman Central Business District</i>
SD	:	Sekolah Dasar
SDGs	:	<i>Sustainable development goals</i>
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDMK	:	Sumber Daya Manusia Kesehatan
SDUM	:	Satuan Dasar Unit Muatan
Setda	:	Sekretariat Daerah
Setkab	:	Sekretariat Kabinet
Si Mike	:	Sistem Informasi Mikro Kecil
SIAK	:	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SIAP	:	Sistem Informasi Aplikasi Perizinan
SIDJP	:	Sistem Informasi DJP
SILPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIM READSI	:	<i>Sistem Informasi Manajemen Rural Empowerment And Agricultural Development Programme Scaling Up Initiative</i>
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara
Simponi	:	Sistem Informasi PNPB online
SIMURP	:	<i>Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project</i>
SIPID/PIR	:	Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah/Potensi Investasi Regional
SIPPT	:	Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah
SIRUKIM	:	Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman

Siskohat	:	Sistem Komputerisasi Haji Terpadu
SITAMPAN	:	Sistem Informasi Tunggalan dan Pembayaran Pajak Kendaraan
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKP	:	Surat Ketetapan Pajak
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPKPP	:	Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
SKTJM	:	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SLB	:	Sekolah Luar Biasa
SLF BG	:	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
SLF Jalan	:	Sertifikat Laik Fungsi Jalan
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMAN	:	Sekolah Menengah Atas Negeri
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMKN	:	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
SNVT	:	Satuan Non Vertikal Tertentu
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
SOTK	:	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SP2B	:	Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2H	:	Surat Pengesahan Pendapatan Hibah
SP3B	:	Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPJB	:	Surat Perjanjian Jual Beli
SPK	:	Surat Perintah Kerja
SPK	:	Surat perjanjian kerja
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPPD	:	Surat Perintah Perjalanan Dinas
SPSE	:	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
SPSOPKB	:	Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

SRS	:	Satuan Ruang Strategis
SRUT	:	Sertifikat Registrasi Uji Tipe
SSB	:	Surat-surat Berharga
STP	:	Surat Tagihan Pajak
SWDKLLJ	:	Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

T

TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
THR	:	Tunjangan Hari Raya
THT	:	Tabungan Hari Tua
TK/TM	:	Transfer Keluar/Transfer Masuk
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMII	:	Taman Mini Indonesia Indah
TMP	:	Tidak Menyatakan Pendapat
TNI AD	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TOR	:	<i>Term of Reference</i>
TPA	:	<i>Tax Payer Accounting</i>
TPQ	:	Taman Pendidikan Al Qur'an
TP-TGR	:	Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi
TTL	:	Tarif Tenaga Listrik
TU	:	Tambahan Uang
TW	:	Tidak Wajar

U

UAKPA/B BABUN	:	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
UGM	:	Universitas Gadjah Mada
UIN	:	Universitas Islam Negeri
UKT	:	Uang kuliah tunggal
UKTSI	:	Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi
ULaMM	:	Unit Layanan Modal Mikro

UMK	:	Usaha Mikro dan Kecil
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Unair	:	Universitas Airlangga
UNJ	:	Universitas Negeri Jakarta
UO	:	Unit Organisasi
UO TNI AD	:	Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
UPRS	:	Unit Pengelola Rumah Susun
UPT PSBTPH	:	Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
UPTB	:	Unit Pelaksana Teknis Badan
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas
UTLE	:	Uang Tidak Layak Edar
UU	:	Undang-Undang

V

VIN	:	<i>Vehicle Identification Number</i>
VTA online	:	<i>Vehicle Type Apporval online</i>

W

Wantanas	:	Dewan Ketahanan Nasional
Wapu	:	Wajib Pungut
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WK	:	Wilayah Kerja
WP	:	Wajib pajak
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

Y

Yankes	:	Pelayanan Kesehatan
YESS	:	<i>Youth Entrepreneurship Employment Support Service</i>

A

<i>Abandonment and Site Restoration (ASR)</i>	:	Kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan fasilitas produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen, serta melakukan pemulihan lingkungan di WK pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
<i>Audit Sunk Cost</i>	:	Biaya aktivitas eksplorasi dalam upaya menemukan cadangan.

B

<i>Backlog</i>	:	Salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia.
<i>Bank Self Liquidation</i>	:	Pembubaran bank secara sukarela atas permintaan pemegang saham yang dapat terjadi apabila para pemiliknya menganggap cita-cita yang ada pada saat didirikannya bank tersebut telah tercapai, atau para pemiliknya ingin mengalihkan dananya untuk kegiatan bisnis lain.
<i>Baseline</i>	:	Bagi hasil yang diterima pemda atas pembayaran premi asuransi setelah dikurangi dengan biaya klaim dan operasional.
BBNKB	:	Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
<i>Benefit Sharing</i>	:	Bagi hasil yang diterima pemda atas pembayaran premi asuransi setelah dikurangi dengan biaya klaim dan operasional.
BI-SSSS	:	Bank Indonesia <i>Scriptless Securities Settlement System</i> adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan surat berharga yang dilakukan secara elektronik yang dapat menghubungkan secara langsung antara Peserta, Penyelenggara, dan Sistem Bank Indonesia- <i>Real Time Gross Settlement</i> (Sistem BI-RTGS).

C

<i>Cascading</i>	:	Proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.
<i>Conveyor</i>	:	Sistem mekanik untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
<i>Cost Recovery</i>	:	Penggantian biaya operasi oleh Pemerintah kepada Kontraktor sesuai perjanjian (Kontrak Kerjasama/ <i>Production Sharing Contract</i>), biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi, di mana hasil produksi tersebut dinilai dengan <i>Weighted Average Price</i> .

D

Dana Abadi Umat	:	Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Dana Haji	:	Adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
<i>Data By Name-By Address</i>	:	Data yang memuat nama secara lengkap dan alamat dari orang atau suatu kelompok / organisasi.
<i>Database</i>	:	Kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
<i>Door to door</i>	:	Kegiatan mendatangi para wajib pajak ke alamat sesuai database guna mengkonfirmasi status atas kendaraan yang dimilikinya.

E

Eksplorasi	:	Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
Eksplorasi	:	Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
ERPHRIS	:	<i>Enterprise Resource Planning - Human Resources Information System</i> adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk menjalankan automasi proses bisnis pengelolaan anggaran, pengelolaan logistik, pengelolaan perpajakan, pengelolaan SDM, dan penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia.

F

<i>Final Hand Over (FHO)</i>	:	Serah terima akhir pekerjaan, yaitu suatu kegiatan serah terima akhir pekerjaan dari penyedia jasa kepada pemilik/direksi pekerjaan setelah penyedia jasa menyelesaikan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan.
<i>Firm commitment</i>	:	Komitmen pasti (<i>firm commitment</i>) adalah program kerja tahun pertama sampai dengan tahun ketiga dimana Kontraktor Kontrak Kerkasama (KKKS) berkomitmen dan berkewajiban untuk memenuhinya.
FOMOBO	:	<i>Front Office Middle Office Back Office Treasury System</i> adalah sistem yang digunakan untuk menjalankan fungsi automasi proses bisnis pengelolaan devisa, operasi moneter, dan manajemen risiko kegiatan <i>treasury</i> dan operasi moneter.

G

<i>Guidelines on The Use of Consultant</i>	:	Panduan untuk pengadaan konsultan.
--	---	------------------------------------

H

<i>Hotmix</i>	:	Jenis aspal yang terbuat dari campuran berbagai bahan. Adapun bahan yang dipakai adalah Agregat Halus (abu batu), Filler, serta Agregat Kasar (batu <i>split</i> atau batu <i>screening</i>).
---------------	---	--

I

<i>Inkracht</i>	:	Putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.
<i>Inwall</i>	:	Pelaksanaan bimbingan dalam suatu kegiatan dimana peserta tinggal/menginap di dalam asrama balai pendidikan tersebut.

K

Kantor jasa penilai publik	:	Badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya.
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	:	Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi/produksi minyak dan gas bumi.
Kontrak Kerja Sama	:	Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	:	Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (BPMIGAS)

L

<i>Landscape</i>	:	Tata ruang di luar gedung (untuk mengatur pemandangan alam). Landscape (lansekap) disebut juga bentang lahan atau bentang alam.
Leger	:	Dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan. Perkembangan suatu ruas jalan yang dimaksud adalah pelebaran, pembangunan, atau peningkatan kapasitas.
<i>Lifting</i>	:	Mengirimkan produk petroleum. <i>Lifting</i> pada umumnya diperlakukan sebagai <i>cost of sale</i> dalam perhitungan bagi hasil, untuk <i>lifting oil</i> diperhitungkan berdasarkan Indonesian Crude Price (ICP) sedangkan <i>lifting gas</i> berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam perjanjian yang disepakati.
<i>Logbook</i>	:	Catatan yang berisi seluruh akses dan kegiatan yang terjadi ke dalam aplikasi atau area terbatas.

M

Minyak dan Gas Bumi (Migas)	:	Sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.
-----------------------------	---	---

<i>Monitoring</i>	: Kegiatan secara terus menerus untuk memantau perkembangan dalam pelaksanaan tugas.
<i>Mutual check awal (MC-0)</i>	: Kegiatan penghitungan kembali volume <i>item</i> pekerjaan dan disesuaikan antara gambar rencana dengan kondisi lapangan.

O

Opini	: Pernyataan profesional sebagai kesimpulan Pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	: Opini yang diberikan jika Pemeriksa tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika pemeriksa menganggap ada ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diperiksa, misalnya karena Pemeriksa tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
Opini Tidak Wajar (TW)	: Opini Pemeriksa yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti Pemeriksa meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	: Opini Pemeriksa yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	: Opini Pemeriksa yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya pemeriksa meyakini berdasarkan bukti-bukti pemeriksaan yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
<i>Outwall</i>	: Pelaksanaan bimbingan dalam suatu kegiatan yang pesertanya tidak menginap di asrama balai pendidikan tetapi pulang ke rumah masing-masing.

P

Pemusnahan Rupiah	: Suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah
Pencetakan Rupiah	: Rangkaian kegiatan mencetak rupiah

Pendapatan Pengembalian Klaim	:	Pendapatan yang berasal dari hasil likuidasi yang diakui pada saat diterimanya pemberitahuan/pengumuman distribusi hasil likuidasi Bank Dalam Likuidasi dari Tim Likuidasi.
Pengeluaran Rupiah	:	Suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Permasalahan 3E	:	Permasalahan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. a. Permasalahan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/ kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/ kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama b. Permasalahan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya. c. Permasalahan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Temuan 3E terdapat dalam pemeriksaan kinerja dan DTT, dan termasuk permasalahan yang tidak berdampak finansial.
Premi Kompensasi	:	Kelebihan pembayaran premi dibandingkan dengan utang premi pada periode pelaporan.
<i>Procurement Guidelines</i>	:	Panduan untuk pengadaan.
<i>Provisional Hand Over (PHO)</i>	:	Serah Terima Sementara Pekerjaan, yaitu suatu kegiatan serah terima seluruh pekerjaan yang dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada pemilik/direksi pekerjaan setelah diteliti terlebih dahulu oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan.
<i>Public Service Obligation (PSO)</i>	:	Biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/ perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik).

Q

<i>Quality Control</i>	:	Suatu proses memastikan mutu atau kualitas dari hasil penilaian kembali.
------------------------	---	--

R

Rantai Suplai	: Kegiatan untuk mendukung operasi produksi rutin, antara lain penyediaan material, peralatan intervensi sumur, pendukung pengeboran, pemeliharaan sumur, pemeliharaan fasilitas operasi, sewa kapal, sewa alat berat, penyediaan bahan bakar, penyediaan bahan kimia untuk sumur dan fasilitas lain, konstruksi sipil umum, pengamanan lapangan, sewa kendaraan, fasilitas logistik/ pergudangan/pelabuhan, tenaga kerja pendukung, serta dukungan lapangan lainnya.
Rapid Test Antigen	: Pemeriksaan secara cepat untuk mendeteksi keberadaan antigen tertentu di dalam tubuh seseorang.
Refocusing	: Kegiatan yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 dimana rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi.
Rekening Antara	: Akun sementara sebelum suatu transaksi dilakukan penempatan pada akun yang dituju, baik aktiva, pasiva, pendapatan, maupun beban yang seharusnya per 31 Desember
Rencana Cetak Uang	: Estimasi jumlah dan jenis pecahan Uang Rupiah yang akan dicetak dalam periode tertentu
Roadmap	: Suatu peta jalan, atau sesuatu berbentuk peta yang mampu menjelaskan jalanan dan juga alur transportasi dalam mencapai suatu tempat tertentu.

S

SDUM	: Satuan unit produksi yang digunakan untuk menghitung produksi jasa angkutan penumpang laut dalam negeri, 1 SDUM setara 1 penumpang ekonomi
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi. SKK Migas dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai pengganti dari BPMIGAS. SKK Migas dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Stakeholders	: Pihak-pihak penting yang terkait adalah pihak-pihak tertentu yang dapat berupa seseorang, kelompok, atau organisasi, yang memiliki kepentingan atas kinerja entitas atau tujuan organisasi.

<i>Stunting</i>	:	Kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.
<i>Sweeping</i>	:	Penagihan PKB dilakukan melalui kegiatan razia kendaraan bermotor.

T

Tagihan <i>ineligible</i>	:	Tagihan tidak lolos verifikasi.
Temuan Kelemahan SPI	:	Temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan system pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern. a. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset. b. Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/ daerah serta pelaksanaan program/ kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. c. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan. Temuan kelemahan SPI terdapat dalam pemeriksaan keuangan dan DTT, dan memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial.

Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	: Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi dan indikasi tindak pidana. a. Temuan kerugian, mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/ daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. b. Temuan potensi kerugian, mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. c. Temuan kekurangan penerimaan, mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/ daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. d. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/ daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. e. Temuan indikasi tindak pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT. Temuan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan memuat permasalahan yang berdampak finansial. Sedangkan temuan administrasi memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial. Sementara temuan indikasi tindak pidana akan disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum.
Temuan Pemeriksaan	: Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan. Berdasarkan hal/ kondisi yang diungkapkan, dalam satu temuan pemeriksaan, dapat mengandung satu atau lebih permasalahan. Temuan pemeriksaan diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu: a) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, b) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan c) temuan 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).
<i>Testing</i>	: Tindakan melakukan tes COVID-19.
<i>Timeline</i>	: Garis waktu, lini masa atau alur waktu adalah suatu representasi kronologis urutan peristiwa atau jadwal aktivitas.
<i>Treatment</i>	: Tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19.

U

Uang Tidak Layak Edar	:	Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak
<i>Unaudited</i>	:	Belum diaudit.
<i>Update</i>	:	Memperbaharui.

W

<i>Website</i>	:	Kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagi satu nama domain.
Wilayah Kerja	:	Daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia di mana KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (<i>authority to mine</i>).

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2021 pada Partai Politik
Lampiran 1.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2021 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 2.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020
Lampiran 2.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020
Lampiran 2.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020
Lampiran 2.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020
Lampiran 2.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020
Lampiran 2.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020
Lampiran 2.2	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2020
Lampiran 2.2.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2020
Lampiran 2.2.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2020
Lampiran 2.2.3	Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2020
Lampiran 2.2.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2020
Lampiran 2.2.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2020
Lampiran 2.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat
Lampiran 3.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2020

Lampiran 3.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2020
Lampiran 3.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2020
Lampiran 3.1.3	Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2020
Lampiran 3.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2020
Lampiran 3.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2020
Lampiran 3.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah
Lampiran 4.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2020
Lampiran 4.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2020
Lampiran 4.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LK Badan Lainnya Tahun 2020
Lampiran 4.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2020
Lampiran 4.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2020
Lampiran 4.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 5.1	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS I Tahun 2021
Lampiran 5.2	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS I Tahun 2021
Lampiran 5.3	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS I Tahun 2021
Lampiran 5.4	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS I Tahun 2021



IHPS I TAHUN 2021

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549990 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id

ISBN 978-623-97718-1-2



BUKU INI DICETAK DENGAN APBN, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN